

Tata Kelola

RELATIONSHIP CAPITAL & SOCIAL CAPITAL

Tata Kelola Perusahaan

326

Landasan Penerapan Tata Kelola Perusahaan	330
Pedoman dan Kebijakan Tata Kelola Perusahaan	330
Prinsip dan Komitmen Tata Kelola Perusahaan	331
Peningkatan Kualitas Penerapan GCG yang Berkelanjutan	332
Fokus Penerapan Tata Kelola Perusahaan 2018	334
Implementasi Aspek dan Prinsip Tata Kelola Perusahaan sesuai <i>Guidelines of Corporate Governance Principles for Banks</i>	335
Inisiatif Penerapan Environmental, Social, and Governance (ESG)	338
Roadmap Tata Kelola Perusahaan	339
Struktur Tata Kelola Bank	340
Rapat Umum Pemegang Saham	342
Dewan Komisaris	354
Komisaris Independen	361
Direksi	362
Kebijakan serta Frekuensi dan tingkat Kehadiran Rapat Dewan Komisaris, Rapat Direksi, dan Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi	367
Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Pelaksanaan Tata Kelola yang Baik di Tahun 2018	377
Penilaian Kinerja Dewan Komisaris dan Direksi	378
Hubungan Afiliasi antara Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Utama/ Pengendali	379
Kebijakan Remunerasi	380
Kebijakan Keberagaman Dewan Komisaris dan Direksi	384
Komite-Komite Dewan Komisaris	385
Komite-Komite Direksi	411
Sekretaris Perusahaan	421
Satuan Kerja Audit Intern	424
Satuan Kerja Kepatuhan	429
Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme	434
Akuntan Publik/Auditor Eksternal	436
Manajemen Risiko	437
Sistem Pengendalian Intern	439
Permasalahan Hukum/Litigasi 2018	442
Sanksi Administratif	448
Akses Informasi dan Data Perusahaan	448
Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku	451
Budaya Perusahaan	452
Sistem Pelaporan Pelanggaran (<i>Whistleblowing System</i>) dan <i>Anti-Fraud</i>	453
Transparansi Kondisi Keuangan dan Non-Keuangan yang Belum Diungkap dalam Laporan Lainnya	455
Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait dengan Penyediaan Dana Besar	457
Pemberian Dana Kegiatan Sosial dan Politik	459
Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa	459
Kebijakan Anti Korupsi	460
Kebijakan Perlindungan Kepada Nasabah	460
Perlindungan Hak Kreditur	460
Kebijakan Dividen	461
Program Kepemilikan Saham oleh Karyawan, Direksi dan Dewan Komisaris	461
<i>Share Option</i>	461
<i>Buy Back</i> Saham dan Obligasi	462
Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah serta Remunerasi Variabel yang Diterima Pegawai	462
Kebijakan Benturan Kepentingan (Termasuk <i>Insider Trading</i>)	462
Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka OJK	463
Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi	466
Penerapan ASEAN <i>Corporate Governance (CG) Scorecards</i>	470
Praktik <i>Bad Corporate Governance</i>	479
Rencana Strategis Bank	480
Lembar Persetujuan Laporan Pelaksanaan	482
<i>Good Corporate Governance (GCG) 2018</i>	
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	
Laporan GCG Unit Usaha Syariah 2018	484



Perusahaan



“ Sebagai sebuah Bank, kami menjalankan kegiatan usaha dengan perubahan yang cepat, didorong oleh perkembangan teknologi,





yang ditambah dengan semakin meningkatnya ekspektasi nasabah. Agar tetap relevan, kami senantiasa beradaptasi, berinovasi dan mentransformasi organisasi kami. ”

Landasan Penerapan Tata Kelola Perusahaan

Visi Maybank Indonesia adalah menjadi penyedia layanan keuangan terkemuka di Indonesia, yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkomitmen penuh dan inovatif untuk menciptakan nilai dan melayani komunitas serta menjalankan misi *Humanising Financial Services*. Salah satu kunci utama yang mendukung visi dan misi Bank adalah komitmen atas penerapan praktik Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance GCG*) secara berkelanjutan serta menjadikannya sebagai budaya kerja yang berlaku di seluruh tingkatan organisasi Maybank Indonesia. Pemahaman ini mendasari komitmen Bank untuk terus menginternalisasikan seluruh prinsip GCG dalam setiap kegiatan bisnis dalam rangka mencapai tujuan bisnis jangka panjang yang berkesinambungan.

Maybank Indonesia menyadari bahwa Tata Kelola Perusahaan yang baik merupakan salah satu komponen utama yang penting dalam rangka meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan Pemangku Kepentingan, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan. Bank mengacu kepada 3 (tiga) aspek penerapan Tata Kelola yaitu *Governance Structure*, *Governance*

Process, dan *Governance Outcome*. Ketiga aspek Tata Kelola tersebut menjadi fokus sekaligus komitmen Bank dalam mewujudkan Tata Kelola Perusahaan yang baik dan memberikan nilai bagi seluruh Pemangku Kepentingan Bank.

Governance structure, berkaitan dengan kecukupan struktur dan infrastruktur GCG yang bertujuan agar proses penerapan prinsip Tata Kelola yang baik menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan pemangku kepentingan (*stakeholders*). Sedangkan pada aspek *governance process*, Bank menjalankan prosedur dan mekanisme yang terstruktur dan sistematis guna menghasilkan *outcome* kebijakan yang memenuhi prinsip Tata Kelola.

Melalui peran aktif dan dukungan penuh Dewan Komisaris dan Direksi, Maybank Indonesia memastikan penerapan prinsip-prinsip GCG pada setiap aspek bisnis dan pada semua jajaran organisasi, yang diwujudkan dalam berbagai aspek di antaranya pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi; kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite Dewan Komisaris yang menjalankan fungsi pengawasan efektivitas pelaksanaan GCG; penerapan fungsi kepatuhan dan manajemen risiko;

rencana strategis perusahaan; serta berbagai keterbukaan informasi yang menyangkut kegiatan dan keuangan Bank.

Keseluruhan komitmen pelaksanaan *governance structure* dan *governance process* yang efektif bertujuan untuk menghasilkan *governance outcome* yang memuaskan di tengah tantangan perekonomian serta keberlangsungan bisnis Bank dalam jangka panjang yang sejalan dengan harapan para Pemangku Kepentingan.

Lebih lanjut, Maybank Indonesia akan terus berkomitmen untuk melakukan akselerasi kinerja, meningkatkan nilai, serta mempertahankan reputasi dengan mengokohkan komitmen untuk kesempurnaan layanan perbankan dan kepuasan nasabah, Pemangku Kepentingan serta komunitas melalui implementasi GCG yang selaras dengan nilai-nilai Bank yaitu *Teamwork*, *Integrity*, *Growth*, *Excellence* dan *Efficiency*, serta *Relationship Building* atau TIGER. Sepanjang tahun 2018, Bank berupaya untuk mewujudkan hal-hal yang dibutuhkan untuk terus bertumbuh salah satunya melalui penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik secara konsisten dan berkelanjutan.

Pedoman dan Kebijakan Tata Kelola Perusahaan

Bank menerapkan kebijakan Tata Kelola Perusahaan atau *Good Corporate Governance* (GCG) yang berlandaskan pada peraturan dan ketentuan nasional dan internasional sebagai berikut:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum;
2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SE OJK) No.13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum
3. POJK No. 29/POJK.04/2016 tanggal 29 Juli 2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik;
4. *Roadmap* Tata Kelola Perusahaan Indonesia Menuju Tata Kelola Emiten dan Perusahaan Publik yang Lebih Baik yang diterbitkan oleh OJK tanggal 4 Februari 2014
5. POJK No.21/POJK.04/2015 tanggal 16 November 2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka;
6. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No.32/SEOJK.04/2015 tanggal 17 November 2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka;
7. SEOJK No.30/SEOJK.04/2016 tanggal 3 Agustus 2016 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik;
8. ASEAN Corporate Governance (CG) Scorecard;
9. Anggaran Dasar Bank dan Keputusan RUPS;

10. Keputusan Dewan Komisaris dan/ atau Direksi; serta
11. Peraturan internal Bank (*Board Manual*, Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku)

Secara berkala Maybank Indonesia melakukan tinjauan dan evaluasi terhadap kelengkapan dan pengkinian

ketentuan internal terkait GCG, hal tersebut untuk memastikan ketentuan internal telah relevan dan sesuai dengan kondisi organisasi, strategi Bank dan peraturan yang berlaku. Komitmen Perusahaan atas Tata Kelola Perusahaan yang baik dituangkan dalam Visi, Misi, Nilai-nilai Dasar (*Core Values*), Kode Etik, Kebijakan Pokok Perusahaan serta

best practices Tata Kelola Perusahaan, Piagam dan Pedoman Kerja hingga Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*). Komitmen tersebut dikomunikasikan kepada seluruh elemen dan tingkatan dalam organisasi Bank.

Prinsip dan Komitmen Tata Kelola Perusahaan

Selama lebih dari lima dekade, Maybank Indonesia menjalankan bisnis perbankan dengan senantiasa secara bertahap menyempurnakan penerapan prinsip-prinsip GCG dalam setiap aktivitas usahanya. Prinsip-prinsip Tata Kelola yang terdiri dari Transparansi (*Transparency*), Akuntabilitas (*Accountability*), Tanggung Jawab (*Responsibility*), Independensi (*Independency*), dan Kesetaraan (*Fairness*) terimplementasi di lingkungan bisnis Bank. Penerapan prinsip GCG meliputi Transparansi, Akuntabilitas, Pertanggung jawaban, Independensi, dan Kewajaran (TARIF), dengan implementasi sebagai berikut:

1. Pengungkapan Agenda RUPST beserta penjelasan masing-masing agenda dan profil kandidat Dewan Komisaris dan Direksi.
2. Pengungkapan hasil keputusan RUPST dilakukan pada hari yang sama setelah selesainya penyelenggaraan RUPST.
3. Penyempurnaan GCG Manual yang dituangkan ke dalam Kebijakan Pokok Perusahaan yang menjadi acuan pokok dari seluruh kebijakan-kebijakan Bank lainnya.
4. Bank menyelenggarakan *Analyst Meeting* dalam bentuk fisik atau *conference call* dengan menyebarkan *press release* kepada media maupun menyelenggarakan *press conference* yang dilakukan setiap

- triwulan sebagai salah satu sarana penyampaian informasi kepada pemangku kepentingan.
5. Menyelenggarakan penilaian kinerja Dewan Komisaris, Komite di tingkat Dewan Komisaris, Direksi dan Komite di tingkat Direksi pada akhir tahun.
 6. Bank melakukan keterbukaan informasi termasuk Laporan Keuangan, Laporan Tahunan, realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum, laporan terkait obligasi dan lain-lain sesuai dengan peraturan OJK dan Bursa yang berlaku.

Bank menyadari bahwa penerapan GCG tidak hanya sekedar mematuhi peraturan, tetapi lebih dari itu, Bank menginternalisasikan GCG sebagai upaya perbaikan dan penyempurnaan organisasi yang terus menerus. Hal ini juga disertai dengan pengembangan dan peningkatan pelaksanaan nilai-nilai dan etika Bank.

Bank berkomitmen untuk terus menghadirkan layanan berkualitas yang inovatif sekaligus kreatif kepada nasabah turut didorong oleh pengembangan dan peningkatan implementasi kelola perusahaan yang baik. Maybank Indonesia yakin komitmen atas penerapan tata kelola yang konsisten dan berkesinambungan akan membawa dampak positif yang pada kinerja Bank secara keseluruhan sebagai berikut:

1. Sebagai organisasi, tata kelola yang baik turut membangun reputasi Bank di mata pemangku kepentingan.
2. Sebagai entitas usaha, implementasi tata kelola yang baik turut menyumbang pada pertumbuhan kinerja melalui penetapan sistem dan alur kerja yang jelas.
3. Membangun reputasi dan kinerja di hadapan pemangku kepentingan baik di lingkup nasional maupun pada kancah regional dan internasional.

Dalam rangka menghadapi tantangan di tahun 2018, Manajemen Maybank Indonesia menekankan pada pentingnya prinsip *Customer Centric* dan menjadikannya sebagai DNA organisasi, hal ini sejalan dengan salah satu fokus bisnis Bank yang memberikan perhatian pada segmen ritel. *Customer Centric* merupakan pemahaman mendalam atas perilaku dan kebutuhan nasabah dan menterjemahkannya menjadi produk dan solusi yang sesuai dengan perilaku dan kebutuhan nasabah. Penerapan GCG yang maksimal dapat mendukung Bank mengimplementasikan prinsip *Customer Centric* tersebut agar dapat bersinergi dengan misi Bank yaitu Humanising Financial Services sehingga dapat memberikan layanan berkualitas tinggi sesuai kebutuhan nasabah.

Peningkatan Kualitas Penerapan GCG yang Berkelanjutan

2014

- Menerbitkan Pedoman Penerapan Manajemen Risiko (PPMR) versi 3.
- Menerbitkan Ketentuan Penggunaan *Non Retail Scorecard*.
- Menerbitkan Kerangka Kerja Proses Penilaian Kecukupan.
- Modal Internal (ICAAP) versi 3.
- Menerbitkan Kebijakan *Stress Testing*.
- Melakukan penyesuaian atas Kebijakan Manajemen Risiko Reputasi.
- Penyempurnaan Kebijakan *Assets dan Liabilities Management* dan Komite *Assets dan Liabilities Management* (ALCO).
- Menerbitkan ketentuan Prinsip Mengenal Nasabah (KYC) Kustodian dalam upaya dan dukungan untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan kegiatan terorisme.
- Menyempurnakan penerapan GCG Bank dengan ASEAN CG *Scorecard*.
- Melakukan *self assesment* dan pembuatan laporan GCG.

2015

- Penyelarasan praktik GCG agar sesuai dengan regulasi terkini dan menjadikan GCG sebagai bagian dari budaya keseharian dalam operasional Bank.
- Penyelarasan Kebijakan Kredit sesuai *Credit Policy Framework* dan *Shariah Governance Framework* (Termasuk Kebijakan Pembiayaan Syariah)".
- Menyempurnakan Pedoman Penerapan Manajemen Risiko.
- Melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan kegiatan terorisme oleh Bank melalui penerapan Prinsip Mengenal Nasabah dengan menerbitkan ketentuan internal terkait Prinsip Mengenal Nasabah (KYC) Kustodian.
- Melakukan penyesuaian ketentuan pemrosesan permohonan Kredit Pemilikan Properti (KPP) dan Kredit Konsumsi Beragun Properti (KKBP).
- Melakukan penyesuaian Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) terkait Penetapan Kewenangan Pemutus Kredit.
- Memperbaharui ketentuan mengenai *Assets dan Liabilities Management* dan Komite *Assets dan Liabilities Management* (ALCO).
- Menerbitkan kebijakan terkait *assessment* terhadap perusahaan penyedia jasa alih daya

2016

- Penyempurnaan kebijakan terkait Pedoman Proses Kredit Produk *Micro Banking*.
- Menerbitkan kebijakan terkait *Trading Book Limit Policy* (TBLP).
- Melakukan penyesuaian ketentuan terkait Kerangka Kerja Proses Penilaian Kecukupan Modal Internal (ICAAP).
- Melakukan penyesuaian terhadap Kebijakan Manajemen Risiko Reputasi.
- Menyempurnakan Kebijakan *Stress Testing*.
- Menyempurnakan Kebijakan *Risk Control and Self Assessment* (RCSA).
- Menyempurnakan kebijakan *Incident Management dan Data Collection* (IMDC) yang merupakan komponen dari kerangka kerja (*framework*) *Operational Risk Management* (ORM).
- Menyempurnakan kebijakan *Risk Appetite Statement*.
- Menyempurnakan kebijakan *Compliance Loan Checklist*.
- Menyempurnakan kebijakan Penilaian Risiko Operasional untuk membantu *Business Unit dan Supporting Unit* (BU/SU) dalam mengelola risiko operasional secara berkualitas dengan waktu proses yang efektif.
- Menerbitkan aturan mengenai Kerangka Kerja dan Kebijakan Tata Kelola Data (*Data Governance Framework*) sebagai acuan dalam pengelolaan data dan informasi.
- Menerbitkan ketentuan terkait Kebijakan FATCA.
- Menyempurnakan Kebijakan Komite Manajemen Risiko.
- Menerbitkan Kebijakan Perlindungan Konsumen (Nasabah).
- Menerbitkan kebijakan Pengadaan Sistem Teknologi Informasi dan Pengembangan Sistem Teknologi Informasi, dalam rangka meningkatkan kualitas manajemen proyek dan pengadaan serta pengembangan sistem TI yang ada.
- Menyempurnakan Kebijakan Risiko Operasional dalam rangka pengkinian tahunan terkait kebijakan risiko operasional.
- Menerbitkan Kebijakan Penyediaan Dana Besar untuk Non Retail dalam rangka menerapkan prinsip kehati-hatian Bank dan pengelolaan risiko dalam memberikan penyediaan dana terutama penyediaan dana besar (*Large Exposure*).

2017

- Perubahan struktur organisasi di beberapa direktorat dan perubahan tatanan organisasi pada berbagai unit kerja.
- Pengkinian dan penyempurnaan sejumlah kebijakan dan prosedur terkait kredit retail dan non retail.
- Pembaharuan pada Pedoman Tata Kelola Terintegrasi
- Pembentukan pada organisasi Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi dan Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi pada Konglomerasi Keuangan Bank.
- Pembaharuan Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi.
- Pembaharuan *Standard Operating Procedure* Investasi Dana Repatriasi Dalam Rangka Amnesti Pajak (*Tax Amnesty*).
- Penetapan *Standard Operating Procedure* (SOP) *Local Currency Settlement* (LCS) untuk *Appointed Cross Currency Dealers* (ACCD).
- Pembaharuan Proses *Review* Manajemen Risiko Dalam Pelaksanaan PSAK 50 dan 55.
- Pembaharuan Kebijakan Penyertaan Modal.
- Pembaharuan Kebijakan *Sanction*.
- Pembaharuan Kebijakan dan Prosedur Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT).
- Pengembangan *Call Report System* sebagai bagian proses *monitoring* atas kinerja debitur.
- Pemisahan fungsi *Information Technology* (IT) dan *Operations* dan perubahan IT *Risk Management* menjadi IT *Embedded Risk Unit* (ERU) guna mendukung aspirasi Bank menjadi *Digital Bank of Choice* dan menjadi lebih fokus pada peningkatan fungsi kinerja operasional.

2018

- Perubahan struktur organisasi di beberapa direktorat dan perubahan tatanan organisasi pada berbagai unit Kerja.
- Pengkinian dan penyempurnaan sejumlah kebijakan dan prosedur terkait kredit retail dan non retail.
- Perubahan Struktur Organisasi Unit Kerja Satuan Kerja Audit Internal (SKAI)
- *Compliance Framework* Maybank Indonesia.
- Kebijakan FATCA & CRS.
- Pembaharuan Kebijakan dan Prosedur Proses Penilaian Kecukupan Modal Internal (ICAAP).
- Pembaharuan Prosedur Penyusunan Profil Risiko Terintegrasi.
- Pembaharuan Kebijakan *Risk Appetite Statement*.
- Berubahnya susunan anggota Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia yang berkaitan dengan diakuisisinya 75% kepemilikan saham PT Asuransi Asoka Mas ("AAM") oleh Etiqa International Holdings Sdn Bhd ("EIH").
- Penerbitan Kebijakan Anti suap dan Korupsi;
- Perubahan susunan anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia sehingga keanggotaan diwakili oleh seluruh LJK anggota dari setiap sektor jasa keuangan;
- Kebijakan *Risk Appetite Statement* Terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan.
- Pembaharuan Kebijakan Penerapan Manajemen Permodalan Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia.
- Pembaharuan pada Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.
- Pembaharuan pada Pedoman Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi dan Satuan Kerja Audit Internal.
- Pembaharuan Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi.
- Pembaharuan Kerangka Manajemen Risiko.
- Pembaharuan Kebijakan Transaksi Intra Group.
- Kebijakan Pengembangan Sistem Teknologi Informasi (AHL & DDBI Procedure).
- Kebijakan tentang Kerahasiaan Informasi Hasil Audit.
- Kebijakan tentang Data *Governance Framework* Bank Maybank Indonesia.
- Kebijakan tentang Struktur Organisasi Direktorat Legal, Compliance & Corporate Secretary.
- Prosedur Manajemen Risiko Informasi.
- Kebijakan tentang Kebijakan Umum Anti Suap dan Korupsi (*Anti-Bribery & Corruption*).
- Kebijakan dan Prosedur tentang Kebijakan Risiko Operasional.
- Kebijakan tentang Kebijakan *Stress Testing*.
- Pembaharuan *terms of reference* bagi Komite Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko Terintegrasi.
- Penerbitan Kebijakan dan Prosedur Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) dalam Konglomerasi Keuangan Bank.
- Pembaharuan Kebijakan dan Prosedur Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT).
- Kebijakan mengenai *Standard Operating Procedure* (SOP) dan *Information Manual* (*Desktop Manual*) *Automated Mortgage Origination System* (AMOS).
- Kebijakan *Standar Operating Procedure* (SOP) *Global Market Dealing Room Operating Procedure*.
- Perubahan susunan keanggotaan Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi dan Komite Pemantau Risiko;
- *Revamp* situs web Bank;
- Menerbitkan Kebijakan Umum Anti Suap dan Korupsi (AB&C) dan pengkinian Kebijakan *Financial Crime Compliance*;
- Bank memberikan sosialisasi mengenai *Compliance Culture Awareness* dan melakukan penilaian atas *Compliance Culture Assessment* kepada seluruh karyawan Bank.
- Kampanye *Fraud Awareness*.

Fokus Penerapan Tata Kelola Perusahaan 2018

Maybank Indonesia telah menjalankan inisiatif Keuangan Berkelanjutan di bidang lingkungan, sosial, dan tata kelola (LST) atau *Environmental, Social, and Governance* (ESG) dalam operasional perbankan. Inisiatif ini juga sejalan dengan arahan dari Maybank Group melalui rencana strategis Maybank Sustainability Plan 20/20 yang diinisiasi sejak 2014.

Berbagai inisiatif yang telah dilaksanakan dan/atau dikembangkan oleh Maybank Indonesia ("Bank") dalam rangka mengoptimalkan penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik pada tahun 2018 di antaranya adalah:

1. Melakukan perubahan susunan anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia sehingga keanggotaan diwakili oleh seluruh LJK anggota dari setiap sektor jasa keuangan. Menyesuaikan struktur keanggotaan Konglomerasi Keuangan Bank berkaitan dengan diakuisisinya 75% kepemilikan saham PT Asuransi Asoka Mas ("AAM") oleh Etiqa International Holdings Sdn Bhd ("EIH"), dimana EIH adalah perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh Malayan Banking Berhad ("MBB") maka AAM teridentifikasi sebagai lembaga jasa keuangan yang berada dalam satu grup di bawah kepemilikan/pengendalian MBB.
2. Mengkinikan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi, Pedoman Kepatuhan Terintegrasi, Pedoman Audit Internal Terintegrasi, dan Kerangka Manajemen Risiko Terintegrasi.
3. Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan kesadaran risiko, Bank Memberikan penghargaan "SuperBanker Story 2018" yang berfungsi mendorong inisiatif-inisiatif dari seluruh personel Bank untuk berupaya melihat potensi risiko, mengambil tindakan serta melakukan eskalasi terhadap isu permasalahan risiko operasional yang ada di areanya.
4. Memberikan penghargaan "Mentor 2018" yang mengapresiasi berbagai upaya atau kerja kolaborasi antar tim kerja atau beberapa unit kerja dalam mengidentifikasi potensi risiko operasional serta mengerjakan pengembangan dan implementasi peningkatan kontrol/mitigasi risiko operasional. Penghargaan ini berperan sebagai *platform* bagi unit kerja untuk *sharing experience* atau berbagi pengalaman terkait hasil implementasi mitigasi risiko sebagai pembelajaran bagi unit kerja lainnya serta dapat memberikan inspirasi kepada seluruh personel Bank untuk selalu berusaha yang terbaik dalam manajemen risiko operasional di areanya masing-masing.
5. Melakukan program dan kampanye *anti-fraud awareness* kepada seluruh karyawan melalui *poster, wobblers, desktop wallpaper, email blast, e-learning, sms blast, Branch Huddle* dan *Photo/Comic Contest*.
6. Dalam rangka penerapan manajemen risiko pencucian uang atau pendanaan terorisme, Bank menerbitkan beberapa Kebijakan yang antara lain Kebijakan Umum Anti Suap dan Korupsi dan pengkinian Kebijakan *Financial Crime Compliance*.
7. Dalam rangka memberikan pemahaman (*awareness*) budaya kepatuhan (*compliance culture*) yang merupakan bagian dari budaya perusahaan (*corporate culture*), Bank memberikan sosialisasi dan/atau pelatihan mengenai *Compliance Culture Awareness* kepada seluruh karyawan Bank.
8. Bank melakukan *Compliance Testing Scope Expansion* dalam rangka mencakup kepatuhan terhadap regulasi secara luas.

Implementasi Aspek dan Prinsip Tata Kelola Perusahaan sesuai *Guidelines of Corporate Governance Principles for Banks*

Bank mengimplementasikan aspek dan prinsip Tata Kelola Perusahaan sesuai dengan pedoman *Guidelines of Corporate Governance Principles for Banks* yang diterbitkan oleh *Basel Committee in Banking Supervision*. Dalam pedoman tersebut terdapat beberapa praktik terbaik yang dapat dijadikan acuan dalam penerapan tata kelola perusahaan di lingkungan Bank. Adapun implementasinya di Bank sebagai berikut:

Prinsip	Penjelasan	Implementasi Maybank Indonesia
Prinsip 1 Tanggung Jawab Dewan Komisaris.	Dewan Komisaris memiliki tanggung jawab yang antara lain: persetujuan dan pengawasan terhadap penerapan strategi bisnis, struktur dan mekanisme <i>governance</i> dan budaya perusahaan	<p>Dalam Manual Dewan Komisaris disebutkan bahwa tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan memastikan pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> dalam kegiatan usaha Perseroan pada semua tingkatan atau jenjang organisasi.</p> <p>Dalam hal melaksanakan fungsi pengawasan, Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan strategi dan kebijakan Perseroan.</p>
Prinsip 2 Kualifikasi dan Komposisi Dewan Komisaris.	Anggota Dewan Komisaris harus memiliki kualitas sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, baik secara individu maupun secara kolegal. Dewan Komisaris harus memahami perannya dalam pengawasan dan penerapan <i>corporate governance</i> , serta mampu melaksanakan pengambilan keputusan secara sehat dan obyektif.	<p>Kualifikasi dan komposisi Dewan Komisaris Maybank Indonesia telah memenuhi, persyaratan dan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia.</p> <p>Anggota Dewan Komisaris Maybank Indonesia tidak memiliki hubungan keuangan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/ atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak Independen sebagaimana diatur dalam peraturan terkait <i>Good Corporate Governance</i> bagi Bank Umum hal tersebut disampaikan dalam Surat Pernyataan yang telah ditandatangani oleh masing-masing Dewan Komisaris Maybank Indonesia.</p> <p>Komposisi Dewan Komisaris Maybank Indonesia telah memenuhi ketentuan, yaitu terbukti antara lain 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris MBI adalah Komisaris Independen. Dari dan oleh karenanya tidak ada intervensi dari pemilik pada komposisi Dewan Komisaris sehingga mampu melaksanakan pengambilan keputusan secara sehat dan obyektif.</p>
Prinsip 3 Struktur dan Mekanisme Dewan Komisaris.	Dewan Komisaris harus menetapkan struktur dan praktik <i>governance</i> yang tepat dalam melaksanakan tugasnya dan secara periodik melakukan telaah atas efektivitasnya.	<p>Dalam rangka mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Komisaris, Maybank Indonesia memiliki Komite-komite di bawah Dewan Komisaris yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komite Audit 2. Komite Pemantau Risiko 3. Komite Nominasi dan Remunerasi 4. Komite Tata Kelola Terintegrasi

► Implementasi Aspek dan Prinsip Tata Kelola Perusahaan sesuai *Guidelines of Corporate Governance Principles for Banks*

Prinsip	Penjelasan	Implementasi Maybank Indonesia
Prinsip 4 Direksi.	Di bawah arahan dan pengawasan Dewan Komisaris, Direksi mampu mengelola kegiatan Bank sesuai dengan strategi bisnis, selera risiko, kebijakan remunerasi dan kebijakan lainnya yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris.	Direksi mengelola Perseroan di bawah pengarahan, pantauan dan pengawasan dari Dewan Komisaris, dapat dilihat dari pencapaian bisnis yang meningkat dari tahun sebelumnya. Seluruh kebijakan Bank yang mempengaruhi selera risiko, kebijakan remunerasi dan yang lainnya diluar dari kegiatan operasional Maybank Indonesia harus mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris.
Prinsip 5 Struktur <i>Governance</i> Kelompok Usaha.	Dalam suatu kelompok usaha, Dewan Komisaris perusahaan induk memiliki tanggung jawab menyeluruh terhadap kelompok usaha tersebut dan untuk memastikan penetapan dan pelaksanaan praktik <i>governance</i> yang bersih terkait dengan struktur, bisnis, dan risiko kelompok usaha dan entitas. Dewan Komisaris dan Direksi harus memahami struktur organisasi kelompok usaha dan risiko yang dihadapi.	<p>Maybank Indonesia merupakan Entitas Utama dari Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia.</p> <p>Dalam hal konglomerasi keuangan Maybank Indonesia menerapkan Tata Kelola Terintegrasi, Manajemen Risiko Terintegrasi, Kewajiban Penerapan Modal Minimum Terintegrasi.</p> <p>Maybank Indonesia telah membentuk salah satu komite di bawah Dewan Komisaris yaitu Komite Tata Kelola Terintegrasi yang beranggotakan perwakilan dari seluruh entitas anggota konglomerasi keuangan.</p> <p>Maybank Indonesia selaku Entitas Utama, juga menerbitkan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi, Kebijakan dan kerangka Manajemen Risiko Terintegrasi, Pedoman Kepatuhan dan Audit Internal Terintegrasi, Kerangka <i>Integrated Capital Adequacy Ratio</i> dan kebijakan terkait lainnya. Adapun kebijakan-kebijakan tersebut untuk dapat di terapkan oleh seluruh entitas anggota konglomerasi keuangan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang mengatur lebih khusus bagi masing-masing entitas.</p>
Prinsip 6 Fungsi Manajemen Risiko.	Bank harus memiliki fungsi manajemen risiko yang berkualitas, independen, memiliki sumber daya yang berkualitas dan memiliki akses dengan Dewan Komisaris.	Maybank Indonesia memiliki fungsi manajemen risiko yang independen di bawah arahan Direktur Manajemen Risiko. Maybank Indonesia menjalankan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, Pengendalian Risiko, dan Sistem Informasi Manajemen Risiko melalui kerangka kerja <i>Enterprise Risk Management (ERM)</i> . Maybank Indonesia senantiasa meningkatkan kapabilitas dan pengetahuan seluruh pegawai terutama dalam hal kewaspadaan dan pengelolaan risiko, dengan menyelenggarakan pelatihan secara rutin baik internal maupun eksternal. Akses dengan Dewan Komisaris terkait manajemen risiko disampaikan melalui Komite Pemantau Risiko dan Komite Tata Kelola Terintegrasi.
Prinsip 7 Identifikasi Pemonitoran dan Pengendalian Risiko.	Risiko harus diidentifikasi, dimonitor dan dikendalikan untuk seluruh kegiatan aktivitas Bank. Kualitas dari infrastruktur manajemen risiko dan pengendalian internal harus mampu mengikuti perubahan profil risiko Bank, kondisi risiko eksternal dan praktik industri.	Dalam pengelolaan Manajemen Risiko Maybank Indonesia telah melakukan identifikasi, pengukuran dan penilaian risiko dengan menyusun profil risiko secara berkala. Pengukuran dan penilaian risiko dapat berjalan dengan baik sesuai Kebijakan Manajemen Risiko yang telah ditetapkan yang disesuaikan dengan tingkat risiko yang dihadapi Maybank Indonesia.

Prinsip	Penjelasan	Implementasi Maybank Indonesia
Prinsip 8 Komunikasi Risiko.	Implementasi <i>risk governance</i> yang efektif membutuhkan komunikasi risiko yang akurat dalam lingkungan Bank baik antar organisasi maupun melalui pelaporan kepada Dewan Komisaris dan Direksi.	Penilaian <i>Risk Based Bank Rating</i> (RBBR) setiap semester disampaikan dalam Komite Manajemen Risiko yang beranggotakan Direksi Maybank Indonesia. Selanjutnya penilaian RBBR disampaikan kepada Dewan Komisaris melalui Komite Pemantau Risiko.
Prinsip 9 Kepatuhan.	Dewan Komisaris bertanggung jawab dalam mengawasi manajemen terkait dengan risiko kepatuhan Bank. Dewan Komisaris harus menetapkan fungsi kepatuhan dan memberikan persetujuan terhadap kebijakan dan proses identifikasi, penilaian, pemantauan dan pelaporan, dan pemberian nasihat kepada risiko kepatuhan.	Maybank Indonesia telah memiliki Satuan Kerja Kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja operasional dan bebas dari pengaruh satuan kerja lainnya, serta mempunyai akses langsung pada Direktur yang membawahi Fungsi Kepatuhan. Direksi Maybank Indonesia bertanggung jawab untuk mengawasi pengelolaan risiko kepatuhan bank. Dewan Komisaris memberikan persetujuan terhadap kebijakan dan proses identifikasi penilaian, monitor dan pelaporan serta memberikan rekomendasi yang diperlukan terkait risiko kepatuhan Bank melalui Rapat Dewan Komisaris.
Prinsip 10 Audit Internal.	Fungsi audit internal harus melaporkan kegiatan <i>independen assurance</i> kepada Dewan Komisaris dan harus mendukung Dewan Komisaris dan Direksi dalam mendorong penerapan proses <i>governance</i> yang efektif serta kesehatan Bank dalam jangka panjang. Secara periodik audit eksternal diminta memberi pendapat mengenai kualitas audit internal.	Maybank Indonesia telah memiliki Satuan Kerja Audit Internal yang independen sebagaimana dijelaskan dalam Laporan Tahunan ini halaman 424.
Prinsip 11 Kompensasi.	Struktur remunerasi Bank harus mendukung penerapan <i>corporate governance</i> dan <i>risk management</i> .	Bank memiliki Komite Nominasi dan Remunerasi yang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku sehingga penerapannya telah mendukung tata kelola dan manajemen Risiko
Prinsip 12 Pengungkapan dan Transparansi.	Penerapan <i>governance</i> dari Bank harus dilaksanakan secara transparan kepada Pemegang Saham, Depositor, <i>Stakeholder</i> relevan lainnya dan Partisipan Pasar.	Bank selalu mengedepankan pengungkapan dan transparansi sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku

Inisiatif Penerapan *Environmental, Social, and Governance (ESG)*

Meskipun Maybank Indonesia bergerak dalam bidang industri perbankan yang tidak secara langsung bersinggungan dengan lingkungan, namun Maybank Indonesia telah menjalankan inisiatif Keuangan Berkelanjutan di bidang lingkungan, sosial, dan tata kelola (LST) atau *Environmental, Social, and Governance (ESG)* dalam operasional perbankan. Inisiatif ini juga sejalan dengan arahan dari Maybank Group melalui rencana strategis Maybank Sustainability Plan 20/20 yang diinisiasi sejak 2014.

Melalui inisiatif LST, Maybank Indonesia berupaya memahami kebutuhan para Pemangku Kepentingan, dengan tetap memperhatikan pengaruh dalam setiap tindakan bisnis kepada komunitas. Bank

menerapkan aspek keberlanjutan ke dalam operasional bisnis dan investasi, sehingga dapat mengelola risiko dengan tepat serta, pada saat bersamaan, membantu memfasilitasi pertumbuhan ekonomi dan masyarakat. Selanjutnya Bank akan menerapkan langkah-langkah penerapan Keuangan Berkelanjutan sesuai dengan strategi penerapan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Pada tahun 2018, Maybank Indonesia mulai menerapkan penelahaan atas inisiatif Keuangan Berkelanjutan di bidang LST agar selaras dengan POJK 51. Bank akan mengimplementasikan inisiatif tersebut mulai tahun 2019 dan hasil penilaiannya akan dilaporkan di tahun berikutnya.

Lingkungan	Sosial	Tata Kelola
<ul style="list-style-type: none"> Perubahan iklim Penggunaan lahan Penggunaan air Penggunaan energi Emisi dan limbah Konservasi/ Keberlanjutan sumber daya alam 	<ul style="list-style-type: none"> Hak Asasi Manusia Hak dan Tunjangan Karyawan Keberagaman Tenaga Kerja Tanggng Jawab Produk dan Jasa Hubungan Masyarakat Manajemen Rantai Pasok Investasi Berbasis Komunitas Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Perlindungan Konsumen 	<ul style="list-style-type: none"> Keselamatan Hewan Tata Kelola Perusahaan Transparansi dan pelaporan Keuangan Berkelanjutan Manajemen Pemangku Kepentingan

Roadmap Tata Kelola Perusahaan


Maybank Indonesia berkomitmen untuk menyempurnakan praktik tata kelola perusahaan yang baik secara berkelanjutan. Selain mengacu kepada praktik-praktik dan standar terbaik tata kelola perusahaan di tingkat nasional, Maybank Indonesia juga beraspirasi kepada standar tata kelola di tingkat regional ASEAN. Untuk mencapai tujuan tersebut, Maybank Indonesia memiliki *roadmap* tata kelola sebagai berikut:

2016	2017	2018	2019	2020
Menjadikan GCG sebagai bagian dari budaya operasional Bank	Menyusun dan menyempurnakan elemen-elemen utama dalam implementasi GCG	Menyempurnakan implementasi GCG Bank dengan ASEAN CG Scorecard.	Melakukan kampanye mengenai GCG dalam <i>Branch Safari road show</i>	<i>Governance Excellence</i>

Dari setiap tahapan *roadmap* sebagaimana dimaksud di atas fokus Maybank Indonesia adalah pada perbaikan dan peningkatan penerapan GCG. Realisasi tahun 2018 adalah sebagai berikut:

2018	
<i>Governance Structure</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Review</i> dan Penyempurnaan secara berkala terhadap Kebijakan dan Prosedur terkait penerapan Tata Kelola Bank dan Tata Kelola Terintegrasi. • Penyesuaian struktur organisasi beserta deskripsi pekerjaan dan sumber daya dalam terhadap <i>Compliance</i>
<i>Governance Process</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Perencanaan dan pelaksanaan pelatihan dan sosialisasi terkait <i>Compliance Culture</i>. • Implementasi Pedoman Tata Kelola Terintegrasi dengan perusahaan anggota konglomerasi keuangan.
<i>Governance Outcome</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Nilai Komposit Tata Kelola Bank dan Tata Kelola Terintegrasi "2". • Mendapatkan penghargaan kategori "The Best Responsibility of the Board" oleh The Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD) dalam ajang TOP 50 Emiten Kapitalisasi Pasar Terbesar (Big Cap PLCs) dengan praktik Tata Kelola Perusahaan Terbaik.

Struktur Tata Kelola Bank



*) Komite Pendukung Lainnya yaitu Komite Kredit, Komite Restrukturisasi Kredit, Komite Penurunan Nilai, Komite Human Capital, dan Komite Personel juga memiliki garis pelaporan dan garis koordinasi dengan Direksi serta sejumlah satuan kerja yang independen.

***) Perubahan nama AMLA menjadi *Financial Crime Compliance* efektif per tanggal 6 Juni 2018

.... Garis Koordinasi

Maybank Indonesia menjalankan struktur Tata Kelola berdasarkan pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dengan tujuan untuk menetapkan kejelasan fungsi, pembagian tugas dan tanggung jawab, mekanisme, alur pelaksanaan pengambilan keputusan, serta pelaporan organ-organ yang ada di dalam Bank.

Implementasi Tata Kelola Bank terwujud dari sinergi antara seluruh organ Bank, dimana organ utama Bank terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, dan Direksi, dengan kedudukan tertinggi adalah RUPS. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan Perseroan serta memberikan nasihat kepada Direksi. Dewan Komisaris wajib menjalankan tugas dan tanggung jawab tersebut dengan iktikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian. Dalam melaksanakan tugas pengawasan, Dewan Komisaris dibantu oleh organ pendukung yang terdiri dari Komite di tingkat Dewan Komisaris sejalan dengan ketentuan yang berlaku. Komite di tingkat Dewan Komisaris dibentuk untuk membantu dan meningkatkan fungsi pengawasan yang dijalankan oleh Dewan Komisaris yang terdiri atas:

1. Komite Audit
2. Komite Pemantau Risiko
3. Komite Nominasi dan Remunerasi
4. Komite Tata Kelola Terintegrasi

Selanjutnya organ Tata Kelola Direksi yang memiliki mandat representasi dan manajerial, menjalankan peran utama dalam keseharian operasional Bank dan bertanggung jawab atas implementasi strategi dan inisiatif Bank baik jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam membantu pelaksanaan pengelolaan Bank yang sejalan dengan kepatuhan atas persyaratan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, Direksi membentuk komite-komite di tingkat Direksi yaitu:

1. Komite Manajemen Risiko
2. Komite Audit Internal
3. Komite *Assets dan Liabilities* (ALCO)
4. Komite Pengarah Teknologi Informasi
5. Komite Manajemen Risiko Terintegrasi

Selain itu, Bank diperbolehkan membentuk komite-komite lain sesuai dengan kebutuhan Bank, di luar komite yang dipersyaratkan keberadaannya oleh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Komite-komite tersebut dibentuk di bawah Direksi melalui surat keputusan Direksi yaitu Komite Kredit, Komite Restrukturisasi Kredit, Komite Penurunan Nilai, Komite *Human Capital* dan Komite Personel.

Selanjutnya, pelaksanaan tugas Direksi juga didukung oleh fungsi Sekretaris Perusahaan dan berbagai unit kerja yaitu Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), Unit Kerja Manajemen Risiko, Satuan Kerja Kepatuhan, Unit Kerja *General Legal Counsel*, Unit Kerja *Financial Crime Compliance* (FCC), serta Unit Kerja *Anti Fraud*.

Pembagian tanggung jawab dan wewenang Dewan Komisaris dan Direksi serta setiap komite baik di bawah Dewan Komisaris maupun Direksi tersebut dituangkan secara formal dalam dokumen piagam yang menjadi landasan pelaksanaan fungsi Dewan Komisaris, Direksi dan komite-komite tersebut. Bank juga menerapkan prinsip *checks and balances*, manajemen risiko serta sistem pengendalian internal di lingkungan Maybank Indonesia. Dengan menerapkan GCG yang mengacu pada pedoman dan standar Tata Kelola yang berlaku, baik secara nasional dan internasional, Bank yakin dapat mencapai visi dan misi serta meraih tujuan jangka panjang yang telah ditetapkan dan senantiasa memberikan kontribusi positif bagi para Pemangku Kepentingan.



Rapat Umum Pemegang Saham

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ tertinggi di Bank yang memiliki wewenang yang tidak diberikan kepada Dewan Komisaris atau Direksi, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan/atau Anggaran Dasar Bank. RUPS terdiri dari: RUPS Tahunan (RUPST) dan RUPS Luar Biasa (RUPSLB).

RUPS Tahunan diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir. Sedangkan RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan pada setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perusahaan.

Dasar Hukum

Dasar hukum pelaksanaan RUPS Maybank Indonesia mengacu pada beberapa peraturan sebagai berikut:

1. Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. POJK No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
3. Anggaran Dasar Bank.

Hak dan Wewenang Pemegang Saham dalam RUPS

Setiap pemegang saham memiliki satu hak voting dan hak-hak lainnya atas saham yang dimilikinya sehingga hak pemegang saham terlindungi dan dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Bank. Dalam RUPS, pemegang saham berhak menghadiri, mengemukakan pendapat dan mengeluarkan hak suara dalam proses pengambilan keputusan serta memperoleh keterangan yang berkaitan dengan mata acara Rapat. Dalam forum RUPS, pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan Perseroan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.

RUPS dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan, kecuali semua pemegang saham hadir dan/atau diwakili dalam RUPS dan menyetujui penambahan mata acara rapat. Adapun, keputusan atas mata acara rapat yang ditambahkan harus disetujui dengan suara bulat.

Wewenang RUPS di Maybank Indonesia sejalan dengan UU PT No. 40 tahun 2007 sebagai berikut:

- a. Memutuskan penyetoran saham dalam bentuk uang dan/atau dalam bentuk lainnya, misalnya dalam bentuk benda tidak bergerak.
- b. Menyetujui dapat tidaknya pemegang saham dan kreditor lainnya yang mempunyai tagihan terhadap Perseroan menggunakan hak tagihnya sebagai kompensasi kewajiban penyetoran atas harga saham yang telah diambilnya.
- c. Menyetujui pembelian kembali saham yang telah dikeluarkan
- d. Menyetujui penambahan modal Perseroan
- e. Memutuskan pengurangan modal Perseroan
- f. Menyetujui rencana kerja yang diajukan oleh Direksi.
- g. Memutuskan penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan.
- h. Mengatur tata cara pengambilan dividen yang telah dimasukkan ke cadangan khusus.
- i. Memutuskan tentang penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan waktu berdirinya, dan pembubaran Perseroan.
- j. Memutuskan pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara Direksi dalam hal Direksi terdiri atas 2 anggota Direksi atau lebih.
- k. Mengangkat anggota Direksi.
- l. Memutuskan ketentuan tentang besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi.

- m. Memutuskan tentang kewenangan Direksi untuk mewakili Perseroan dalam hal Direksi lebih dari 1 orang.
- n. Menyetujui untuk mengalihkan kekayaan Perseroan, atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan, yang merupakan lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak.
- o. Menyetujui dapat atau tidaknya Direksi mengajukan permohonan pailit atas Perseroan kepada Pengadilan Niaga.
- p. Memberhentikan anggota Direksi sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya.
- q. Mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara anggota Direksi yang telah ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
- r. Mengangkat anggota Dewan Komisaris.
- s. Menetapkan ketentuan tentang besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan komisaris.

Mekanisme Penyelenggaraan RUPS Tahunan

Mekanisme penyelenggaraan RUPST telah dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar Bank dan POJK No.32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

TAHAPAN PELAKSANAAN RUPS TAHUNAN TANGGAL 6 APRIL 2018			
RUPST 6/April/2018			
		Kegiatan	Ketentuan
Pemberitahuan RUPST kepada Regulator		Surat Pemberitahuan Rencana RUPST kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) secara <i>e-Reporting</i> pada tanggal 20 Februari 2018	Pemberitahuan mengenai rencana RUPS disampaikan kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum tanggal pengumuman RUPS kepada publik.
Pengumuman RUPST	Publikasi	Diumumkan melalui surat kabar "Harian Ekonomi Neraca", situs Bursa Efek Indonesia dan situs Bank www.maybank.co.id pada tanggal 28 Februari 2018.	Disampaikan minimal melalui 1 (satu) Surat Kabar harian nasional berbahasa Indonesia, situs <i>web</i> Bursa Efek dan situs resmi Bank paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal Pengumuman RUPS.
	Laporan ke Regulator	Bukti Pemanggilan RUPST di surat kabar telah disampaikan kepada OJK dan BEI secara <i>e-Reporting</i> pada tanggal 28 Februari 2018.	Bukti Pengumuman RUPS di surat kabar wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman RUPS.
Pemanggilan RUPST beserta penjelasan mata acara RUPST	Publikasi	Diumumkan pada surat kabar "Harian Ekonomi Neraca", situs <i>web</i> Bursa Efek Indonesia dan situs <i>web</i> Bank www.maybank.co.id pada tanggal 15 Maret 2018.	Disampaikan minimal melalui 1 (satu) Surat Kabar harian nasional berbahasa Indonesia, situs <i>web</i> Bursa Efek dan situs resmi Perusahaan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum penyelenggaraan RUPS.
	Laporan ke Regulator	Bukti Pemanggilan RUPST di surat kabar telah disampaikan kepada OJK dan BEI secara <i>e-Reporting</i> pada tanggal 15 Maret 2018.	Bukti Pemanggilan RUPS di surat kabar wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Pemanggilan RUPS.
Penyelenggaraan RUPST		6 April 2018	
Ringkasan Risalah (Hasil) RUPST	Publikasi	Ringkasan Risalah RUPST diumumkan pada surat kabar "Harian Ekonomi Neraca", situs <i>web</i> Bursa Efek Indonesia dan situs <i>web</i> Bank www.maybank.co.id pada tanggal 10 April 2018.	Ringkasan Risalah wajib diumumkan minimal melalui 1 (satu) Surat Kabar harian nasional berbahasa Indonesia, situs <i>web</i> Bursa Efek dan situs resmi Perusahaan paling lambat 2 (dua) hari setelah RUPS diselenggarakan.
	Laporan ke Regulator	Bukti pengumuman disampaikan kepada OJK (Pasar Modal dan Pengawas) dan BEI (<i>e-Reporting</i>) tanggal 10 April 2018.	Bukti pengumuman ringkasan risalah RUPST wajib disampaikan ke OJK 2 (dua) hari kerja setelah diumumkan.
Risalah RUPST		Risalah RUPST disampaikan ke OJK pada tanggal 3 Mei 2018.	Risalah RUPST wajib disampaikan ke OJK paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah RUPST diselenggarakan.

PROSES PENYELENGGARAAN RUPST 6 APRIL 2018	
Tanggal dan Waktu	Jumat, 6 April 2018, jam 09.20 – 10.25 WIB
Tempat	Function Room, Sentral Senayan III Lantai 28, Jalan Asia Afrika Nomor 8 Senayan Gelora Bung Karno, Jakarta 10270
Kuorum	53.531.486.148 saham (79,02%) dari total 67.746.840.730 saham.
Pimpinan RUPST	Datuk Abdul Farid bin Alias selaku Presiden Komisaris
Kehadiran anggota Dewan Komisaris termasuk Presiden Komisaris	Datuk Abdul Farid bin Alias selaku Presiden Komisaris beserta 4 anggota Komisaris lainnya hadir
Kehadiran Ketua Komite Audit	Bapak Hendar selaku Ketua Komite Audit hadir
Kehadiran Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi	Ibu Budhi Dyah Sitawati selaku Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi hadir
Kehadiran Ketua Komite Pemantau Risiko	Bapak Achjar Iljas selaku Ketua Komite Pemantau Risiko berhalangan hadir
Kehadiran anggota Direksi termasuk Presiden Direktur	Bapak Taswin Zakaria selaku Presiden Direktur beserta seluruh anggota Direksi lainnya hadir
Kehadiran Direktur Kepatuhan	Ibu Dhien Tjahajani selaku Direktur Kepatuhan hadir
Pihak Independen untuk melakukan penghitungan kuorum dan pemungutan suara keputusan RUPST	Notaris Aulia Taufani, SH, Mkn.
Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat	Dari 9 Mata Acara Rapat, terdapat 1 (satu) pemegang saham yang mengajukan pertanyaan pada Mata Acara Rapat Pertama.
Mekanisme pengambilan keputusan RUPST	Sebagian besar mata acara Rapat disetujui secara musyawarah dan mufakat oleh seluruh pemegang saham, kecuali pada Mata Acara Rapat Ketiga terdapat pemegang saham yang tidak setuju, namun setelah dilaksanakan perhitungan suara, Mata Acara Ketiga tersebut disetujui dengan suara terbanyak 99,99%

Rapat Umum Pemegang Saham

Proses Perhitungan Suara RUPS Tahunan

Perhitungan suara dan prosedur pemungutan suara, termasuk penunjukan pihak independen (notaris) untuk menghitung dan memvalidasi suara, pada RUPS Tahunan Maybank Indonesia dijelaskan dalam Tata Tertib Rapat RUPS yang dibagikan kepada pemegang saham dan dibacakan oleh Pengarah Acara sebelum RUPS Tahunan dimulai.

Pengungkapan perhitungan dan prosedur pemungutan suara secara lengkap dituangkan dalam Tata Tertib RUPST yang diumumkan/diunggah dalam situs *web* Bank bersamaan dengan Panggilan RUPS Tahunan.

Keputusan dan Realisasi Hasil RUPST 2018

Bank melaksanakan RUPS Tahunan pada 6 April 2018 menghasilkan agenda dan keputusan sebagai berikut:

MATA ACARA PERTAMA		Realisasi
Laporan Tahunan Perseroan dan pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2017;		
<p>Pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah mufakat, dimana tidak ada pemegang saham yang menyatakan tidak setuju atau <i>abstain</i>. Dengan demikian sebanyak 100% saham yang hadir memutuskan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan, yang di dalamnya memuat "Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba/Rugi Konsolidasian tahun buku 2017", telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik "Purwantono, Sungkoro & Surja" (<i>a member firm of Ernst & Young Global Limited</i>) sesuai dengan laporan No. RPC-5706/PSS/2018 tanggal 23 Februari 2018 dengan opini audit: "tanpa modifikasi". Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung-jawab (<i>acquit et de charge</i>) kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang menjabat pada tahun buku 2017 atas tindakan pengawasan dan kepengurusan yang telah dilakukan selama tahun buku 2017 tersebut, sepanjang tindakan pengawasan dan pengurusannya dimaksud tercermin dalam buku dan catatan Perseroan sepanjang tahun buku 2017, serta tidak melanggar praktik perbankan yang sehat (<i>prudent banking</i>) dan tidak pula termasuk dalam kategori tindak pidana. 		Telah direalisasikan pada tahun 2018
Perhitungan Suara		
Setuju	Tidak Setuju	Abstain
100 %	Nihil	Nihil
MATA ACARA KEDUA		Realisasi
Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2017;		
<p>Pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah mufakat, dimana tidak ada pemegang saham yang menyatakan tidak setuju atau <i>abstain</i>. Dengan demikian sebanyak 100% saham yang hadir memutuskan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> Menyetujui penggunaan laba bersih tahun buku 2017 yang telah disahkan dalam Mata Acara Pertama Rapat yaitu sebesar Rp1.804.030.994.217,- diperuntukkan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> Sebesar 5,4% atau Rp96.712.512.653,- untuk digunakan sebagai Dana Cadangan Umum, guna memenuhi ketentuan dalam Pasal 70 ayat 1 Undang-undang Perseroan Terbatas dan pasal 25 Anggaran Dasar Perseroan. Sebesar Rp5,33 per saham atau kurang lebih sebesar 20% untuk dibagikan sebagai Dividen Tunai dengan total maksimal sebesar Rp360.806.198.843,-; Sisanya sebesar 74,6% atau Rp1.346.512.282.721,- untuk dimasukkan sebagai Laba Ditahan Perseroan. Menyetujui pembagian dividen tunai tahun buku 2017 tersebut dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> Pemegang Saham yang berhak menerima dividen tunai tahun buku 2017 adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 18 April 2018; Dividen tunai akan dibayarkan pada tanggal 4 Mei 2018; Direksi diberikan kuasa dan wewenang untuk menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran dividen tunai tersebut, termasuk tapi tidak terbatas antara lain mengatur tata cara pembagian dividen tunai tersebut serta mengumumkannya dengan memperhatikan peraturan Bursa yang berlaku. 		Telah direalisasikan pada tahun 2018
Perhitungan Suara		
Setuju	Tidak Setuju	Abstain
100 %	Nihil	Nihil
MATA ACARA KETIGA		Realisasi
Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan tahun buku 2018 dan penetapan honorarium Kantor Akuntan Publik serta persyaratan lainnya;		
<p>Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara secara lisan, dimana ada pemegang saham yang menyatakan tidak setuju, tidak ada yang <i>abstain</i>, dan sisanya setuju memutuskan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> Menunjuk Kantor Akuntan Publik "Purwantono, Sungkoro dan Surja" (<i>a member firm of Ernst & Young Global Limited</i>) untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan tahun buku 2018 dengan biaya jasa audit dan syarat-syarat yang dianggap baik oleh Perseroan; Melimpahkan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik "Purwantono, Sungkoro dan Surja" karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2018. 		Telah direalisasikan pada tahun 2018
Perhitungan Suara		
Setuju	Tidak Setuju	Abstain
53.531.010.048 saham (99,9991%)	476.100 saham (0,0009%)	Nihil

MATA ACARA KEEMPAT Perubahan susunan anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan;	Realisasi	
<p>Pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah mufakat, dimana tidak ada pemegang saham yang menyatakan tidak setuju atau <i>abstain</i>. Dengan demikian sebanyak 100% saham yang hadir memutuskan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> Menyetujui pengakhiran masa jabatan Taswin Zakaria sebagai Presiden Direktur Perseroan, Thilagavathy Nadason, Jenny Wiriyanto, Eri Budiono, dan Irvandi Ferizal masing-masing sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat. Menyetujui pengakhiran masa jabatan Spencer Lee Tien Chye sebagai Komisaris dan Budhi Dyah Sitawati sebagai Komisaris Independen terhitung sejak ditutupnya Rapat. Menyetujui pengakhiran masa jabatan Dr. H.M. Anwar Ibrahim sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah dan Dr. H. Abdul Jabar Majid, MA sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah terhitung sejak ditutupnya Rapat. Menerima dan menyetujui pengunduran diri Dhien Tjahajani selaku Direktur Kepatuhan, Direktur Independen dan Sekretaris Perusahaan terhitung efektif pada tanggal 25 Juni 2018, disertai dengan ucapan terima kasih dan penghargaan atas kerja keras serta jasa-jasanya untuk kemajuan Perseroan. Adapun pemberian pelunasan dan tanggung jawab (<i>acquit et de charge</i>) kepadanya akan ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang terkait dengan masa jabatannya tersebut; Menyetujui untuk mengangkat kembali: <ul style="list-style-type: none"> Taswin Zakaria sebagai Presiden Direktur, Thilagavathy Nadason sebagai Direktur, Jenny Wiriyanto sebagai Direktur, Eri Budiono sebagai Direktur, dan Irvandi Ferizal sebagai Direktur, Masing-masing dengan masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan dilaksanakan pada tahun 2021; Menyetujui untuk mengangkat kembali: <ul style="list-style-type: none"> Spencer Lee Tien Chye sebagai Komisaris, dengan masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2019; Budhi Dyah Sitawati sebagai Komisaris Independen, dengan masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang dilaksanakan pada tahun 2021. Budhi Dyah Sitawati selaku Komisaris Independen, telah memberikan pernyataan kepada Perseroan bahwa dirinya akan tetap independen, guna memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik; Menyetujui untuk mengangkat kembali: <ul style="list-style-type: none"> Dr. H.M. Anwar Ibrahim sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2020; dan Dr. H. Abdul Jabar Majid, MA sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2021; Menetapkan sejak ditutupnya Rapat, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut: <p>Dewan Komisaris:</p> <ol style="list-style-type: none"> Datuk Abdul Farid Bin Alias sebagai Presiden Komisaris; Spencer Lee Tien Chye sebagai Komisaris; Edwin Gerungan sebagai Komisaris; Budhi Dyah Sitawati sebagai Komisaris Independen; Achjar Iljas sebagai Komisaris Independen; Hendar sebagai Komisaris Independen; <p>Direksi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Taswin Zakaria sebagai Presiden Direktur; Thilagavathy Nadason sebagai Direktur; Jenny Wiriyanto sebagai Direktur; Dhien Tjahajani sebagai Direktur yang Membawahkan Kepatuhan dan <i>Corporate Secretary</i> serta Direktur Independen; Eri Budiono sebagai Direktur; Irvandi Ferizal sebagai Direktur; Effendi sebagai Direktur. <p>Dengan ketentuan bahwa masa jabatan Dhien Tjahajani selaku Direktur Kepatuhan, <i>Corporate Secretary</i> serta Direktur Independen akan menjadi berakhir pada tanggal 25 Juni 2018;</p> Menetapkan susunan Dewan Pengawas Syariah Perseroan sejak ditutupnya Rapat ini menjadi sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> Dr. H. M Anwar Ibrahim sebagai Ketua Dr. H. Abdul Jabar Majid, MA sebagai Anggota Dr. H. Oni Sahroni, MA sebagai Anggota Menyetujui untuk melimpahkan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan kembali dan/atau menegaskan kembali dalam suatu akta Notaris (termasuk mengadakan perubahan dan/atau tambahan) sehubungan dengan perubahan Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah tersebut, serta memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi kepada Notaris untuk mengajukan pendaftaran, memperoleh penerimaan pemberitahuan atau mengajukan persetujuan dari instansi yang berwenang; SINGKATNYA melakukan segala tindakan lainnya yang diperlukan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 	<p>Telah direalisasikan pada tahun 2018</p>	
Perhitungan Suara		
Setuju	Tidak Setuju	Abstain
100%	Nihil	Nihil

Rapat Umum Pemegang Saham

MATA ACARA KELIMA Penetapan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris Perseroan;		Realisasi
<p>Pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah mufakat, dimana tidak ada pemegang saham yang menyatakan tidak setuju atau <i>abstain</i>. Dengan demikian sebanyak 100% saham yang hadir memutuskan untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Presiden Komisaris, untuk menetapkan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku 2018; dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan. Besarnya remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dimaksud akan dicantumkan dalam Laporan Tahunan tahun buku 2018. 		Telah direalisasikan pada tahun 2018
Perhitungan Suara		
Setuju	Tidak Setuju	Abstain
100%	Nihil	Nihil
MATA ACARA KEENAM Pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan: a. Gaji dan/atau tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan; b. Honorarium dan/atau tunjangan bagi anggota Dewan Pengawas Syariah;		Realisasi
<p>Pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah mufakat, dimana tidak ada pemegang saham yang menyatakan tidak setuju atau <i>abstain</i>. Dengan demikian sebanyak 100% saham yang hadir memutuskan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> Menetapkan besarnya bonus/tantieme Direksi Perseroan untuk tahun buku 2017 sebesar Rp20.787.864.000,- (dua puluh miliar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah); dimana pelaksanaan pembagian, termasuk penetapan bonus/tantieme masing-masing anggota Direksi maupun penetapan besarnya remunerasi yang bersifat variabel, dilakukan dengan mengacu pada rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas POJK NO.45 /POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya remunerasi bagi anggota Direksi untuk tahun buku 2018; dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan. Besarnya remunerasi bagi anggota Direksi dimaksud akan dicantumkan dalam Laporan Tahunan tahun buku 2018. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan remunerasi bagi anggota Dewan Pengawas Syariah untuk tahun buku 2018; dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan. Besarnya remunerasi bagi anggota Dewan Pengawas Syariah dimaksud akan dicantumkan dalam Laporan Tahunan tahun buku 2018. 		Telah direalisasikan pada tahun 2018
Perhitungan Suara		
Setuju	Tidak Setuju	Abstain
100%	Nihil	Nihil
MATA ACARA KETUJUH Pembagian tugas dan wewenang di antara Direksi Perseroan;		Realisasi
<p>Pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah mufakat, dimana tidak ada pemegang saham yang menyatakan tidak setuju atau <i>abstain</i>. Dengan demikian sebanyak 100% saham yang hadir memutuskan untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pembagian tugas dan wewenang di antara anggota Direksi untuk tahun buku 2018, diserahkan kepada Direksi untuk ditetapkan melalui Keputusan Direksi 		Telah direalisasikan pada tahun 2018
Perhitungan Suara		
Setuju	Tidak Setuju	Abstain
100%	Nihil	Nihil
MATA ACARA KEDELAPAN Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Berkelanjutan 2 Tahap 1 Tahun 2017 yaitu atas: a. Obligasi Berkelanjutan 2 Tahap 1 Tahun 2017; dan b. Sukuk <i>Mudharabah</i> Berkelanjutan 2 Tahap 1 Tahun 2017.		Realisasi
<p>Pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah mufakat, dimana tidak ada pemegang saham yang menyatakan tidak setuju atau <i>abstain</i>. Dengan demikian sebanyak 100% saham yang hadir memutuskan untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> Menerima dan mengesahkan Laporan Direksi Perseroan atas realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum yaitu penerbitan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2017 dan Sukuk <i>Mudharabah</i> Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Laporan Direksi Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan yang telah kami sampaikan dalam Rapat. 		Telah direalisasikan pada tahun 2018
Perhitungan Suara		
Setuju	Tidak Setuju	Abstain
100%	Nihil	Nihil

MATA ACARA KESEMBILAN Persetujuan Rencana Aksi (<i>Recovery Plan</i>) guna memenuhi POJK Nomor 14 Tahun 2017;		Realisasi
Pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah mufakat, dimana tidak ada pemegang saham yang menyatakan tidak setuju atau <i>abstain</i> . Dengan demikian sebanyak 100% saham yang hadir memutuskan untuk: 1. Menyetujui Rencana Aksi (<i>Recovery Plan</i>) Perseroan sebagaimana dokumen Rencana Aksi (<i>Recovery Plan</i>) yang telah disampaikan kepada OJK pada tanggal 28 Desember 2017 guna memenuhi POJK No. 14 Tahun 2017. 2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi untuk menjalankan seluruh tindakan yang diperlukan dalam melaksanakan Rencana Aksi (<i>Recovery Plan</i>) sesuai ketentuan yang berlaku.		Telah direalisasikan pada tahun 2018
Perhitungan Suara		
Setuju	Tidak Setuju	Abstain
100%	Nihil	Nihil

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa 2018

Pada tahun 2018, Perseroan menyelenggarakan 2 kali Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, yaitu pada tanggal 6 April 2018 dan tanggal 18 Oktober 2018.

- Pada 6 April 2018, Bank menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dengan tahapan dan proses pelaksanaan sebagai berikut:

TAHAPAN PELAKSANAAN RUPSLB 2018 TANGGAL 6 APRIL 2018			
RUPSLB 6 April 2018			
		Kegiatan	Ketentuan
Pemberitahuan RUPSLB kepada Regulator		Surat Pemberitahuan Rencana RUPSLB kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) secara <i>e-Reporting</i> pada tanggal 20 Februari 2018 dan tanggal 14 Maret 2018	Pemberitahuan mengenai rencana RUPS disampaikan kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum tanggal pengumuman RUPS kepada publik.
Pengumuman RUPSLB	Publikasi	Diumumkan melalui surat kabar "Harian Ekonomi Neraca", situs Bursa Efek Indonesia dan situs Bank www.maybank.co.id pada tanggal 28 Februari 2018.	Disampaikan minimal melalui 1 (satu) Surat Kabar harian nasional berbahasa Indonesia, situs web Bursa Efek dan situs resmi Bank paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal Pengumuman RUPS.
	Laporan ke Regulator	Bukti Pemanggilan RUPSLB di surat kabar telah disampaikan kepada OJK dan BEI secara <i>e-Reporting</i> pada tanggal 28 Februari 2018.	Bukti Pengumuman RUPS di surat kabar wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman RUPS.
Pemanggilan RUPSLB beserta penjelasan mata acara RUPSLB	Publikasi	Diumumkan pada surat kabar "Harian Ekonomi Neraca", situs <i>web</i> Bursa Efek Indonesia dan situs <i>web</i> Bank www.maybank.co.id pada tanggal 15 Maret 2018.	Disampaikan minimal melalui 1 (satu) Surat Kabar harian nasional berbahasa Indonesia, situs web Bursa Efek dan situs resmi Perusahaan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum penyelenggaraan RUPS.
	Laporan ke Regulator	Bukti Pemanggilan RUPSLB di surat kabar telah disampaikan kepada OJK dan BEI secara <i>e-Reporting</i> pada tanggal 15 Maret 2018.	Bukti Pemanggilan RUPS di surat kabar wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Pemanggilan RUPS.
Penyelenggaraan RUPSLB		6 April 2018	
Ringkasan Risalah (Hasil) RUPSLB	Publikasi	Ringkasan Risalah RUPSLB diumumkan pada surat kabar "Harian Ekonomi Neraca", situs <i>web</i> Bursa Efek Indonesia dan situs <i>web</i> Bank www.maybank.co.id pada tanggal 10 April 2018.	Ringkasan Risalah wajib diumumkan minimal melalui 1 (satu) Surat Kabar harian nasional berbahasa Indonesia, situs web Bursa Efek dan situs resmi Perusahaan paling lambat 2 (dua) hari setelah RUPS diselenggarakan.
	Laporan ke Regulator	Bukti pengumuman disampaikan kepada OJK (Pasar Modal dan Pengawas) dan BEI (<i>e-Reporting</i>) tanggal 10 April 2018.	Bukti pengumuman ringkasan risalah RUPS wajib disampaikan ke OJK 2 (dua) hari kerja setelah diumumkan.
Risalah RUPSLB		Risalah RUPSLB disampaikan ke OJK pada tanggal 3 Mei 2018.	Risalah RUPS wajib disampaikan ke OJK paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah RUPST diselenggarakan.

Rapat Umum Pemegang Saham

PROSES PENYELENGGARAAN RUPSLB 6 APRIL 2018	
Tanggal dan Waktu	Jumat, 6 April 2018, jam 10.26 – 10.46 WIB
Tempat	Function Room, Sentral Senayan III Lantai 28, Jalan Asia Afrika Nomor 8 Senayan Gelora Bung Karno, Jakarta 10270
Kuorum	53.533.759.744 saham (79,02%) dari total 67.746.840.730 saham.
Pimpinan RUPSLB	Datuk Abdul Farid bin Alias selaku Presiden Komisaris
Kehadiran anggota Dewan Komisaris termasuk Presiden Komisaris	Datuk Abdul Farid bin Alias selaku Presiden Komisaris beserta 4 anggota komisaris lainnya hadir
Kehadiran Ketua Komite Audit	Bapak Hendar selaku Ketua Komite Audit hadir
Kehadiran ketua Komite Nominasi dan Remunerasi	Ibu Budhi Dyah Sitawati selaku Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi hadir
Kehadiran ketua Komite Pemantau Risiko	Bapak Achjar Iljas selaku Ketua Komite Pemantau Risiko berhalangan hadir
Kehadiran anggota Direksi termasuk Presiden Direktur	Bapak Taswin Zakaria selaku Presiden Direktur beserta seluruh anggota Direksi lainnya hadir
Kehadiran Direktur Kepatuhan	Ibu Dhien Tjahajani selaku Direktur Kepatuhan hadir
Pihak Independen untuk melakukan penghitungan kuorum dan pemungutan keputusan RUPSLB	Notaris Aulia Taufani, SH, Mkn.
Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat	Dari 2 Mata Acara Rapat, terdapat 1 (satu) pemegang saham yang mengajukan pertanyaan pada Mata Acara Rapat Pertama.
Mekanisme pengambilan keputusan RUPSLB	Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara secara lisan, dimana ada pemegang saham yang menyatakan tidak setuju, tidak ada yang abstain, namun setelah dilaksanakan perhitungan suara, seluruh Mata Acara Rapat tersebut disetujui dengan suara terbanyak 99,99%.

Keputusan dan Realisasi Hasil RUPSLB 6 April 2018

MATA ACARA PERTAMA		Realisasi
Penerbitan saham baru dengan cara Penawaran Umum Terbatas kepada Pemegang Saham dengan mekanisme Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD"/"Rights Issue");		
<p>Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara secara lisan, dimana ada pemegang saham yang menyatakan tidak setuju, tidak ada yang <i>abstain</i>, dan sisanya setuju memutuskan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> Menyetujui rencana penambahan modal melalui mekanisme Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan jumlah sebanyak-banyaknya 12.800.000.000 saham seri D dengan nilai nominal Rp22,50 (dua puluh dua Rupiah lima puluh sen) per saham; Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan atau menetapkan jumlah saham yang sesungguhnya telah dikeluarkan dalam rangka PUT VIII tersebut; Melimpahkan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan PUT VIII termasuk tapi tidak terbatas antara lain untuk menentukan rasio, jadwal dan harga pelaksanaan, rencana penggunaan dana, menandatangani surat-surat dan dokumen-dokumen yang diperlukan, maupun melakukan penyesuaian-penyesuaian atau tindakan-tindakan lainnya yang perlu dilakukan sesuai dengan tanggapan otoritas dan regulator serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku; 		Telah direalisasikan pada tahun 2018
Perhitungan Suara		
Setuju	Tidak Setuju	Abstain
53.533.473.561 (99,9995%)	268.183 saham (0,0005%)	Nihil
MATA ACARA KEDUA		Realisasi
Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;		
<p>Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara secara lisan, dimana ada pemegang saham yang menyatakan tidak setuju, tidak ada yang <i>abstain</i>, dan sisanya setuju memutuskan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> Menyetujui usulan perubahan Anggaran Dasar Perseroan terkait dengan permodalan saham, yaitu pada Pasal 4 ayat 2 sebagai tindak lanjut dari peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Perseroan melalui PUT VIII; Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali dan/atau menegaskan kembali dalam suatu akta Notaris (termasuk mengadakan perubahan dan/atau tambahan) sehubungan dengan perubahan pasal-pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan tersebut, menyampaikan pemberitahuan atau permohonan persetujuan kepada instansi yang berwenang, dan karenanya berhak pula untuk menandatangani surat-surat dan dokumen-dokumen permohonan lainnya; singkatnya melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 		Telah direalisasikan pada tahun 2018
Perhitungan Suara		
Setuju	Tidak Setuju	Abstain
53.533.473.561 (99,9995%)	268.183 saham (0,0005%)	Nihil

2. Pada 18 Oktober 2018, Bank menyelenggarakan lagi Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dengan tahapan dan proses pelaksanaan sebagai berikut:

TAHAPAN PELAKSANAAN RUPS LUAR BIASA TANGGAL 18 OKTOBER 2018		
RUPSLB 18 Oktober 2018		
	Kegiatan	Ketentuan
Pemberitahuan RUPSLB kepada Regulator	Surat Pemberitahuan Rencana RUPSLB kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) secara <i>e-Reporting</i> pada tanggal 30 Agustus 2018	Pemberitahuan mengenai rencana RUPS disampaikan kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum tanggal pengumuman RUPS kepada publik.
Pengumuman RUPSLB	Publikasi	Diumumkan melalui surat kabar "Harian Ekonomi Neraca", situs Bursa Efek Indonesia dan situs Bank www.maybank.co.id pada tanggal 10 September 2018.
	Laporan ke Regulator	Bukti Pemanggilan RUPSLB di surat kabar telah disampaikan kepada OJK dan BEI secara <i>e-Reporting</i> pada tanggal 10 September 2018.
Pemanggilan RUPSLB beserta penjelasan mata acara RUPSLB	Publikasi	Diumumkan pada surat kabar "Harian Ekonomi Neraca", situs <i>web</i> Bursa Efek Indonesia dan situs <i>web</i> Bank www.maybank.co.id pada tanggal 26 September 2018.
	Laporan ke Regulator	Bukti Pemanggilan RUPSLB di surat kabar telah disampaikan kepada OJK dan BEI secara <i>e-Reporting</i> pada tanggal 26 September 2018.
Penyelenggaraan RUPSLB	18 Oktober 2018	
Ringkasan Risalah (Hasil) RUPSLB	Publikasi	Ringkasan Risalah RUPSLB diumumkan pada surat kabar "Harian Ekonomi Neraca", situs <i>web</i> Bursa Efek Indonesia dan situs <i>web</i> Bank www.maybank.co.id pada tanggal 22 Oktober 2018.
	Laporan ke Regulator	Bukti pengumuman disampaikan kepada OJK (Pasar Modal dan Pengawas) dan BEI (<i>e-Reporting</i>) tanggal 22 Oktober 2018.
Risalah RUPSLB	Risalah RUPSLB disampaikan ke OJK pada tanggal 14 November 2018.	Risalah RUPS wajib disampaikan ke OJK paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah RUPS diselenggarakan.

PROSES PENYELENGGARAAN RUPSLB 18 OKTOBER 2018	
Tanggal dan Waktu	Kamis, 18 Oktober 2018, jam 14.10 – 14.30 WIB
Tempat	Function Room, Sentral Senayan III Lantai 28, Jalan Asia Afrika Nomor 8 Senayan Gelora Bung Karno, Jakarta 10270
Kuorum	60.216.397.913 saham (79,01%) dari total 76.215.195.821 saham.
Pimpinan RUPSLB	Datuk Abdul Farid bin Alias selaku Presiden Komisaris
Kehadiran anggota Dewan Komisaris termasuk Presiden Komisaris	Datuk Abdul Farid bin Alias selaku Presiden Komisaris beserta 4 anggota komisaris lainnya hadir
Kehadiran Ketua Komite Audit	Bapak Hendar selaku Ketua Komite Audit berhalangan hadir
Kehadiran ketua Komite Nominasi dan Remunerasi	Ibu Budhi Dyah Sitawati selaku Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi hadir
Kehadiran ketua Komite Pemantau Risiko	Bapak Achjar Iljas selaku Ketua Komite Pemantau Risiko hadir
Kehadiran anggota Direksi termasuk Presiden Direktur	Bapak Taswin Zakaria selaku Presiden Direktur beserta 4 anggota Direksi lainnya hadir
Kehadiran Direktur Kepatuhan	Bapak Effendi selaku Pjs Direktur Kepatuhan berhalangan hadir
Pihak Independen untuk melakukan penghitungan kuorum dan pemungutan keputusan RUPSLB	Notaris Aulia Taufani, SH, Mkn.
Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat	Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.
Mekanisme pengambilan keputusan RUPSLB	Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara secara lisan, dimana ada pemegang saham yang menyatakan tidak setuju, tidak ada yang abstain, namun setelah dilaksanakan perhitungan suara, Mata Acara Tunggal Rapat tersebut disetujui dengan suara terbanyak 99,97%.

Rapat Umum Pemegang Saham

Keputusan dan Realisasi Hasil RUPSLB 18 Oktober 2018

MATA ACARA PERTAMA Perubahan susunan Pengurus Perseroan;	Realisasi							
<p>Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara secara lisan, dimana ada pemegang saham yang menyatakan tidak setuju, tidak ada yang <i>abstain</i>, dan sisanya setuju memutuskan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> Menerima dan mengesahkan pengunduran diri SPENCER LEE TIEN CHYE selaku Komisaris Perseroan terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat. Perseroan menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih atas pemikiran, kerja keras serta jasa beliau untuk kemajuan Perseroan. Adapun pemberian pelunasan dan tanggung jawab (<i>acquit et de charge</i>) kepada SPENCER LEE TIEN CHYE, akan ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang terkait dengan masa jabatan beliau tersebut. Menyetujui untuk: <ol style="list-style-type: none"> mengangkat DATUK LIM HONG TAT sebagai Komisaris Perseroan, dengan masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2021; mengangkat WIDYA PERMANA sebagai Direktur Perseroan, dengan masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2021; mengangkat MUHAMADIAN sebagai Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan serta sebagai Direktur Independen Perseroan guna memenuhi Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor I-A, dengan masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2021; Menetapkan bahwa sejak ditutupnya Rapat, susunan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan menjadi sebagai berikut: <p>Dewan Komisaris</p> <p>Datuk Abdul Farid Bin Alias sebagai Presiden Komisaris Budhi Dyah Sitawati sebagai Komisaris Independen Achjar Iljas sebagai Komisaris Independen Hendar sebagai Komisaris Independen Edwin Gerungan sebagai Komisaris Datuk Lim Hong Tat sebagai Komisaris</p> <p>Direksi</p> <p>Taswin Zakaria sebagai Presiden Direktur Thilagavathy Nadason sebagai Direktur Jenny Wiriyanto sebagai Direktur Eri Budiono sebagai Direktur Irvandi Ferizal sebagai Direktur Effendi sebagai Direktur Widya Permana sebagai Direktur Muhamadian sebagai Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan dan Direktur Independen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor I-A.</p> <p>Dewan Pengawas Syariah</p> <p>M. Anwar Ibrahim sebagai Ketua Abdul Jabar Majid sebagai Anggota Oni Sahroni sebagai Anggota</p> <p>Dengan ketentuan bahwa pengangkatan DATUK LIM HONG TAT sebagai Komisaris, WIDYA PERMANA sebagai Direktur, MUHAMADIAN sebagai Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan, akan berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dengan demikian pengangkatan yang akan berlaku bagi mereka adalah sesuai dengan keputusan dari OJK.</p> <p>Terkait dengan penugasan sementara EFFENDI sebagai Pejabat Sementara Direktur Kepatuhan, maka fungsi dan tugasnya akan menjadi berakhir sejak Otoritas Jasa Keuangan menyetujui pengangkatan MUHAMADIAN sebagai Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan yang baru.</p> Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan dalam akta tersendiri di hadapan Notaris (bilamana perlu), memberitahukan atau mendaftarkan ke instansi yang berwenang sehubungan dengan perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris dimaksud, termasuk mengadakan penegasan bilamana diperlukan; SINGKATNYA berhak melakukan segala tindakan yang diperlukan, termasuk dalam hal Perseroan telah memperoleh surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan mengenai perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris tersebut. 	<p>Telah direalisasikan pada tahun 2018</p>							
Perhitungan Suara								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Setuju</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>60.196.239.613 saham (99,97%)</td> </tr> </tbody> </table>	Setuju	60.196.239.613 saham (99,97%)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tidak Setuju</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>20.158.300 saham (0,03%)</td> </tr> </tbody> </table>	Tidak Setuju	20.158.300 saham (0,03%)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Abstain</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nihil</td> </tr> </tbody> </table>	Abstain	Nihil
Setuju								
60.196.239.613 saham (99,97%)								
Tidak Setuju								
20.158.300 saham (0,03%)								
Abstain								
Nihil								

Keputusan dan Realisasi Hasil RUPST dan RUPSLB Tahun Sebelumnya

Seluruh keputusan hasil RUPS tahun sebelumnya yaitu RUPST pada 31 Maret 2017 dan RUPSLB pada 16 Oktober 2017 telah direalisasikan pada tahun 2017. Adapun informasi mengenai keputusan dan realisasi RUPST dan RUPSLB Tahun 2017 dijelaskan pada pembahasan di bawah ini.

Keputusan dan Realisasi RUPST Tahun 2017 tanggal 31 Maret 2017

Keputusan RUPST Tahun 2017	Realisasi
<p>Pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah mufakat, dimana tidak ada pemegang saham yang menyatakan tidak setuju atau. Dengan demikian sebanyak 100% saham yang hadir memutuskan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016. 2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba/Rugi Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik "Purwantono, Sungkoro dan Surja" sesuai dengan Laporan No. RPC-2947/PSS/2017 tanggal 14 Februari 2017 dengan opini audit "tanpa modifikasi". 3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank yang menjabat pada tahun buku 2016 atas tindakan pengawasan dan kepengurusan yang telah dilakukan selama tahun buku 2016 tersebut. 	Telah direalisasikan pada tahun 2017.
<p>Pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah mufakat, dimana tidak ada pemegang saham yang menyatakan tidak setuju atau. Dengan demikian sebanyak 100% saham yang hadir memutuskan untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menerima dan mengesahkan Laporan Direksi Bank atas realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum yaitu penerbitan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Maybank Indonesia tahap II tahun 2016 dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bank Maybank Indonesia tahap II tahun 2016 sebagaimana tercantum dalam Laporan Direksi Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan yang telah disampaikan oleh Direksi. 	Telah direalisasikan pada tahun 2017.
<p>Pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah mufakat, dimana tidak ada pemegang saham yang menyatakan tidak setuju atau. Dengan demikian sebanyak 100% saham yang hadir memutuskan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyetujui penggunaan laba bersih Bank sebesar Rp1.948.311.405.887,- sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Sebesar 1% atau Rp19.483.114.059,- untuk cadangan umum. b. Sebesar Rp5,75,- (lima rupiah tujuh puluh lima sen) per saham atau kurang lebih dari 20% nya dari laba bersih Bank dibagikan sebagai dividen kepada pemegang saham dengan total maksimum Rp389.662.281.177, c. Sebesar 79% atau Rp1.539.166.010.651,- ditetapkan sebagai laba ditahan. 2. Menyetujui pembagian dividen tunai untuk tahun buku 2016 tersebut dilaksanakan ketentuan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Pemegang saham yang berhak menerima dividen tunai tahun buku 2016 adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Bank pada tanggal 12 April 2017. b. Dividen tunai akan dibayarkan pada tanggal 26 April 2017. c. Direksi diberikan kuasa dan wewenang untuk menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran dividen tunai tersebut, termasuk tapi tidak terbatas antara lain mengatur tata cara pembagian dividen tunai tersebut serta mengumumkannya dengan memperhatikan peraturan Bursa yang berlaku. 	Telah direalisasikan pada tahun 2017.
<p>Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara secara lisan, dimana ada pemegang saham yang menyatakan tidak setuju, tidak ada yang dan sisanya setuju memutuskan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Bank untuk: <ol style="list-style-type: none"> a. menunjuk Kantor Akuntan Publik yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan terafiliasi secara resmi dengan salah satu Kantor Akuntan Publik besar dunia untuk mengaudit laporan keuangan Bank tahun buku 2017; dan b. menetapkan honorarium bagi Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik yang dimaksud. 2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris dan Direksi Bank untuk melakukan segala sesuatunya berkenaan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 	Telah direalisasikan pada tahun 2017.
<p>Pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah mufakat, dimana tidak ada pemegang saham yang menyatakan tidak setuju atau. Dengan demikian sebanyak 100% saham yang hadir memutuskan untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Bank untuk menetapkan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris untuk tahun buku 2017 dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Bank. Besarnya honorarium dan/atau tunjangan lainnya tersebut akan dicantumkan dalam Laporan Tahunan tahun buku 2017. 	Telah direalisasikan pada tahun 2017.
<p>Pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah mufakat, dimana tidak ada pemegang saham yang menyatakan tidak setuju atau. Dengan demikian sebanyak 100% saham yang hadir memutuskan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menetapkan besarnya bonus/Direksi Bank untuk tahun buku 2016 sebesar Rp24.458.390.000,- dimana pelaksanaan pembagian termasuk penetapan besarnya bonus/tantieme masing-masing anggota Direksi dilakukan dengan mengacu pada rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Bank. 2. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi untuk tahun buku 2017 dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Bank. Besarnya gaji dan/atau tunjangan lainnya tersebut akan dicantumkan dalam Laporan Tahunan tahun buku 2017. 3. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Pengawas Syariah untuk tahun buku 2017 dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Bank. Besarnya honorarium dan/atau tunjangan lainnya tersebut akan dicantumkan dalam Laporan Tahunan tahun buku 2017. 	Telah direalisasikan pada tahun 2017.

Rapat Umum Pemegang Saham

Keputusan RUPST Tahun 2017	Realisasi
<p>Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara secara lisan, dimana ada pemegang saham yang menyatakan tidak setuju, tidak ada yang dan sisanya setuju memutuskan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat anggota Direksi yang masa jabatannya akan berakhir sejak ditutupnya Rapat yaitu Ghazali Bin Mohd Rasad dan Dhien Tjahajani. 2. Menerima dan mengesahkan pengunduran diri Tan Sri Dato' Megat Zaharuddin bin Megat Mohd Nor sebagai Presiden Komisaris terhitung sejak ditutupnya Rapat. 3. Menyetujui Datuk Abdul Farid bin Alias yang saat ini menjabat sebagai Komisaris untuk ditunjuk sebagai Presiden Komisaris menggantikan Tan Sri Dato' Megat Zaharuddin bin Megat Mohd Nor dengan masa jabatan sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2020. 4. Menyetujui untuk menunjuk Edwin Gerungan sebagai Komisaris dengan masa jabatan sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2020. 5. Menyetujui untuk mengangkat kembali Dhien Tjahajani sebagai Direktur sekaligus Direktur Independen guna memenuhi Peraturan Bursa Efek Indonesia No.1-A Tahun 2014 dengan masa jabatan sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2020. 6. Menyetujui untuk menunjuk Restiana le Tjoe Linggadjaya sebagai Direktur dengan masa jabatan sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2020. 7. Menyetujui untuk menunjuk Effendi sebagai Direktur dengan masa jabatan sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2020. 8. Menetapkan sejak ditutupnya Rapat, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Bank akan menjadi sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> Dewan Komisaris: <ol style="list-style-type: none"> 1. Datuk Abdul Farid Bin Alias sebagai Presiden Komisaris 2. Spencer Lee Tien Chye sebagai Komisaris 3. Umar Juoro sebagai Komisaris Independen 4. Budhi Dyah Sitawati sebagai Komisaris Independen 5. Achjar Iljas sebagai Komisaris Independen 6. Edwin Gerungan sebagai Komisaris Direksi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Taswin Zakaria sebagai Presiden Direktur 2. Thilagavathy Nadason sebagai Direktur 3. Jenny Wiriyanto sebagai Direktur 4. Dhien Tjahajani sebagai Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan, Corporate Secretary dan Direktur Independen 5. Eri Budiono sebagai Direktur 6. Irvandi Ferizal sebagai Direktur 7. Restiana le Tjoe Linggadjaya sebagai Direktur 8. Effendi sebagai Direktur <p>Dengan ketentuan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengangkatan Datuk Abdul Farid Bin Alias sebagai Presiden Komisaris, Edwin Gerungan sebagai Komisaris, Restiana le Tjoe Linggadjaya sebagai Direktur dan Effendi sebagai Direktur, akan berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari OJK. Dengan demikian pengangkatan yang akan berlaku bagi mereka adalah sesuai dengan keputusan dari OJK. 2. Selama persetujuan OJK belum diperoleh, maka Datuk Abdul Farid Bin Alias tetap menjabat sebagai Komisaris Bank, dan bilamana pengangkatannya sebagai Presiden Komisaris tidak disetujui OJK, maka Datuk Abdul Farid Bin Alias akan tetap menjabat sebagai Komisaris sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Bank pada tahun 2020. 9. Menyetujui untuk melimpahkan wewenang dan kuasa kepada Direksi Bank untuk menyatakan kembali dan/atau menegaskan kembali dalam suatu akta Notaris (termasuk mengadakan perubahan dan/atau tambahan), untuk mengajukan pendaftaran, memperoleh penerimaan pemberitahuan/mengajukan persetujuan dari instansi yang berwenang, dan karenanya berhak pula untuk mengajukan permohonan surat-surat dan dokumen-dokumen lainnya; singkatnya melakukan segala tindakan lainnya yang diperlukan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 	<p>Telah direalisasikan pada tahun 2017.</p>
<p>Pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah dan mufakat, tidak ada pemegang saham yang menyatakan tidak setuju atau. Dengan demikian sebanyak 100% saham yang hadir memutuskan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat Prof. Drs. H. Muh. Nahar Nahrawi, SH, MM sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah karena kondisi kesehatan beliau; 2. Menyetujui dan menunjuk Dr. Oni Sahrani, MA sebagai Dewan Pengawas Syariah menggantikan Prof. Drs. H. Muh. Nahar Nahrawi, SH, MM dengan masa jabatan sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2020; 3. Menetapkan sejak ditutupnya Rapat, susunan Dewan Pengawas Syariah Bank akan menjadi sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> Dewan Pengawas Syariah <ol style="list-style-type: none"> 1. Dr. H. M Anwar Ibrahim sebagai Pimpinan 2. Dr. H. Abdul Jabar Majid, MA sebagai Anggota 3. Dr. H. Oni Sahrani, MA sebagai Anggota <p>Dengan ketentuan bahwa pengangkatan Dr. Oni Sahrani, MA sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah, akan berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari OJK. Dengan demikian pengangkatan yang akan berlaku baginya adalah sesuai dengan keputusan dari OJK.</p>	<p>Telah direalisasikan pada tahun 2017.</p>
<p>Pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah dan mufakat, tidak ada pemegang saham yang menyatakan tidak setuju atau. Dengan demikian sebanyak 100% saham yang hadir memutuskan untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembagian tugas dan wewenang di antara Direksi untuk tahun buku 2017 ditetapkan oleh Direksi sendiri melalui Keputusan Direksi. 	<p>Telah direalisasikan pada tahun 2017.</p>

Keputusan dan Realisasi RUPLB Tahun 2017 tanggal 16 Oktober 2017

Keputusan RUPSLB Tahun 2017	Realisasi
<p>Pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah dan mufakat, tidak ada pemegang saham yang menyatakan tidak setuju atau abstain.</p> <p>Dengan demikian sebanyak 100% saham yang hadir memutuskan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima dan mengesahkan pengunduran diri Umar Juoro selaku Komisaris Independen Bank terhitung efektif sejak tanggal 27 Oktober 2017. Bank dengan ini menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih atas pemikiran, kerja keras serta jasa beliau untuk kemajuan Bank. Adapun pemberian pelunasan dan tanggung jawab akan ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang terkait dengan masa jabatan beliau tersebut; 2. Menyetujui untuk mengangkat Hendar sebagai Komisaris Independen Bank, dengan masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat dan berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Bank pada tahun 2020; 3. Menyetujui untuk membatalkan salah satu keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Bank tanggal 31 Maret 2017, yaitu khusus terkait dengan pengangkatan Restiana Ie Tjoe Linggadjaya sebagai Direktur Bank, adapun keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Bank tanggal 31 Maret 2017 selain terkait pengangkatan tersebut dinyatakan tetap berlaku; 4. Menetapkan sejak ditutupnya Rapat, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Bank akan menjadi sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> Dewan Komisaris <ol style="list-style-type: none"> 1. Datuk Abdul Farid Bin Alias sebagai Presiden Komisaris 2. Spencer Lee Tien Chye sebagai Komisaris 3. Edwin Gerungan sebagai Komisaris 4. Budhi Dyah Sitawati sebagai Komisaris Independen 5. Achjar Iljas sebagai Komisaris Independen 6. Hendar sebagai Komisaris Independen 7. Umar Juoro sebagai Komisaris Independen Direksi <ol style="list-style-type: none"> 1. Taswin Zakaria sebagai Presiden Direktur 2. Thilagavathy Nadason sebagai Direktur 3. Jenny Wiriyanto sebagai Direktur 4. Dhien Tjahajani sebagai Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan, Corporate Secretary dan Direktur Independen guna memenuhi Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor 1-A Tahun 2004 5. Eri Budiono sebagai Direktur 6. Irvandi Ferizal sebagai Direktur 7. Effendi sebagai Direktur Dewan Pengawas Syariah <ol style="list-style-type: none"> 1. Dr. H. M Anwar Ibrahim sebagai Pimpinan 2. Dr. H. Abdul Jabar Majid, MA sebagai Anggota 3. Dr. H. Oni Sahroni, MA sebagai Anggota <p>Dengan ketentuan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pengunduran diri Umar Juoro sebagai Komisaris Independen Bank akan efektif terhitung pada tanggal 27 Oktober 2017; b. Pengangkatan Datuk Abdul Farid Bin Alias sebagai Presiden Komisaris, Edwin Gerungan sebagai Komisaris, Hendar sebagai Komisaris Independen, akan berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan ("OJK"). Dengan demikian pengangkatan yang akan berlaku bagi mereka adalah sesuai dengan keputusan dari OJK. c. Selama persetujuan dari OJK belum diperoleh maka Datuk Abdul Farid Bin Alias tetap menjabat sebagai Komisaris, dan bilamana pengangkatan beliau sebagai Presiden Komisaris tidak disetujui oleh OJK, maka Datuk Abdul Farid Bin Alias akan tetap menjabat sebagai Komisaris sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2020. <ol style="list-style-type: none"> 5. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Bank dengan hak substitusi untuk menyatakan dalam akta tersendiri dihadapan Notaris (bilamana perlu), memberitahukan atau mendaftarkan ke instansi yang berwenang sehubungan dengan perubahan susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris dimaksud, termasuk mengadakan penegasan bilamana diperlukan; singkatnya berhak melakukan segala tindakan yang diperlukan, termasuk dalam hal Bank telah memperoleh surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan mengenai perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris tersebut. 	<p>Telah direalisasikan pada tahun 2017.</p>

Dewan Komisaris

Dewan Komisaris merupakan organ tata kelola Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberikan nasihat kepada Direksi terkait pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi. Dewan Komisaris juga turut serta dalam melakukan pemantauan atas efektivitas implementasi tata kelola perusahaan dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi Bank.

Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan dibantu oleh 4 (empat) komite dalam melaksanakan fungsi pengawasan yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Nominasi dan Remunerasi serta Komite Tata Kelola Terintegrasi. Anggota Dewan Komisaris diangkat melalui RUPS berdasarkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi. Dewan Komisaris beranggotakan para profesional yang berpengalaman dalam industri perbankan.

Dewan Komisaris berkomitmen untuk melaksanakan praktik tata kelola perusahaan yang baik dan transparan serta menerapkan prinsip-prinsip etika dan moral secara bersungguh-sungguh.

Dasar Hukum

Perseroan membentuk Dewan Komisaris berdasarkan beberapa ketentuan meliputi:

1. Undang Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
4. Anggaran Dasar Bank.

Susunan Komposisi dan Anggota

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum adalah Bank wajib memiliki anggota Dewan Komisaris dengan jumlah paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi serta paling sedikit 1 (satu) orang wajib berdomisili di Indonesia. Seluruh anggota Dewan Komisaris telah memenuhi kriteria yaitu memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai. Adapun, penggantian dan/atau pengangkatan anggota Dewan Komisaris telah memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi.

Pada tahun 2018, Bank telah memenuhi semua ketentuan yang berlaku dimana jumlah Dewan Komisaris lebih dari 3 (tiga) orang yaitu 6 (enam) orang dan tidak melebihi jumlah Direksi, ada 4 (empat) orang anggota Dewan Komisaris berdomisili di Indonesia dan 3 (tiga) orang merupakan Komisaris Independen, serta lebih dari 50% anggota Dewan Komisaris merupakan Warga Negara Indonesia, serta dipimpin oleh Presiden Komisaris.

Penggantian dan/atau pengangkatan anggota Dewan Komisaris telah memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi serta memperoleh persetujuan dari RUPS dan OJK. Terdapat 1 (satu) Komisaris yang masih menunggu hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan OJK.

Selaras dengan prinsip ASEAN Corporate Governance Scorecard, komposisi Dewan Komisaris juga terdapat:

1. 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris wanita yang merupakan Komisaris Independen (minimum 1 (satu) orang Komisaris Independen wanita).
2. Anggota Dewan Komisaris berjumlah 6 (enam) orang (minimum 5 (lima) orang dan maksimum 12 (dua belas) orang).
3. Dari sisi keahlian, mayoritas anggota Dewan Komisaris memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan.

Susunan anggota Dewan Komisaris Bank pada tahun 2018 sebagai berikut:

Nama Komisaris	Jabatan
Datuk Abdul Farid Bin Alias	Presiden Komisaris
Edwin Gerungan	Komisaris
Budhi Dyah Sitawati	Komisaris Independen
Achjar Iljas	Komisaris Independen
Hendar	Komisaris Independen
Datuk Lim Hong Tat*)	Komisaris

*) Menunggu persetujuan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

MASA JABATAN DEWAN KOMISARIS					
No	BOC Maybank Indonesia	Jabatan	Tanggal Persetujuan		Masa Jabatan sampai dengan RUPST
			Persetujuan RUPS	Tanggal Efektif Menjabat	
1	Datuk Abdul Farid Bin Alias	Presiden Komisaris	31 Maret 2017	12 Desember 2017	2020
2	Edwin Gerungan	Komisaris	31 Maret 2017	2 Maret 2018	2020
3	Budhi Dyah Sitawati	Komisaris Independen	27 Agustus 2010	8 April 2011	2021
4	Achjar Iljas	Komisaris Independen	22 April 2013	20 Februari 2014	2019
5	Hendar	Komisaris Independen	16 Oktober 2017	22 Januari 2018	2020
6	Datuk Lim Hong Tat*)	Komisaris	18 Oktober 2018		2021

*) Menunggu persetujuan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris diatur di dalam pasal 19 pada Anggaran Dasar dan dalam Bab 3 pada Manual Dewan Komisaris. Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris antara lain sebagai berikut:

- Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi. Pengawasan dan pemberian nasihat dilakukan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
- Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
- Pengawasan oleh Dewan Komisaris dilaksanakan antara lain melalui rapat berkala Dewan Komisaris dengan Direksi atau melalui laporan-laporan yang disampaikan secara khusus oleh SKAI, Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Nominasi dan Remunerasi, Direktur Kepatuhan atau melalui sarana komunikasi tertulis lainnya.
- Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS Lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Bank.
- Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris membentuk komite-komite tingkat Dewan Komisaris, dan memastikan bahwa komite-komite tersebut telah menjalankan tugasnya secara efektif serta melakukan evaluasi terhadap kinerja komite-komite tersebut setiap akhir tahun buku. Komite-komite tersebut sebagai berikut:
 - Komite Audit
 - Komite Pemantau Risiko
 - Komite Nominasi dan Remunerasi

Dalam rangka pengawasan atas penerapan tata kelola terintegrasi secara komprehensif dan efektif sesuai dengan ketentuan Regulator maka dibentuk pula:

 - Komite Tata Kelola Terintegrasi. Informasi lengkap mengenai komite-komite ini dipaparkan pada bagian Komite-Komite Tingkat Dewan Komisaris.
- Melalui keberadaan komite-komite, Dewan Komisaris melakukan penilaian atas laporan audit internal maupun eksternal, memberikan pengarahannya serta memastikan Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari SKAI, auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan serta otoitas lainnya, memberikan pendapat dan pengarahannya atas sistem pengelolaan sumber daya manusia serta penerapan sistem pengendalian risiko yang terdapat pada Bank.
- Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Bank yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya, kecuali apabila dapat membuktikan bahwa:
 - Telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
 - Tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkan kerugian.
 - Telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
- Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris secara aktif memastikan telah diterapkannya prinsip-prinsip GCG yang baik dalam setiap kegiatan usaha di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis bisnis Bank secara keseluruhan agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar serta hasil keputusan RUPS serta menghindari segala bentuk benturan kepentingan.

► Dewan Komisaris

10. Dewan Komisaris memberikan pendapat dan pengarahannya kepada Direksi tentang penentuan visi, misi, budaya kerja dan nilai-nilai Bank.
11. Dewan Komisaris tidak boleh terlibat dalam pengambilan keputusan terkait dengan kegiatan operasional Bank, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait, atau hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.
12. Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk memastikan bahwa manajemen senior mempertahankan dan memperbaharui sistem pengendalian internalnya guna memastikan efektivitas dan efisiensi dalam hal pengendalian operasional, keuangan internal dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan.
13. Dewan Komisaris wajib memberitahukan kepada Regulator paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukannya pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan serta apabila terdapat keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.
14. Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal serta berpartisipasi dalam program peningkatan kompetensi dan keahlian.
15. Dewan Komisaris menyampaikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku sebelumnya dalam laporan tahunan yang disampaikan oleh Direksi pada RUPS.
16. Dewan Komisaris memberikan persetujuan atas kebijakan Program APU dan PPT
17. Mengawasi pelaksanaan tanggung jawab Direksi terhadap penerapan Program APU dan PPT, termasuk komitmen yang dibuat oleh bank kepada Regulator.

Tugas dan Tanggung Jawab Presiden Komisaris

Tugas dan tanggung jawab Presiden Komisaris diatur dalam Bab 3 pada Manual Dewan Komisaris. Tugas dan tanggung jawab Presiden Komisaris di antaranya adalah:

- a. Presiden Komisaris melaksanakan fungsi pengawasan sebagaimana yang dilaksanakan oleh anggota Dewan Komisaris lainnya;
- b. Presiden Komisaris bersama-sama seluruh anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk menetapkan kerangka kebijakan dan memastikan bahwa Dewan Komisaris mendukung strategi yang dirumuskan oleh Perusahaan serta memantau pelaksanaannya;
- c. Presiden Komisaris memastikan tata tertib dan tata kerja serta mendorong perdebatan yang sehat mengenai isu-isu yang sedang dibahas sehingga mencerminkan tingkat skeptisisme dan independensi Dewan Komisaris;
- d. Presiden Komisaris juga memastikan bahwa jika diperlukan resolusi Dewan Komisaris diputuskan melalui pemungutan suara guna memastikan bahwa keputusan dibuat secara kolektif dan mencerminkan kehendak mayoritas;
- e. Presiden Komisaris memimpin evaluasi terhadap kesesuaian dan efektivitas program perencanaan suksesi untuk tingkat Dewan Komisaris dan Direksi;
- f. Presiden Komisaris juga mendorong hubungan kerja yang sehat dengan Presiden Direktur dan memberikan dukungan yang diperlukan serta saran yang sesuai;
- g. Presiden Komisaris menunjukkan standar tertinggi praktik tata kelola perusahaan dan memastikan bahwa praktik-praktik ini secara teratur dikomunikasikan kepada para pemangku kepentingan;
- h. Presiden Komisaris memimpin jalannya Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan;
- i. Presiden Komisaris dapat memanggil/mengadakan Rapat Dewan Komisaris atau Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh Presiden Komisaris dan berhak menentukan

jangka waktu lain terkait dengan cara pemanggilan Rapat Dewan Komisaris maupun Rapat Dewan Komisaris bersama dengan Direksi;

- j. Presiden Komisaris memimpin jalannya Rapat Dewan Komisaris atau Rapat Dewan Komisaris yang dilakukan bersama dengan Direksi.

Kewenangan Dewan Komisaris

Dewan Komisaris memiliki wewenang antara lain sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Bank dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar atau keputusan RUPS.
2. Anggota Dewan Komisaris, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu dalam jam kantor Bank berhak memasuki gedung-gedung, kantor-kantor dan halaman-halaman yang dipergunakan oleh Bank dan berhak untuk memeriksa catatan-catatan dan dokumen-dokumen serta kekayaan Bank untuk melaksanakan kewajiban mereka.
3. Sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris berwenang berkomunikasi secara langsung dengan karyawan, Direksi dan pihak-pihak lain.
4. Dewan Komisaris memiliki wewenang memberhentikan sementara anggota Direksi apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasannya. Sesudah pemberhentian sementara itu, maka dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah tanggal pemberhentian sementara, Dewan Komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan RUPS yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula, sedangkan anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri.

Program Orientasi Dewan Komisaris

Program orientasi anggota Dewan Komisaris baru diatur dalam pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris. Program orientasi ini bertujuan untuk memberikan masukan kepada Komisaris baru agar memperoleh pemahaman tentang Perseroan dalam waktu relatif singkat sehingga dapat melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien.

Program Pelatihan Dewan Komisaris

Nama	Jabatan	Nama Program	Tanggal Mulai	Tanggal Selesai	Penyelenggara	Lokasi
Datuk Abdul Farid Bin Alias	Presiden Komisaris	National Sales Award (NSA)	25 Januari 2018	26 Januari 2018	Maybank Indonesia	El Royale Hotel, Bandung
		Maybank's Got Talent	25 Januari 2018	26 Januari 2018	Maybank Indonesia	El Royale Hotel, Bandung
		Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)	6 April 2018	6 April 2018	Maybank Indonesia	Sentral Senayan III Maybank Indonesia
		Laporan Kinerja Maybank Group kuartal pertama 2018	28 Mei 2018	28 Mei 2018	Maybank Indonesia	Sentral Senayan III Maybank Indonesia
		Maybank Group Awards Night 2018	29 September 2018	29 September 2018	Maybank Indonesia	Putrajaya International Convention Center, Malaysia
		Global CR Day	22 September 2018	22 September 2018	Maybank Indonesia	Masjid Raya Medan, Medan
		BOD Roadshow	21 September 2018	21 September 2018	Maybank Indonesia	KC Medan
		Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)	18 Oktober 2018	18 Oktober 2018	Maybank Indonesia	Sentral Senayan III Maybank Indonesia
Edwin Gerungan	Komisaris	Annual Meeting IMF – WBG 2018	12 Oktober 2018	13 Oktober 2018	Forum Institute of International Finance (IIF)	Bali
		Perayaan Natal Maybank Indonesia 2018	19 Januari 2018	19 Januari 2018	Maybank Indonesia	Sentral Senayan III Maybank Indonesia
Datuk Lim Hong Tat	Komisaris*)	Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)	18 Oktober 2018	18 Oktober 2018	Maybank Indonesia	Sentral Senayan III Maybank Indonesia
		Training Uji Kompetensi Bidang Manajemen Risiko Level 1 Komisaris, Asta Consulting Bp. Pardi Sudradjat	19 Oktober 2018	19 Oktober 2018	Maybank Indonesia	Sentral Senayan III Maybank Indonesia
Budhi Dyah Sitawati	Komisaris Independen	New Year Open House	8 Januari 2018	8 Januari 2018	Maybank Indonesia	Sentral Senayan III Maybank Indonesia
		National Sales Award (NSA)	25 Januari 2018	26 Januari 2018	Maybank Indonesia	El Royale Hotel, Bandung
		Penandatanganan Kerja Sama Strategis Maybank dengan Bekraf	29 Maret 2018	29 Maret 2018	Maybank Indonesia	Sentral Senayan III Maybank Indonesia
		Peluncuran Maybank Kartu Debit Berlogo Nasional	27 Maret 2018	29 Maret 2018	Maybank Indonesia	Sentral Senayan III Maybank Indonesia
		Reach Independence & Sustainable Entrepreneurship (RISE)	9 April 2018	11 April 2018	Maybank Indonesia	Panti Jompo Karya Asih, Jl. Robert Wolter Monginsidi Ujung
		Seminar "Prospek Ekonomi Regional 2019" oleh Bp. Suhaedi - Head of Regional Department 1 Bank Indonesia	19 Oktober 2018	19 Oktober 2018	Bank Indonesia	Maybank Indonesia Function Room, Sentral Senayan III, 28th floor, Jakarta
IKAI - Diskusi Panel (Efektivitas Oversight Dewan Komisaris dan Komite Audit: Pembelajaran dari PT SNP Finance)			14 November 2018	14 November 2018	IKAI	Sasono Mulyo 1, Hotel Le-Meridien, Jl. Jend. Sudirman, Jakarta

Dewan Komisaris

Nama	Jabatan	Nama Program	Tanggal Mulai	Tanggal Selesai	Penyelenggara	Lokasi
Achjar Iljas	Komisaris Independen	Maybank 59 th Anniversary	13 Mei 2018	13 Mei 2018	Maybank Indonesia	Sentral Senayan III Maybank Indonesia
		LPPI Executive Risk Refreshment Management Program	2 Juli 2018	9 Juli 2018	LPPI	Dusseldorf, Frankfurt, Bern
		CEO Talks “Tantangan Perbankan Syariah di Tengah Turbulensi Ekonomi”	Agustus 2018	Agustus 2018	STIE	STIE Ahmad Dahlan, Jakarta
		Prospek Ekonomi Regional 2019	19 Oktober 2018	19 Oktober 2018	Maybank Indonesia	Sentral Senayan III Maybank Indonesia
		Seminar “Prospek Ekonomi Regional 2019” oleh Bp. Suhaedi - Head of Regional Department 1 Bank Indonesia	19 Oktober 2018	19 Oktober 2018	Bank Indonesia	Maybank Indonesia Function Room, Sentral Senayan III, 28th floor, Jakarta
		Workshop “Driving Employee Productivity for Facing Industry 4.0”	14 November 2018	14 November 2018	Maybank Indonesia	PT JIEP (Pulo Gadung)
Hendar	Komisaris Independen	New Year Open House	8 Januari 2018	8 Januari 2018	Maybank Indonesia	Sentral Senayan III Maybank Indonesia
		Maybank 59 th Anniversary	13 Mei 2018	13 Mei 2018	Maybank Indonesia	Sentral Senayan III Maybank Indonesia
		2018 Annual Meeting IMF-World Bank	8 Oktober 2018	14 Oktober 2018	IMF-World Bank	Bali
		Kegiatan sosial Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Industri Jasa Keuangan (IJK)	18 Oktober 2018	18 Oktober 2018	Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Industri Jasa Keuangan (IJK)	Sulawesi Tengah
		Seminar “Prospek Ekonomi Regional 2019” oleh Bp. Suhaedi - Head of Regional Department 1 Bank Indonesia	19 Oktober 2018	19 Oktober 2018	Bank Indonesia	Maybank Indonesia Function Room, Sentral Senayan III, 28th floor, Jakarta
		IKAI - Diskusi Panel (Efektivitas Oversight Dewan Komisaris dan Komite Audit: Pembelajaran dari PT SNP Finance)	14 November 2018	14 November 2018	IKAI	Sasono Mulyo 1, Hotel Le-Meridien, Jl. Jend. Sudirman, Jakarta
		Indonesia Shariah Economic Festival (ISEF)	11 Desember 2018	15 Desember 2018	ISEF	Surabaya

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris

Dewan Komisaris memiliki *Board Manual* yang senantiasa dilakukan pengkinian dengan penyempurnaan dan penyesuaian yang mengacu pada peraturan dan ketentuan yang berlaku di Indonesia. Piagam ini menjadi pedoman dan tata tertib kerja yang mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris.

Independensi Dewan Komisaris

Dewan Komisaris menjunjung tinggi prinsip independensi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Dewan Komisaris senantiasa mengutamakan kepentingan Bank di atas kepentingan sendiri. Dewan Komisaris juga tetap menjaga agar dalam pelaksanaan tugasnya tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun.

Kebijakan Pemberian Pinjaman bagi Dewan Komisaris

Dengan mengacu kepada kebijakan, peraturan dan ketentuan yang berlaku, Dewan Komisaris dan keluarganya serta pihak lain yang terafiliasi dengannya tidak boleh meminjam uang kepada Bank. Bilamana ada maka dilaksanakan dengan kewajaran dan sesuai dengan harga pasar

Pengungkapan Rangkap Jabatan

Informasi rangkap jabatan anggota Dewan Komisaris sebagai berikut:

Nama Komisaris	Jabatan di Bank	Jabatan	Perusahaan/Badan Organisasi
Datuk Abdul Farid Bin Alias	Presiden Komisaris	Member	Asian Banker Association (ABA) Policy Advocacy Committee
		Chairman	ASEAN Inter-Regional Relations, ASEAN Banking Council (ABC)
		Member	Malaysia-Pakistan Business Council
		Member	Malaysia-Thailand Business Council
		Director	Cagamas Holdings Berhad
		Presiden & Chief Officer	Malayan Banking Berhad
		Chairman	The Association of Banks in Malaysia
		Member	Visa Senior Client Council Program
		Member	Investment Panel of Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) (KWAP)
		Director	Payment Network Malaysia Sdn Bhd (PayNet)
		Vice Chairman	Institut Bank-Bank Malaysia
		Member	Emerging Markets Advisory Council, Institute International Finance, London
		Edwin Gerungan	Komisaris
Datuk Lim Hong Tat *)	Komisaris	Senior Advisor	Areca Capital
		Advisor	Grabtaxi Holding Pte Ltd
		Senior Advisor	Optic Marine Service Sdn Bhd
		Senior Advisor	Creador Marine Service Sdn Bhd
		Director	Mutiara Mortgage & Credit Sdn Bhd (Non Profit)
		Non Executive Director	Maybank Phillipines Inc
Budhi Dyah Sitawati	Komisaris Independen	Deputy Representative	PT Taxometry International
Achjar Iljas	Komisaris Independen	Penasehat	MEK – PP Muhammadiyah
		Penasehat	IAEI
		Penasehat	ASBISINDO
Hendar	Komisaris Independen	Dosen Tetap	STEI Indonesia Banking School (IBS)
		Komisaris Utama	PT Kebon Agung
		Penasehat	MEK – PP Muhammadiyah
		Penasehat	ASBISINDO
		Anggota Dewan Pertimbangan	IAEI

*) menunggu persetujuan penilaian Kemampuan dan Keputusan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Fokus Pengawasan Dewan Komisaris 2018

Sepanjang tahun 2018, Dewan Komisaris telah melakukan pengawasan pengelolaan Perseroan oleh Direksi. Hal ini guna memastikan pelaksanaan kebijakan strategis serta implementasi GCG pada seluruh aktivitas Perseroan telah berjalan dengan baik. Perhatian utama diberikan pada pencapaian target bisnis dengan memperhatikan pengelolaan risiko dengan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan atas semua ketentuan yang berlaku. Dibantu oleh komite-komite, Dewan Komisaris telah memberikan rekomendasi dan masukan mengenai berbagai aspek bisnis dan pendukung bisnis Bank. Selain itu anggota Dewan Komisaris juga melakukan tatap muka dengan karyawan di daerah-daerah dalam acara rutin yang diadakan oleh Perseroan.

Fokus pengawasan Dewan Komisaris mencakup beberapa aspek penting di tahun 2018, yang meliputi antara lain:

1. Menganalisa, memberi masukan, dan bersama Direksi menyetujui Rencana Bisnis Bank (RBB) 2019 termasuk realisasi RBB pada periode sebelumnya.
2. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern, termasuk perbaikan terhadap hasil temuan pemeriksaan auditor eksternal maupun regulator.
3. Melakukan pengawasan aktif atas proses pengelolaan risiko Bank termasuk dalam melakukan penilaian sendiri atas tingkat kesehatan Bank dengan menggunakan *Risk Based-Bank Rating* (RBBR). Selama tahun 2018, turut menelaah pengendalian material perusahaan, termasuk proses pengelolaan risiko secara *bankwide*, kualitas aktiva, tata kelola, serta rentabilitas Bank melalui Komite Pemantau Risiko. Selain itu juga melakukan kajian atas kebijakan-kebijakan manajemen Risiko terutama yang diwajibkan serta melakukan evaluasi atas kesesuaian antara kebijakan-kebijakan tersebut dengan pelaksanaannya.
4. Melakukan *review* atas kinerja keuangan Bank secara berkala.
5. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, dalam setiap rapat Dewan Komisaris menerima laporan dari masing-masing Komite, yaitu: Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Nominasi dan Remunerasi serta Komite Tata Kelola Terintegrasi.

► Dewan Komisaris

Penilaian terhadap Kinerja Komite- Komite

Prosedur Penilaian

Dewan Komisaris melakukan penilaian terhadap kinerja komite-komite di bawah Dewan Komisaris yang dilakukan setiap tahun dengan menggunakan metode *self-assessment*. Penilaian kinerja bagi komite dilakukan oleh setiap anggota komite, untuk kemudian dimintakan persetujuan dari Presiden Komisaris. Evaluasi akhir penilaian akan dilakukan oleh Presiden Komisaris.

Kriteria Penilaian

Kriteria penilaian kinerja komite-komite di bawah Dewan

Komisaris sebagai berikut:

- Penilaian Kolektif Penilaian ini merupakan penilaian yang dilakukan oleh setiap anggota komite terhadap kinerja setiap anggota komite terhadap kinerja komite secara keseluruhan. Penilaian ini meliputi struktur komite, pemikiran strategis, pengawasan dan tata kelola, serta efektivitas komite dalam membahas isu/permasalahan Perseroan maupun dalam memberikan rekomendasi kepada Perseroan.
- Penilaian Individual Penilaian ini merupakan penilaian yang dilakukan oleh masing-masing anggota komite terhadap kinerjanya sendiri (*self-assessment*) meliputi pemikiran strategis, pengetahuan industri perbankan, dan kontribusi individu dalam melakukan fungsinya sebagai anggota komite.

Hasil Penilaian

Bank telah membentuk komite-komite yang mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris Bank yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Nominasi dan Remunerasi, dan Komite Tata Kelola Terintegrasi. Dewan Komisaris menilai bahwa masing-masing komite tersebut telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan regulator dan ketentuan internal Bank yang berlaku selaras dengan arahan strategis Bank. Hasil penilaian kinerja komite-komite tersebut pada

tahun 2018 didasarkan pada penilaian sebagai berikut:

- Komite Audit telah melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.
- Komite Pemantau Risiko telah melakukan *review* kerangka, kebijakan dan strategi yang dibuat oleh manajemen, serta *me-review* efektivitas pelaksanaannya oleh manajemen. Komite Nominasi dan Remunerasi telah melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi, seperti mengajukan, mengkaji dan memberikan rekomendasi terhadap komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Bank, serta mengenai kebijakan remunerasi Bank.
- Komite Tata Kelola Terintegrasi telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya antara lain melakukan penilaian kecukupan pengendalian intern, melaksanakan fungsi kepatuhan, audit internal dan manajemen risiko secara terintegrasi, serta mengawasi penerapan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia.

Rekomendasi Dewan Komisaris

Dewan Komisaris senantiasa melakukan pengawasan dan memberikan masukan yang disampaikan baik melalui Komite Audit, Komite Pemantau Risiko maupun Komite Nominasi dan Remunerasi serta Komite Tata Kelola Terintegrasi yang dibahas pada rapat Dewan Komisaris. Adapun beberapa agenda penting selama tahun 2018, di antaranya:

1. Berdasarkan laporan-laporan dari Komite Pemantau Risiko,
 - a. Dewan Komisaris telah menyetujui rekomendasi kebijakan tentang:
 - *ICAAP* (pembaharuan)
 - *Recovery Plan*
 - *Risk Appetite Statement* (pembaharuan)
 - Limit industri
 - *Non Trading Book Policy Statement* (pembaharuan)
 - Peningkatan Limit Industri
 - *Recovery Plan* (pembaharuan)
 - Risiko Operasional Grup Ver.5.0
 - b. Memberikan berbagai advis dan atau tanggapan dalam pengelolaan manajemen risiko, berdasarkan *review* berkala oleh Komite Pemantau Risiko sebagai mana telah dilaporkan pada informasi pelaksanaan tugas komite ini.
2. Berdasarkan masukan dari Komite Audit, Dewan Komisaris memberikan rekomendasi kepada Direksi di antaranya:
 - a. Terkait Laporan Keuangan Bank dan Konsolidasian yang mencakup penyajian Laporan Keuangan, perlakuan akuntansi dan kesesuaiannya dengan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum, termasuk kecukupan laporan keuangan publikasi serta pelaporannya kepada otoritas yang berwenang.
 - b. Terkait pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan-temuan tersebut.
 - c. Terkait pelaksanaan atas status dan tindak lanjut hasil audit oleh regulator dan Bank Negara Malaysia.
3. Berdasarkan arahan yang disampaikan oleh Komite Tata Kelola Terintegrasi, Dewan Komisaris memberikan rekomendasi kepada Direksi di antaranya:
 - a. Penambahan LJK anggota Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia dari sektor jasa Keuangan Asuransi (PT Asuransi Asoka Mas);
 - b. Terkait pembaharuan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi;
 - c. Terkait pembaharuan Pedoman Kepatuhan Terintegrasi;
 - d. Terkait pembaharuan Pedoman Satuan Kerja Audit Internal Terintegrasi;

- e. Terkait pembaharuan kerangka Kerja dan kebijakan terkait Manajemen Risiko Terintegrasi;
 - f. Terkait pembaharuan kebijakan terkait KPMM;
 - g. Terkait perubahan susunan keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi sehingga terwakili dari seluruh LJK anggota KKMBI;
 - h. Terkait penyampaian Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi, Profil Risiko Terintegrasi, KPMM Terintegrasi yang disampaikan kepada OJK pada setiap semester;
 - i. Terkait penyampaian Laporan Tahunan Tata Kelola Terintegrasi.
4. Berdasarkan laporan-laporan dari Komite Nominasi dan Remunerasi, Dewan Komisaris telah:
- a. Menyetujui nominasi kandidat anggota Direksi, Dewan Komisaris, maupun Pejabat Senior Bank untuk mengisi posisi yang dibutuhkan.
 - b. Menyetujui perubahan susunan anggota komite-komite Dewan Komisaris untuk periode 2018-2021.
 - c. Menyetujui rekomendasi terkait penyesuaian terhadap kebijakan remunerasi Bank sesuai dengan ketentuan Regulator yang berlaku.
 - d. Memberikan berbagai advis dan atau tanggapan terkait nominasi, remunerasi dan suksesi Direksi Bank, berdasarkan kajian berkala oleh Komite Nominasi dan Remunerasi sebagai mana telah dilaporkan pada informasi pelaksanaan tugas komite ini.
5. Memberikan masukan dalam hal penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang telah terdaftar di OJK dan terafiliasi secara resmi dengan salah satu Kantor Akuntan Publik besar dunia untuk mengaudit laporan keuangan Bank tahun buku 2018 serta penetapan honorarium bagi KAP tersebut serta persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan KAP yang dimaksud.
6. Memberi masukan dan menetapkan perubahan keanggotaan Komite Pemantau Risiko, Komite Audit, dan Komite Nominasi dan Remunerasi sehubungan terdapat pengunduran diri salah satu anggotanya.

Komisaris Independen

Kriteria Komisaris Independen

Kriteria Komisaris Independen Bank telah disesuaikan dengan SE OJK No.13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dan POJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik Pasal 21 ayat 2, sebagai berikut:

1. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan Bank tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.
2. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Bank.
3. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Bank, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pemegang Saham Utama Bank.
4. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Bank.

Jumlah anggota Komisaris Independen Perseroan pada tahun 2018 sebanyak 3 (tiga) orang atau sebanyak 50% dari total keseluruhan anggota Dewan Komisaris sebanyak 6 (enam) orang.

Pernyataan Independensi Masing-Masing Komisaris Independen

Aspek Independensi	Budhi Dyah Sitawati	Achjar Iljas	Dr. Hendar, SE.MA
Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan Bank tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.	√	√	√
Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Bank.	√	√	√
Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Bank, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pemegang Saham Utama Bank.	√	√	√
Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Bank.	√	√	√

Direksi

Direksi merupakan organ tata kelola yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Bank untuk kepentingan Bank, sesuai dengan maksud dan tujuan Bank serta mewakili Bank, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dasar Hukum

Dasar hukum penunjukan Direksi:

1. Undang Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Undang Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No. 10 tahun 1998.
3. POJK No. 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.
4. POJK No. 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.
5. SEOJK No.39/SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi, dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank.
6. PBI No. 12/23/PBI/2010 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*).
7. POJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
8. SEOJK No.13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
9. POJK No. 18/POJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.
10. POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Susunan dan Komposisi Direksi

Pada tahun 2018, susunan Direksi Maybank Indonesia mengalami perubahan:

- 1 (satu) orang Direktur mengundurkan diri pada penutupan RUPS tanggal 6 April 2018; dan
- 2 (dua) orang anggota Direktur baru diangkat pada penutupan RUPS tanggal 18 Oktober 2018.

Adapun susunan Direksi Bank pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan
1	Taswin Zakaria	Presiden Direktur
2	Thilagavathy Nadason	Direktur
3	Jenny Wiriyanto	Direktur
4	Eri Budiono	Direktur
5	Irvandi Ferizal	Direktur
6	Effendi	Direktur
7	Widya Permana*)	Direktur
8	Muhamadian*)	Direktur Kepatuhan dan Direktur Independen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor I-A

*) Menunggu persetujuan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Ruang Lingkup Pekerjaan dan Tanggung Jawab Masing-Masing Anggota Direksi

Ruang lingkup pekerjaan dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi tertuang dalam Anggaran Dasar Bank dan Manual Direksi sebagai berikut:

Taswin Zakaria – Presiden Direktur

Merumuskan dan mengembangkan strategi pertumbuhan bisnis Bank ke dalam suatu tujuan yang dikelola dengan skala prioritas, menetapkan kebijakan strategis dan memberikan arahan secara menyeluruh atas operasional bisnis, investasi dan kegiatan lain berdasarkan pengendalian manajemen risiko untuk mendukung visi dan misi Maybank Group dan untuk penyelarasan dengan tujuan bisnis internasional, memfasilitasi inovasi dan strategi persaingan bagi operasional bisnis Bank terkait dengan lingkungan perbankan di Indonesia, mengembangkan potensi penuh karyawan dan memastikan jaringan karyawan berbakat (*talent pipeline*) yang kuat, memperhatikan faktor sosial dan lingkungan serta mengembangkan dan mempertahankan program komunikasi yang kuat di antaranya dengan melakukan dialog dengan para pemegang saham, investor, serta secara langsung mengawasi pengembangan bisnis Perbankan Syariah.

Thilagavathy Nadason – Direktur Keuangan

Berkontribusi terhadap perencanaan strategis keuangan sesuai dengan visi dan misi Bank yang mencakup manajemen keuangan dan anggaran, mengembangkan sistem pengendalian biaya yang optimal untuk mendukung kegiatan usaha Bank dengan memastikan tersedianya laporan laba rugi, neraca, laporan keuangan kepada manajemen maupun kepada regulator sesuai ketentuan yang berlaku, menyediakan informasi keuangan Bank untuk kepentingan pengambilan keputusan oleh manajemen serta mengembangkan strategi keuangan secara *bankwide* agar sesuai dengan visi dan sasaran bisnis jangka panjang Bank.

Jenny Wiriyanto – Direktur Community Financial Services (CFS)

Berkontribusi terhadap perencanaan strategis dan pengambilan keputusan di tingkat eksekutif untuk mengembangkan strategi bisnis dan kinerja Community Financial Services yang meliputi Perbankan Komersil, Perbankan Retail, Perbankan UKM, Perbankan Mikro, International Strategic Business dan Financial Supply Chain Management guna memberikan layanan yang lebih baik bagi nasabah sekaligus meningkatkan peran Bank dalam mengembangkan produk baru secara optimal serta memperluas target penyaluran kredit melalui pencapaian tingkat produktivitas yang efektif dan efisien.

Muhamadian – Direktur Kepatuhan dan Hukum.

Berkontribusi terhadap perencanaan strategis dan pengambilan keputusan di tingkat eksekutif untuk memastikan pengendalian menyeluruh terhadap risiko Kepatuhan Bank dan menetapkan langkah-langkah yang mendukung terciptanya budaya Kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Bank pada setiap jenjang organisasi, melakukan pengelolaan mitigasi risiko Kepatuhan, mengevaluasi kecukupan dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank terhadap ketentuan Otoritas yang berlaku, memastikan pendapat/advis hukum dan penanganan masalah hukum mengacu kepada hukum yang berlaku dengan prinsip kehati-hatian agar risiko hukum dapat diminimalisir sebaik mungkin, serta memastikan Bank memiliki kemampuan yang memadai untuk mencegah kejahatan financial dan penanganan pada transaksi mencurigakan sebagaimana diwajibkan oleh ketentuan yang berlaku.

Eri Budiono – Direktur Perbankan Global

Berkontribusi untuk mengembangkan produk baru Perbankan Korporasi, Transaction Banking, dan Global Market atau Treasury, mengembangkan rencana strategis untuk menjalin hubungan Bank dengan pasar yang dituju dan mengidentifikasi produk Bank yang harus didorong secara optimal ke pasar, membangun jejaring dan kemitraan dengan lembaga keuangan global antara lain bank koresponden, bekerja sama dengan lembaga eksternal sebagai upaya untuk meningkatkan peran Bank dalam memperluas target penyaluran kredit kepada Perbankan Korporasi, Transaction Banking, dan Global Market atau produk Treasury.

Direksi

Irvandi Ferizal – Direktur Human Capital

Berkontribusi terhadap perencanaan strategis bagi bisnis Perusahaan dari sudut pandang Manajemen Sumber Daya Manusia, memastikan bahwa semua sistem, kebijakan Human Resources berjalan secara efisien, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan strategis bisnis Bank, bertanggung jawab atas pengembangan organisasi, pengembangan *talent & organization learning, employee engagement, business human capital* dan *shared services* serta remunerasi, nominasi dan pengembangan karyawan.

Effendi – Direktur Manajemen Risiko

Berkontribusi terhadap perencanaan strategis dan pengambilan keputusan ditingkat eksekutif untuk mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi, memastikan Bank mengelola risiko secara efektif untuk menjaga operasional bisnis Perusahaan dengan tingkat risiko yang sehat sesuai dengan kebijakan internal dan peraturan eksternal/pemerintah, mengetahui perkembangan terkini tentang metodologi dan alat manajemen risiko kredit, memberikan nasihat dan saran kepada manajemen tentang isu dan temuan terkait risiko, dan memberikan rekomendasi tentang langkah perbaikan yang tepat sekaligus memastikan bahwa fungsi manajemen risiko telah beroperasi secara independen.

Widya Permana – Direktur Operasional

Berkontribusi dalam memastikan dan mensupervisi keseluruhan operasional bank berjalan efisien, meningkatkan efektivitas dan produktivitas kerja melalui pengendalian biaya yang optimal, mempromosikan perbaikan proses di semua lini departemen operasional, mengembangkan sistem operasional perbankan untuk meningkatkan kontrol internal sekaligus menjawab kebutuhan nasabah secara menyeluruh dalam rangka mewujudkan layanan operasional yang maksimal guna memberikan nilai tambah bagi nasabah.

PROGRAM PELATIHAN DIREKSI				
Nama	Jabatan	Nama Training	Tanggal Mulai	Tanggal Selesai
Taswin Zakaria	Presiden Direktur	Workshop Strategy Marketing	9 Januari 2018	10 Januari 2018
	Presiden Direktur	BOD Boot Camp With Andrew Tani	20 April 2018	22 April 2018
Thilagavathy Nadason	Direktur	BOD Boot Camp With Andrew Tani	20 April 2018	22 April 2018
Jenny Wiriyanto	Direktur	Workshop Strategy Marketing	9 Januari 2018	10 Januari 2018
	Direktur	BOD Boot Camp With Andrew Tani	20 April 2018	22 April 2018
	Direktur	KPMG Global Fintech Partner & Client2018	16 Mei 2018	19 Mei 2018
Eri Budiono	Direktur	BOD Boot Camp With Andrew Tani	20 April 2018	22 April 2018
	Direktur	Ujian Sertifikasi Dealer Treasury	10 November 2018	10 November 2018
Irvandi Ferizal	Direktur	Training Digiforbankers	23 November 2018	23 November 2018
	Direktur	Workshop Strategy Marketing	9 Januari 2018	10 Januari 2018
	Direktur	Tiger Camp Human Capital	3 Maret 2018	4 Maret 2018
	Direktur	Training The Guru Series	20 April 2018	20 April 2018
	Direktur	BOD Boot Camp With Andrew Tani	20 April 2018	22 April 2018
	Direktur	Insead Artificial Intelligence	25 September 2018	30 September 2018
Effendi	Direktur	Risk Management Townhall	23 Maret 2018	23 Maret 2018
	Direktur	BOD Boot Camp With Andrew Tani	20 April 2018	22 April 2018
	Direktur	TIGER Camp Dir Risk MGMT Retail Crd	27 April 2018	29 April 2018
	Direktur	BOD External Speaking Session Bp.Effendi	29 September 2018	29 September 2018
	Direktur	Mobilizing People	9 Oktober 2018	17 Oktober 2018
Widya Permana	Direktur*)	Strategic Operational Excellent Workshop	7 Desember 2018	8 Desember 2018
	Direktur*)	Maybank Group Induction Program	15 Oktober 2018	17 Oktober 2018
Muhamadian	Direktur*)	Maybank Group Induction Program	15 Oktober 2018	17 Oktober 2018
	Direktur*)	Seminar Indonesia Banking Expo 2018	15 November 2018	15 November 2018
	Direktur*)	Mobile Forensic Investigation Course	21 November 2018	22 November 2018
	Direktur*)	Pelatihan Infografis Powerpoint	14 Desember 2018	15 Desember 2018

*) Telah memperoleh persetujuan Kemampuan dan Kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 18 Januari 2019

Penilaian atas Kinerja Komite-Komite Direksi

Prosedur Pelaksanaan Penilaian

Penilaian kinerja komite-komite Direksi dilakukan di akhir tahun. Evaluasi efektivitas kinerja dilakukan oleh masing-masing anggota komite-komite melalui metode *self assessment*.

Hasil Penilaian

Bank telah membentuk komite-komite yang mendukung pelaksanaan tugas Direksi dalam menjalankan kegiatan operasional perbankan yang mengedepankan prinsip kehati-hatian. Komite-komite tersebut meliputi Komite Manajemen Risiko, Asset dan Liability Management Committee (ALCO), Komite Audit Intern, Komite Pengarah Teknologi Informasi, Komite Manajemen Risiko Terintegrasi, Komite Kredit, Komite Restrukturisasi Kredit, Komite Penurunan Nilai, Komite Human Capital serta Komite Personel.

Komite-komite di bawah Direksi senantiasa memberikan opini kedua ataupun saran yang layak dipertimbangkan, sebelum suatu keputusan yang bersifat taktis maupun strategis diambil untuk kemudian dilaksanakan. Sepanjang tahun 2018, Direksi menilai bahwa komite-komite tersebut telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan sangat baik sesuai dengan ketentuan regulator dan ketentuan internal Bank yang berlaku.

Penilaian tersebut didasarkan pada beberapa hal di antaranya sebagai berikut:

- Komite Manajemen Risiko telah memberikan rekomendasi dan/atau persetujuan kebijakan, strategi dan pedoman penerapan manajemen risiko Bank dan anak perusahaan.
- Asset dan Liability Management Committee (ALCO) telah memberikan arah strategis dan memastikan tindak lanjut taktis untuk menciptakan struktur *balance sheet* yang terus berkembang. Komite ini juga terus memaksimalkan profitabilitas Bank untuk mencapai tujuan kinerja di dalam parameter-parameter risiko yang ditentukan melalui pengelolaan aset dan liabilitas.
- Komite Audit Intern telah menjalankan tugas di antaranya adalah memastikan bahwa Manajemen telah menanggapi serta menindak lanjuti dengan tepat waktu dan efektif atas semua temuan audit dan rekomendasi yang diberikan oleh audit internal.
- Komite Pengarah Teknologi Informasi telah memperbaharui dan melaksanakan Rencana Strategis TI (*Information Technology Strategic Plan*) yang sesuai dengan rencana strategis kegiatan usaha Bank.
- Komite Manajemen Risiko Terintegrasi telah melakukan kajian, penyempurnaan, dan melakukan penilaian atas kecukupan kerangka kerja/kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi dalam proses pengidentifikasian, pengukuran, pemantauan, dan pelaporan risiko serta sejauh mana Bank beroperasi secara efektif.
- Komite Kredit dalam membuat keputusan kredit berpedoman kepada ketentuan Kebijakan Perkreditan Bank (KPB), Kebijakan Kredit Tingkat 2 (2a dan 2b) baik Global Banking maupun Business Banking, Kebijakan Kredit Tingkat 3 baik Global Banking maupun Business Banking, maupun Surat Edaran (SE) serta peraturan Bank Indonesia (BI)/OJK yang berlaku dan undang-undang serta peraturan pemerintah yang terkait.
- Komite Restrukturisasi Kredit dalam membuat keputusan kredit berpedoman kepada ketentuan Kebijakan Perkreditan Bank (KPB), Kebijakan Kredit Tingkat 2 baik Global Banking maupun Business Banking, Kebijakan Kredit Tingkat 3 baik Global Banking maupun Business Banking, maupun Surat Edaran (SE) serta peraturan Bank Indonesia (BI)/OJK yang berlaku dan undang-undang serta peraturan pemerintah yang terkait.
- Komite Penurunan Nilai telah melaksanakan tugasnya dalam melakukan *monitoring* atas portofolio kredit diberikan dan surat berharga yang mengalami penurunan nilai serta memiliki dampak signifikan terhadap laporan keuangan Bank setiap periodenya.
- Komite Human Capital telah menetapkan strategi dan arahan dengan mempertimbangkan kebijakan *Human Capital* guna memberikan dampak positif serta perbaikan berkesinambungan pada kegiatan operasional Bank serta pengembangan sumber daya manusia di dalamnya.
- Komite Personel telah melakukan analisa/*review* terhadap rencana pemberian sanksi kepada karyawan yang melakukan pelanggaran atau *Fraud*, didasarkan atas salah satunya hasil laporan Investigasi oleh Unit Kerja Anti Fraud atau SKAI.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi

Direksi Bank memiliki pedoman dan tata tertib kerja Direksi yang disebut dengan Manual Direksi sebagai pedoman dan referensi dalam menjalankan tugas sebagai Direksi.

Komposisi, kriteria dan independensi Direksi Bank telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, antara lain sebagai berikut:

1. Jumlah anggota Direksi telah lebih dari 3 (tiga) orang yaitu 8 (orang) orang.
2. Seluruh anggota Direksi berdomisili di Indonesia.
3. Mayoritas anggota Direksi telah memiliki pengalaman paling sedikit 5 (lima) tahun di bidang operasional dan paling rendah sebagai Pejabat Eksekutif Bank.
4. Tidak terdapat rangkap jabatan Direksi Bank yang melanggar ketentuan regulator yang berlaku yaitu dalam POJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum yang salah satunya mengecualikan menjalankan tugas fungsional menjadi anggota Dewan Komisaris pada perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan oleh Bank dari cakupan rangkap jabatan yang dilarang.

Direksi

Independensi Direksi

Antar anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Pengendali Bank tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan saham, dan keluarga. Dengan demikian seluruh anggota Direksi adalah independen.

Kebijakan Pemberian Pinjaman bagi Direksi

Pinjaman kepada Direksi dilakukan dengan kebijakan harga dan syarat normal, sebagaimana dilakukan dengan pihak yang tidak berelasi dengan Bank. Pinjaman oleh Direksi akan diperhitungkan sebagai Batas Maksimum Pemberian Kredit Maybank Indonesia sesuai PBI No. 8/13/PBI/2006. Bilamana ada maka dilaksanakan dengan kewajaran (*arm's length*) dan sesuai dengan harga pasar.

Pengungkapan Rangkap Jabatan

RANGKAP JABATAN DIREKSI				
No	Nama Direksi	Jabatan di Bank	Jabatan d Luar Bank	Perusahaan/Badan/Organisasi
1	Taswin Zakaria	Presiden Direktur	-	-
2	Thilagavathy Nadason	Direktur	Komisaris	PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (anak perusahaan bukan bank yang dikendalikan oleh Bank)
3	Jenny Wiriyanto	Direktur	Komisaris	PT Maybank Indonesia Finance (anak perusahaan bukan bank yang dikendalikan oleh Bank)
4	Eri Budiono	Direktur	-	-
5	Irvandi Ferizal	Direktur	-	-
6	Effendi	Direktur	-	-
7	Widya Permana *)	Direktur	-	-
8	Muhamadian *)	Direktur	-	-

*) telah memperoleh persetujuan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per tanggal 18 Januari 2019

MASA JABATAN DIREKSI					
No	BOD Maybank Indonesia	Jabatan	Tanggal Persetujuan		Masa Jabatan sampai dengan RUPST
			Persetujuan RUPS	Tanggal Efektif (Persetujuan BI/OJK)	
1	Taswin Zakaria	Presiden Direktur	11 November 2013	12 Maret 2014	2021
2	Thilagavathy Nadason	Direktur	20 Maret 2009	4 Agustus 2009	2021
3	Jenny Wiriyanto	Direktur	29 Mei 2009	20 Oktober 2009	2021
4	Eri Budiono	Direktur	24 April 2015	7 Mei 2015	2021
5	Irvandi Ferizal	Direktur	1 Desember 2015	21 Januari 2016	2021
6	Effendi	Direktur	31 Maret 2017	21 Juli 2017	2020
7	Widya Permana	Direktur	18 Oktober 2018	18 Januari 2019	2021
8	Muhamadian	Direktur	18 Oktober 2018	18 Januari 2019	2021

Kebijakan serta Frekuensi dan tingkat Kehadiran Rapat Dewan Komisaris, Rapat Direksi dan Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi

Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi

- Rapat Dewan Komisaris wajib diadakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan dan/atau dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu.
- Dewan Komisaris wajib mengadakan Rapat Dewan Komisaris bersama dengan Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
- Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun harus dihadiri secara fisik oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.
- Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat hanya apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat hadir atau diwakili dalam rapat.
- Anggota Dewan Komisaris dapat berpartisipasi dalam Rapat melalui *teleconference*, sarana elektronik atau sarana komunikasi lainnya yang memungkinkan semua orang berpartisipasi dalam Rapat untuk berkomunikasi satu sama lain secara bersamaan dan seketika.
- Rapat Dewan Komisaris tahun buku berikutnya dijadwalkan sebelum akhir tahun buku khususnya sebelum akhir tahun kalender.
- Risalah Rapat Dewan Komisaris harus disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris, dan jika Rapat diselenggarakan bersama dengan Direksi maka harus pula disampaikan kepada seluruh anggota Direksi.

KEHADIRAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DALAM RAPAT DEWAN KOMISARIS DAN RAPAT GABUNGAN DEWAN KOMISARIS DENGAN DIREKSI SELAMA 2018

NO	Tanggal	BOC							BOD								
		DAFA	SL	BDS	AI	EG	HR	DLHT*)	TZ	TN	JW	EB	IF	EH	MR*)	WP*)	DT
1	26 Januari 2018	√	√	√	√	√	√		√	√	√	√	√	√			√
2	23 Februari 2018	√	√	√	√	√	√		√	√	√	√	√	√			√
3	23 Maret 2018	√	√	√	√	√	√		√	√	X	√	√	√			√
4	20 April 2018	√	X	√	√	√	√		√	X	√	√	X	√			X
5	26 April 2018 <i>Special BOC Meeting</i>	X	**)	√	√	X	√		X	√	√	√	√	X			X
6	31 Mei 2018	√	√	√	√	√	√		√	√	X	√	√	√			X
7	27 Juni 2018 <i>Special BOC Meeting</i>	**)	**)	**)	√	**)	√		X	√	X	√	√	√			***)
8	6 Juli 2018 <i>Special BOC Meeting</i>	√	X	√	X	√	√		√	√	√	√	√	√			***)
9	20 Juli 2018	X	√	√	√	√	√		√	√	√	√	√	X			***)
10	27 Juli 2018 <i>Special BOC Meeting</i>	**)	**)	**)	√	X	**)		**)	√	X	√	√	√			***)
11	24 Agustus 2018	√	√	√	√	√	√		√	√	√	√	√	√			***)
12	21 September 2018	√	√	√	√	√	√		√	√	X	√	√	√			***)
13	18 Oktober 2018	√	√	√	√	√	X		√	√	X	√	√	X	√	√	***)
14	26 Oktober 2018 <i>Special BOC Meeting</i>	√	√	√	√	√	**)	**)	√	√	√	√	√	√	√	√	***)
15	23 November 2018	√	X	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	***)
16	3 Desember 2018 <i>Special BOC Meeting</i>	**)	***)	√	**)	√	√	**)	√	√	√	√	√	√	√	√	***)
TOTAL		16	15	16	16	16	16	3	16	16	16	16	16	16	4	4	6
HADIR		14	13	16	15	14	15	3	14	15	10	16	15	13	4	4	3
ABSEN		2	3	0	1	2	1	0	2	1	6	0	1	3	0	0	3
PERSENTASE		87,5%	86,7%	100%	93,8%	87,5%	93,8%	100%	87,5%	93,8%	62,5%	100%	93,8%	81,3%	100%	100%	50%

Catatan:

Komisaris: **DAFA** - Datuk Abdul Farid bin Alias, **SL** - Spencer Lee Tien Chye, **BDS** - Budhi Dyah Sitawati, **AI** - Achjar Iljas, **EG** - Edwin Gerungan, **HR** - Hendar, **DLHT** - Datuk Lim Hong Tat

Direksi: **TZ** - Taswin Zakaria, **TN** - Thilagavathy Nadason, **JW** - Jenny Wiriyanto, **EB** - Eri Budiono, **IF** - Irvandi Ferizal, **EH** - Effendi, **DT** - Dhien Tjahajani, **WP** - Widya Permana, **MR** - Muhamadian

√ - Hadir/Hadir sebagai undangan, x - Absen, *) - Menunggu persetujuan OJK, **) - Bergabung melalui *Teleconference/Conference call*, ***) - Efektif mengundurkan diri, - Belum Diangkat

Seluruh anggota Dewan Komisaris menghadiri Rapat lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) selama tahun 2018

Kebijakan serta Frekuensi dan tingkat Kehadiran Rapat Dewan Komisaris, Rapat Direksi dan Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi

AGENDA RAPAT DEWAN KOMISARIS TAHUN 2018	
Tanggal Rapat	Agenda Rapat Dewan Komisaris
26 Januari 2018	No.01/KOM/01.2018 OF THE FINANCIAL YEAR 2018 OF JOINT THE BOARD OF COMMISSIONERS ("BOC") AND THE BOARD OF DIRECTORS ("BOD") OF PT MAYBANK INDONESIA Tbk. ("MBI") 1. Minutes of the Meeting of the Joint BOC and BOD held on 27 November 2017 2. CEO Report for December 2017 3. MBI Group Performance Report for December 2017 Bankwide
	No.01/KOM/01.2018 OF THE FINANCIAL YEAR 2018 OF THE BOARD OF COMMISSIONERS ("BOC") OF PT MAYBANK INDONESIA Tbk. ("MBI") 1. Minutes of the Meeting of the BOC held on 27 November 2017 2. Matters arising from the minutes of the meetings of the BOC and the Joint BOC and BOD held on 26 January 2018 3. Compliance Update Q1-2018 4. Enterprise Risk Dashboard (ERD) 5. Report by Chairman of the Audit Committee ("AC") 6. Report by Chairman of the Risk Oversight Committee ("ROC") 7. Report by Chairman of the Integrated Good Corporate Governance ("IGCG") Committee
23 Februari 2018	No.02/KOM/02.2018 OF THE FINANCIAL YEAR 2018 OF JOINT THE BOARD OF COMMISSIONERS ("BOC") AND THE BOARD OF DIRECTORS ("BOD") OF PT MAYBANK INDONESIA Tbk. ("MBI") 1. Minutes of the Meeting of the Joint BOC and BOD held on 26 January 2018 2. Consolidated Financial Statements 31 December 2017 ("Financial Statements") 3. CEO Report for January 2018 4. MBI Group Performance Report for January 2018 Bankwide
	No.02/KOM/02.2018 OF THE FINANCIAL YEAR 2018 OF THE BOARD OF COMMISSIONERS ("BOC") OF PT MAYBANK INDONESIA Tbk. ("MBI") 1. Minutes of the Meeting of the BOC held on 26 January 2018 2. Matters arising from the minutes of the meetings of the BOC and the Joint BOC and BOD held on 23 February 2018 3. Sharia Banking 2017 Business Review and 2018 Marketing Strategies 4. Submission of Sharia Supervisory Board's Review on Sharia Banking to OJK 5. AGMS & EGMS Plan 6. Compliance Report 7. IT Update 8. Enterprise Risk Dashboard 9. Report by Chairman of the Audit Committee ("AC") 10. Report by Chairman of the Risk Oversight Committee ("ROC") 11. Report by Chairman of the Integrated Good Corporate Governance ("IGCG") Committee 12. Annual Outline Agenda 2018"
23 Maret 2018	No.03/KOM/03.2018 OF THE FINANCIAL YEAR 2018 OF JOINT THE BOARD OF COMMISSIONERS ("BOC") AND THE BOARD OF DIRECTORS ("BOD") OF PT MAYBANK INDONESIA Tbk. ("MBI") 1. Minutes of the Meeting of the Joint BOC and BOD held on 23 March 2018 2. CEO Report for February 2018 3. MBI Group Performance Report for February 2018 Bankwide
	No.03/KOM/03.2018 OF THE FINANCIAL YEAR 2018 OF THE BOARD OF COMMISSIONERS ("BOC") OF PT MAYBANK INDONESIA Tbk. ("MBI") 1. Minutes of the Meeting of the BOC held on 23 February 2018 2. Matters arising from the minutes of the meetings of the BOC and the Joint BOC and BOD held on 23 March 2018 3. Operations Update 4. Productivity Update 5. Global Banking Update 6. Compliance Update 7. Enterprise Risk Dashboard 8. Report by Chairman of the Audit Committee ("AC") 9. Report by Chairman of the Risk Oversight Committee ("ROC") 10. Report by Chairman of the Integrated Good Corporate Governance ("IGCG") Committee 11. Annual Outline Agenda 2018
20 April 18	No.04/KOM/04.2018 OF THE FINANCIAL YEAR 2018 OF JOINT THE BOARD OF COMMISSIONERS ("BOC") AND THE BOARD OF DIRECTORS ("BOD") OF PT MAYBANK INDONESIA Tbk. ("MBI") 1. Minutes of the Meeting of the Joint BOC and BOD held on 23 March 2018 2. CEO Report for March 2018 3. MBI Group Performance Report for March 2018 Bankwide
	No.04/KOM/04.2018 OF THE FINANCIAL YEAR 2018 OF THE BOARD OF COMMISSIONERS ("BOC") OF PT MAYBANK INDONESIA Tbk. ("MBI") 1. Minutes of the Meeting of the BOC held on 23 March 2018 2. Matters arising from the minutes of the meetings of the BOC and the Joint BOC and BOD held on 23 March 2018 3. Regional Business Update 4. Compliance Update 5. Enterprise Risk Dashboard 6. Report by Chairman of the Audit Committee ("AC") 7. Report by Chairman of the Risk Oversight Committee ("ROC") 8. Report by Chairman of the Integrated Good Corporate Governance ("IGCG") Committee 9. Annual Outline Agenda 2018

AGENDA RAPAT DEWAN KOMISARIS TAHUN 2018	
Tanggal Rapat	Agenda Rapat Dewan Komisaris
26 April 2018 <i>Special Meeting</i>	No. 01 /KOM/04/2018 OF THE FINANCIAL YEAR 2018 OF SPECIAL MEETING THE BOARD OF COMMISSIONERS ("BOC") OF PT MAYBANK INDONESIA Tbk. ("MBI") 1. Approval of MBI consolidated Q1 2018 results. 2. Approval of Press Release.
31 Mei 2018	No. 05/KOM/05.2018 OF THE FINANCIAL YEAR 2018 OF JOINT THE BOARD OF COMMISSIONERS ("BOC") AND THE BOARD OF DIRECTORS ("BOD") OF PT MAYBANK INDONESIA Tbk. ("MBI") 1. Minutes of the Meeting of the Joint BOC and BOD held on 20 April 2018 2. CEO Report for April 2018 3. MBI Group Performance Report for April 2018 Bankwide No.05/KOM/05.2018 OF THE FINANCIAL YEAR 2018 OF THE BOARD OF COMMISSIONERS ("BOC") OF PT MAYBANK INDONESIA Tbk. ("MBI") 1. Minutes of the Meeting of the BOC held on 20 April 2018 2. Matters arising from the minutes of the meetings of the BOC and the Joint BOC and BOD held on 20 April 2018 3. Retail Banking Transformation Update 4. Human Capital Update 5. Enterprise Risk Dashboard 6. Report by Chairman of the Audit Committee ("AC") 7. Report by Chairman of the Risk Oversight Committee ("ROC") 8. Report by Chairman of the Integrated Good Corporate Governance ("IGCG") Committee 9. Annual Outline Agenda 2018
27 Juni 2018 <i>Special Meeting</i>	No. 02 /KOM/06/2018 OF THE FINANCIAL YEAR 2018 OF SPECIAL MEETING THE BOARD OF COMMISSIONERS ("BOC") OF PT MAYBANK INDONESIA Tbk. ("MBI") 1. Approval of MBI Revised RBB 2018 – 2020 for OJK Submission
6 Juli 2018 <i>Special Meeting</i>	No. 03/KOM/07/2018 OF THE FINANCIAL YEAR 2018 SPECIAL MEETING OF THE BOARD OF COMMISSIONERS ("BOC") OF PT MAYBANK INDONESIA Tbk. ("MBI") 1. Strategy and Action to Reduce FY18 AOP Gap
20 Juli 2018	No.06. /KOM/07.2018 OF THE FINANCIAL YEAR 2018 OF JOINT THE BOARD OF COMMISSIONERS ("BOC") AND THE BOARD OF DIRECTORS ("BOD") OF PT MAYBANK INDONESIA Tbk. ("MBI") 1. Minutes of the Meeting of the Joint BOC and BOD held on 31 May 2018 2. CEO Report for June 2018 3. MBI Group Performance Report for June 2018 Bankwide No.06/KOM/07.2018 OF THE FINANCIAL YEAR 2018 OF THE BOARD OF COMMISSIONERS ("BOC") OF PT MAYBANK INDONESIA Tbk. ("MBI") 1. Minutes of the Meeting of the BOC held on 31 May 2018 2. Minutes of the Special Meeting of the BOC held on 27 June 2018 3. Matters arising from the minutes of the meetings of the BOC and the Joint BOC and BOD held on 31 May 2018 4. Liquidity Management 5. Digital Banking 6. Group Strategic Application Management 7. CFS Update 6. Report by Chairman of the Audit Committee ("AC") 7. Report by Chairman of the Risk Oversight Committee ("ROC") 8. Report by Chairman of the Integrated Good Corporate Governance ("IGCG") Committee 9. Annual Outline Agenda 2018
27 Juli 2018 <i>Special Meeting</i>	No.04 /KOM/07/2018 OF THE FINANCIAL YEAR 2018 SPECIAL OF THE BOARD OF COMMISSIONERS ("BOC") OF PT MAYBANK INDONESIA Tbk. ("MBI") 1. Consolidated Financial Statements 30 June 2018
24 Agustus 2018	NO.7/KOM/08.2018 OF THE FINANCIAL YEAR 2018 OF JOINT THE BOARD OF COMMISSIONERS ("BOC") AND THE BOARD OF DIRECTORS ("BOD") OF PT MAYBANK INDONESIA Tbk. ("MBI") 1. Minutes of the Meeting of the Joint BOC and BOD held on 20 July 2018 2. CEO Report for July 2018 3. MBI Group Performance Report for July 2018 Bankwide No.7 KOM/08.2018 OF THE FINANCIAL YEAR 2018 OF THE BOARD OF COMMISSIONERS ("BOC") OF PT MAYBANK INDONESIA Tbk. ("MBI") 1. Minutes of the Meeting of the BOC held on July 20, 2018 2. Minutes of the Special Meeting of the BOC held on July 6, 2018 3. Minutes of the Special Meeting of the BOC held on July 27, 2018 4. Matters arising from the minutes of the meetings of the BOC and the Joint BOC and the BOD held on 24 August 2018 5. Retail Banking Transformation 6. Maybank Indonesia Productivity Update 7. Global Banking Update 8. Compliance Update 9. Shariah Review Report 10. IT Update 11. Enterprise Risk Dashboard 12. Report by Chairman of the Audit Committee ("AC") 13. Report by Chairman of the Risk Oversight Committee ("ROC") 14. Annual Outline Agenda 2018"

► Kebijakan serta Frekuensi dan tingkat Kehadiran Rapat Dewan Komisaris, Rapat Direksi dan Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi

AGENDA RAPAT DEWAN KOMISARIS TAHUN 2018	
Tanggal Rapat	Agenda Rapat Dewan Komisaris
21 September 2018	<p>NO.8/KOM/09.2018 OF THE FINANCIAL YEAR 2018 OF JOINT THE BOARD OF COMMISSIONERS (“BOC”) AND THE BOARD OF DIRECTORS (“BOD”) OF PT BANK MAYBANK INDONESIA Tbk. (“MBI”)</p> <ol style="list-style-type: none"> Minutes of the Meeting of the Joint BOC and BOD held on 24 August 2018 CEO Report for August 2018 MBI Group Performance Report for August 2018 Bankwide <p>No.8 KOM/09.2018 OF THE FINANCIAL YEAR 2018 OF THE BOARD OF COMMISSIONERS (“BOC”) OF PT BANK MAYBANK INDONESIA Tbk. (“MBI”)</p> <ol style="list-style-type: none"> Minutes of the Meeting of the BOC held on August 24, 2018 Matters arising from the minutes of the meetings of the BOC and the Joint BOC and the BOD held on 24 August 2018 FY19 Business Plan (AOP) and Budget Progress Dashboard Report on Retail Banking Transformation Enterprise Risk Dashboard Report by Chairman of the Audit Committee (“AC”) Report by Chairman of the Risk Oversight Committee (“ROC”) Other Matter Annual Outline Agenda 2018
18 Oktober 2018	<p>NO.9/KOM/10.2018 OF THE FINANCIAL YEAR 2018 OF JOINT THE BOARD OF COMMISSIONERS (“BOC”) AND THE BOARD OF DIRECTORS (“BOD”) OF PT MAYBANK INDONESIA Tbk. (“MBI”)</p> <ol style="list-style-type: none"> Minutes of the Meeting of the Joint BOC and BOD held on 21 September 2018 CEO Report for September 2018 MBI Group Performance Report for September 2018 Bankwide <p>No.9 KOM/10.2018 OF THE FINANCIAL YEAR 2018 OF THE BOARD OF COMMISSIONERS (“BOC”) OF PT BANK MAYBANK INDONESIA Tbk. (“MBI”)</p> <ol style="list-style-type: none"> Minutes of the Meeting of the BOC held on September 21, 2018 Matters arising from the minutes of the meetings of the BOC and the Joint BOC and the BOD held on 21 September 2018 FY19 Business Plan (AOP) and Budget Retail Banking Transformation CFS and Compliance Updates Human Capital Update Report by Chairman of the Audit Committee (“AC”) Report by Chairman of the Risk Oversight Committee (“ROC”) Report by Chairman of the Nomination and Remuneration Committee (“NRC”) Other Matter: WOM Update Annual Outline Agenda 2018
26 Oktober 2018 <i>Special Meeting</i>	<p>No. 5/KOM/10/2018 OF THE FINANCIAL YEAR 2018 SPECIAL OF THE BOARD OF COMMISSIONERS (“BOC”) OF PT MAYBANK INDONESIA Tbk. (“MBI”)</p> <ol style="list-style-type: none"> Consolidated Financial Statements 30 September 2018 Persetujuan terkait Project Matrix
23 November 2018	<p>NO.10/KOM/11.2018 OF THE FINANCIAL YEAR 2018 OF JOINT THE BOARD OF COMMISSIONERS (“BOC”) AND THE BOARD OF DIRECTORS (“BOD”) OF PT MAYBANK INDONESIA Tbk. (“MBI”)</p> <ol style="list-style-type: none"> Minutes of the Meeting of the Joint BOC and BOD held on 18 October 2018 CEO Report for October 2018 MBI Group Performance Report for October 2018 Bankwide <p>No.10 KOM/11.2018 OF THE FINANCIAL YEAR 2018 OF THE BOARD OF COMMISSIONERS (“BOC”) OF PT BANK MAYBANK INDONESIA Tbk. (“MBI”)</p> <ol style="list-style-type: none"> Minutes of the Meeting of the BOC held on October 18, 2018 Minutes of the Special Meeting of the BOC held on October 26, 2018 Matters arising from the minutes of the meetings of the BOC and the Joint BOC and the BOD held on 23 November 2018 FY19 Business Plan (AOP) and Budget RBB 2019-2021 (Business Plan) Sustainable Financial Action Plan - Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) Enterprise Risk Dashboard CFS Update Report by Chairman of the Audit Committee (“AC”) Report by Chairman of the Risk Oversight Committee (“ROC”) Report by Chairman of the Integrated Good Corporate Governance Committee (“IGCGC”) Annual Outline Agenda 2018”
3 Desember 2018 <i>Special Meeting</i>	<p>No. 6/KOM/12/2018 OF THE FINANCIAL YEAR 2018 SPECIAL OF THE BOARD OF COMMISSIONERS (“BOC”) OF PT MAYBANK INDONESIA Tbk. (“MBI”)</p> <ol style="list-style-type: none"> Legal Case

Rapat Direksi

- Rapat Direksi wajib diadakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan dan/atau dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu.
- Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi bersama dengan Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
- Direksi harus menjadwalkan Rapat Direksi maupun rapat yang diadakan bersama dengan Dewan Komisaris tersebut untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.
- Risalah Rapat Direksi harus mencatat secara akurat keputusan yang diambil dan pandangan anggota Direksi yang relevan, termasuk dalam hal terjadi perbedaan pendapat.

KEHADIRAN ANGGOTA DIREKSI DALAM RAPAT SELAMA 2018											
No	Tanggal	TZ	TN	JW	EB	IF	EH	DT	WP**	MR**	Keterangan
1	08 Januari 2018	√	√	√	√	√	√	x			
2	15 Januari 2018	√	√	√	√	√	√	√			
3	29 Januari 2018	√	√	√	√	√	√	x			
4	05 Februari 2018	√	√	√	√	√	√	x			
5	19 Februari 2018	√	√	√	√	√	√	√			
6	05 Maret 2018	√	x	√	√	√	√	√			
7	12 Maret 2018	√	√	√	√	x	√	√			
8	19 Maret 2018	√	√	√	√	x	√	√			
9	26 Maret 2018	√	√	√	x	√	√	x			
10	09 April 2018	√	√	√	√	x	√	x			
11	16 April 2018	√	√	x	√	√	√	x			
12	30 April 2018	√	x	√	√	√	√	x			
13	07 Mei 2018	√	x	x	√	√	√	x			
14	14 Mei 2018	√	√	√	√	√	√	x			
15	28 Mei 2018	√	√	√	√	√	√	x			
16	04 Juni 2018	√	√	√	√	x	x	x			
17	02 Juli 2018	x	√	√	√	x	√	*)			
18	09 Juli 2018	√	x	√	√	√	√	*)			
19	23 Juli 2018	√	√	x	√	√	√	*)			
20	30 Juli 2018	√	√	√	√	√	√	*)			
21	06 Agustus 2018	x	√	x	√	√	√	*)			
22	13 Agustus 2018	√	√	√	√	x	√	*)			
23	03 September 2018	√	√	x	√	√	√	*)			
24	17 September 2018	√	√	√	√	√	√	*)			
25	24 September 2018	√	x	√	√	√	√	*)			
26	01 Oktober 2018	√	x	√	√	√	√	*)			
27	08 Oktober 2018	√	√	√	x	√	x	*)			
28	15 Oktober 2018	√	√	√	√	√	x	*)			
29	22 Oktober 2018	√	√	√	x	√	x	*)	√	√	
30	29 Oktober 2018	√	√	√	√	√	√	*)	√	√	
31	05 November 2018	√	x	√	x	√	√	*)	√	√	
32	12 November 2018	√	√	√	√	√	x	*)	√	√	
33	19 November 2018	√	√	x	√	√	√	*)	√	√	
34	26 November 2018	√	√	√	√	√	x	*)	√	√	
35	03 Desember 2018	√	√	√	√	√	√	*)	√	√	
36	10 Desember 2018	√	√	√	x	√	√	*)	√	√	
36	17 Desember 2018	√	√	√	√	√	√	*)	√	√	
	TOTAL	37	37	37	37	37	37	*)	9	9	
	HADIR	35	30	31	32	31	31	*)	9	9	
	ABSEN	2	7	6	5	6	6	*)	0	0	
	PERSENTASE	95%	81%	83%	86%	83%	83%	*)	100%	100%	

Catatan: **TZ** - Taswin Zakaria, **TN** - Thilagavathy Nadason, **JW** - Jenny Wiriyanto, **EB** - Eri Budiono,
IF - Irvandi Ferizal, **EH** - Effendi, **DT** - Dhien Tjahajani, **WP** - Widya Permana, **MR** - Muhamadian
 √ - Hadir, x - Absen, *) - Efektif Mengundurkan Diri, **) - Menunggu Persetujuan OJK, - Belum Diangkat

Hampir seluruh anggota Direksi menghadiri Rapat lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) selama tahun 2018

► Kebijakan serta Frekuensi dan tingkat Kehadiran Rapat Dewan Komisaris, Rapat Direksi dan Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi

AGENDA RAPAT DIREKSI TAHUN 2018	
Tanggal Rapat	Agenda Rapat Dewan Direksi
8 Januari 2018	No.01/DIR/1.2018, 8 Januari 2018 1. Persetujuan Notulen Rapat Direksi tanggal 18 Desember 2017. 2. Matters Arising 3. Funding & Liquidity Update 4. Mtrack 5. Voice Recording for Callback Confirmation 6. Update Kepatuhan atas POJK No. 38/POJK.03/2016 7. Travel Agent Tender
15 Januari 2018	No.02/DIR/1.2018, 15 Januari 2018 1. Persetujuan Notulen Rapat Direksi tanggal 8 Januari 2018. 2. Matters Arising 3. Funding & Liquidity. 4. Project Thor- Right Issue of PT Bank Maybank Indonesia Tbk. 5. Maybank Customer Survey 2017 Result 6. Hajj and Umrah Proposition 7. BNM quarterly update as of Q4-2017 8. Surat Kuasa Rekening Perorangan. (Untuk Persetujuan Limit dan Jenis Transaksi) 9. Risk Profile(Operational Risk)
29 Januari 2018	No.03/DIR/1.2018, 29 Januari 2018 1. Persetujuan Notulen Rapat Direksi tanggal 15 Januari 2018. 2. Matters Arising. 3. Funding and Liquidity Update 4. Update on Medium Term Funding (MTF) from Bank of America Merrill Lynch (BoAML). 5. Shariah Supervisory Board (DPS) Review. 6. Maybank Indonesia's Readiness to Offer Custodial Services to BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji). 7. Branch Operations Processes & Control.
5 Februari 2018	No.04/DIR/2.2018, 5 Februari 2018 1. Persetujuan Notulen Rapat Direksi tanggal 29 Januari 2018. 2. Matters Arising. 3. Branch Operations Processes & Control by KPMG. 4. Funding & Liquidity. 5. Update Deposit Committee. 6. Maybank Gift Program. 7. Special Mortgage Program. 8. GM Trading Book Limit Package. 9. Branch Operations Processes & Control by Deloitte.
19 Februari 2018	No.05/DIR/2.2018, 19 Februari 2018 1. Persetujuan Notulen Rapat Direksi tanggal 5 Februari 2018. 2. Matters Arising. 3. Funding and Liquidity Update. 4. Penerbitan dan Pemberian Jaminan terkait Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Maybank Finance Tahap I Tahun 2018. 5. 2017 Business Review and 2018 Marketing Strategies. 6. Audited Financial Results (31 December 2017) 7. Strategic Cost Management Programme Result Update FY2017. 8. Singkawang Case 9. Utilization Net Profit 2017 10. Dividend Payout FY2017
5 Maret 2018	No.06/DIR/3.2018, 5 Maret 2018 1. Persetujuan Notulen Rapat Direksi tanggal 19 Februari 2018. 2. Matters Arising 3. Revised proposal For Branch Operation Processes & Control Improvement By KPMG 4. Funding and Liquidity Update 5. Deposit Committee Update 6. Recovery Plan 7. Prudential Project
12 Maret 2018	No.07/DIR/3.2018, 12 Maret 2018 1. Persetujuan Notulen Rapat Direksi tanggal 5 Maret 2018. 2. Matters Arising. 3. Funding and Liquidity Update. 4. FTP Review. 5. New ESB & Additional UIUX Investment Cost. 6. Billboard Review 2017 and Plan 2018. 7. Executive Development Program batch 2017: Grow CASA and New Customers Exponentially"

AGENDA RAPAT DIREKSI TAHUN 2018

Tanggal Rapat	Agenda Rapat Dewan Direksi
19 Maret 2018	No.08/DIR/03.2018, 19 Maret 2018 1. Persetujuan Notulen Rapat Direksi tanggal 12 Maret 2018. 2. Matters Arising. 3. Funding and Liquidity Update. 4. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Maybank Finance. 5. Process of Dividend Payment for Financial Year 2017
26 Maret 2018	No.09/DIR/03.2018, 26 Maret 2018 1. Persetujuan Notulen Rapat Direksi tanggal 19 Maret 2018. 2. Matters Arising. 3. Funding and Liquidity Update. 4. Hajj & Umroh Strategic Initiatives. 5. Proposal to Sale WO Credit Card and Personal Loan Business (CCPL) to Third Party "Collectius". 6. Customer Experience Management Mapping Journey to 2020. 7. Maybank Indonesia Client Event. 8. Cleaned up Customer Account between GB and CFS.
09 April 2018	No.10/DIR/04.2018, 09 April 2018. 1. Persetujuan Notulen Rapat Direksi tanggal 26 Maret 2018. 2. Matters Arising 3. Funding and Liquidity Update 4. Deposit Working Committee Update: Giro Ultimate. 5. Mortgage. 6. Shariah Medium Term Funding (MTF) Facility from the Group. 7. 1Q18 Results. 8. Internal Regulation Governance. 9. Double Credit Incoming TKI Remittance Transactions.
16 April 2018	No.11/DIR/04.2018, 16 April 2018 1. Persetujuan Notulen Rapat Direksi tanggal 9 April 2018. 2. Matters Arising 3. Funding and Liquidity Update 4. Laporan Profil Risiko Bank & Konsolidasi Q1-2018 5. Permasalahan dan Rekomendasi Perpanjangan Sertifikat Jaminan di Batam
30 April 2018	No.12/DIR/04.2018, 30 April 2018 1. Persetujuan Notulen Rapat Direksi tanggal 16 April 2018. 2. Matters Arising. 3. Deposit Working Committee Update - Giro Ultimate. 4. Funding and Liquidity Update. 5. Update for Special FTP for existing Antam and Angkasa Pura 2 (AP2) Loan. 6. Special FTP for BPR Linkage Program. 7. Perayaan HUT ke-59 Maybank Indonesia. 8. Implementation of Common Reporting Standards (CRS) and Domestic Tax Report. 9. Gugatan ex Pegang Saham PT Karabha Digdaya. 10. Proposal to Sale WO CCPL to third Party "Collectius".
7 Mei 2018	No.13/DIR/05.2018, 7 Mei 2018 1. Persetujuan Notulen Rapat Direksi tanggal 30 April 2018. 2. Matters Arising. 3. Funding and Liquidity Update. 4. Update Renovasi Kodel Maybank Akademi Indonesia. 5. 2018/2019 BOD Development Plan. 6. EDP batch 2: Future MB eye Intelligence. 7. Susunan Alih Tugas Anggota Direksi"
14 Mei 2018	No.14/DIR/05, 2018, 14 Mei 2018 1. Persetujuan Notulen Rapat Direksi tanggal 7 Mei 2018. 2. Matters Arising. 3. Funding and Liquidity Update. 4. Cost of Fund Update. 5. Pencegahan Fraud Di Operasional Cabang. 6. Maybank Bali Marathon Cross Sell Program.
28 Mei 2018	No.15/DIR/05.2018, 28 Mei 2018 1. Persetujuan Notulen Rapat Direksi tanggal 14 Mei 2018. 2. Matters Arising. 3. Hajj & Umroh Strategic Initiatives. 4. Funding and Liquidity Update. 5. Internal Audit Committee Charter (IAC)."

► Kebijakan serta Frekuensi dan tingkat Kehadiran Rapat Dewan Komisaris, Rapat Direksi dan Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi

AGENDA RAPAT DIREKSI TAHUN 2018	
Tanggal Rapat	Agenda Rapat Dewan Direksi
4 Juni 2018	No.16/DIR/06.2018, 4 Juni 2018 1. Persetujuan Notulen Rapat Direksi tanggal 28 Mei 2018. 2. Matters Arising. 3. Funding and Liquidity Update. 4. Benchmark Singapore Airline (SQ). 5. Customer Feedback Tools. 6. Indonesia External Customer Engagement Survey (ECES) 2018. 7. Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK). 8. Strategic Cost Management Programme (SCMP) Update on 1Q 2018 Results. 9. Cross sell Payroll kepada nasabah Business Banking (BB) & Global Banking (GB) 10. Revisi Rencana Bisnis Bank (RBB) 2018-2020. 11. Ringkasan POJK No 51/POJK.03/2017 terkait Penerapan Keuangan Berkelanjutan
02 Juli 2018	No.17/DIR/07.2018, 02 Juli 2018 1. Persetujuan Notulen Rapat Direksi tanggal 4 Juni 2018. 2. Matters Arising. 3. Funding and Liquidity Update. 4. Time Deposit (TD) Update. 5. Balance Sheet Strategy. 6. EY Preliminary Update. 7. AML CFT Risk Assesment Framework 8. Update jual dan beli asset write off (WO) Credit Card Personal Loan (CCPL) kepada Collectius.
09 Juli 2018	No.18/DIR/07.2018, 09 Juli 2018 1. Persetujuan Notulen Rapat Direksi tanggal 2 Juli 2018. 2. Matters Arising. 3. Funding and Liquidity Update. 4. Board update hasil Product Working Group (PWG) Rekening Tabungan Jemaah Haji (RTJH) dan tabungan Haji & Umrah iB. 5. Penunjukan independen konsultan untuk review end to end review securities services. 6. Update jual dan beli asset write off (WO) Credit Card Personal Loan (CCPL) kepada Collectius.
23 Juli 2018	No.19/DIR/07.2018, 23 Juli 2018 1. Persetujuan Notulen Rapat Direksi tanggal 9 Juli 2018. 2. Matters Arising. 3. Rencana Penambahan Penyertaan Saham pada PT Maybank Kim Eng Sekuritas (MKE). 4. End-to-end Review of Securities Services by KPMG. 5. Funding and Liquidity Update. 6. End-to-end Review of Securities Services by PWC. 7. Penunjukan konsultan untuk end-to-end Review of Securities Services. 8. Desain pylon area Denpasar, Bali. 9. BPKH investment and hedging solution. 10. Inisiatif strategi Haji & Umroh.
30 Juli 2018	No.20/DIR/07.2018, 30 Juli 2018 1. Persetujuan Notulen Rapat Direksi tanggal 23 Juli 2018. 2. Matters Arising. 3. Funding and Liquidity Update. 4. Sustainability Report to Comply with POJK 51/2017 by KPMG. 5. Capital Performance 2Q18. 6. Maybank Bali Marathon. 7. My Saver Marketing and Communication Plan.
6 Agustus 2018	No.21/DIR/8.2018, 06 Agustus 2018 1. Persetujuan Notulen Rapat Direksi tanggal 15 Januari 2018. 2. Matters Arising 3. Funding and Liquidity Update 4. Shariah Review Report Semester I Tahun 2018.
13 Agustus 2018	No.22/DIR/08.2018, 13 Agustus 2018 1. Persetujuan Notulen Rapat Direksi tanggal 6 Agustus 2018. 2. Matters Arising. 3. Funding and Liquidity Update. 4. Strategic Cost Management Programme (SCMP) 1H2018. 5. MOVE enhancement.

AGENDA RAPAT DIREKSI TAHUN 2018	
Tanggal Rapat	Agenda Rapat Dewan Direksi
3 September 2018	No.23/DIR/09.2018, 3 September 2018 1. Persetujuan Notulen Rapat Direksi tanggal 13 Agustus 2018. 2. Matters Arising 3. Transactional Campaign. 4. Funding and Liquidity Update. 5. Project Spiderman III: Proposed 3rd Tranche Issuance of Senior Bond Bonds Issuance WOM Finance. 6. USD MTF Funding. 7. Bonds Issuance & Funding Pipeline WOM Finance. 8. Indonesia ECES 2018, Customer Feedback Tools, CX Council. 9. MySaver.
17 September 2018	No.24/DIR/09.2018, 17 September 2018 1. Persetujuan Notulen Rapat Direksi tanggal 3 September 2018. 2. Matters Arising. 3. Funding and Liquidity Update, GWM Sharia, Update outstanding loan FTP Special, USD MTF Funding (SMBC Loan Offering). 4. CFS Funding –TD Review. 5. M2U Launching. 6. BOC & BOD Manual. 7. Anti Beribery & Corruption (AB & C) dan Risk Appetite mengenai Digital Currency”
24 September 2018	No.25/DIR/09.2018, 24 September 2018 1. Persetujuan Notulen Rapat Direksi tanggal 17 September 2018. 2. Funding and Liquidity Update, CFS Funding –TD Review. 3. Tax Audit. 4. New M2U App vs Permata Mobile X. 5. SLIK. 6. Reward Program for Retail Segment 2018. 7. Event Risk Reporting (ERR) Human Capital. 8. Pelaksanaan Kerjasama Dengan Mitra Haji.
1 Oktober 2018	No.26/DIR/10.2018, 1 Oktober 2018 1. Persetujuan Notulen Rapat Direksi tanggal 24 September 2018. 2. Matters Arising. 3. Funding and Liquidity Update. 4. Funding Update by Regional Director Jawa Barat dan Regional Director Sulawesi & IBT. 5. Proposal Sales, Service Summit and Award Night 2019.
8 Oktober 2018	No.27/DIR/10.2018, 8 Oktober 2018 1. Persetujuan Notulen Rapat Direksi tanggal 1 Oktober 2018. 2. Matters Arising 3. Funding and Liquidity Update. 4. CFS funding update. 5. Draft Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan. 6. Update Palu.
15 Oktober 2018	No.28/DIR/10.2018, 15 Oktober 2018 1. Persetujuan Notulen Rapat Direksi tanggal 8 Oktober 2018. 2. Penunjukan Akuntan Publik (AP) & Kantor Akuntan Publik (KAP) PT Maybank Indonesia Finance untuk tahun buku 2018. 3. Sales, service, summit and award night 2019. 4. Profil Risiko Bank Maybank Indonesia & Konsolidasi kuartal 3 Tahun 2018. 5. Funding and Liquidity Update. 6. CFS funding. 7. Daily Liquidity Coverafe Ratio (LCR) Simulation.
22 Oktober 2018	No.29/DIR/10.2018, 22 Oktober 2018 1. Persetujuan Notulen Rapat Direksi tanggal 15 Oktober 2018. 2. Funding and Liquidity Update. 3. Corporate Bond Price Decline Ratification. 4. Proses pemilihan vendor: PSAK 71 Automation. 5. UAT Environment Enhancement.
29 Oktober 2018	No.30/DIR/10.2018, 29 Oktober 2018 1. Persetujuan Notulen Rapat Direksi tanggal 22 Oktober 2018. 2. Funding and Liquidity Update. 3. Kick off Meeting: Audit December 31, 2018. 4. Transaction monitoring, scenarios, parameters & tresholds Update. 5. Maybank customer acquisition strategy.

► Kebijakan serta Frekuensi dan tingkat Kehadiran Rapat Dewan Komisaris, Rapat Direksi dan Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi

AGENDA RAPAT DIREKSI TAHUN 2018	
Tanggal Rapat	Agenda Rapat Dewan Direksi
5 November 2018	No.31/DIR/11.2018, 5 November 2018 1. Persetujuan Notulen Rapat Direksi tanggal 29 Oktober 2018. 2. Funding and Liquidity Update. 3. Funding Update. 4. Management Action Trigger (MAT) LCR. 5. Revisi TOR ALCO. 6. Renewal General Insurance Maybank Indonesia 2018-2019. 7. Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) PT Innovative Plastic Packaging. 8. Kasus Daya Mandiri.
12 November 2018	No.32/DIR/11.2018, 12 November 2018 1. Persetujuan Notulen Rapat Direksi tanggal 5 November 2018. 2. Funding and Liquidity Update. 3. Penerbitan Negotiable Certificate of Deposit (NCD) VII Bank Maybank Indonesia 2018. 4. Region Jakarta Re-alignment. 5. RBB 2018. 6. Office Market Update. 7. Komposisi Pemegang Saham Maybank Indonesia Finance. 8. Hasil temuan audit OJK 2018.
19 November 2018	No.33/DIR/11 .2018, 19 November 2018 1. Persetujuan Notulen Rapat Direksi tanggal 12 November 2018. 2. Funding and Liquidity Update. 3. Funding Update. 4. Update Strategic Cost Management Program on kuartal 3, 2018. 5. Proses penutupan buku akhir tahun 2018. 6. Anti Bribery & Corruption Policy.
26 November 2018	No.34/DIR/11 .2018, 26 November 2018 1. Persetujuan Notulen Rapat Direksi tanggal 19 November 2018. 2. Agenda rapat BOC 2019. 3. Funding and Liquidity Update. 4. Rencana kapasitas penyimpanan untuk Enterprise data warehouse (EDW) dan Management Information System (MIS). 5. Persetujuan penunjukan lawyer. 6. Kantor Pusat Maybank 2023.
3 Desember 2018	No.35 /DIR/12 .2018, 3 Desember 2018 1. Persetujuan Notulen Rapat Direksi tanggal 26 November 2018. 2. Compliance Culture Assetment 2018. 3. Update Kasus Prudential. 4. Ringkasan Perjanjian Penyelesaian antara MBI dan RCM. 5. Tanggapan Bank terhadap BNM Composite Risk Rating 2017 6. Funding & Liquidity Update.
10 Desember 2018	No.36/DIR/12.2018, 10 Desember 2018 1. Persetujuan Notulen Rapat Direksi tanggal 3 Desember 2018. 2. Matters Arising. 3. Funding and Liquidity Update. 4. Sales Service Summit & awarding 2019. 5. Proposal Annual Report dan Sustainable Report. 6. Update Perjanjian Penyelesaian antara MBI dan RCM.
17 Desember 2018	No.37/DIR/12.2018, 17 Desember 2018 1. Persetujuan Notulen Rapat Direksi tanggal 10 Desember 2018. 2. Matters Arising. 3. Funding and Liquidity Update 4. Proposal perpanjangan Program Maybank Gift. 5. Proposal Annual Report 2018.

Hasil Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Pelaksanaan Tata Kelola yang Baik di Tahun 2018

Prosedur dan Kriteria Penilaian

Bank melaksanakan penilaian sendiri (*self-assessment*) atas penerapan GCG di lingkungan Maybank Indonesia berdasarkan ketentuan No.13/SEOJK.03/2017 perihal Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

Bank senantiasa menerapkan tata kelola berdasarkan prinsip-prinsip GCG yang terdiri dari Transparansi, Akuntabilitas, Pertanggung jawaban, Independensi, dan Kewajaran guna menghasilkan Peringkat Tata Kelola yang menjadi faktor penting dalam menentukan Tingkat Kesehatan Bank sesuai ketentuan No.4/POJK.03/2016. Penilaian ini dilakukan terhadap 3 aspek dalam sistem Tata Kelola, yaitu struktur, proses dan hasil Tata Kelola atas 11 Faktor Penilaian Penerapan Tata Kelola berikut:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite;
4. Penanganan benturan kepentingan;
5. Penerapan fungsi Kepatuhan;
6. Penerapan fungsi Audit Intern;
7. Penerapan fungsi Audit Ekstern;
8. Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern;
9. Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar;
10. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Perusahaan, laporan pelaksanaan Tata Kelola Bank dan pelaporan internal; dan
11. Rencana strategis Bank.

Metode dan Pihak yang Melakukan Penilaian

Penilaian penerapan GCG dilakukan dengan metode penilaian sendiri (*self-assessment*). Penilaian ini melibatkan Dewan Komisaris, Direksi, Pihak Independen, Pejabat Eksekutif dan unit-unit independen dalam rangka menghasilkan penilaian yang komprehensif dan terstruktur atas efektivitas sistem Tata Kelola dan kualitas hasil Tata Kelola Bank. Penilaian sendiri ini juga termasuk penerapan Tata Kelola di anak perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Skor Penilaian

Hasil penilaian sendiri (*self-assessment*) penerapan GCG Bank secara konsolidasi pada periode Desember 2018 sebagai berikut:

Faktor-Faktor Penilaian	Peringkat			
	Bank Individu	MIF	WOMF	Konsolidasi
	Bobot 90,1%	Bobot 4,2%	Bobot 4,8%	
Tata Kelola	2	1	2	2

Rekomendasi dan Tindak Lanjut atas Penilaian GCG 2018

Hasil penilaian sendiri (*self assessment*) tata kelola pada Bank dan WOMF masing-masing menghasilkan nilai 2 dengan predikat penilaian BAIK. Peringkat konsolidasi 2, mencerminkan Manajemen Bank dan perusahaan anak telah melakukan penerapan tata kelola secara baik. Hal ini mencerminkan dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip tata kelola. Secara umum tidak ditemukan isu yang signifikan. Hal tersebut dicapai dengan terpenuhinya beberapa ketentuan yang bersifat fundamental. Sedangkan, hasil penilaian sendiri (*self assessment*) tata kelola pada MIF menghasilkan nilai 1 dengan predikat penilaian SANGAT BAIK.

Pencapaian ini merupakan hasil atas upaya Bank beserta anak perusahaan dalam melakukan pemenuhan secara memadai atas prinsip-prinsip Tata Kelola. Bank terus berkomitmen dan berupaya untuk melakukan langkah-langkah perbaikan yang dibutuhkan guna mendukung keberlanjutan usaha Bank.

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris dan Direksi

Dewan Komisaris

Prosedur Pelaksanaan Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Penilaian terhadap kinerja Dewan Komisaris dilakukan secara rutin setiap tahun melalui Komite Nominasi dan Remunerasi. Penilaian atas kinerja Dewan Komisaris dilakukan melalui penilaian secara individual (*self-assessment*) dan penilaian oleh rekan sejawat (*self dan peers assessment*). Proses penilaian tersebut dilakukan dengan melakukan evaluasi dari segi kompetensi dan keahlian/pengalaman, kinerja komite-komite Dewan Komisaris, efektivitas pelaksanaan tanggung jawab Dewan Komisaris dan penilaian mandiri maupun penilaian rekan sejawat terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris. Selanjutnya, hasil penilaian tersebut akan disampaikan kepada Dewan Komisaris melalui Komite Nominasi dan Remunerasi.

Kriteria Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Penilaian terhadap kinerja Dewan Komisaris mencakup hal-hal sebagaimana berikut:

1. Evaluasi Pribadi.
2. Evaluasi Kompetensi.
3. Kinerja Komite-Komite Dewan Komisaris dan rekomendasi perbaikan yang diperlukan (bila ada)
4. Efektivitas Pelaksanaan Tanggung Jawab dan Proses Kerja Dewan Komisaris.
5. Efektivitas Rapat Dewan Komisaris.
6. Evaluasi diri dan rekan sejawat.

Pihak yang Melakukan Penilaian

Penilaian atas kinerja Dewan Komisaris dilakukan melalui penilaian secara individual (*self-assessment*) dan penilaian oleh rekan sejawat (*self dan peers assessment*).

Rekomendasi Hasil Penilaian

Hasil dari *assessment* tersebut akan dijadikan acuan dalam menetapkan langkah yang perbaikan yang perlu dilakukan oleh Dewan Komisaris.

Direksi

Prosedur Pelaksanaan Penilaian Kinerja Direksi

Komite Nominasi dan Remunerasi mengevaluasi dan merekomendasikan *Balance Scorecard* Direksi kepada Dewan Komisaris dan tinjauan kinerja secara keseluruhan berdasarkan *Balanced Scorecard* dari yang telah disetujui.

Sasaran strategis Bank dikonversikan menjadi *Key Performance Indicator* (KPI) yang disepakati bersama oleh jajaran Direksi dan diturunkan kepada seluruh jajaran untuk membuat dan melaksanakan rencana kerja yang selaras dengan strategi dan saling mendukung untuk mencapai target kinerja Bank. KPI yang sudah dibahas oleh Direksi tersebut diajukan kepada Komite Nominasi dan Remunerasi untuk dievaluasi dan didiskusikan sebelum diajukan kepada Dewan Komisaris untuk pembahasan lebih lanjut dan mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris.

KPI Direksi pada tahun 2018 telah disetujui dalam rapat Dewan Komisaris dan perkembangan kinerja Bank dipantau secara berkala melalui laporan kinerja keuangan dan bisnis yang dipaparkan oleh Presiden Komisaris, Direktur Keuangan dan Direktur Bisnis dalam Rapat Dewan Komisaris.

Kriteria Penilaian Kinerja Direksi

KPI yang digunakan untuk penilaian kinerja Direksi pada tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Aspek	Indikator
Kinerja Keuangan	Pengukuran kinerja keuangan dan pertumbuhan portofolio bisnis Bank, yang meliputi pencapaian laba dan pendapatan Bank, perkreditan, pertumbuhan dana pihak ketiga, rasio produktivitas dan pengelolaan biaya Bank dalam rangka peningkatan efisiensi.
Kepuasan Nasabah	Pengukuran kepuasan nasabah, yang meliputi skor promotor atas produk Bank, indeks engagement nasabah, serta pemenuhan <i>Service Level Agreement</i> (SLA).
Tata Kelola dan Kepatuhan	Komitmen Bank atas tata kelola dan kepatuhan terhadap Regulator yang diukur melalui <i>rating</i> dan jumlah temuan audit, penurunan jumlah insiden dan fraud, skor tata kelola Perusahaan, <i>Liquidity Coverage Ratio</i> (LCR), dan kualitas aset.
Perbaikan Proses	Perbaikan proses berkelanjutan dalam rangka peningkatan kinerja keuangan, produktivitas Bank, pertumbuhan jumlah nasabah dan transaksi, termasuk proyek transformasi Bank.
Pengelolaan Sumber Daya Manusia	Keberhasilan inisiatif pengelolaan sumber daya manusia yang diukur melalui indeks kultur, inisiatif peningkatan kapabilitas sumber daya manusia dalam menghadapi Industri 4.0, dan tingkat <i>turnover</i> karyawan.

Pihak yang melakukan penilaian

Pihak yang terlibat di dalam penilaian kinerja Direksi adalah Presiden Direktur, Komite Nominasi dan Remunerasi serta Dewan Komisaris.

Hubungan Afiliasi antara Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Utama/Pengendali

Mayoritas Dewan Komisaris dan Direksi Bank tidak memiliki hubungan afiliasi baik secara kekeluargaan maupun keuangan dengan sesama Dewan Komisaris, Direksi, dan Pemegang Saham Pengendali. Dewan Komisaris dan Direksi Bank senantiasa menjaga independensi dan tidak memiliki benturan kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara profesional dan obyektif.

DEWAN KOMISARIS												
Nama	Hubungan Keluarga dengan						Hubungan Keuangan dengan					
	Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Datuk Abdul Farid Bin Alias	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	√	-
Edwin Gerungan	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	√	
Budhi Dyah Sitawati	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Achjar Iljas	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Hendar	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Datuk Lim Hong Tat*)	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	√	-

*) Menunggu persetujuan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

DIREKSI												
Nama	Hubungan Keluarga dengan						Hubungan Keuangan dengan					
	Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Taswin Zakaria	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Thilagavathy Nadason	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Jenny Wiriyanto	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Eri Budiono	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Irvandi Ferizal	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Effendi	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Widya Permana*)	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Muhamadian*)	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√

*) telah memperoleh persetujuan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per tanggal 18 Januari 2019

Kebijakan Remunerasi

Bank memiliki kebijakan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagai upaya untuk mendorong terlaksananya Prinsip Tata Kelola (*Good Corporate Governance*) melalui suatu mekanisme dan implementasi kebijakan strategis, antara lain dalam hal kompensasi dan *benefit* serta remunerasi bagi karyawan Bank secara *bankwide*. Hal ini tidak terlepas dari semangat Bank untuk menerapkan sistem remunerasi yang kompetitif, adil, dan seimbang dan selalu memastikan bahwa tidak ada karyawan yang menerima imbalan di bawah ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

Bank juga telah menetapkan rencana pengelolaan dan retensi terhadap *talent*, yang meliputi namun tidak terbatas pada identifikasi *talent*, perencanaan suksesi, retensi, serta program pengembangan *talent*. Kebijakan Remunerasi Bank terakhir dikinikn pada bulan Desember 2018 dengan berlandaskan dokumen NO.PER.DIR.2018.106/DIR HC. Cakupan

kebijakan remunerasi tersebut telah disesuaikan dengan POJK No.45/POJK.03/2015 tanggal 23 Desember 2015 dan SEOJK No.40/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum, serta POJK No.59 /POJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, yang antara lain terdiri dari:

- Prinsip kehati-hatian dalam pemberian remunerasi berbasiskan kinerja dan risiko.
- Metode Penentuan *Material Risk Taker* (MRT).
- Pemberlakuan remunerasi yang bersifat variabel yang telah sesuai dengan ketentuan Regulator terkait penerapan remunerasi bagi Bank Umum dan Unit Usaha Syariah.

Bank terus melakukan pengkajian berkala atas kebijakan remunerasi Bank agar tetap sesuai dengan perkembangan industri dan strategi Bank serta ketentuan regulator yang berlaku.

Kebijakan Remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi

Kebijakan remunerasi baik bagi Dewan Komisaris dan Direksi mengacu pada rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi yang memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait prosedur untuk meninjau struktur, kebijakan dan rencana remunerasi serta syarat dan ketentuan bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk kemudian diajukan kepada Rapat Umum Pemegang Saham. Dalam hal ini, Komite Nominasi dan Remunerasi memastikan keputusan remunerasi didasarkan atas pertimbangan risiko dan/atau kinerja, keselarasan dengan kinerja finansial maupun pemenuhan cadangan sebagaimana ketentuan yang berlaku dan potensi pendapatan Bank di masa yang akan datang, hasil penilaian kinerja, kesetaraan dengan Bank lain yang setara, serta sasaran jangka panjang dan strategi Bank.

Prosedur Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris



Struktur Remunerasi Dewan Komisaris

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris mendapat sejumlah paket remunerasi dalam bentuk non natura, termasuk gaji dan penghasilan tetap lainnya, antara lain tunjangan (*benefit*) sesuai dengan ketentuan Bank dan bentuk remunerasi lainnya serta fasilitas lain dalam bentuk natura/non natura yaitu penghasilan tidak tetap lainnya, termasuk tunjangan untuk perumahan, transportasi dan fasilitas lainnya, yang dapat dimiliki maupun tidak dapat dimiliki.

Paket remunerasi dan fasilitas yang diterima oleh Dewan Komisaris mencakup struktur remunerasi dan rincian jumlah nominal, sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

Jenis Remunerasi dan Fasilitas	Jumlah Diterima dalam 1 (satu) Tahun	
	Dewan Komisaris	
	Orang	Juta Rp
Remunerasi (Gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura)	7	12.881
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, asuransi kesehatan, dan sebagainya) yang: a. dapat dimiliki; b. tidak dapat dimiliki	7	835
Total	7	13.716

Paket remunerasi yang dikelompokkan dalam tingkat penghasilan yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris dalam 1 (satu) tahun, sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 (Satu) Tahun *)	Jumlah Komisaris
Di atas Rp5 miliar	
Di atas Rp2 miliar s/d Rp5 miliar	5
Di atas Rp1 miliar s/d Rp2 miliar	1
Di atas Rp500 juta s/d Rp1 miliar	1
Rp500 juta ke bawah	

Keterangan: *) yang diterima secara tunai

Jumlah Dewan Komisaris yang menerima Remunerasi yang Bersifat Variabel selama 1 (satu) tahun dan total nominal sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

Remunerasi yang Bersifat Variabel	Jumlah Diterima dalam 1 (satu) Tahun	
	Dewan Komisaris	
	Orang	Orang
Total	0	0

Kebijakan Remunerasi

Prosedur Penetapan Remunerasi Direksi



Struktur Remunerasi Direksi

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi mendapat sejumlah paket remunerasi dalam bentuk non natura, termasuk gaji dan penghasilan tetap lainnya, antara lain tunjangan (*benefit*) sesuai dengan ketentuan Bank dan bentuk remunerasi lainnya serta fasilitas lain dalam bentuk natura/non natura yaitu penghasilan tidak tetap lainnya termasuk tunjangan untuk perumahan, transportasi dan fasilitas lainnya, yang dapat dimiliki maupun tidak dapat dimiliki.

Paket remunerasi dan fasilitas yang diterima oleh Direksi mencakup struktur remunerasi dan rincian jumlah nominal, sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

Jenis Remunerasi dan Fasilitas	Jumlah Diterima dalam 1 (satu) Tahun	
	Direksi	
	Orang	Juta Rp
Remunerasi (Gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura)	9	57.081
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, asuransi kesehatan, dan sebagainya) yang:	9	3.853
a. dapat dimiliki;		
b. tidak dapat dimiliki		
Total	9	60.934

Paket Remunerasi yang dikelompokkan dalam tingkat penghasilan yang diterima oleh Direksi dalam 1 (satu) tahun, sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 tahun *)	Jumlah Direksi
Di atas Rp5 miliar	6
Di atas Rp2 miliar s/d Rp5 miliar	3
Di atas Rp1 miliar s/d Rp2 miliar	
Di atas Rp500 juta s/d Rp1 miliar	
Rp500 juta ke bawah	

Keterangan: *) yang diterima secara tunai

Jumlah Direksi yang menerima Remunerasi yang Bersifat Variabel selama 1 (satu) tahun dan total nominal sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

Remunerasi yang Bersifat Variabel	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun	
	Direksi	
	Orang	Juta Rp
Total	8	23.768

Indikator Kinerja Direksi untuk Penetapan Remunerasi Direksi

Aspek	Indikator
Kinerja Keuangan	Pengukuran kinerja keuangan dan pertumbuhan portofolio bisnis Bank, yang meliputi pencapaian laba dan pendapatan Bank, perkreditan, pertumbuhan dana pihak ketiga, rasio produktivitas dan pengelolaan biaya Bank dalam rangka peningkatan efisiensi.
Kepuasan Nasabah	Pengukuran kepuasan nasabah, yang meliputi skor promotor atas produk Bank, indeks <i>engagement</i> nasabah, serta pemenuhan <i>Service Level Agreement (SLA)</i> .
Tata Kelola dan Kepatuhan	Komitmen Bank atas tata kelola dan kepatuhan terhadap Regulator yang diukur melalui <i>rating</i> dan jumlah temuan audit, penurunan jumlah insiden dan <i>fraud</i> , skor tata kelola Perusahaan, <i>Liquidity Coverage Ratio (LCR)</i> , dan kualitas aset.
Perbaikan Proses	Perbaikan proses berkelanjutan dalam rangka peningkatan kinerja keuangan, produktivitas Bank, pertumbuhan jumlah nasabah dan transaksi, termasuk proyek transformasi Bank.
Pengelolaan Sumber Daya Manusia	Keberhasilan inisiatif pengelolaan sumber daya manusia yang diukur melalui indeks kultur, inisiatif peningkatan kapabilitas sumber daya manusia dalam menghadapi Industri 4.0, dan tingkat <i>turnover</i> karyawan.

Remunerasi bagi *Material Risk Taker (MRT)*

A. Remunerasi yang Bersifat Tetap*)		
1. Tunai		69.575
2. Saham/instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank		-
B. Remunerasi yang Bersifat Variabel*)		
	Tidak Ditanggungkan	Ditanggungkan
1. Tunai	19.912	2.941
2. Saham/instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank	-	327

Keterangan: *) Hanya untuk MRT dan diungkapkan dalam juta rupiah

Informasi Kuantitatif bagi *Material Risk Taker (MRT)*

Jenis Remunerasi yang Bersifat Variabel*)	Sisa yang Masih Ditanggungkan	Total Pengurangan Selama Periode Laporan		
		Disebabkan Penyesuaian Eksplisit (A)	Disebabkan Penyesuaian Implisit (B)	"Total (A)+(B)"
Tunai (dalam juta rupiah)	2.941	-	-	-
Saham/Instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank (dalam lembar saham dan nominal juta rupiah yang merupakan konversi dari lembar saham tersebut)	327	-	-	-

Keterangan: *) Hanya untuk MRT

Kebijakan Keberagaman Dewan Komisaris dan Direksi

Dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kinerja, Bank memiliki anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang mayoritas memiliki latar belakang dalam dunia perbankan namun dengan komposisi yang beragam, termasuk dalam hal kompetensi, pengalaman dan latar belakang pendidikan.


Bank memperhatikan hal ini sebagai faktor keunggulan yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja sehingga menjadi semakin terdepan dan mampu memberikan kepuasan bagi para pemangku kepentingan.

Kebijakan keberagaman dalam komposisi Dewan Komisaris dan Direksi Bank antara lain:


- Memiliki obyektivitas, integritas, keahlian, pengetahuan, pengalaman, pola pikir, dan kemampuan yang relevan.

- Perhatian khusus terhadap komposisi dan keseimbangan Dewan Komisaris dan Direksi.
- Komposisi dan jumlah Dewan Komisaris dan Direksi yang harus sesuai dengan peraturan regulator yang berlaku.
- Pengelolaan rangkap jabatan yang harus sesuai dengan peraturan regulator yang berlaku.


Keberagaman komposisi tersebut tercermin pada grafik sebagai berikut:




Komposisi Independen Dewan Komisaris




Keahlian Dewan Komisaris dan Direksi




Usia Dewan Komisaris




Usia Direksi



Jenis Kelamin Dewan Komisaris



Jenis Kelamin Direksi



- Akuntansi
- Manajemen
- Ekonomi
- Moneter
- Treasury
- Audit
- Finance
- Investment Bank
- Psikologi
- Human Resources
- Risk Management
- Tax
- Law
- Legal
- Bisnis
- Filsafat
- Teknik
- Information System

Komite-Komite Dewan Komisaris

Komite Audit

Komite Audit dibentuk untuk mendukung Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi pengawasan di bidang pelaksanaan dan pelaporan pencatatan keuangan, kecukupan pengelolaan risiko dan pengendalian internal secara efektif dan independen. Komite Audit juga melakukan pengawasan pada kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Dasar Hukum

- POJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit
- POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik

- POJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum
- SEOJK No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum
- Anggaran Dasar Bank tentang tugas dan wewenang Dewan Komisaris

Piagam Komite Audit

Komite Audit Bank telah memiliki Piagam Komite Audit yang mengatur antara lain mengenai tugas dan tanggung jawab, keanggotaan, prosedur kerja dan rapat dalam hal pelaksanaan kegiatan Komite Audit. Piagam Komite Audit terakhir dikinikn tanggal 22 April 2016 dan telah diunggah ke dalam situs web Bank. Selanjutnya, piagam Komite Audit

senantiasa ditinjau kembali secara periodik agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Struktur dan Keanggotaan

Keanggotaan, komposisi maupun independensi anggota Komite Audit telah memenuhi ketentuan Otoritas yang berwenang. Komite Audit terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen sebagai Ketua dan 2 (dua) orang Pihak Independen dengan kompetensi dan kualifikasi di bidang akuntansi dan keuangan perbankan.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Bank Maybank Indonesia Tbk No. SK.2018.003/PRES DIR tanggal 6 April 2018, Susunan Anggota Komite Audit adalah sebagai berikut:

No	Anggota	Posisi di Komite	Jabatan di Perusahaan	Periode Jabatan
1	Hendar	Ketua merangkap Anggota	Komisaris Independen	2018 - 2021
2	Teuku Radja Sjahnan	Anggota	Pihak Independen	2018 - 2021
3	Arief Adhi Sanjaya	Sekretaris Eksekutif merangkap Anggota	Pihak Independen	2018 - 2021

Komite-Komite Dewan Komisaris

Kualifikasi dan Profil Anggota Komite Audit

Profil Keanggotaan	Latar Belakang Karir	Pendidikan
 <p>Hendar</p>	<p>Menjabat sebagai Ketua Komite Audit.</p> <p>Detail pengalaman dan kualifikasi beliau dapat dilihat pada Profil Dewan Komisaris dalam bab Profil Perusahaan.</p>	<p>Tercantum dalam Profil Dewan Komisaris.</p>
 <p>Teuku Radja Sjahnan</p>	<p>Menjabat sebagai Anggota Komite Audit.</p> <p>Warga negara Indonesia. Beliau menjabat sebagai anggota komite audit independen PT Bank Maybank Indonesia, Tbk pada 6 April 2018.</p> <p>Karir beliau dimulai sebagai pemeriksa pada Badan Pemeriksa Keuangan/BPK-RI(1989-2006). Setelah itu menjadi konsultan dalam bidang audit teknologi informasi dan audit keuangan negara pada PT Dua Radja Net, perusahaan yang didirikannya. Beliau sebelumnya pernah menjadi konsultan pada World Bank, Jakarta Office (2007-2009) dan pada Dewan Perwakilan Daerah-RI/ DPD-RI (2010-2013) dan sebagai anggota komite audit pada Bank BNI (2001-2009), Bank Muamalat Indonesia (2010-2014) dan Bank Barclays Indonesia (2009-2010). Beliau anggota komite audit independen pada PT Cardig Aero Services, PT Bank Commonwealth Indonesia dan Komisaris Independen pada PT Commonwealth Life.</p>	<p>Beliau lulusan Diploma 3 Akuntansi pada Sekolah Tinggi Akuntansi Negara(STAN), Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dan Master in Finance, London Business School. SertifikatCISA (Certified Information System Auditor) diperolehnya tahun 1995.</p>
 <p>Arief Adhi Sanjaya</p>	<p>Menjabat sebagai Anggota Komite Audit.</p> <p>Warga Negara Indonesia. Beliau menjabat sebagai anggota Komite Audit PT Bank Maybank Indonesia Tbk sejak 6 April 2018.</p> <p>Beliau semula berkarir sebagai auditor pada Direktorat Jenderal Pajak dan terakhir sebagai senior analis (2000-2008). Beliau adalah anggota tim Pengembangan Rencana Strategis Peradilan MA RI (2009), Team Leader Program Anti Korupsi dan Transformasi Manajemen Keuangan MA USAID (2009-2010), Tenaga Ahli Badan Akuntabilitas Keuangan Negara DPR RI (2010-2013), Senior Specialist Audit of Integrity pada UNDP (2015-2016) dan Tenaga Ahli Komite Ekonomi dan Industri Nasional RI (2016). Beliau adalah Project Director pada Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Daerah ADB (2017-sekarang) dan anggota Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMN (2010-sekarang). Dalam bidang perbankan beliau pernah menjabat sebagai anggota Komite Nominasi dan Remunerasi pada Bank BNI, dan Komite Audit serta Komite Nominasi dan Remunerasi Bank BNI Syariah.</p>	<p>Beliau memperoleh Diploma Akuntansi dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (1999). Selain sebagai assessor kompetensi, beliau juga merupakan <i>chartered accountant</i> (2003) dan lulusan Magister Hukum Bisnis dari Universitas Indonesia (2005), serta Master of Public Administration dari National University of Singapore (2007).</p>

Kriteria atau Indikator	Analisis	Dokumen Pendukung
a) Anggota komite audit paling sedikit terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang Pihak Independen yang ahli di bidang keuangan atau akuntansi, dan seorang Pihak Independen yang ahli di bidang hukum atau perbankan.	Ketua Komite Audit Bapak Hendar adalah Komisaris Independen yang mempunyai keahlian ekonomi dan keuangan, dengan 2 anggota yang berasal dari pihak independen (1) Bapak Teuku Radja Sjahnan adalah ahli di bidang akuntansi dan perbankan (2) Bapak Arief Sanjaya ahli di bidang hukum dan keuangan	SK Direksi PT Bank Maybank Indonesia Tbk No.SK.2018.003/PRES DIR tanggal 06 April 2018
b) Komite audit diketuai oleh Komisaris Independen.	Ketua Komite Audit Bapak Hendar adalah Komisaris Independen	SK Direksi PT Bank Maybank Indonesia Tbk No.SK.2018.003/PRES DIR tanggal 06 April 2018
c) Paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) anggota komite audit adalah Komisaris Independen dan Pihak Independen.	100% anggota Komite Audit berasal dari Komisaris Independen dan Pihak Independen	SK Direksi PT Bank Maybank Indonesia Tbk No.SK.2018.003/PRES DIR tanggal 06 April 2018
d) Anggota komite audit memiliki integritas, akhlak, dan moral yang baik.	Seluruh anggota Komite Audit tidak memiliki catatan integritas tercela, tidak tersangkut dalam perkara hukum perdata dan pidana, serta memiliki moralitas yang baik	SK Direksi PT Bank Maybank Indonesia Tbk No.SK.2018.003/PRES DIR tanggal 06 April 2018

Masa Jabatan

Masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya. Dalam hal terdapat penggantian anggota Komite Audit harus mendapat persetujuan Dewan Komisaris.

Independensi Komite Audit

Seluruh anggota Komite Audit telah memenuhi semua kriteria independensi dan mampu untuk menjalankan tugasnya secara independen, menjunjung tinggi kepentingan Bank dan tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun. Hal ini dapat dilihat dari keanggotaan yang terdiri dari 1 (satu) orang Ketua yang merupakan Komisaris Independen, dan 2 (dua) orang Anggota yang merupakan Pihak Independen.

Tugas dan Tanggung Jawab

Sesuai dengan piagam komite audit adalah sebagai berikut:

Pengendalian Intern dan manajemen risiko

Komite Audit bertugas untuk:

- Melakukan evaluasi apakah Manajemen menerapkan sistem pengendalian intern yang memadai dan berjalan efektif, berdasarkan laporan seperti dari auditor internal maupun auditor eksternal termasuk OJK.
- Melakukan evaluasi apakah rekomendasi para auditor, telah ditindaklanjuti oleh Manajemen.
- Komite Audit dapat berkoordinasi dengan Komite Pemantau Risiko bila dipandang perlu.

Informasi Keuangan

Komite Audit bertugas untuk meningkatkan kualitas keterbukaan informasi keuangan, dengan cara:

- Melakukan penelaahan atas informasi keuangan termasuk proyeksi keuangan yang diterbitkan kepada publik dan/atau pihak otoritas.
- Memastikan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai standar akuntansi serta peraturan lain yang berlaku.
- Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Dewan Komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Bank.

Auditor Internal

Komite Audit bertugas untuk:

- Mengevaluasi piagam Internal Audit untuk selanjutnya disetujui oleh Dewan Komisaris.
- Mengevaluasi rencana kerja tahunan Satuan Kerja Unit Intern (SKAI) dan memberikan masukan-masukan jika diperlukan.
- Memastikan tidak terdapatnya pembatasan-pembatasan terhadap SKAI.
- Memastikan bahwa temuan-temuan SKAI yang signifikan segera disampaikan kepada Komite Audit dan membahasnya untuk menjadi perhatian Dewan Komisaris.
- Merekomendasikan kepada Dewan Komisaris agar SKAI melakukan audit khusus bila ada dugaan terjadinya kecurangan atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan.
- Menelaah laporan Pelaksanaan dan Pokok-pokok Hasil Audit Intern yang akan disampaikan ke OJK.
- Mengevaluasi efektivitas fungsi SKAI, dengan memastikan bahwa Manajemen melakukan tindak lanjut atas rekomendasi yang disampaikan SKAI.
- Mengevaluasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas pengangkatan, penilaian kinerja, penggantian dan pemberhentian Kepala SKAI.

Komite-Komite Dewan Komisaris

Akuntan Publik/Auditor Eksternal

Komite Audit bertugas untuk:

- Menelaah independensi kinerja Akuntan Publik/Auditor Eksternal, *fee* (imbalan jasa) dan kriteria lain dalam rangka memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk penetapan Akuntan Publik yang akan ditunjuk oleh RUPS.
- Menelaah kecukupan pemeriksaan Akuntan Publik untuk memastikan risiko-risiko penting telah dipertimbangkan, termasuk menelaah syarat-syarat dalam perikatan.
- Memastikan temuan-temuan yang signifikan segera disampaikan kepada Komite Audit untuk dibahas, guna disampaikan dan menjadi perhatian Dewan Komisaris.
- Memastikan bahwa Manajemen melakukan tindak lanjut atas temuan-temuan Akuntan Publik.
- Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara Manajemen dan Akuntan Publik atas jasa yang diberikannya.

Kepatuhan atas Ketentuan Perundang-undangan

Komite Audit bertugas untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan perbankan.

Kode Etik Bank

Komite Audit bertugas untuk:

- Memastikan terdapatnya kode etik Bank secara tertulis.
- Memastikan bahwa Manajemen menciptakan budaya kerja yang mendorong setiap karyawan mematuhi kode etik.
- Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan.

Tugas lainnya

Tugas dan tanggung jawab Di atas tidak membatasi Komite Audit untuk melakukan tindakan lain sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan OJK serta kelaziman praktik didalam negeri dan internasional. Komite Audit juga menjalankan tugas-tugas lain yang relevan yang diminta oleh Dewan Komisaris termasuk namun tidak terbatas pada penunjukan dan/atau penggantian kantor Akuntan Publik/Auditor Eksternal yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan kewajiban *fee* (imbalan jasa).

Pelaksanaan Kegiatan Komite Audit selama Tahun 2018

Untuk tahun buku 2018, Komite Audit telah menjalankan fungsinya guna membantu Dewan Komisaris dengan berpedoman pada Piagam Komite Audit (*Audit Committee Charter*), di antaranya:

- Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Bank kepada publik dan/atau pihak otoritas, berupa draf proyeksi keuangan yang tercantum dalam Rencana Bisnis Bank (termasuk revisinya) yang akan disampaikan kepada OJK, serta draf laporan keuangan triwulanan dan tahunan publikasi, maupun laporan keuangan lengkapnya (*long-form report*).
- Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Bank, khususnya melalui laporan kepatuhan yang disampaikan kepada OJK tiap semester dan laporan audit dari pihak otoritas jasa keuangan dan perpajakan.
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk diputuskan oleh RUPS Tahunan mengenai penunjukan Akuntan Publik (AP) yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa. Rekomendasi didasarkan pula pada hasil evaluasi terhadap Pelaksanaan Pemberian Jasa Audit atas Informasi Keuangan Historis Tahunan periode tahun sebelumnya. Laporan hasil evaluasi ini telah disampaikan pula kepada OJK.

- Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit, baik audit oleh Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) maupun auditor ekstern dan regulator, dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern.
- Membantu Dewan Komisaris dalam mempersiapkan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis setiap semester yang akan disampaikan kepada OJK.

Dalam hal menelaah kecukupan proses pelaporan keuangan, Komite Audit juga memberikan rekomendasi bahwa laporan keuangan telah disiapkan berdasarkan standar akuntansi yang berlaku umum dan peraturan yang ada serta memastikan pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) sesuai dengan standar audit yang berlaku di Indonesia.

Pelaksanaan tugas-tugas Komite Audit dilakukan melalui komunikasi secara tertulis (pelaporan) maupun dengan mengadakan rapat secara berkala, baik dengan SKAI, *Internal Audit Committee* (IAC), unit kerja Kepatuhan, unit kerja *Finance and Accounting Division* (FAD), unit kerja bisnis terkait maupun dengan KAP.

Mengenai penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, Bank telah mempunyai Komite Pemantau Risiko yang dibentuk oleh Dewan Komisaris. Rapat dan Tingkat Kehadiran Komite

Rapat dan Tingkat Kehadiran Komite Audit

Selama tahun 2018, Komite Audit telah melaksanakan 10 kali pertemuan, dimana setiap rapat dihadiri oleh lebih dari separuh jumlah anggota Komite Audit atau selalu memenuhi kuorum yang berlaku.

Nama	Jabatan	Kehadiran dalam Rapat Komite Audit	Persentase Kehadiran (%)
Achjar Iljas ***	Ketua Komite Audit	3/3	100%
Hendar *	Ketua Komite Audit	7/7	100%
Teuku Radja Sjahnan **	Anggota Komite Audit	7/7	100%
Arief Adhi Sanjaya **	Anggota Komite Audit	6/7	86%
Agus Kretarto ***	Anggota Komite Audit	3/3	100%
Nina Diyanti Anwar ***	Anggota Komite Audit	3/3	100%

* Diangkat sebagai Ketua Komite Audit per 6 April 2018

** Diangkat sebagai anggota Komite Audit 6 April 2018

*** Sebagai Ketua dan Anggota Komite berakhir pada penutupan RUPST 2018

Program Kerja dan Kegiatan Komite Audit

Selama tahun 2018, Komite Audit melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Hal tersebut dapat dilihat melalui program kerja beserta realisasinya (secara umum) sebagai berikut:

No	Program Kerja	Realisasi
1.	Review Bank's Business Plan & Oversight Report:	<ul style="list-style-type: none"> a. Provide Board of Commissioners (BOC) with comments on the draft of BP prior to submission to the Financial Services Authority/Otoritas Jasa Keuangan (OJK) b. Ensure that BOC's comments and directions have been incorporated c. Review draft of BOC's Oversight Report
2.	Propose/review appointment of external auditor	<ul style="list-style-type: none"> a. Evaluate/monitor the auditor's independence, performance and other criteria b. Recommend BOC on the engagement of auditor c. Review EL, including scope & audit fee d. Ensure that AC's recommendation and evaluation of the audit service performed by the external auditor are submitted to OJK on time
3.	Review independent audit on Annual Financial Statements:	<ul style="list-style-type: none"> a. Discuss the next CPA Firm's audit plan b. Monitor & discuss any reportable condition of the interim audit with management & CPA Firm c. Discuss significant audit findings on year-end audit d. Ensure the Management has followed-up the auditor's recommendations e. Review draft of the auditor's report f. Provide independent opinion for any disagreement between management and CPA Firm (if any)
4.	Annual Shareholders Meeting:	<ul style="list-style-type: none"> a. Review the scenario of the Meeting b. Attend the Meeting
5.	Review internal control & risk management:	<ul style="list-style-type: none"> a. Evaluate if the Management has implemented adequate and effective internal control system b. Evaluate implementation of risk management by the Management by coordinating with Risk Oversight Committee (if necessary) c. Evaluate if recommendations proposed by internal or external auditor including OJK, have been followed-up by the Management
6.	Review internal audit unit (SKAI):	<ul style="list-style-type: none"> a. Evaluate the Internal Audit Charter (if necessary) b. Evaluate the annual audit plan c. Ensure no limitations imposed by the Management on the audit process d. Evaluate effectiveness of the Internal Audit function e. Ensure that audit findings have been immediately reported and discussed to AC f. Ensure that auditor's recommendations have been followed-up by the Management g. Review semi-annual report to be submitted to OJK (if necessary) h. Recommend the BOC to request SKAI to conduct special audit to investigate any suspected fraud cases (if necessary) i. Evaluate and give recommendation to the BOC with regard to the Head of Internal Audit appointment and removal (if necessary) j. Observe SKAI exit meeting (if necessary)
7.	Review financial reporting	<ul style="list-style-type: none"> a. Review the Bank's financial information, including financial projections to be issued to public and/or authority b. Ensure financial statements have been prepared in accordance with the accounting standards and other regulations c. Review and report to the BOC of any complaints related to the process of accounting and financial reporting (if any)

Komite-Komite Dewan Komisaris

No	Program Kerja	Realisasi
8.	Review compliance matters	<ul style="list-style-type: none"> a. Review the accomplishment report of the Compliance Director and special report (if any) b. Review finding of the authoritative institutions, e.g. OJK (if any) c. Assure that all compliance matters have been considered in preparing financial reporting d. Review the effectiveness of monitoring system (by reviewing Compliance Division monthly reports)
9.	Review the implementation of anti fraud strategy	
10.	Conduct Audit Committee meeting: internal & or with others	
11.	Reports by the Audit Committee:	<ul style="list-style-type: none"> a. Submit quarterly Audit Committee Activity Report to BOC b. Report immediately to BOC any complaints related to the accounting and financial reporting process, as well as review result on any potential conflict of interest within the Company (if any) c. Prepare Audit Committee Report describing its responsibilities and activities for the Bank's Annual Report

Pelatihan Anggota Komite Audit selama tahun 2018

Nama	Jabatan	Nama Training/Seminar/ Workshop/ Sharing Knowledge	Tanggal Mulai	Tanggal Selesai	Penyelenggara	Lokasi
Hendar	Komisaris Independen	New Year Open House	8 Januari 2018	8 Januari 2018	Maybank Indonesia	Sentral Senayan III Maybank Indonesia
		Maybank 59 th Anniversary	13 Mei 2018	13 Mei 2018	Maybank Indonesia	Sentral Senayan III Maybank Indonesia
		Kegiatan sosial Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Industri Jasa Keuangan (IJK)	18 Oktober 2018	18 Oktober 2018	Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Industri Jasa Keuangan (IJK)	Sulawesi Tengah
		Seminar "Prospek Ekonomi Regional 2019" oleh Bp. Suhaedi - Head of Regional Department 1 Bank Indonesia	19 Oktober 2018	19 Oktober 2018	Bank Indonesia	Maybank Indonesia Function Room, Sentral Senayan III, 28 th floor, Jakarta
		IKAI - Diskusi Panel (Efektivitas Oversight Dewan Komisaris dan Komite Audit: Pembelajaran dari PT SNP Finance)	14 November 2018	14 November 2018	IKAI	Sasono Mulyo 1, Hotel Le-Meridien, Jl. Jend. Sudirman, Jakarta
Arief Adhi Sanjaya	Pihak Independen, Sekretaris merangkap Anggota	Institute of Internal Auditor Forum	18 Januari 2018	18 Januari 2018		
		Assessor Kompetensi Perbankan	13 Februari 2018	17 Februari 2018	Badan Nasional Serifikasi Profesi	Bogor
		Training PSAK 2018	27 September 2018	27 September 2018	Maybank	Jakarta
		Corporate Culture & Leadership Journey	22 Oktober 2018	23 Oktober 2018	Pertamina Training & Consulting	Jakarta
Teuku Radja Sjahnan	Anggota Komite Audit	Training PSAK 2018	27 September 2018	27 September 2018	Maybank	Jakarta

Komite Nominasi dan Remunerasi

Dewan Komisaris telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi untuk mengkaji dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap implementasi kebijakan nominasi dan remunerasi Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah, anggota Independen dari Komite-Komite Dewan Komisaris, dan *Executive Vice President (EVP)*.

Dasar Hukum

Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi didasarkan pada peraturan-peraturan sebagai berikut:

1. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 perihal Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
4. Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi

Komite Nominasi dan Remunerasi telah memiliki piagam Komite Nominasi dan Remunerasi yang telah disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.34/POJK.04/2014 perihal Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 45/POJK.03/2015 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 40/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum. Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi terakhir dikinikan pada tanggal 20

Januari 2017. Selanjutnya, piagam Komite Nominasi dan Remunerasi senantiasa ditinjau kembali secara periodik agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi telah diunggah dalam situs *web* Bank.

Susunan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

Keanggotaan, komposisi, maupun independensi anggota Komite Nominasi dan Remunerasi telah memenuhi ketentuan yang berlaku, yang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen, 1 (satu) orang Komisaris, dan 1 (satu) orang pihak yang menduduki jabatan manajerial di bawah Direksi yang membidangi sumber daya manusia. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi ditunjuk oleh Dewan Komisaris berdasarkan Surat Keputusan (SK) Direksi No.SK.2018.003/DIR HC tanggal 6 April 2018. Susunan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi tersebut berlaku efektif sejak tanggal 6 April 2018 hingga ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2021.

Susunan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi tahun 2018:

No	Nama	Sebagai	Jabatan di Komite	Periode Jabatan
1	Budhi Dyah Sitawati	Komisaris Independen	Ketua merangkap Anggota	2018 - 2021
2	Hendar	Komisaris Independen	Anggota	2018 - 2021
3	Edwin Gerungan	Komisaris Perseroan	Anggota	2018 - 2021
4	Datuk Abdul Farid bin Alias	Presiden Komisaris	Anggota	2018 - 2021
5	Aries Nur Prasetyo Sunu	Pejabat Eksekutif	Anggota merangkap Sekretaris Eksekutif	2018 - 2021

Kualifikasi dan Profil Anggota Komite Nominasi Dan Remunerasi

Profil Keanggotaan	Latar Belakang Karir	Pendidikan
 Budhi Dyah Sitawati	Menjabat sebagai Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi. Detail pengalaman dan kualifikasi beliau dapat dilihat pada Profil Dewan Komisaris dalam bab Profil Perusahaan.	Tercantum dalam Profil Dewan Komisaris.

Komite-Komite Dewan Komisaris

Profil Keanggotaan	Latar Belakang Karir	Pendidikan
 <p>Hendar</p>	<p>Menjabat sebagai Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi.</p> <p>Detail pengalaman dan kualifikasi beliau dapat dilihat pada Profil Dewan Komisaris dalam bab Profil Perusahaan.</p>	<p>Tercantum dalam Profil Dewan Komisaris.</p>
 <p>Edwin Gerungan</p>	<p>Menjabat sebagai Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi.</p> <p>Detail pengalaman dan kualifikasi beliau dapat dilihat pada Profil Dewan Komisaris dalam bab Profil Perusahaan.</p>	<p>Tercantum dalam Profil Dewan Komisaris.</p>
 <p>Datuk Abdul Farid bin Alias</p>	<p>Menjabat sebagai Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi.</p> <p>Detail pengalaman dan kualifikasi beliau dapat dilihat pada Profil Dewan Komisaris dalam bab Profil Perusahaan.</p>	<p>Tercantum dalam Profil Dewan Komisaris.</p>
 <p>Aries Nur Prasetyo Sunu</p>	<p>Menjabat sebagai anggota sekaligus Sekretaris Eksekutif Komite Nominasi dan Remunerasi</p> <p>Profil lengkap tercantum dalam Profil Pejabat Eksekutif.</p>	<p>Tercantum dalam Profil Pejabat Eksekutif.</p>

Pelatihan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

Name	Jabatan	Nama Pelatihan	Tanggal Mulai	Tanggal Selesai	Penyelenggara	Lokasi
Budhi Dyah Sitawati	Ketua merangkap Anggota/Komisaris Independen	New Year Open House	8 Januari 2018	8 Januari 2018	Maybank Indonesia	Sentral Senayan III Maybank Indonesia
		National Sales Award (NSA)	25 Januari 2018	26 Januari 2018	Maybank Indonesia	El Royale Hotel, Bandung
		Penandatanganan Kerja Sama Strategis Maybank dengan Bekraf	29 Maret 2018	29 Maret 2018	Maybank Indonesia	Sentral Senayan III Maybank Indonesia
		Peluncuran Maybank Kartu Debit Berlogo Nasional	27 Maret 2018	29 Maret 2018	Maybank Indonesia	Sentral Senayan III Maybank Indonesia
		Reach Independence & Sustainable Entrepreneurship (RISE)	09 April 2018	11 April 2018	Maybank Indonesia	Panti Jompo Karya Asih, Jl. Robert Wolter Monginsidi Ujung
		Training The Guru Series	20 April 2018	20 April 2018		
		Seminar "Prospek Ekonomi Regional 2019" oleh Bp. Suhaedi - Head of Regional Department 1 Bank Indonesia	19 Oktober 2018	19 Oktober 2018	Bank Indonesia	Maybank Indonesia Function Room, Sentral Senayan III, 28 th floor, Jakarta
		IKAI - Diskusi Panel (Efektivitas Oversight Dewan Komisaris dan Komite Audit: Pembelajaran dari PT SNP Finance)	14 November 2018	14 November 2018	IKAI	Sasono Mulyo 1, Hotel Le-Meridien, Jl. Jend. Sudirman, Jakarta
Aries Nur Prasetyo Sunu	Sekretaris Eksekutif merangkap Anggota	Sales Conference	25 Januari 2018	26 Januari 2018		
		Customer Experience as a Competitive	06 Februari 2018	06 Februari 2018		
		Tiger Camp Human Capital	03 Maret 2018	04 Maret 2018		
		BOD Boot Camp With Andrew Tani	20 April 2018	22 April 2018		
		Human Capital Quarterly Sharing Session	13 Juli 2018	13 Juli 2018		
		Human Centered Design	09 Agustus 2018	09 Agustus 2018		
		Sharing Session Mobilizing People	02 November 2018	02 November 2018		
		Sosialisasi Peraturan BPJS Tahun 2018	07 November 2018	07 November 2018		
		Policy Series	26 November 2018	26 November 2018		
		Igniting Culture Workshop	13 Desember 2018	13 Desember 2018		

Komite-Komite Dewan Komisaris

Name	Jabatan	Nama Pelatihan	Tanggal Mulai	Tanggal Selesai	Penyelenggara	Lokasi
Datuk Abdul Farid Bin Alias	Anggota/Presiden Komisaris	National Sales Award (NSA)	25 Januari 2018	26 Januari 2018	Maybank Indonesia	El Royale Hotel, Bandung
		Maybank's Got Talent	25 Januari 2018	26 Januari 2018	Maybank Indonesia	El Royale Hotel, Bandung
		Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)	6 April 2018	6 April 2018	Maybank Indonesia	Sentral Senayan III Maybank Indonesia
		Laporan Kinerja Maybank Group kuartal pertama 2018	28 Mei 2018	28 Mei 2018	Maybank Indonesia	Sentral Senayan III Maybank Indonesia
		Maybank Group Awards Night 2018	29 September 2018	29 September 2018	Maybank Indonesia	Putrajaya International Convention Center, Malaysia
		Global CR Day	22 September 2018	22 September 2018	Maybank Indonesia	Masjid Raya Medan, Medan
		Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)	18 Oktober 2018	18 Oktober 2018	Maybank Indonesia	Sentral Senayan III Maybank Indonesia
		BOD Roadshow	3 Agustus 2018	4 Oktober 2018	Maybank Indonesia	-KC Diponegoro -KC Palembang -KCP Kalibesar -KC Yogyakarta -KC Medan -KC Thamrin -KC Martadinata -KCI Banjarmasin
		Annual Meeting IMF – WBG 2018	12 Oktober 2018	13 Oktober 2018	Forum Institute of International Finance (IIF)	Bali
Hendar	Anggota/Komisaris Independen	New Year Open House	8 Januari 2018	8 Januari 2018	Maybank Indonesia	Sentral Senayan III Maybank Indonesia
		Maybank 59 th Anniversary	13 Mei 2018	13 Mei 2018	Maybank Indonesia	Sentral Senayan III Maybank Indonesia
		Kegiatan sosial Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Industri Jasa Keuangan (IJK)	18 Oktober 2018	18 Oktober 2018	Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Industri Jasa Keuangan (IJK)	Sulawesi Tengah
		Seminar “Prospek Ekonomi Regional 2019” oleh Bp. Suhaedi - Head of Regional Department 1 Bank Indonesia	19 Oktober 2018	19 Oktober 2018	Bank Indonesia	Maybank Indonesia Function Room, Sentral Senayan III, 28 th floor, Jakarta
		IKAI - Diskusi Panel (Efektivitas Oversight Dewan Komisaris dan Komite Audit: Pembelajaran dari PT SNP Finance)	14 November 2018	14 November 2018	IKAI	Sasono Mulyo 1, Hotel Le-Meridien, Jl. Jend. Sudirman, Jakarta
Edwin Gerungan	Anggota/Komisaris	Perayaan Natal Maybank Indonesia 2018	19 Januari 2018	19 Januari 2018	Maybank Indonesia	Sentral Senayan III Maybank Indonesia

Masa Jabatan

Masa jabatan dari Ketua dan Anggota Komite tergantung pada masa jabatan dari Komisaris dan Pejabat Eksekutif yang bersangkutan. Namun, Dewan Komisaris memiliki hak, dari waktu ke waktu, untuk mengganti mereka.

Independensi Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

Seluruh anggota Komite Nominasi dan Remunerasi telah memenuhi semua kriteria independensi dan mampu untuk menjalankan tugasnya secara independen, menjunjung tinggi kepentingan Bank dan tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun.

Tugas dan Tanggung Jawab

Komite Nominasi dan Remunerasi bertugas dan bertanggung jawab untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris sebagai berikut:

A. Bidang Nominasi

1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris (jumlah, kompetensi, kemampuan, dan keseimbangannya dari status independen dan non-independen).
2. Menentukan prosedur, kebijakan, dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi untuk penunjukan dan/atau penggantian Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah, anggota independen dari Komite-Komite Dewan Komisaris, dan *Executive Vice President*.
3. Memberikan rekomendasi mengenai kandidat untuk menjadi anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah, yang didasarkan pada kompetensi, kemampuan, dan pengalaman masing-masing individu untuk dinominasikan kepada Dewan Komisaris, dan kemudian diajukan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.

4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kandidat untuk menjadi anggota independen Komite-Komite Dewan Komisaris yang didasarkan pada kompetensi, kemampuan, dan pengalaman dari individu yang dinominasikan.
5. Mengkaji dan memberikan persetujuan kepada kandidat yang sesuai untuk menjabat sebagai *Executive Vice President* berdasarkan dukungan dari Direksi.
6. Membantu dan/atau merekomendasikan kepada Dewan Komisaris mengenai promosi, konfirmasi dan penghentian masa tugas dari anggota Direksi.
7. Membantu dan/atau memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai syarat dan ketentuan pengangkatan atau pemberhentian anggota Dewan Komisaris.
8. Melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris, kandidat-kandidat yang potensial pada nominasi Dewan Komisaris dan Presiden Direktur bagi anak perusahaan Bank.

B. Bidang Remunerasi

1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait prosedur untuk meninjau struktur, kebijakan dan rencana remunerasi serta syarat dan ketentuan bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk kemudian diajukan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
2. Melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan-kebijakan remunerasi dan/atau rencana dan syarat dan ketentuan masa tugas bagi anggota independen Komite-Komite Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah.

3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris sehubungan dengan kebijakan remunerasi bagi karyawan secara umum, termasuk dan tidak terbatas dalam hal penetapan pejabat *Material Risk Taker* setiap tahun.
4. Memastikan keputusan remunerasi didasarkan atas pertimbangan risiko dan kinerja, keselarasan dengan kinerja finansial maupun pemenuhan cadangan sebagaimana ketentuan yang berlaku dan potensi pendapatan Bank di masa yang akan datang, hasil penilaian kinerja, kesetaraan dengan Bank lain yang setara, serta sasaran jangka panjang dan strategi Bank.
5. Mengajukan dan merekomendasikan kepada Dewan Komisaris mengenai kepengkatan bagi anggota Direksi.

Laporan Pelaksanaan Tugas Tahun 2018

Selama tahun 2018, Komite Nominasi dan Remunerasi telah melaksanakan aktivitas dan memberikan beberapa rekomendasi di antaranya sebagai berikut:

1. Memberikan rekomendasi dalam proses nominasi kandidat untuk penunjukan dan/atau penggantian anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, maupun Dewan Pengawas Syariah untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris, yang selanjutnya diajukan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
2. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk proses nominasi kandidat anggota independen Komite-Komite Dewan Komisaris.
3. Melakukan pengkajian dan persetujuan atas kandidat Pejabat *Executive Vice President* yang sesuai berdasarkan dukungan dari Direksi.
4. Mengevaluasi dan memperbaharui kebijakan remunerasi Bank, dimana dalam penerapannya turut memperhatikan prinsip tata kelola dalam pemberian remunerasi bagi Bank Umum maupun Unit Usaha Syariah.

Komite-Komite Dewan Komisaris

5. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris sehubungan dengan kebijakan remunerasi bagi karyawan secara umum, termasuk dan tidak terbatas dalam hal penetapan pejabat *Material Risk Taker* setiap tahun.
6. Menilai dan melakukan evaluasi atas keseluruhan kinerja, pengembangan, dan efektivitas dari anggota Direksi.
7. Memberikan rekomendasi dan memastikan anggota Direksi mendapatkan pengembangan yang sesuai dan berkelanjutan dalam rangka mengetahui perkembangan terbaru di industri.

Rapat dan Tingkat Kehadiran Komite Nominasi dan Remunerasi

Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Piagam, Komite Nominasi dan Remunerasi diwajibkan mengadakan rapat minimum 1 (satu) kali setiap 4 (empat) bulan yang dapat diadakan dalam bentuk pertemuan fisik maupun melalui *telepresence* atau *teleconference*. Rapat juga harus dihadiri oleh minimal 51% dari jumlah anggota, termasuk 1 (satu) orang Komisaris Independen dan Pejabat Eksekutif, dan dihadiri oleh Ketua Komite.

Selama tahun 2018, Komite Nominasi dan Remunerasi mengadakan rapat lebih dari 2 (dua) kali dalam setahun, sebanyak 11 (sebelas) kali dengan tingkat kehadiran telah sesuai Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi.

Nama	Jabatan	Kehadiran dalam Rapat Komite Nominasi & Remunerasi
Budhi Dyah Sitawati	Ketua merangkap Anggota	100%
Hendar	Anggota	91%
Edwin Gerungan	Anggota	91%
Datuk Abdul Farid bin Alias	Anggota	91%
Aries Nur Prasetyo Sunu	Anggota merangkap Sekretaris Eksekutif	100%

Suksesi Direksi

Komite Nominasi dan Remunerasi mengkaji dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terhadap nominasi dan rencana suksesi Direksi Bank untuk memastikan pertumbuhan dan kesinambungan Bank. Komite akan mengkaji Direksi Bank dari berbagai segi seperti sumber daya, rencana nominasi suksesi, aktivitas pengembangan dan juga kinerja Direksi secara reguler. Kebijakan suksesi Direksi juga dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pada Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi.

Adapun kebijakan suksesi Direksi yang di Bank meliputi beberapa hal sebagai berikut:

- Mengkaji proses pengelolaan *talent*, di antaranya termasuk membangun rencana suksesi dan pengembangan bagi anggota Direksi.
- Memonitor dan memberikan masukan kepada Direksi sehubungan dengan kerangka pengembangan kepemimpinan, rencana suksesi dan pengembangan bagi Direksi untuk memastikan kelanjutan dari rencana suksesi.
- Memberikan rekomendasi dan memastikan agar anggota Direksi mendapatkan pengembangan yang sesuai dan berkelanjutan serta mengetahui perkembangan terkini di industri.

Kriteria Pengangkatan Direksi

Dalam hal pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Maybank Indonesia didasarkan pada peraturan dan ketentuan yang terkait, antara lain, POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten dan Perusahaan Publik, POJK No. 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan, SEOJK No. 39/SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi calon Pemegang Saham Pengendali, Calon anggota Direksi, dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank.

Adapun kriteria yang harus dipenuhi oleh calon anggota Direksi Maybank Indonesia, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Memenuhi persyaratan keterampilan dan kompetensi inti yang relevan serta dipandang mampu dan patut untuk ditunjuk sebagai Direksi sesuai Peraturan OJK perihal Uji Kemampuan dan Kepatutan;
2. Memenuhi persyaratan integritas sesuai dengan persyaratan yang berlaku, antara lain:
 - a. Memiliki akhlak dan moral yang baik.
 - b. Memiliki komitmen yang kuat untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk ketentuan dan peraturan Bank serta mendukung kebijakan OJK.
 - c. Memiliki komitmen terhadap Pengembangan operasional Bank yang sehat
 - d. Tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan.
 - e. Cakap untuk melakukan perbuatan hukum.
3. Memenuhi persyaratan keterampilan dan kompetensi inti yang relevan serta dipandang mampu dan patut untuk ditunjuk sebagai Direksi dan Dewan Komisaris sesuai Peraturan OJK perihal Uji Kemampuan dan Kepatutan.
4. Memenuhi Persyaratan Kompetensi sesuai dengan persyaratan yang diatur pada peraturan yang berlaku, mencakup:
 - a. Pengetahuan perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya
 - b. Pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan, dan
 - c. Kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan Bank yang sehat;
 - d. Pengetahuan mengenai tugas dan tanggung jawab Entitas Utama serta pemahaman mengenai kegiatan bisnis utama dan risiko utama LJK dalam Konglomerasi Keuangan Bank.
 - e. Keterampilan pribadi yang mencakup, reputasi yang baik, jiwa kepemimpinan yang kuat serta memiliki jaringan yang luas khususnya dalam industri keuangan serta mampu membina hubungan yang baik dengan regulator.
5. Persyaratan Reputasi Keuangan mencakup:
 - a. Tidak memiliki kredit macet dan/atau bukan merupakan Pemegang Saham Pengendali, anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris dari badan hukum yang memiliki kredit macet;
 - b. Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi Direksi atau Perseroan yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
 - c. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.
 - d. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - i. Pernah tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan;
 - ii. Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK;
 - iii. Pertanggung jawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau pernah tidak memberikan pertanggung-jawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
6. Mayoritas anggota Direksi harus berpengalaman sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dibidang operasional perbankan.
7. Berdomisili di Indonesia.
8. Tidak menjabat sebagai anggota Direksi, Dewan Komisaris atau Pejabat Executif pada perusahaan lain, kecuali sebagaimana yang diatur oleh peraturan yang berlaku.
9. Mayoritas anggota Dewan Komisaris dan Direksi dilarang memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau anggota Direksi.

Kriteria Pengangkatan Dewan Komisaris

Dalam hal pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Maybank Indonesia didasarkan pada peraturan dan ketentuan yang terkait, antara lain, POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten dan Perusahaan Publik, POJK No. 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan, SEOJK No. 39/SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi calon Pemegang Saham Pengendali, Calon anggota Direksi, dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank.

Komite-Komite Dewan Komisaris

Adapun kriteria yang harus dipenuhi oleh calon anggota Dewan Komisaris Direksi Maybank Indonesia, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Memenuhi persyaratan keterampilan dan kompetensi inti yang relevan serta dipandang mampu dan patut untuk ditunjuk sebagai Direksi sesuai Peraturan OJK perihal Uji Kemampuan dan Kepatutan;
2. Memenuhi persyaratan integritas sesuai dengan persyaratan yang berlaku, antara lain:
 - a. Memiliki akhlak dan moral yang baik.
 - b. Memiliki komitmen yang kuat untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk ketentuan dan peraturan Bank serta mendukung kebijakan OJK.
 - c. Memiliki komitmen terhadap Pengembangan operasional Bank yang sehat
 - d. Tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan.
 - e. Cakap untuk melakukan perbuatan hukum.
3. Memenuhi persyaratan keterampilan dan kompetensi inti yang relevan serta dipandang mampu dan patut untuk ditunjuk sebagai Direksi dan Dewan Komisaris sesuai Peraturan OJK perihal Uji Kemampuan dan Kepatutan.
4. Memenuhi Persyaratan Kompetensi sesuai dengan persyaratan yang diatur pada peraturan yang berlaku, mencakup:
 - a. Pengetahuan perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya
 - b. Pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan.
 - c. Pengetahuan mengenai tugas dan tanggung jawab Entitas Utama serta pemahaman mengenai kegiatan bisnis utama dan risiko utama LJK dalam Konglomerasi Keuangan Bank.
 - d. Pengetahuan mengenai ekonomi, budaya dan bahasa Indonesia, untuk kandidat Komisaris yang merupakan Warga Negara Asing.

10. Memiliki reputasi keuangan yang baik, yaitu paling kurang dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:

- a. Tidak memiliki kredit macet dan/ atau bukan merupakan Pemegang Saham Pengendali, anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris dari badan hukum yang memiliki kredit macet;
- e. Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi Direksi atau Perseroan yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit;
- f. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.
- g. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - i. Pernah tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan;
 - ii. Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan atau pendaftaran dari Ototitas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK;
 - iii. Pertanggung jawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau pernah tidak memberikan pertanggung jawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Rapat Umum Pemegang Saham.

Proses Pemilihan Direksi dan Dewan Komisaris

Sesuai dengan Manual Direksi dan Dewan Komisaris, setiap rekomendasi untuk mengganti dan/atau anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada Rapat Umum Pemegang Saham harus

mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

Komite Nominasi dan Remunerasi merekomendasikan kandidat-kandidat yang cocok untuk jabatan Direksi dan Dewan Komisaris Bank, juga memastikan kandidat-kandidat tersebut memenuhi persyaratan keterampilan dan kompetensi inti yang relevan serta dipandang mampu dan patut ditunjuk sebagai Direksi dan Dewan Komisaris Bank sesuai dengan Peraturan OJK tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan.

Komite Nominasi dan Remunerasi memberikan rekomendasi berdasarkan evaluasi atas kompetensi dan kapabilitas calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang disesuaikan dengan arahan strategis Bank. Selain itu, Komite Nominasi dan Remunerasi bersama dengan Direktorat Sumber Daya Manusia mengidentifikasi karyawan yang bertalenta (*talent*) yang berasal dari internal Bank namun tidak menutup kemungkinan karyawan yang bertalenta yang merupakan pihak profesional serta menggunakan jasa perusahaan/ firma pencarian profesional atau sumber kandidat eksternal lainnya untuk perencanaan suksesi, untuk menempati posisi sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Senior Bank.

Setelah disetujui oleh Dewan Komisaris, permohonan pengangkatan calon tersebut selanjutnya akan disampaikan kepada OJK untuk mendapatkan persetujuan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan Uji Kemampuan dan Kepatutan dan diusulkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham untuk mendapatkan persetujuan. Berdasarkan Peraturan OJK tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan, tanggal efektif pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris adalah tanggal persetujuan OJK, meskipun Bank dapat menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham sebelum mendapatkan persetujuan dari OJK. Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang baru wajib dilaporkan kepada OJK dalam waktu 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pengangkatannya menjadi efektif.

Seorang calon anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang sedang menunggu persetujuan dari OJK dilarang melakukan tugas sebagai Direksi dan/atau Dewan Komisaris dalam operasi perusahaan dan/atau kegiatan lainnya yang secara signifikan mempengaruhi kebijakan dan kondisi keuangan Bank, meskipun yang bersangkutan telah disetujui dan ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko dibentuk oleh Dewan Komisaris dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang berhubungan dengan pengawasan manajemen risiko, terbangunnya budaya manajemen risiko dan teridentifikasinya risiko-risiko signifikan yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris.

Dasar Hukum

Pembentukan Komite Pemantau Risiko didasarkan pada peraturan-peraturan sebagai berikut:

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No.13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
- Anggaran Dasar Bank tentang tugas dan wewenang Dewan Komisaris.

Piagam Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko Bank telah mempunyai Piagam atau Pedoman yang mengatur keanggotaan, struktur, wewenang, tugas dan tanggung jawab, rapat, aktivitas serta tata laksana kerja Komite Pemantau Risiko dalam menjalankan fungsinya. Piagam Komite

Pemantau Risiko terakhir dikiniakan pada tanggal 27 November 2017 dan telah diunggah di situs *web* Bank. Selanjutnya, piagam Komite Pemantau Risiko senantiasa ditinjau kembali secara periodik agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Susunan Anggota Komite Pemantau Risiko

Keanggotaan dan komposisi, maupun independensi anggota Komite Pemantau Risiko telah memenuhi ketentuan OJK. Komite Pemantau Risiko Bank periode 2018 terdiri dari 1 (satu) orang Ketua yang merupakan Komisaris Independen, 2 (dua) orang anggota yang merupakan Komisaris Independen, 2 (dua) orang anggota yang merupakan Komisaris, dan 2 (dua) Pihak Independen dengan kompetensi dan kualifikasi di bidang ekonomi, perbankan, keuangan serta manajemen risiko.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. SK.2018.005/PRES DIR tanggal 6 April 2018, sebagaimana diubah dengan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. SK.2018.009/PRES DIR tanggal 18 Oktober 2018 susunan Anggota Komite Pemantau Risiko Maybank Indonesia adalah sebagai berikut:

No	Nama	Sebagai	Jabatan di Komite	Periode Jabatan
1	Achjar Iljas	Komisaris Independen	Ketua	2018-2021
2	Budhi Dyah Sitawati	Komisaris Independen	Anggota	2018-2021
3	Hendar	Komisaris Independen	Anggota	2018-2021
4	Datuk Lim Hong Tat (*)	Komisaris	Anggota	2018-2021
5	Edwin Gerungan	Komisaris	Anggota	2018-2021
6	Farid Harianto	Pihak Independen	Anggota	2018-2021
7	Agus Kretarto	Pihak Independen	Anggota merangkap Sekretaris Eksekutif	2018-2021

(*) Menggantikan Spencer Lee Tien Chye yang telah efektif mengundurkan diri berdasarkan keputusan RUPS LB tanggal 18 Oktober 2018. Per tanggal SK masih menunggu persetujuan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK.

Komite-Komite Dewan Komisaris

Kualifikasi dan Profil Anggota Komite Pemantau Risiko

Berikut merupakan profil dan kualifikasi Anggota Komite Pemantau Risiko

Profil Keanggotaan	Latar Belakang Karir	Pendidikan
 Achjar Iljas	<p>Menjabat sebagai Ketua Pemantau Risiko Bank.</p> <p>Detail pengalaman dan kualifikasi beliau dapat dilihat pada Profil Dewan Komisaris dalam bab Profil Perusahaan.</p>	Tercantum dalam Profil Dewan Komisaris.
 Budhi Dyah Sitawati	<p>Menjabat sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko.</p> <p>Detail pengalaman dan kualifikasi beliau dapat dilihat pada Profil Dewan Komisaris dalam bab Profil Perusahaan.</p>	Tercantum dalam Profil Dewan Komisaris.
 Hendar	<p>Menjabat sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko.</p> <p>Detail pengalaman dan kualifikasi beliau dapat dilihat pada Profil Dewan Komisaris dalam bab Profil Perusahaan.</p>	Tercantum dalam Profil Dewan Komisaris.
 Datuk Lim Hong Tat	<p>Menjabat sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko.</p> <p>Detail pengalaman dan kualifikasi beliau dapat dilihat pada Profil Dewan Komisaris dalam bab Profil Perusahaan.</p>	Tercantum dalam Profil Dewan Komisaris.
 Edwin Gerungan	<p>Menjabat sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko.</p> <p>Detail pengalaman dan kualifikasi beliau dapat dilihat pada Profil Dewan Komisaris dalam bab Profil Perusahaan.</p>	Tercantum dalam Profil Dewan Komisaris.

Profil Keanggotaan	Latar Belakang Karir	Pendidikan
 <p>Farid Harianto</p>	<p>Menjabat sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko.</p> <p>Dr. Farid Harianto adalah seorang ekonom dengan keahlian di bidang keuangan. Beliau pernah menjabat sebagai staf khusus Wakil Presiden Republik Indonesia dan juga penasehat Gubernur Bank Indonesia dan Kepala Tim Resolusi BI untuk Bank Indover. Beliau juga menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris PT Unggul Indah Cahya Tbk, PT Lippo Karawaci Tbk, dan PT Toba Bara Sejahtera Tbk. Selama dua puluh lima tahun terakhir, karir profesional beliau mencakup sektor akademik serta publik dan swasta. Beliau sempat menjabat sebagai CEO Credit Rating Indonesia (1995-1998) dan kemudian diangkat sebagai Wakil Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN: 1998- 2000). Selama masa jabatannya di BPPN, beliau adalah ujung tombak konsolidasi (penutupan, penggabungan dan rekapitalisasi) dari sektor perbankan, serta proses negosiasi dan penyelesaian dengan para pemegang saham pengendali bank. Beliau adalah Direktur Program Pasca Sarjana pada Institut Manajemen Pendidikan dan Pengembangan, dan Kepala Riset Ekonomi Mikro pada Pusat Antar Universitas (PAU), Universitas Indonesia. Beliau sempat menjadi dosen tamu dan Ketua ASEAN and International Studies pada <i>Center of International Studies (CIS)</i>, University of Toronto (1993-1995), dan pernah menjabat sebagai penasehat pada berbagai perusahaan swasta Indonesia dan berbagai organisasi internasional termasuk FIAS/World Bank, Asian Development Bank, CIDA dan IDRC. Kolumnya terbit bulanan pada <i>Globe Asia</i>, dan tulisannya telah diterbitkan pada berbagai jurnal ilmiah terkemuka.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Ph.D dengan distingsi (1989) dan Master (1988) dari University of Pennsylvania/Wharton School. Sarjana di bidang Teknik Elektro dari Institut Teknologi Bandung (1975)
 <p>Agus Kretarto</p>	<p>Menjabat sebagai Anggota/Sekretaris Komite Pemantau Risiko.</p> <p>Seorang <i>Chartered Accountant</i>. Menjabat sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko & Tata Kelola Terintegrasi PT Bank Maybank Indonesia Tbk sejak 6 April 2018. Sebelumnya beliau menjabat sebagai anggota Anggota Komite Audit PT Bank Internasional Indonesia (BII) sejak 2003-2008, Komite Pemantau Risiko BII sejak 2008, dan Komite Audit & Pemantau Risiko (2012-April 2018). Beliau pernah menjabat sebagai anggota Komite Audit & Pemantau Risiko Bank Barclays Indonesia dan Komite Audit PT Indonesia Infrastruktur Finance. Beliau sempat menjadi Anggota Komite Audit PT Jasa Angkasa Semesta Tbk dan PT Cardiq Aero Services Tbk. Karir beliau sebelumnya di bidang perbankan adalah sebagai Direktur Kepatuhan Bank Harmoni Internasional (2002-2003), Kepala Divisi Perencanaan & Pengembangan dan Corporate Secretary (1995-2000) dan Kepala SKAI PT Bank Rama Tbk (1993-1994). Beliau memulai karirnya sebagai Auditor pada Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan sejak 1981 dan pernah ditempatkan sebagai Ketua Tim Audit pada Bank BUMN (1987-1992). Beliau juga pernah menjadi <i>board member</i> Badan Regulator Pelayanan Air Minum DKI Jakarta untuk 2 periode (2005-2011).</p>	<ul style="list-style-type: none"> Magister Manajemen, Universitas Indonesia, 1991 Akuntan, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, 1987

Pelatihan Anggota Komite Pemantau Risiko

Name	Jabatan	Nama Pelatihan	Tanggal Mulai	Tanggal Selesai	Penyelenggara	Lokasi
Achjar Iljas	Komisaris Independen, Ketua merangkap Anggota	Institute of Internal Auditor Forum	18 Januari 2018	18 Januari 2018		
		Maybank 59 th Anniversary	13 Mei 2018	13 Mei 2018	Maybank Indonesia	Sentral Senayan III Maybank Indonesia
		Workshop "Driving Employee Productivity for Facing Industry 4.0"	14 November 2018	14 November 2018	Maybank Indonesia	PT JIEP (Pulo Gadung)
		LPPI Executive Risk Refreshment Management Program	2 Juli 2018	9 Juli 2018	LPPI	Dusseldorf, Frankfurt, Bern
		Seminar "Prospek Ekonomi Regional 2019" oleh Bp. Suhaedi - Head of Regional Department 1 Bank Indonesia	19 Oktober 2018	19 Oktober 2018	Bank Indonesia	Maybank Indonesia Function Room, Sentral Senayan III, 28th floor, Jakarta

Komite-Komite Dewan Komisaris

Name	Jabatan	Nama Pelatihan	Tanggal Mulai	Tanggal Selesai	Penyelenggara	Lokasi
Budhi Dyah Sitawati	Komisaris Independen, Anggota	Training The Guru Series	20 April 2018	20 April 2018		
		New Year Open House	8 Januari 2018	8 Januari 2018	Maybank Indonesia	Sentral Senayan III Maybank Indonesia
		National Sales Award (NSA)	25 Januari 2018	26 Januari 2018	Maybank Indonesia	El Royale Hotel, Bandung
		Penandatanganan Kerja Sama Strategis Maybank dengan Bekraf	29 Maret 2018	29 Maret 2018	Maybank Indonesia	Sentral Senayan III Maybank Indonesia
		Peluncuran Maybank Kartu Debit Berlogo Nasional	27 Maret 2018	29 Maret 2018	Maybank Indonesia	Sentral Senayan III Maybank Indonesia
		Reach Independence & Sustainable Entrepreneurship (RISE)	09 April 2018	11 April 2018	Maybank Indonesia	Panti Jompo Karya Asih, Jl. Robert Wolter Monginsidi Ujung
		Seminar "Prospek Ekonomi Regional 2019" oleh Bp. Suhaedi - Head of Regional Department 1 Bank Indonesia	19 Oktober 2018	19 Oktober 2018	Bank Indonesia	Maybank Indonesia Function Room, Sentral Senayan III, 28th floor, Jakarta
		IKAI - Diskusi Panel (Efektivitas Oversight Dewan Komisaris dan Komite Audit: Pembelajaran dari PT SNP Finance)	14 November 2018	14 November 2018	IKAI	Sasono Mulyo 1, Hotel Le-Meridien, Jl. Jend. Sudirman, Jakarta
Agus Kretarto	Pihak Independen, Anggota	Institute of Internal Auditor Forum	18 Januari 2018	18 Januari 2018		
		Seminar "Prospek Ekonomi Regional 2019" oleh Bp. Suhaedi - Head of Regional Department 1 Bank Indonesia	19 Oktober 2018	19 Oktober 2018	Bank Indonesia	Maybank Indonesia Function Room, Sentral Senayan III, 28th floor, Jakarta
Hendar	Komisaris Independen	New Year Open House	8 Januari 2018	8 Januari 2018	Maybank Indonesia	Sentral Senayan III Maybank Indonesia
		Maybank 59th Anniversary	13 Mei 2018	13 Mei 2018	Maybank Indonesia	Sentral Senayan III Maybank Indonesia
		Kegiatan sosial Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Industri Jasa Keuangan (IJK)	18 Oktober 2018	18 Oktober 2018	Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Industri Jasa Keuangan (IJK)	Sulawesi Tengah
		Seminar "Prospek Ekonomi Regional 2019" oleh Bp. Suhaedi - Head of Regional Department 1 Bank Indonesia	19 Oktober 2018	19 Oktober 2018	Bank Indonesia	Maybank Indonesia Function Room, Sentral Senayan III, 28th floor, Jakarta
		IKAI - Diskusi Panel (Efektivitas Oversight Dewan Komisaris dan Komite Audit: Pembelajaran dari PT SNP Finance)	14 November 2018	14 November 2018	IKAI	Sasono Mulyo 1, Hotel Le-Meridien, Jl. Jend. Sudirman, Jakarta
Spencer Lee Tien Chye *)	Komisaris, Anggota	Perpisahan Bpk. Spencer Lee Tien Chye	20 Juli 2018	20 Juli 2018	Maybank Indonesia	

*) Mengundurkan diri efektif 18 Oktober 2018

Masa Jabatan

Masa jabatan Komite Pemantau Risiko adalah selama 3 (tiga) tahun. Masa tugas anggota Komite yang diangkat di antara masa jabatan Komite Pemantau Risiko akan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan Komite Pemantau Risiko tersebut.

Independensi Anggota Komite Pemantau Risiko

Susunan anggota Komite Pemantau Risiko yang berasal dari Komisaris Independen dan Pihak Independen melebihi ketentuan minimum 51 % dari jumlah seluruh anggota Komite Pemantau Risiko. Seluruh anggota independen Komite Pemantau Risiko telah memenuhi semua kriteria independensi dan mampu untuk menjalankan tugasnya secara independen, serta menjunjung tinggi kepentingan Bank.

Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas-tugas Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut:

1. Mengevaluasi dan *me-review* kerangka kerja, kebijakan dan strategi manajemen risiko yang dikembangkan oleh manajemen untuk presentasi dan mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris mengenai:
 - Kerangka dan Kebijakan Manajemen Risiko Bank secara keseluruhan
 - Kebijakan dan Limit *Treasury* dan *Financial Institution (FI)*.
 - Kebijakan dan Limit Kredit

- Kebijakan Manajemen Risiko Operasional
 - Kebijakan Manajemen Risiko Likuiditas
 - Kebijakan Manajemen Risiko Pasar
2. *Me-review* kebijakan bank yang mengatur program *stress-test*, dan efektivitasnya
 3. Mengevaluasi kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan bank.
 4. *Me-review* adanya ketidakpatuhan yang terkait dengan aturan kehati-hatian dan dengan kerangka kebijakan dan pengendalian yang ditetapkan oleh unit-unit terkait yang relevan.
 5. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.
 6. Memberikan saran-saran kepada Dewan Komisaris terkait informasi yang relevan yang timbul dari pemantauan risiko dan tanggung jawabnya.

Laporan Pelaksanaan Tugas Tahun 2018

1. Melakukan *review* berkala secara keseluruhan terhadap:
 - a. Profil Risiko Triwulanan untuk pemantauan.
 - b. Tingkat Kesehatan Berdasarkan Risiko (*RBBR*) semesteran untuk persetujuan/ratifikasi Dewan Komisaris.

- c. *Enterprise Risk Dashboard (ERD)* bulanan untuk pemantauan internal.
- d. Menelaah status kepatuhan terhadap *Risk Appetite Statements (RAS)* yang telah ditetapkan.
- e. Kaji ulang limit konsentrasi kredit/limit industri untuk persetujuan Dewan Komisaris.
- f. Pemantauan Batas Maksimum Pemberian Kredit bulanan dan Limit *Counterparty* Internal.
- g. Pemantauan berkala atas 25 debitur/obligor terbesar.
- h. Kajian bulanan terhadap *Watch List Accounts*.
- i. Kajian berkala perkembangan *portfolio* dibandingkan target, termasuk namun tidak terbatas pada *review* mutasi yang signifikan, tunggakan, NPL, penurunan nilai, perkembangan proses remedial termasuk penghapusan buku dan kecukupan pencadangan.
- j. Pemantauan berkala terhadap *dashboard* risiko operasional yang mencakup insiden-insiden risiko meliputi kerugian aktual, potensi kerugian, dan nyaris rugi.
- k. Pemantauan berkala terhadap risiko pasar dan risiko likuiditas.
- l. Mengevaluasi *stress test* yang dilakukan oleh *Chief Economist & manajemen*.

Komite-Komite Dewan Komisaris

- m. Memantau dan mengkaji secara berkala perkembangan perekonomian global, domestik, perbankan, perubahan peraturan dan lingkungan usaha pada umumnya dan mengevaluasi pengaruhnya terhadap pengelolaan risiko bank/ perusahaan.
- n. Mengkaji risiko dan dampak terjadinya bencana alam.
- o. Mengevaluasi risiko kepatuhan, termasuk terkait fungsi Anti Pencucian Uang dan lain-lain.
- p. Memantau tindak lanjut temuan-temuan pengawas eksternal seperti OJK, PPATK & BNM terkait pengelolaan manajemen risiko.

2. Evaluasi kebijakan manajemen risiko yang dilakukan selama tahun 2018 oleh Komite Pemantau Risiko adalah evaluasi terhadap:
 - a. ICAAP (kaji-ulang tahunan)
 - b. Recovery Plan
 - c. Risk Appetite Statement (kaji-ulang tahunan)
 - d. Limit industri
 - e. Non Trading Book Policy Statement (kaji-ulang tahunan)
 - f. Peningkatan Limit Industri
 - g. Kaji ulang kebijakan Recovery Plan
 - h. Risiko Operasional Grup Ver.5.0

Rapat dan Tingkat Kehadiran Komite

Piagam Komite Pemantau Risiko mengatur bahwa rapat rutin Komite Pemantau Risiko akan diadakan sebelum rapat rutin Dewan Komisaris. Setiap rapat *ad hoc* dapat diadakan atas permintaan khusus. Pemberitahuan waktu, tempat, agenda dan bahan rapat harus diberikan kepada masing-masing anggota tidak kurang dari 48 jam sebelum waktu rapat diadakan.

Terkait kuorum, rapat Komite Pemantau Risiko dihadiri oleh paling sedikit 51% dari jumlah Anggota Komite, termasuk setidaknya satu Komisaris Independen dan Pihak Independen. Berdasarkan rapat tersebut, Komite Pemantau Risiko akan memberikan laporan kepada Dewan Komisaris. Laporan ini dapat terdiri dari subjek apapun sebagai rekomendasi untuk mendapatkan persetujuan dan/atau ratifikasi dan/atau memberikan informasi kepada Dewan Komisaris.

Selama tahun 2018, Komite Pemantau Risiko telah menyelenggarakan rapat sebanyak 10 (sepuluh) kali, dengan tingkat kehadiran anggota sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Kehadiran dalam Rapat Komite Pemantau Risiko
Achjar Iljas	Ketua merangkap Anggota	10 (100%)
Budhi Dyah Sitawati	Anggota	10 (100%)
Hendar	Anggota (*)	7 (100%)
Spencer Lee Tien Chye	Anggota (**)	9 (100%)
Datuk Lim Hong Tat	Anggota (***)	1 (100%)
Edwin Gerungan	Anggota (*)	6 (86%)
Farid Harianto	Anggota	8 (80%)
Agus Kretarto	Anggota/Sekretaris	10 (100%)

(*) Menjadi Anggota sejak 6 April 2018

(**) Mengundurkan diri efektif 18 Oktober 2018

(***) Menjadi Anggota sejak 18 Oktober 2018

Komite Tata Kelola Terintegrasi

Penerapan tata kelola yang baik dapat meningkatkan nilai perusahaan dan pertumbuhan berkelanjutan dengan budaya kerja yang menjunjung tinggi integritas, profesionalisme, integritas, dan kehati-hatian. Maybank Indonesia secara berkelanjutan memberikan komitmen terbaiknya untuk menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang baik sebagai pilar utama dalam melaksanakan kegiatan usahanya guna mempertahankan eksistensi Bank dalam rangka menyambut tantangan dan persaingan usaha dalam sektor industri keuangan.

Maybank Indonesia telah menerapkan tata kelola perusahaan secara terintegrasi bersama-sama dengan LJK Anggota Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia secara komprehensif dan efektif.

Tahun 2018, merupakan tahun keempat Maybank Indonesia menerapkan Tata Kelola Terintegrasi ("TKT"). Maybank Indonesia sebagai Entitas Utama bersama-sama LJK Anggota Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia ("KKMBI") secara berkelanjutan meningkatkan struktur dan proses Tata Kelola sehingga akan menghasilkan TKT yang baik. Entitas Utama memiliki tugas untuk memastikan penerapan kerangka tata kelola sebagaimana diatur pada Pedoman TKT yang telah diterbitkan oleh Entitas Utama.

Komite TKT telah dibentuk dalam rangka mendukung Dewan Komisaris dalam hal melakukan pengawasan atas pelaksanaan TKT dalam KKMBI agar sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.

Dasar Hukum

Perseroan membentuk Komite TKT berdasarkan pada peraturan berikut:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 18/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.
2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 15/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.
3. Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.
4. Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi.
5. Anggaran Dasar Maybank Indonesia.
6. dan peraturan terkait lainnya.

Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi

Sebagai pendukung pelaksana Komite TKT, Maybank Indonesia memiliki Piagam Komite TKT, yang mengatur keanggotaan, struktur, wewenang, tugas dan tanggung jawab, rapat, aktivitas serta tata laksana kerja bagi Komite TKT dalam menjalankan fungsinya.

Piagam Komite TKT diterbitkan berdasarkan persetujuan Dewan Komisaris Maybank Indonesia dan ditetapkan oleh Direksi pada tanggal 7 Desember 2017 dan telah diunggah di situs *web* Bank.

Pedoman Tata Kelola Terintegrasi

Maybank Indonesia selaku Entitas Utama memiliki Pedoman yang mengacu pada peraturan yang konservatif guna menjadi panduan bagi LJK dalam Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia untuk menerapkan tata kelola, sehingga dapat mendorong peningkatan kualitas

penerapan TKT. Dengan menerapkan TKT, maka akan mendorong Konglomerasi Keuangan memiliki tata kelola yang lebih prudent sesuai dengan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggung jawaban (*responsibility*), independensi (*independency*) atau profesional (*professional*), dan kewajaran (*fairness*). Pedoman TKT tersebut ditinjau kembali secara periodik agar sesuai dengan ketentuan dan kondisi yang berlaku. Adapun Pedoman TKT KKMBI telah mengalami pembaharuan beberapa kali sejak diterbitkan.

Susunan Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi

Dalam rangka melaksanakan tugasnya sehubungan dengan TKT dalam KKMBI, Dewan Komisaris Bank telah membentuk Komite TKT. Sesuai dengan POJK No.18/2014, keanggotaan Komite TKT paling sedikit terdiri dari:

- seorang Komisaris Independen yang menjadi Ketua pada salah satu komite pada Entitas Utama, sebagai ketua merangkap anggota;
- Komisaris Independen yang mewakili dan ditunjuk dari LJK dalam Konglomerasi Keuangan, sebagai anggota;
- seorang pihak independen, sebagai anggota; dan
- anggota Dewan Pengawas Syariah dari LJK dalam Konglomerasi Keuangan, sebagai anggota.

Jumlah dan komposisi Komisaris Independen yang menjadi anggota Komite TKT disesuaikan dengan kebutuhan Konglomerasi Keuangan serta efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas Komite TKT dengan memperhatikan paling sedikit keterwakilan masing-masing sektor jasa keuangan.

Anggota Komite TKT Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia paling terakhir diangkat berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Komisaris pada tanggal 23 November 2018 dan ditetapkan oleh Direksi Bank melalui Surat Keputusan Direksi No.SK.2018.012/PRESDIR tanggal 23 November 2018, dengan susunan sebagai berikut:

Nama	Jabatan dalam Komite	LJK	Jabatan dalam LJK
Budhi Dyah Sitawati	Ketua merangkap Anggota	MBI	Komisaris Independen
Agus Kretarto	Anggota	MBI	Pihak Independen
Fransisca Ekawati	Anggota	MSI	Komisaris Independen
M. Noor Rachman	Anggota	MAM	Komisaris Independen
I Nyoman Tjager	Anggota	MKES	Komisaris Independen
Deswandhy Agusman	Anggota	MIF	Komisaris Independen
Myrnie Zachraini Tamin	Anggota	WOM	Komisaris Independen
Andy Wardhana	Anggota	AAM	Komisaris Independen
Abdul Jabar Majid	Anggota	MBI	Dewan Pengawas Syariah
Asrorun Ni'am	Anggota	MSI	Dewan Pengawas Syariah

Catatan: **MBI** - PT Bank Maybank Indonesia, Tbk • **MSI** - PT Bank Maybank Syariah Indonesia • **MAM** - PT Maybank Asset Management • **MKES** - PT Maybank Kim Eng Securities • **MIF** - PT Maybank Indonesia Finance • **WOM** - PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk • **AAM** - PT Asuransi Asoka Mas

Komite-Komite Dewan Komisaris

Kualifikasi dan Profil Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi

Profil Keanggotaan	Latar Belakang Karir	Pendidikan
 <p>Budhi Dyah Sitawati</p>	<p>Diangkat sebagai ketua Komite Tata Kelola Terintegrasi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris tanggal 27 Oktober 2017. Profil lengkap tercantum dalam Profil Dewan Komisaris.</p>	
 <p>Agus Kretarto</p>	<p>Diangkat sebagai anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi sejak tanggal 6 April 2018 menggantikan Nina Diyanti Anwar dalam Komite TKT. Profil lengkap tercantum dalam Profil Komite Pemantau Risiko.</p>	
 <p>Fransisca Ekawati</p>	<p>Diangkat sebagai anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi sejak tanggal 22 Mei 2015.</p> <p>Warga Negara Indonesia, menjabat sebagai Komisaris Independen Maybank Syariah sejak 14 Juni 2012. Saat ini juga menjabat sebagai General Manager Divisi Business Advisory & Asset Management PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) (sejak 2004) dan sebelumnya bekerja di Badan Penyehatan Perbankan sebagai Group Head Analisa dan Pengkajian Pengelola Bank pada Unit Restrukturisasi Bank (1999-2004). Beliau meniti karir di PT Bank Pesona Kriyadana pada tahun 1989-1999 dengan posisi terakhir sebagai Kepala Sub Divisi Pengembangan Cabang.</p>	<p>Beliau meraih gelar Sarjana jurusan Ekonomi Manajemen dari Universitas Kristen Indonesia</p>
 <p>M. Noor Rachman</p>	<p>Diangkat sebagai anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi sejak tanggal 27 November 2018.</p> <p>Warga Indonesia, ditunjuk sebagai Komisaris Utama dan Komisaris Independen PT Maybank Asset Management pada September 2017 dan menjadi anggota Komite TKT sejak tanggal 27 November 2017.</p> <p>M. Noor Rachman juga pernah ditunjuk sebagai Direktur Corporate Finance pada tahun 2000. M. Noor memiliki pengalaman lebih dari 30 tahun di bidang Pengawasan Pasar Modal. Sebelumnya beliau menjabat sebagai Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II, Otoritas Jasa Keuangan (OJK).</p>	<p>Beliau menyelesaikan studi S2 di University of Colorado, USA pada 1991 dan menyelesaikan studi S1 Sarjana Ekonomi di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.</p>
 <p>I Nyoman Tjager</p>	<p>Diangkat sebagai anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi sejak tanggal 20 Juli 2018.</p> <p>Komisaris/Komisaris Independen PT Maybank Kim Eng Sekuritas sejak 28 Januari 2015 Sebelum menjabat sebagai Komisaris Utama Perusahaan, ia memulai karirnya di Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) Departemen Keuangan di divisi Hukum dan Perundang-undangan dari tahun 1979 hingga 1999 dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Biro Hukum Bapepam.</p> <p>Sejak tahun 2001, beliau telah menjabat sebagai Wakil Komisaris Utama/ Komisaris Independen & Ketua Komite Audit PT Indocement Tunggul Prakarsa Tbk, Anggota Komite Audit & Komite Pemantau Risiko PT Bank Nationalnobu Tbk, Presiden Komisaris/Komisaris Independen & Ketua dari Komite Audit PT Sorini Agro Asia Corporindo Tbk, Presiden Komisaris PT Hanson International Tbk, Presiden Komisaris/Komisaris Independen PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk, dan Komisaris Independen & Ketua Komite Audit PT Home Credit Indonesia. Sejak November 2016 hingga sekarang ia juga menjabat sebagai Staf Ahli dalam Perencanaan Komisi Pengawasan Gugus Tugas Khusus untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas).</p>	<p>Beliau menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta dan Pascasarjana Ekonomi, Fordham University New York-USA serta Program Doktor Hukum, Universitas Gadjah Mada.</p>

Profil Keanggotaan	Latar Belakang Karir	Pendidikan
 <p>Deswandhy Agusman</p>	<p>Diangkat sebagai anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi sejak tanggal 22 Mei 2015.</p> <p>Warga Negara Indonesia, menjabat sebagai Presiden Komisaris (Independen) dan merangkap sebagai Komisaris Independen PT Maybank Indonesia Finance. Beliau pernah menjabat sebagai Komisaris di PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, PT Bank Permata Tbk dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk dan di beberapa perusahaan lainnya. Saat ini beliau juga menjabat sebagai Komisaris di PT Maybank Kim Eng Securities.</p>	<p>Memperoleh gelar S1 Bidang Teknik Sipil dari Insitut Teknologi Bandung (1985), dan S2 di bidang Business Administration dari University of Denver, Colorado, AS (1988).</p>
 <p>Myrnie Zachraini Tamin</p>	<p>Diangkat sebagai anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi sejak tanggal 22 Mei 2015.</p> <p>Warga Negara Indonesia, menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2010. Beliau pernah menjabat sebagai Direktur KAP Hadi Susanto & Rekan (Pricewaterhouse), Non-Equity Partner pada KAP Haryanto Sahari & Rekan (PricewaterhouseCoopers), dan Konsultan pada Tass Consulting. Saat ini beliau juga menjabat sebagai Anggota Komite Audit PT Bumi Resources Tbk, Anggota Komite Audit PT Sarana Menara Nusantara Tbk.</p>	<p>Menamatkan pendidikan di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia jurusan Akuntansi (1987) dan meraih gelar Magister Hukum Bisnis dari Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung (2006).</p>
 <p>Andy Wardhana</p>	<p>Diangkat sebagai anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi sejak tanggal 23 November 2018.</p> <p>Warga Negara Indonesia, menjadi Komisaris Independen dan Ketua Komite Audit PT Asuransi Asoka Mas sejak 2015. Beliau memulai karirnya sebagai Manajer di Arthur Andersen (1994-2000), lalu pada tahun 2000 – 2001 menjabat sebagai Asisten Wakil Presiden-Investasi Perbankan di PT Bahana Securities, dan pada tahun 2001-2009 menjabat sebagai wakil presiden – investment banking di PT NC Securities (Nusantara Capital).</p> <p>Beliau pernah menjabat sebagai Wakil Presiden di PT Samudra Energy (SEL) yang merupakan sub perusahaan induk dari Northstar Pacific Group (2009-2011), pada tahun 2011-2013 beliau pernah menjadi mitra di Antara Capital Partners (Private Equity). Saat ini beliau juga menjabat sebagai Eksekutif Wakil Presiden di PT Pintar Nusantara Sejahtera (Pintar).</p>	<p>Beliau menyelesaikan studi S2 di Universitas Padjadjaran untuk bidang Akutansi pada tahun 1994 dan lebih dari 24 tahun berpengalaman dalam investasi perbankan dan industri keuangan perusahaan.</p>
 <p>Abdul Jabar Majid</p>	<p>Diangkat sebagai anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi sejak rapat Dewan Komisaris tanggal 26 Mei 2017.</p> <p>Warga Negara Indonesia, menjadi anggota DPS sejak tanggal 20 Mei 2003 dan diangkat kembali melalui RUPST dan RUPSLB Maybank Indonesia tanggal 19 April 2012. Ditunjuk menjadi anggota Komite TKT sejak tanggal 26 Mei 2017.</p> <p>Karirnya dipenuhi dengan kegiatan mengajar dan pada saat ini mengajar pada sekolah tinggi agama Islam Attaqwa dan Pasca Sarjana Universitas Islam 45, Bekasi.</p>	<p>Beliau memiliki beberapa gelar ke sarjanaan dalam Studi Islam, yaitu Tarbiyah Pendidikan Agama Islam dari Institut Islam Negeri Sulthan Syaarif Qasim, Riau (1975), Sarjana Ushuluddin Dakwah</p>
 <p>Asrorun Ni'am</p>	<p>Diangkat sebagai anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi sejak tanggal 22 Mei 2015.</p> <p>Warga Negara Indonesia, menjabat sebagai Anggota DPS Maybank Syariah sejak 15 November 2010 dan menjadi anggota Komite TKT sejak tanggal 22 Mei 2015. Beliau juga Anggota DPS di satu Lembaga Keuangan Non Bank dan tenaga pengajar di UIN Jakarta.</p>	<p>Beliau menyelesaikan pendidikan Pasca Sarjana Kajian Islam/Syariah di UIN Jakarta.</p>

► Komite-Komite Dewan Komisaris

Masa Jabatan

Masa jabatan anggota Komite TKT tidak boleh melebihi masa jabatan yang dimiliki oleh masing-masing anggota sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar masing-masing LJK, kecuali apabila anggota yang bersangkutan mengundurkan diri dari keanggotaan komite ini, atau tidak lagi bekerja untuk perusahaan LJK Anggota KKMBI.

Independensi Komite Tata Kelola Terintegrasi

Seluruh anggota Komite TKT telah memenuhi semua kriteria independensi dan mampu untuk menjalankan tugasnya secara independen, menjunjung tinggi kepentingan perusahaan dan tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun.

Tanggung Jawab dan Wewenang Komite Tata Kelola Terintegrasi

Tugas dan tanggung jawab Komite TKT antara lain melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Tugas dan tanggung jawab Komite TKT yang meliputi:

- a. Mengevaluasi pelaksanaan Komite TKT oleh LJK Anggota dan Entitas Utama, melalui:
 - penilaian kecukupan pengendalian intern, dan
 - pelaksanaan fungsi kepatuhan dan audit internal secara terintegrasi, dan
 - pelaksanaan Pedoman TKT.

- b. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Entitas Utama atas hasil evaluasi pelaksanaan Komite TKT tersebut;
- c. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Entitas Utama untuk penyempurnaan Pedoman Komite TKT;
- d. Menyelenggarakan rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi secara berkala.

Dalam hal melakukan evaluasi, Komite TKT berwenang meminta informasi dari Satuan Kerja di bawah ini, yaitu berupa hasil evaluasi atas pelaksanaan:

- a. fungsi kepatuhan terintegrasi dari SKKT;
- b. fungsi audit internal terintegrasi dari SKAIT;
- c. penerapan manajemen risiko terintegrasi dari SKMRT;
- d. kewajiban penerapan modal minimum terintegrasi;
- e. dan hal-hal lainnya terkait penerapan tata kelola terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia.

Ketua Komite TKT wajib membuat dan menyampaikan laporan kepada Dewan Komisaris Bank atas setiap pelaksanaan tugasnya disertai dengan rekomendasi (jika diperlukan dalam hal untuk mendapatkan persetujuan).

Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi Tahun 2018

Kebijakan pelaksanaan Rapat Komite TKT di dalam KKMBI sebagai berikut:

- a. Rapat Komite TKT diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan KKMBI, paling kurang 1 (satu) kali setiap 1 (satu) semester;
- b. Rapat dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh lebih dari 50% jumlah anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi;
- c. Keputusan rapat diambil berdasarkan prinsip musyawarah mufakat. Dalam hal musyawarah mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 50% dari Anggota Komite yang hadir.
- d. Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam rapat dan alasan perbedaan wajib dinyatakan dengan jelas dalam notulen rapat.
- e. Berita Acara Rapat/Risalah Rapat dibuat oleh Sekretariat Komite TKT atau oleh seorang yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat dan harus ditandatangani oleh seluruh Anggota Komite TKT yang hadir pada Rapat yang bersangkutan.

Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran Dalam Rapat	Tingkat Kehadiran
Budhi Dyah Sitawati	4	4	100%
Nina Diyanti*	1	1	100%
Agus Kretarto**	3	3	100%
Fransisca Ekawati	4	3	75%
M. Noor Rachman	4	3	75%
I Nyoman Tjager***	1	0	-
Deswandhy Agusman	4	4	100%
Myrnie Zachraini Tamin	4	4	100%
Andy Wardhana****	0	0	-
Abdul Jabar Majid	4	2	50%
Asrorun Ni'am	4	0	-

*) Masa jabatan sebagai Pihak Independen Maybank Indonesia telah berakhir

**) Ditetapkan menjadi anggota Komite TKT (menggantikan posisi Nina Diyanti) pada tanggal 6 April 2018

***) Ditetapkan menjadi anggota Komite TKT pada tanggal 20 Juli 2018

****) Ditetapkan menjadi anggota Komite TKT pada tanggal 23 November 2018

Agenda Utama Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi

Terintegrasi 2018		
No.	Tanggal	Agenda Utama
1.	24 Januari 2018*	<ul style="list-style-type: none"> - Rencana penyampaian Laporan Pelaksanaan TKT Semester II tahun 2017 - Rencana penyampaian Laporan Pelaksanaan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum ("KPMM") Semester II tahun 2017 - Rencana penyampaian Laporan Profil Risiko Terintegrasi Semester II tahun 2017
2.	21 Maret 2018	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Annual Review</i> Kebijakan Penerapan Manajemen Permodalan Terintegrasi - Laporan Pelaksanaan Satuan Kerja Audit Internal Terintegrasi Q4 2017.
3.	18 April 2018	<ul style="list-style-type: none"> - Rencana Penyampaian Laporan Tahunan TKT 2017 - Laporan Satuan Kerja Audit Terintegrasi kuartal I 2018 - Laporan Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi kuartal I 2018
4.	18 Juli 2018	<ul style="list-style-type: none"> - Perubahan susunan anggota Komite TKT - Rencana penyampaian Laporan Pelaksanaan TKT Semester I tahun 2018 - Rencana penyampaian Laporan Pelaksanaan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum ("KPMM") Semester I tahun 2018 - Rencana penyampaian Laporan Profil Risiko Terintegrasi Semester I tahun 2018 - <i>Annual Review Integrated Risk Appetite Statement</i> - Laporan Satuan Kerja Audit Terintegrasi kuartal II 2018 - Laporan Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi kuartal II 2018
5.	22 November 2018	<ul style="list-style-type: none"> - Perubahan susunan anggota Komite TKT - Perubahan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi - Perubahan Kebijakan terkait Manajemen Risiko Terintegrasi dan Kebijakan Transaksi Intragroup. - Laporan Satuan Kerja Audit Terintegrasi kuartal III 2018 - Laporan Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi kuartal III 2018 - Perubahan Pedoman SKKT. - Perubahan Pedoman SKAIT

*) Pengambilan keputusan tanpa mengadakan Rapat.

► Komite-Komite Dewan Komisaris

Pelaksanaan Tugas Komite Tata Kelola Terintegrasi 2018

Selama tahun 2018, Komite Tata Kelola Terintegrasi memfokuskan kegiatan untuk melakukan pengawasan dan evaluasi antara lain atas hal-hal sebagai berikut:

1. Memberikan rekomendasi dalam melakukan pembaharuan terhadap Pedoman Tata Kelola Terintegrasi;
2. Memberikan rekomendasi terkait penyampaian Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi semesteran dan tahunan kepada OJK;
3. Memberikan rekomendasi terkait penyampaian Laporan Profil Risiko dan Laporan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum semesteran kepada OJK;
4. Memberikan rekomendasi dalam pemenuhan dan tindak Lanjut atas hasil kajian OJK Departemen Pengaturan, Perizinan, dan Pengawasan Terintegrasi;
5. Memberikan rekomendasi terkait penyampaian Laporan perubahan susunan anggota Konglomerasi Keuangan berkaitan dengan diakuisisinya kepemilikan saham sebesar 75% PT Auransi Asoka Mas oleh Etiqa International Holdings Sdn Bhd ("EIH") sehingga PT Asuransi Asoka Mas merupakan perusahaan terelasi dengan Maybank Indonesia;
6. Memberikan rekomendasi dalam hal penunjukan dan perubahan susunan anggota Komite TKT dalam rangka memenuhi keterwakilan anggota dari masing-masing LJK anggota Konglomerasi Keuangan;
7. Mengawasi dan memberikan rekomendasi terhadap pelaksanaan penerapan satuan-satuan kerja terintegrasi yang telah dibentuk dalam rangka mendukung pelaksanaan pengawasan oleh Komite TKT antara lain Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi, Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi dan Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi. Laporan pelaksanaan fungsi dari masing-masing satuan kerja tersebut dilaporkan secara berkala kepada Komite Tata Kelola Terintegrasi.
8. Evaluasi berkala atas kerangka kerja Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi dan Prosedur Pengelolaan Permodalan Secara Terintegrasi.

Komite-Komite Direksi

Komite Manajemen Risiko

Seiring perkembangan pesat industri jasa keuangan khususnya perbankan dan dalam rangka mengelola secara efektif potensi risiko yang semakin kompleks, maka Direksi membentuk Komite Manajemen Risiko (*Risk Management Committee - RMC*) untuk menetapkan, meninjau pelaksanaan dan terus memperbaiki kebijakan dan metodologi yang digunakan untuk mengelola risiko.

Tujuan

Tujuan Komite Manajemen Risiko adalah mendukung Direksi dalam pelaksanaan tanggung jawab terkait pengawasan terhadap kerangka kerja manajemen risiko termasuk kebijakan, proses, pengelolaan, profil risiko, dan kecukupan fungsi manajemen risiko.

Struktur dan Keanggotaan

Anggota	
Ketua	Presiden Direktur
Wakil Ketua	Direktur Manajemen Risiko
Anggota	Direktur Keuangan
Anggota	Direktur Perbankan Global
Anggota	Direktur <i>Community Financial Services (CFS)</i>
Anggota	Direktur Hukum dan Kepatuhan, Sekretaris Perusahaan
Anggota	Direktur Operasional
Anggota	Direktur Sumber Daya Manusia

Undangan Tetap	
Undangan Tetap	Kepala, <i>Internal Audit (SKAI)</i>
Undangan Tetap	Kepala, <i>Information Technology (IT)</i>
Undangan Tetap	Kepala, <i>Enterprise Risk Management</i>
Undangan Tetap	Kepala, <i>Credit Risk Management</i>
Undangan Tetap	Kepala, <i>Retail Credit Portfolio & Policy</i>
Undangan Tetap	Kepala, <i>Non Retail Credit Policy & Strategic Risk Management</i>
Undangan Tetap	Kepala, <i>Operational Risk & Business Continuity</i>
Undangan Tetap	Kepala, <i>Market, Liquidity & Treasury Credit Risk Management</i>

Undangan Tidak Tetap	
Undangan Tidak Tetap	Pihak internal Bank Maybank Indonesia Grup

Sekretaris	
Sekretaris	<i>Enterprise Risk Management</i>

Tugas dan Wewenang

- Memberikan rekomendasi dan/atau persetujuan kebijakan, strategi dan pedoman penerapan manajemen risiko Bank dan anak perusahaan, termasuk strategi kerangka kerja, metodologi, *system* dan *tools* pengelolaan risiko termasuk rencana-rencana kontinjensi dan memastikan penerapannya yang meliputi risiko kredit, risiko operasional, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategi dan risiko kepatuhan.
- Memberikan rekomendasi atas perbaikan atau penyempurnaan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan manajemen risiko.
- Memberikan rekomendasi terhadap penetapan hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal.
- Melakukan kajian yang menyeluruh terhadap portofolio Bank dan anak perusahaan secara berkala dan memastikan bahwa eksposur risiko dikelola dengan baik.
- Mengkaji skenario *stress testing* dan dampak risikonya terhadap kecukupan modal, profitabilitas dan kualitas aset serta merekomendasikan tindakan perbaikan yang diperlukan.
- Menyetujui tindakan strategis yang timbul dari peraturan eksternal yang berdampak terhadap praktik manajemen risiko.
- Menyetujui langkah-langkah perbaikan untuk mengatasi masalah risiko yang menjadi perhatian Bank Indonesia (BI) dan/atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- Memberikan persetujuan terhadap produk dan aktivitas baru yang mengacu kepada ketentuan peluncuran produk dan aktivitas.

Komite-Komite Direksi

- i. Melakukan pengawasan dan memberikan arahan strategis terhadap inisiatif bisnis dan proyek bisnis utama dan memastikan hal tersebut mendapatkan dukungan yang diperlukan dari seluruh Unit terkait di Bank Maybank Indonesia agar sejalan dengan tujuan perusahaan.
- j. Memberikan persetujuan atas materi yang membutuhkan rekomendasi ROC untuk kemudian dimintakan persetujuan BOC.
- k. Melaksanakan tanggung jawab lainnya yang didelegasikan oleh BOD dan ROC.

Pelaksanaan Tugas Komite Manajemen Risiko selama tahun 2018

Komite Manajemen risiko secara berkala melakukan kajian dan memberikan rekomendasi atas berbagai hal antara lain:

1. Kerangka Kerja dan Kebijakan Manajemen Risiko beserta pelaksanaannya
2. Kebijakan perkreditan dan pelaksanaannya
3. Pemantauan atas *Risk Appetite Statement*
4. Pemantauan *Enterprise Risk Dashboard*
5. Update dari *Embedded Risk Unit (ERU)*
6. *Stress Test* baik terkait dengan permintaan Regulator, Grup maupun internal Bank
7. Tingkat Kesehatan Bank, Profil Risiko termasuk Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) sesuai Profil Risiko beserta pelaporannya kepada regulator
8. Laporan Dewan Pengawas Syariah
9. Update terkait Kepatuhan dan regulasi
10. Update terkait progress tindak lanjut atas temuan Regulator.

Asset dan Liabilities Management (ALM) dan Asset dan Liabilities Management Committee (ALCO)

Assets dan Liabilities Management (ALM)

Salah satu komponen kunci dalam pengelolaan Bank adalah *Assets dan Liabilities Management*. ALM adalah disiplin manajemen keuangan dan risiko yang sangat penting, yang diaplikasikan pada posisi *on* dan *off balance sheet* Bank untuk mempertahankan profil *risk-reward* yang akan menghasilkan nilai tambah terbaik bagi pemegang saham. ALM merupakan suatu proses yang diadakan untuk mengelola dan mengontrol *on* dan *off balance sheet* dari Bank dengan cara mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola risiko-risiko yang terkandung dalam *on* dan *off balance sheet* serta laporan laba rugi.

ALM memfokuskan diri pada area-area berikut ini:

Manajemen Risiko Suku Bunga	Memastikan arus pendapatan bunga bersih yang optimal dan stabil dan pada saat yang sama mengontrol risiko suku bunga dalam <i>on</i> dan <i>off balance sheet</i>
Manajemen Risiko Likuiditas	Memastikan tersedia likuiditas yang memadai baik dalam kondisi normal maupun kondisi krisis dan efektif dari segi biaya.
Manajemen Modal	Memastikan terpenuhinya rasio modal yang harus dipatuhi dengan biaya serendah mungkin dan tercukupinya modal untuk menunjang rencana-rencana bisnis Bank.
Manajemen Risiko Kurs	Melindungi nilai ekuitas dari investasi dalam mata uang asing (termasuk <i>retained earning</i>) terhadap fluktuasi nilai tukar yang tinggi.

Terdapat dua aspek dari fungsi ALM:

1. Fungsi pengambilan keputusan: *Assets dan Liabilities Management Committee (ALCO)*
2. Fungsi support ALM: Unit-Unit Kerja terkait ALM

Assets dan Liabilities Management Committee (ALCO)

ALCO adalah komite yang dibentuk oleh Direksi. ALCO merupakan wadah utama untuk mencapai tujuan dari ALM dan bertanggung jawab untuk pengembangan, implementasi, *monitoring*, dan evaluasi, dari strategi ALM Bank.

Struktur dan Keanggotaan ALCO

Dalam rangka memastikan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab ALCO berjalan dengan baik, setiap pihak yang paling berkepentingan haruslah menjadi anggota dari ALCO. Saat dibutuhkan, Manajemen Senior yang lain dapat dihadirkan sebagai undangan.

Berikut ini adalah anggota dari ALCO:

Anggota	
Ketua	Presiden Direktur
Wakil Ketua	Head, Global Markets & Corporate Treasury
Anggota	Direktur, Manajemen Risiko
Anggota	Direktur, Global Banking
Anggota	Direktur, Community Financial Services
Anggota	Direktur, Keuangan

Undangan Tetap	
Undangan Tetap	Direktur, Operasional
Undangan Tetap	Direktur, Legal dan Kepatuhan, Sekretaris Perusahaan
Undangan Tetap	Direktur, <i>Human Capital</i>
Undangan Tetap	<i>Head, Community Distribution</i>
Undangan Tetap	<i>Head, Economic Research</i>
Undangan Tetap	<i>Head, GM Cross Market Trading</i>
Undangan Tetap	<i>Head, Corporate Treasury Liquidity Management</i>
Undangan Tetap	<i>Head, Global Market Rates</i>
Undangan Tetap	<i>Head, Market, Liquidity, dan Treasury Credit Risk Management</i>
Undangan Tetap	<i>Head, Business Units (Global Banking, Community Financial Services)</i>
Undangan Tetap	<i>Head, Syariah Banking</i>
Undangan Tetap	<i>Head, Liabilities & Sales</i>
Undangan Tetap	<i>Head, Financial Planning, Performance Management, and Investor Relations</i>
Undangan Tetap	Anak Perusahaan

Undangan Tidak Tetap	
Undangan Tidak Tetap	Unit kerja selain yang telah disebutkan Di atas untuk mendiskusikan topik tertentu (jika diperlukan)

Sekretaris	
Sekretaris	Head, Corporate Finance & Capital Management

Tugas dan Tanggung Jawab ALCO

Tugas dan tanggung jawab dari ALCO sebagai berikut:

- Memberikan arah strategis dari ALM dan memastikan tindak lanjut taktis untuk menciptakan struktur *balance sheet* yang terus berkembang untuk mencapai tujuan kinerja di dalam parameter-parameter risiko yang ditentukan.
- Me-review metodologi pengukuran dalam skala keseluruhan Bank dalam hal risiko pasar (nilai tukar, suku bunga dan nilai surat-surat berharga) dan risiko likuiditas.
- Menyetujui strategi terkait pengelolaan risiko suku bunga, pendanaan dan likuiditas, serta strategi pengelolaan *assets and liabilities* yang sesuai.
- Menyetujui limit-limit terkait risiko pasar dan risiko likuiditas serta melakukan pengawasan dan persetujuan terhadap pelampauan limit sesuai dengan kebijakan manajemen risiko yang berlaku.
- Me-review dan menyetujui kerangka, kebijakan dan pedoman untuk *internal transfer pricing*.
- Melakukan pengawasan dan pengelolaan secara konsolidasi posisi likuiditas dan risiko suku bunga bank secara menyeluruh.
- Menentukan tingkat suku bunga *earning asset* dan *liabilities* untuk memastikan agar tingkat suku bunga dapat mendorong tercapainya penggunaan dana dan biaya pendanaan yang optimum serta terpenuhinya tujuan pengelolaan likuiditas, dan untuk mendapatkan struktur *balance sheet* yang konsisten dengan strategi ALM.
- Menentukan kebijakan mengenai biaya (*fee*) yang dikenakan dalam berbagai produk dan jenis layanan.
- Mengelola struktur modal bank dan penggunaan modal di antara berbagai unit bisnis.
- Mengelola portofolio investasi bank.

- Menyetujui strategi lindung nilai/*hedging* terhadap modal yang ditanamkan dan keuntungan dalam mata uang asing untuk memitigasi eksposur risiko pasar.
- Memonitor kepatuhan bank terhadap peraturan dan pedoman yang relevan dari regulator.
- Menyetujui produk-produk baru dalam hal penentuan tingkat suku bunga dan hal-hal yang berkaitan dengan eksposur terhadap risiko pasar dan likuiditas.
- Merumuskan dan me-review strategi dalam mengelola risiko pasar dan risiko likuiditas yang berkaitan dengan profil neraca, modal dan struktur pendanaan Bank.
- Mengelola *assets and liabilities* konsolidasi dari *subsidiaries* untuk mencapai tujuan Bank secara keseluruhan.
- Me-review dan memonitor kegiatan operasi cabang di luar negeri untuk memastikan kepatuhan kegiatan operasional terhadap peraturan dari regulator (baik lokal maupun kantor pusat).
- Mengaktifkan *Liquidity Contingency Plan* (LCP) pada saat kondisi mengarah pada krisis likuiditas, melakukan evaluasi terhadap efektivitas LCP Bank pasca krisis serta menilai posisi baru Bank dan menentukan strategi tindak lanjut restrukturisasi neraca Bank.
- Berkoordinasi dengan Komite Kredit dalam aspek pendanaan kredit atau pembiayaan.

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, ALCO diharapkan untuk me-review, menganalisa, dan memutuskan saat diperlukan berbagai item dan rasio dari *on* dan *off balance sheet*, posisi risiko pasar dan likuiditas, dan indikator pasar seperti:

- Kondisi pasar dan ekonomi untuk saat ini dan perkiraan ke depan.
- Ukuran, struktur dan perilaku *balance sheet* dalam berbagai mata uang
- Hasil dari *net interest income*.
- Eksposur risiko suku bunga. Termasuk limit di dalamnya.

Komite-Komite Direksi

- e. Eksposur nilai tukar valuta asing bank secara keseluruhan (Posisi Devisa Neto secara struktural dan non struktural) termasuk limit di dalamnya.
- f. Posisi risiko likuiditas dan risiko konsentrasi termasuk limit di dalamnya.
- g. Eksposur portofolio *treasury* dan risikonya.
- h. Rasio-rasio dan limit sesuai dengan peraturan yang relevan, termasuk di dalamnya laporan *Risk Based Bank Rating (RBBR)* dari OJK - Bank Indonesia.
- i. *Asset* berdasarkan risiko/*return on asset*/rasio kecukupan modal, dan lain-lain.
- j. Penentuan tingkat suku bunga *assets and liabilities* (termasuk tingkat suku bunga yang diajukan dan referensi).

Komite Audit Internal

Bank membentuk Komite Audit Internal (Internal Audit Committee - IAC) dalam rangka memastikan bahwa Manajemen telah menindaklanjuti seluruh temuan audit dan melaksanakan rekomendasi yang diberikan oleh Audit Internal.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit Internal

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit Internal diatur di dalam Piagam Internal Audit Committee (IAC) yang terakhir diperbarui pada tanggal 28 Mei 2018.

Struktur dan Keanggotaan

Struktur	Pemegang Jabatan
Ketua	Direktur Keuangan
Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. Direktur Manajemen Risiko b. Direktur <i>Community Financial Services</i> c. Direktur Legal dan Kepatuhan, Sekretaris Perusahaan d. Direktur <i>Human Capital</i> e. Direktur Operasional/<i>Chief Operating Officer</i> f. Head, <i>Community Distribution</i> g. Head, <i>Local Corporate and Multinationals</i> h. Head, <i>Information Technology</i>
Undangan Tetap	Head, Internal Audit (SKAI)
Sekretaris	Internal Audit, <i>Strategy and Planning</i> , Head

Tugas dan Tanggung Jawab

- Memastikan bahwa Manajemen telah menanggapi semua temuan audit dan rekomendasi (termasuk menilai implikasinya terhadap Bank).
- Memastikan bahwa temuan audit dan rekomendasi telah ditindaklanjuti tepat waktu dan efektif.
- Memastikan efektivitas dari tindak lanjut yang dilakukan oleh unit kerja atas rekomendasi audit.
- Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Komite Audit.

Kebijakan Rapat

- Komite Audit Internal akan mengadakan rapat secara berkala dengan jadwal yang disesuaikan dengan jadwal rapat Komite Audit.
- Jika Ketua berhalangan hadir, maka Direktur Manajemen Risiko akan memimpin rapat.

Kuorum Rapat

Ketentuan mengenai kuorum dalam rapat Komite Audit Internal sebagai berikut:

- Untuk memenuhi kuorum, maka setiap pelaksanaan rapat Komite Audit Internal paling sedikit dihadiri oleh 5 (lima) anggota Komite, dimana minimal 2 (dua) di antaranya berkedudukan sebagai Direktur.
- Keanggotaan secara otomatis berlaku bagi pemegang jabatan sementara (*Acting Head*).

Rapat Komite Audit Internal 2018

Pada tahun 2018, Komite Audit Internal melaksanakan pertemuan sebanyak 11 kali, dimana seluruh pertemuan memenuhi kuorum sebagaimana telah ditentukan dalam Piagam Komite Audit Internal, dengan agenda di antaranya sebagai berikut:

1. Pembahasan laporan hasil audit intern yang diterbitkan selama periode November 2017 sampai dengan November 2018.
2. Presentasi dari unit kerja terkait status tindak lanjut atas rekomendasi audit intern.
3. Pemantauan status tindak lanjut temuan audit intern.
4. Pembahasan permohonan perubahan tenggat waktu pemenuhan komitmen terhadap rekomendasi audit intern yang diajukan oleh unit kerja.

Pelaksanaan Tugas dan Realisasi Program Kerja 2018		
No.	Program Kerja	Realisasi
1.	Rapat Komite Audit Intern	16 Januari 2018
2.	Rapat Komite Audit Intern	14 Februari 2018
3.	Rapat Komite Audit Intern	14 Maret 2018
4.	Rapat Komite Audit Intern	11 April 2018
5.	Rapat Komite Audit Intern	17 Mei 2018
6.	Rapat Komite Audit Intern	05 Juli 2018
7.	Rapat Komite Audit Intern	14 Agustus 2018
8.	Rapat Komite Audit Intern	05 September 2018
9.	Rapat Komite Audit Intern	09 Oktober 2018
10.	Rapat Komite Audit Intern	15 November 2018
11.	Rapat Komite Audit Intern	11 Desember 2018

Komite Pengarah Teknologi Informasi

Merujuk pada POJK No.38/POJK.03/2016 tanggal 1 Desember 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum dan SE OJK No. 21/SEOJK.03/2017 tanggal 6 Juni 2017 perihal Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum, perihal Komite Pengarah TI wajib memiliki *IT Steering Committee Charter*.

Susunan Keanggotaan dan Undangan tetap Komite Pengarah TI: _

I. Anggota Komite Pengarah TI dan yang mempunyai hak suara:

1. *President Director – Chairman*
2. *Director, Finance – Co Chairman*
3. *Director, Risk Management*
4. *Director, Operations*
5. *Director, Global Banking*
6. *Director, Community Financial Services*
7. *Director, Legal & Compliance, Corporate Secretary*
8. *Director, Human Capital*
9. *Head, Information Technology*

II. Undangan tetap dalam Komite Pengarah TI

1. *Chief of SKAI*
2. *Head, IT Community Financial Services*
3. *Head, IT Global Banking*
4. *Head, IT Support & Data Warehouse*
5. *Head, IT Core Banking*
6. *Head, IT Infrastructure*
7. *Head IT Service Management*
8. *Head, IT Information Security & Governance*
9. *Head, IT Embedded Risk Unit (ERU)*
10. *IT Finance, Manager*

Selain undangan tetap, Komite Pengarah TI dapat mengundang pejabat yang terkait dengan pokok bahasan yang akan disampaikan dalam rapat.

Untuk memenuhi kuorum maka setiap pelaksanaan rapat Komite Pengarah TI paling sedikit dihadiri oleh 5 orang dari anggota Komite Pengarah TI dimana Chairman atau Co-Chairman juga Head, IT harus hadir di dalam *meeting*.

Wewenang dan Tanggung Jawab Komite Pengarah Teknologi Informasi

Wewenang dan tanggung jawab Komite Pengarah TI adalah memberikan rekomendasi kepada Direksi yang mencakup:

- a. Rencana Strategis TI (*Information Technology Strategic Plan*) yang sesuai dengan rencana strategis kegiatan usaha Bank. Dalam memberikan rekomendasi, Komite Pengarah TI memperhatikan faktor efisiensi, efektivitas serta hal-hal sebagai berikut:
 - Rencana pelaksanaan (*road-map*) untuk mencapai kebutuhan TI yang mendukung strategi bisnis Bank. *Road map* terdiri dari kondisi saat ini (*current state*), kondisi yang ingin dicapai (*future state*) serta langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mencapai *future state*.
 - Sumber daya yang dibutuhkan.
 - Keuntungan/manfaat yang akan diperoleh saat rencana diterapkan.
- b. Perumusan kebijakan dan prosedur TI yang utama seperti kebijakan pengamanan TI dan manajemen risiko terkait penggunaan TI di Bank.
- c. Kesesuaian proyek-proyek TI yang disetujui dengan Rencana Strategis TI. Komite Pengarah TI juga menetapkan status prioritas proyek TI yang bersifat kritical (berdampak signifikan terhadap kegiatan operasional Bank) misalnya pergantian *core banking application*, *server production* dan topologi jaringan.
- d. Kesesuaian pelaksanaan proyek-proyek TI dengan rencana proyek yang disepakati dalam Service Level Agreement. Komite Pengarah TI melengkapi rekomendasi dengan hasil analisis dari proyek-proyek TI yang utama sehingga memungkinkan Direksi mengambil keputusan secara efisien.
- e. Kesesuaian TI dengan kebutuhan sistem informasi manajemen yang mendukung pengelolaan kegiatan usaha Bank.

Komite-Komite Direksi

- f. Efektivitas langkah-langkah minimalisasi risiko atas investasi Bank pada sektor TI dan investasi tersebut memberikan kontribusi terhadap tercapainya tujuan bisnis Bank.
- g. Pemantauan atas kinerja TI, dan upaya peningkatannya misalnya dengan mendeteksi keusangan TI dan mengukur efektivitas & efisiensi penerapan kebijakan pengamanan TI.
- h. Upaya penyelesaian berbagai masalah terkait TI, yang tidak dapat diselesaikan oleh satuan kerja pengguna dan satuan kerja TI. Komite dapat memfasilitasi hubungan antara kedua satuan kerja tersebut.
- i. Kecukupan dan alokasi sumber daya yang dimiliki Bank. Apabila sumber daya yang dimiliki tidak memadai dan Bank akan menggunakan jasa pihak lain dalam penyelenggaraan TI maka Komite Pengarah TI harus memastikan Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait.
- j. Melakukan evaluasi dan persetujuan untuk pelaksanaan proyek-proyek TI yang membutuhkan investasi lebih besar dari Rp1 Miliar.
- k. Untuk setiap proyek TI yang sudah disetujui dalam pertemuan Komite Pengarah TI, sudah merupakan persetujuan untuk *business case*-nya sebagaimana disebutkan dalam Surat Edaran No.SE.2016.004/DIR FIN tentang Persetujuan Pengeluaran Biaya, sehingga penandatanganan dokumen *business case* hanya sampai direktur terkait dengan melampirkan risalah rapat Komite Pengarah TI.

Pelaksanaan Tugas 2018

Sepanjang tahun 2018, Komite Pengarah TI telah melaksanakan tugas antara lain sebagai berikut:

- Melakukan pertemuan secara berkala untuk membicarakan masalah penting/mendesak secara efektif dan efisien sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab yang telah ditentukan.
- Memberikan rekomendasi kepada Manajemen dalam hal penetapan rencana strategis Bank terkait TI yang sejalan dengan rencana bisnis Bank termasuk di dalamnya penetapan *road map*, dan kecukupan sumber daya yang diperlukan.
- Memberikan rekomendasi kepada Manajemen dalam hal perumusan kebijakan dan prosedur TI yang utama.
- Turut memantau kemajuan dan kesesuaian pelaksanaan proyek-proyek TI baik dengan rencana proyek maupun SLA yang telah ditetapkan.
- Memberikan saran/pandangan kepada Manajemen terkait langkah-langkah meminimalisasi risiko investasi TI yang dilakukan oleh Bank.

Komite Manajemen Risiko Terintegrasi

Komite Manajemen Risiko Terintegrasi bertanggung jawab untuk merekomendasikan kerangka atau kebijakan yang terintegrasi untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, mengelola, dan mengendalikan seluruh faktor risiko yang signifikan ke Dewan Komisaris Bank sebagai Entitas Utama dalam rangka evaluasi dan persetujuan.

Struktur dan Keanggotaan

Ketua	Direktur Manajemen Risiko Maybank Indonesia (MBI)
Ketua Pengganti	Presiden Direktur Maybank Indonesia (MBI) atau Direktur Maybank Indonesia (MBI) yang ditunjuk oleh Ketua IRMC
Anggota	<p>Level Direktur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Maybank Indonesia: Presiden Direktur (alternatif: Direktur Perbankan Global) 2. Maybank Syariah Indonesia: Presiden Direktur (alternatif: Direktur Kepatuhan) 3. Maybank Kim Eng Securities: Presiden Direktur (alternatif: Direktur Operasional) 4. Maybank Asset Management: Presiden Direktur (alternatif: Direktur Operasional) 5. Maybank Indonesia Finance: Presiden Direktur (alternatif: Direktur Operasional) 6. Wahana Ottomitra Multiartha: Presiden Direktur (alternatif: Direktur Manajemen Risiko) 7. Asuransi Asoka Mas: Presiden Direktur (atau Direktur yang membawahi fungsi Manajemen Risiko) <p>Level Pejabat Eksekutif</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Maybank Indonesia: Kepala, <i>Enterprise Risk Management</i> 2. Maybank Syariah Indonesia: Kepala, Manajemen Risiko (alternatif: Kepala, Kepatuhan) 3. Maybank Kim Eng Securities: Kepala, Manajemen Risiko (alternatif: Kepala, Kepatuhan) 4. Maybank Asset Management: Kepala, Manajemen Risiko 5. Maybank Indonesia Finance: Kepala, Manajemen Risiko (alternatif: Kepala, Hukum & Kepatuhan) 6. Wahana Ottomitra Multiartha: Kepala, Manajemen Risiko (alternatif: Kepala, <i>Enterprise Risk Management</i>) 7. Asuransi Asoka Mas: Kepala, Keuangan (atau perwakilan dari Direktorat/Unit yang menjalankan fungsi Manajemen Risiko)
Undangan Tetap	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala, <i>Market, Liquidity & Treasury Credit Risk Management of MBI</i> 2. Kepala, <i>Operational Risk & Business Continuity of MBI</i> 3. Kepala, <i>Credit Risk Management of MBI</i> 4. Kepala, <i>Non Retail Credit Risk Policy, Portofolio & PACR of MBI</i> 5. Kepala, <i>Retail Credit Policy & Portofolio Management of MBI</i> 6. Kepala, <i>Compliance Regulatory Affairs of MBI</i> 7. Kepala, <i>Internal Audit of MBI</i>
Undangan	Pihak internal dalam Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia yang diminta untuk hadir dalam rapat Komite Manajemen Risiko Terintegrasi
Kuorum	Rapat Komite ini hanya dapat dilaksanakan saat dihadiri oleh: <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua; dan 2. Sedikitnya 8 anggota/lebih dari 50% dari total anggota
Frekuensi Rapat	Triwulanan
Sekretaris	<i>Head, Enterprise Risk Management</i>

Tugas dan Tanggung Jawab

Peran dan tanggung jawab:

1. Mengkaji dan merekomendasikan strategi, tata kelola, kerangka/kebijakan, toleransi risiko, dan batas *risk appetite* terkait Manajemen Risiko Terintegrasi untuk persetujuan Dewan Komisaris Entitas Utama.
2. Mengkaji, memberi masukan, dan menilai kecukupan kerangka/kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko serta efektivitasnya.

Tugas khusus:

1. Mengkaji laporan berkala mengenai eksposur risiko, komposisi portofolio risiko, dan manajemen risiko dari masing-masing entitas (*Enterprise Risk Dashboard* - ERD).
2. Mengkaji dampak risiko pada kecukupan modal, profitabilitas, dan kualitas aset di bawah skenario stress, dan merekomendasikan tindak lanjut untuk Dewan Komisaris Entitas Utama.
3. Mengkaji dan merekomendasikan ke Dewan Komisaris Entitas Utama atas langkah-langkah strategis yang timbul dari aturan regulator yang berdampak pada penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi.
4. Mengkaji dan merekomendasikan langkah-langkah perbaikan untuk mengatasi masalah risiko sebagaimana disampaikan oleh regulator terkait dengan penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi.
5. Mengkaji dan menilai kecukupan proses, sistem informasi dan sistem pengendalian internal Manajemen Risiko Terintegrasi dan langkah-langkah mitigasinya.

6. Memberikan pengawasan dan arahan strategis untuk masalah risiko yang signifikan (termasuk namun tidak terbatas pada risiko yang signifikan karena produk dan inisiatif baru) dan memastikan tugas tersebut menerima dukungan dan prioritas yang diperlukan di seluruh Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia serta keselarasan dengan arah dan tujuan Maybank Group.
7. Melaksanakan tanggung jawab lainnya seperti melakukan perbaikan pelaksanaan Manajemen Risiko Terintegrasi sebagaimana yang mungkin didelegasikan kepada Komite Manajemen Risiko Terintegrasi oleh Dewan Komisaris Entitas Utama dari waktu ke waktu.

Pelaksanaan Tugas Tahun 2018

Beberapa pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko Terintegrasi sepanjang tahun 2018 sebagai berikut:

- Kajian berkala atas *Terms of Reference* Komite Manajemen Risiko Terintegrasi
- Kajian berkala atas *Integrated Risk Appetite Statement* (RAS) termasuk pemantauannya
- Kajian berkala atas Kebijakan Transaksi Intragroup
- *Update – Implementasi AML/CFT*
- Pemantauan *Integrated Enterprise Risk Dashboard* (ERD)
- Hasil Penilaian Profil Risiko Terintegrasi termasuk pelaporannya
- Pemantauan dan pelaporan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Terintegrasi secara berkala
- Simulasi Stress Test Terintegrasi
- *Update* Rencana Pengembangan Sistem Informasi
- Perkenalan Asuransi Asoka Mas

Komite Kredit

Komite Kredit dibentuk dalam rangka menunjang proses pemberian kredit dan produk program dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian yang wajib menerapkan *four-eyes principles*. Adapun, tujuan dari pembentukan Komite Kredit adalah sebagai berikut:

- a. Proposal Pinjaman (baik baru, penambahan, maupun perpanjangan).
- b. *Purchase/Sale Marketable Securities* (khusus KK1 dan KK2)
- c. Memo persetujuan lainnya (perubahan atas struktur pinjaman; jumlah pinjaman; jangka waktu; *term* dan *condition*; agunan/jaminan; pricing; dan lain-lain).
- d. Interbank Limit (khusus KK 1 dan KK 2).
- e. Adjustment atas hasil internal rating.
- f. *Post Approval Monitoring*.
- g. Hal lainnya yang diminta oleh Komite Kredit.

Tugas dan Tanggung Jawab

- a. Komite menyetujui atau menolak permohonan kredit segmen Non Retail dan *mortgage* (sesuai ketentuan mortgage yang berlaku).
- b. Mentaati dan mengikuti seluruh ketentuan Kebijakan Perkreditan Bank (KPB), Kebijakan Kredit Tingkat 2 (2a dan 2b) baik *Global Banking* maupun *Business Banking*, SOP Perkreditan (Tingkat 3) *Global Banking* maupun *Business Banking*, maupun Surat Edaran (SE) serta peraturan Bank Indonesia (BI)/OJK yang berlaku dan undang-undang serta peraturan pemerintah yang terkait.
- c. Berkoordinasi dengan *Asset dan Liability Committee* dalam aspek pendanaan perkreditan.

Komite-Komite Direksi

Keanggotaan dan Status Hak Suara Komite Kredit Non – Retail

Struktur	Komite Kredit (KK) 1	Komite Kredit (KK) 2	Komite Kredit (KK) 3
Ketua	Presiden Direktur	Direktur Risk Management	Country Credit Officer
Alternate Ketua	Direktur Risk Management	Country Credit Officer	Head, Credit Evaluation
Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Presiden Direktur - Direktur Global Banking - Direktur CFS - Direktur Risk Management - Country Credit Officer - Head Shariah Banking - Head, related LOB 	<ul style="list-style-type: none"> - Direktur Global Banking - Direktur CFS - Direktur Risk Management - Country Credit Officer - Head Shariah Banking - Head, related LOB 	<ul style="list-style-type: none"> - Direktur CFS - Head, related LOB - Country Credit Officer - Head, Credit Evaluation - Head CFS Business Process & Approval atau Head, Business Approval - Head Shariah Banking
Kuorum Rapat	Ketua + 2 Direktur Bisnis	Ketua + 2 Direktur Bisnis	Ketua
Undangan Tetap	Perwakilan unit bisnis 1 tingkat di bawah Direktur		+ Head, CFS Business Process & Approval atau Head, Business Approval + Head, Commercial Banking atau Head, SME Banking Khusus untuk proposal baru atau penambahan dengan limit Rp > Rp50-Rp100 miliar: Ketua + Direktur CFS + Head, CFS Business Process & Approval atau Head, Business Approval
Undangan Tidak Tetap	Sesuai kebutuhan komite		

Pelaksanaan Tugas 2018

Sepanjang tahun 2018, Komite Kredit telah melaksanakan tugas sebagai berikut:

- Persetujuan dan penolakan terhadap permohonan kredit pada segmen segmen *Non Retail* dan *mortgage* yang dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- Memastikan bahwa Bank senantiasa Mentaati dan mengikuti seluruh ketentuan Kebijakan Perkreditan Bank (KPB), Kebijakan Kredit Tingkat 2 (2a dan 2b) baik *Global Banking* maupun *Business Banking*, SOP Perkreditan (Tingkat 3) *Global Banking* maupun *Business Banking*, maupun Surat Edaran (SE) serta peraturan Bank Indonesia (BI)/OJK yang berlaku dan undang-undang serta peraturan pemerintah yang terkait lainnya.
- Melakukan koordinasi dengan *Asset* dan *Liability Committee* dalam aspek pendanaan perkreditan.

Komite Restrukturisasi Kredit

Komite Restrukturisasi Kredit dibentuk dalam rangka menunjang proses penyelamatan dan penyelesaian kredit dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan penerapan *four-eyes principles*.

Struktur dan Keanggotaan

Struktur	Komite Restrukturisasi Kredit (KRK) 1	Komite Restrukturisasi Kredit (KRK) 2	Komite Restrukturisasi Kredit (KRK) 3
Ketua	Presiden Direktur	Direktur Manajemen Risiko	Country Credit Officer
Alternate Ketua	Direktur Manajemen Risiko	Country Credit Officer	Head, Credit Evaluation
Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Presiden Direktur - Direktur Manajemen Risiko - Direktur Global Banking - Direktur CFS - Direktur Keuangan (CFO) - Country Credit Officer - Head, related LOB atau Head, CFS - Asset Quality Management atau Head, GB Remedial 	<ul style="list-style-type: none"> - Direktur Manajemen Risiko - Direktur Global Banking - Direktur CFS - Direktur Keuangan (CFO) - Country Credit Officer - Head, related LOB atau Head, CFS - Asset Quality Management atau Head, GB Remedial 	<ul style="list-style-type: none"> - Head, related LOB - Country Credit Officer - Head, Credit Evaluation - Head, CFS Business Process dan Approval atau Head, CFS Business Approval
Kuorum rapat	Ketua + 2 Direktur Bisnis	Ketua + 2 Direktur Bisnis	Ketua
Undangan tetap	Perwakilan unit bisnis 1 tingkat di bawah Direktur		+ Head, CFS Business Process dan Approval atau Head, CFS Business Approval + Head, Commercial Banking atau Head, SME Banking
Undangan tidak tetap		Sesuai kebutuhan komite	

Tugas dan Tanggung Jawab

- Komite menyetujui atau menolak permohonan penyelesaian serta penyelamatan kredit/surat berharga bermasalah.
- Mentaati dan mengikuti seluruh ketentuan Kebijakan Perkreditan Bank (KPB), Kebijakan Kredit Tingkat 2 baik Global Banking maupun Business Banking, SOP Perkreditan (Tingkat 3) Global Banking maupun Business Banking, maupun Surat Edaran (SE) serta peraturan Bank Indonesia (BI)/OJK yang berlaku dan undang-undang serta peraturan pemerintah yang terkait.

Pelaksanaan Tugas 2018

Sepanjang tahun 2018, Komite Restrukturisasi Kredit telah melaksanakan tugas meliputi persetujuan dan atau penolakan terhadap permohonan penyelesaian serta penyelamatan kredit/surat berharga bermasalah. Komite Restrukturisasi Kredit juga memastikan bahwa Bank senantiasa mentaati dan mengikuti seluruh ketentuan Kebijakan Perkreditan Bank (KPB), Kebijakan Kredit Tingkat 2 baik *Global Banking* maupun *Business Banking*, SOP Perkreditan (Tingkat 3) *Global Banking* maupun *Business Banking*, maupun Surat Edaran (SE) serta peraturan Bank Indonesia (BI)/OJK yang berlaku dan undang-undang serta peraturan pemerintah yang terkait lainnya. Selain itu, Komite Restrukturisasi Kredit melakukan evaluasi serta memberikan keputusan atas beberapa agenda di bawah ini:

- Restrukturisasi pinjaman dalam rangka penyelamatan kredit.
- Pengambilalihan atau penyerahan Aset/Jaminan (*asset settlement/AYDA*).
- Penjualan/Transfer Kredit, Surat Berharga dan AYDA (*asset disposal*).
- Hapus Buku dan Hapus Tagih.
- Melakukan *update* terhadap debitur yang ditangani oleh tim Remedial maupun debitur yang masuk dalam program restrukturisasi kredit.
- Memo persetujuan lainnya (perubahan atas struktur pinjaman; jumlah pinjaman; jangka waktu; *terms* dan *conditions*; agunan/jaminan; pricing; dan lain-lain).

Komite Penurunan Nilai

Dalam rangka meningkatkan proses *monitoring* atas portofolio kredit yang diberikan dan surat berharga yang mengalami penurunan nilai serta pengaruhnya terhadap laporan laba rugi Bank setiap periodenya, maka Bank memandang perlu membentuk komite tersendiri untuk membahas secara detail implikasi keuangan dari akun-akun tersebut. Pembentukan Komite Penurunan Nilai ini telah mendapatkan persetujuan Direksi melalui Rapat Direksi tanggal 21 Januari 2015.

Tujuan

Untuk menentukan implikasi keuangan dari penurunan nilai atas kredit diberikan dan surat berharga yang signifikan.

Struktur dan Keanggotaan Komite

Anggota	
Ketua	Direktur Keuangan
Anggota – Bisnis Unit	<i>Global Banking</i> Direktur <i>Global Banking</i> Head <i>Business Planning & Performance Management</i> <i>Community Financial Services</i> Direktur <i>Community Financial Services</i> Head <i>Business Process & Approval</i> Head <i>Business Planning & Analytic</i>
Anggota – Risk Management	Direktur Risk Management Head <i>Retail Credit Policy and Portfolio Management</i> Head <i>Global Banking Remedial</i>
Anggota - Finance	Head <i>Finance & Accounting</i> Head <i>Financial Planning, Performance Management and Investor Relation</i>
Anggota Tetap Per Tiga Bulanan	
Anggota – Bisnis Unit	Head <i>Global Market</i>
Sekretariat	
Sekretariat	Head <i>Accounting Policy and Project</i>

Tugas dan Tanggung Jawab

- Melakukan *review* terhadap akun-akun terkini terutama yang memiliki *limit* kredit di atas Rp10 miliar yang berpotensi mengalami penurunan nilai beserta langkah-langkah tindakan penyelesaiannya.
- Melakukan *review* serta menilai atas kewajaran dan kecukupan cadangan penurunan nilai untuk akun-akun pinjaman diberikan dan surat berharga sesuai dengan ketentuan PSAK 55, terutama untuk akun kredit yang diberikan dan surat berharga.
- Untuk mengesahkan jumlah cadangan penurunan nilai yang dibentuk atas kredit diberikan dan surat berharga yang mengalami penurunan nilai.
- Melakukan *review* perubahan lain terkait cadangan penurunan nilai yang memiliki dampak signifikan terhadap laporan keuangan, seperti perubahan dari LGD dan metode PD serta LGD untuk kemudian disetujui oleh Dewan Komisaris.
- Memastikan bahwa cadangan penurunan nilai dibentuk adalah sesuai dengan PSAK 55.

Komite-Komite Direksi

Komite Human Capital

Bank telah melakukan perubahan kebijakan Sumber Daya Manusia (SDM) secara berkesinambungan. Perubahan tersebut merupakan rangkaian kebijakan integral dalam upaya mendukung transformasi Bank dalam mencapai aspirasi di tahun 2020. Kemudian, sebagai upaya untuk mendorong terlaksananya tata kelola perusahaan yang baik melalui suatu mekanisme pengendalian dan implementasi kebijakan strategis di bidang organisasi, compensation dan benefit, dan Talent Management, Bank mengoptimalkan fungsi *supervisory/ advisory* guna memberikan arahan-arahan strategis dan pengambilan keputusan-keputusan penting serta kebijakan baru menuju pemberdayaan SDM serta penyelesaian pokok persoalan kunci di bidang SDM yang memiliki implikasi risiko keuangan dan/atau reputasi organisasi. Berdasarkan pertimbangan atas hal-hal tersebut, melalui SK Direksi Nomor SK.2015.001/PRESDIR tanggal 5 Februari 2015, Bank membentuk Komite Human Capital.

Tujuan Pembentukan

1. Membentuk Komite Human Capital yang bertujuan untuk membantu Direksi dalam memberikan arahan strategis di bidang SDM di MBI maupun anak perusahaan, antara lain namun tidak terbatas pada bidang:
 - a) Kebijakan umum tentang ketenagakerjaan
 - b) Kompensasi dan benefit karyawan (kenaikan gaji, bonus, program retensi, benefit, dan lainnya)
 - c) Manajemen Penilaian Kinerja
 - d) Manajemen Talent (Identifikasi talent, perencanaan suksesi, program pengembangan *talent*)
 - e) Framework dan rencana program pelatihan dan pengembangan karyawan
 - f) Struktur organisasi dan jenjang kepangkatan
 - g) Pengembangan iklim kerja yang baik

- h) Pengembangan budaya perusahaan
 - i) Pengembangan hubungan karyawan dan perseroan
 - j) Penunjukan dan pemberhentian Pejabat Eksekutif termasuk tindakan yang akan diambil sehubungan dengan adanya tindakan indisipliner serta pelanggaran yang dilakukan oleh Pejabat Eksekutif
 - k) Penyelarasan kebijakan dan sinergi SDM dengan anak perusahaan
2. Anggota Komite Human Capital adalah seluruh anggota Direksi.

Susunan Komite Human Capital

- Presiden Direktur sebagai Ketua merangkap Anggota
- Direktur Human Capital sebagai Anggota
- Direktur Retail Banking sebagai Anggota
- Direktur Global Banking sebagai Anggota
- Direktur Business Banking sebagai Anggota
- Direktur Finance sebagai Anggota
- Direktur Operations dan IT sebagai Anggota
- Direktur Risk Management sebagai Anggota
- Direktur Legal, Compliance dan Sekretaris Perusahaan sebagai Anggota
- Eksekutif *Human Capital* MBI sebagai Sekretaris/Notulis

Tugas dan tanggung jawab Komite Human Capital

- a) Menyediakan arahan tingkat tinggi dengan mempertimbangkan kebijakan Human Capital yang strategis dan arahan untuk mempengaruhi kegiatan organisasi Bank dan SDM di dalamnya.
- b) Membuat keputusan bagi Pejabat Eksekutif dan mengatur program pengembangan untuk Pejabat Eksekutif serta Pegawai talent.
- c) Menyediakan arahan dan membuat keputusan strategis atas kebijakan berkaitan dengan Human Capital.

Komite Personel

Komite Personel merupakan komite yang dibentuk guna melakukan *review* dan memberikan rekomendasi terkait pemberian sanksi, yang berhubungan dengan pelanggaran/kesalahan sebagaimana diatur dalam ketentuan yang mengatur mengenai pemberian sanksi dan/atau *fraud* dan/atau pelanggaran/kesalahan lainnya yang belum diatur atau dibutuhkan analisa dari beberapa pandangan ahli (narasumber) kepada karyawan pada semua tingkatan dan/atau jabatan.

Rekomendasi Komite Personel bersifat *collective collegial* yang mengikat dan harus dijalankan dengan penuh amanat oleh unit kerja terkait.

Struktur dan Keanggotaan

Struktur dan keanggotaan Komite Personel sebagai berikut:

- Ketua: Direktur *Human Capital*
- Sekretaris: *Head of Employee Relations* dan *Health Safety*
- Anggota Tetap:
 - *Employee Relations, Head*
 - *Head of Business Human Capital*
 - *Business Human Capital* terkait, dimana kasus karyawan terjadi.
 - Pimpinan Unit Kerja terkait, dimana kasus karyawan terjadi.

Narasumber dan/atau undangan:

- Unit Kerja *Anti Fraud*;
- Unit Kerja *Operation Risk* dan *Business Continuity*;
- Unit Kerja *General Legal Counsel*;
- Unit Kerja *Compliance Monitoring* dan *Training*;
- Unit Kerja *Financial Crime Compliance*;
- Unit Kerja Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).

Sekretaris Perusahaan

Bank senantiasa membangun dan memelihara komunikasi yang baik dengan regulator, investor, kalangan pasar modal, maupun masyarakat umum. Dalam hal ini, Bank telah memiliki Sekretaris Perusahaan yang memiliki peranan penting dalam memastikan kelancaran komunikasi yang baik antara Bank dengan para pemangku kepentingan serta memastikan terselenggaranya penyampaian informasi secara tepat waktu dan akurat kepada seluruh pemangku kepentingan. Setiap informasi yang disampaikan Sekretaris Perusahaan kepada masyarakat merupakan informasi resmi dari Perusahaan sebagai Emiten atau Perusahaan Publik.

Profil Sekretaris Perusahaan



Budi Santoso bergabung di PT Bank Maybank Indonesia Tbk pada tanggal 27 April 2016. Sebelumnya, beliau menjabat sebagai Corporate Secretary Group Head di Bank Danamon Indonesia pada 2004-2016. Sebelumnya, beliau ditunjuk sebagai Pjs. Sekretaris Perusahaan di PT Bank Maybank Indonesia Tbk pada tanggal 26 Juni 2018 dan kemudian ditetapkan sebagai Sekretaris Perusahaan sejak 24 Agustus 2018.

Beliau memperoleh gelar Bachelor of Science in Business Administration dari Towson University, Maryland, USA dan gelar Master of Business Law dari Universitas Padjadjaran Bandung, Indonesia.

Beliau berperan sebagai penghubung antara Maybank Indonesia dengan Otoritas Pasar Modal, Bursa Efek Indonesia, masyarakat, dan institusi-institusi terkait lainnya. Beliau memonitor kepatuhan Maybank Indonesia terhadap peraturan dan ketentuan pasar modal dan memastikan pengurus Maybank Indonesia memahami perubahan dan implikasinya.

Dasar Hukum Penunjukan Sekretaris Perusahaan

Budi Santoso, ditunjuk sebagai Sekretaris Perusahaan melalui Surat Keputusan Direksi No. SK.2018.010/PRESDIR tanggal 21 Agustus 2018. Penunjukan dan pengangkatan Sekretaris Perusahaan tersebut telah dilaporkan kepada OJK dan BEI melalui surat No.2018.512/DIR COMPLIANCE tanggal 24 Agustus 2018, serta dimuat dalam situs web Bank www.maybank.co.id serta situs web Bursa Efek Indonesia pada tanggal 24 Agustus 2018.

Periode Jabatan Sekretaris Perusahaan

Berdasarkan penunjukan di atas, Budi Santoso menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan efektif dengan berlandaskan surat keputusan Direksi tersebut.

Pendidikan dan Pelatihan Sekretaris Perusahaan 2018

No.	Tanggal	Pendidikan & Pelatihan
1	14-15 Desember 2018	<i>Summit:</i> Sales Service Summit & Awarding 2019
2	19 Oktober 2018	<i>Training:</i> Designing a creative Infographic to present your data using Microsoft PowerPoint 2010
3	15 Mei 2018	<i>Seminar:</i> Regional Economic Prospect 2019
4	17 April 2018	<i>Training:</i> Pendalaman POJK No.38/POJK.04/2014 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Memberikan Hak Efek Terlebih Dahulu
5	14 Agustus 2018	<i>Training:</i> Pendalaman POJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten & POJK Nomor 58/POJK.04/2017 tentang tentang Penyampaian Pernyataan Pendaftaran Atau Pengajuan Aksi Korporasi Secara Elektronik
6	8 Mei 2018	<i>Training:</i> Pendalaman POJK Nomor 3/POJK.04/2018 tentang Perubahan atas POJK Nomor 18/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk dan POJK Nomor 7/POJK.04/2018 tentang Penyampaian Laporan Melalui Sistem Elektronik Emiten atau Perusahaan Publik
7	6 Desember 2018	<i>Seminar:</i> Sosialisasi Pengenalan E-Proxy dan E-Voting Platform
8	13 Maret 2018	<i>Training:</i> Pendalaman POJK No.32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka dan POJK No.13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan

► Sekretaris Perusahaan

Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Perusahaan

Secara garis besar Sekretaris Perusahaan memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
2. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta di bidang hukum korporasi.
3. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
 - Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Website Perusahaan.
 - Penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan regulator lainnya tepat waktu.
 - Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham.
 - Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
 - Pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
 - Mensosialisasikan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* kepada seluruh organisasi Bank.
 - Memberikan nasehat dan rekomendasi kepada manajemen, komite-komite, dan anak perusahaan Bank.
4. Sebagai penghubung antara Perusahaan dengan pemegang saham, Otoritas Jasa Keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya.
5. Memastikan seluruh aksi korporasi Bank telah memenuhi ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, khususnya ketentuan Pasar Modal.
6. Bertanggung jawab dalam mengelola penyimpanan dokumen penting Perusahaan.
7. Mengelola Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus Bank.

8. Bertindak sebagai Sekretaris Komite Tata Kelola Terintegrasi Bank.

Sasaran Kerja Unit Kerja Corporate Secretary

Bank memiliki Unit Kerja Corporate Secretary sebagai unit kerja yang mendukung tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan. Unit Kerja Corporate Secretary melaksanakan kewajiban dalam memberikan dukungan teknis dan administrasi serta Analisa kepada Direksi/Dewan Komisaris/Pemegang Saham agar tata kelola Perusahaan dapat terlaksana dan dijalankan dengan baik.

Unit Kerja Corporate Secretary memiliki sasaran kerja antara lain sebagai berikut:

1. Bertindak sebagai contact person Perusahaan dengan pemangku kepentingan (*stakeholders*) termasuk regulator sehubungan dengan status Perusahaan sebagai Perusahaan Perbankan Publik.
2. Melakukan upaya-upaya untuk memastikan bahwa kegiatan usaha Perusahaan termasuk penyampaian keterbukaan informasi kepada otoritas maupun masyarakat telah dijalankan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehubungan dengan status Perusahaan sebagai Perusahaan Perbankan Publik.
3. Tercapainya tertib administrasi dan kelengkapan serta keamanan dokumen penting Perusahaan.
4. Terpenuhinya hak-hak pemegang saham serta kewajiban Perusahaan kepada pemegang saham melalui kepatuhan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi perusahaan perbankan publik.
5. Tersedianya informasi yang memadai bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris untuk bahan pengambilan keputusan oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris serta memastikan prosedur pengambilan keputusan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga keputusan yang dihasilkan sah dan dapat dipertanggung jawabkan.

6. Menyelenggarakan Rapat-rapat Direksi dan/atau Rapat Dewan Komisaris, termasuk mencatat jalannya Rapat serta mengelola Risalah Rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
7. Terselenggaranya dengan baik RUPS, rapat-rapat Direksi dan atau Dewan Komisaris serta kegiatan lainnya yang melibatkan Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
8. Terselenggaranya pengelolaan dokumen yang baik terkait dengan pencatatan kepemilikan saham dalam Daftar Pemegang Saham maupun Daftar Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 Undang-undang Perseroan Terbatas serta dokumen terkait dengan aksi korporasi.
9. Mengikuti perkembangan pasar modal dan memberikan masukan/pandangan kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris terkait dengan ketentuan pasar modal khususnya aspek keterbukaan informasi maupun pelaporan aksi-aksi korporasi Perusahaan.

Laporan Singkat Pelaksanaan Fungsi Sekretaris Perusahaan Tahun 2018

1. Mengikuti Perkembangan Peraturan Pasar Modal serta memberikan masukan kepada Direksi maupun Dewan Komisaris khususnya terkait dengan dikeluarkannya peraturan baru dari otoritas Pasar Modal maupun dari Otoritas Jasa Keuangan. Peraturan baru tersebut di antaranya sebagai berikut:
 - POJK No. 3/POJK.04/2018 tentang Perubahan atas POJK Nomor 18/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk.
 - POJK No. 7/POJK.04/2018 tentang Penyampaian Laporan melalui Sistem Pelaporan Elektronik Emiten atau Perusahaan Publik.
 - POJK No. 9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka.

- POJK No. 11/POJK.04/2018 tentang Penawaran Umum Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk kepada Pemodal Profesional.
 - POJK No. 17/POJK.03/2018 tentang Perubahan atas POJK Nomor 6/POJK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank.
 - POJK No. 21/POJK.04/2018 tentang Waktu Penyelesaian Transaksi Bursa
 - POJK No. 22/POJK.02/2018 tentang Perubahan atas POJK Nomor 3/POJK.02/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pungutan oleh OJK.
 - POJK No. 26/POJK.02/2018 tentang Perubahan Kedua atas POJK Nomor 4/POJK.04/2014 tentang Tata Cara Penagihan Sanksi Administratif berupa Denda di Sektor Jasa Keuangan.
 - POJK No. 36/POJK.04/2018 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Sektor Pasar Modal.
 - POJK No. 34/POJK.03/2018 tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.
 - Keputusan Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Nomor: KEP-0038/DIR/KSEI/1218 tentang Peraturan KSEI No. VII tentang Pemeriksaan KSEI
 - Keputusan Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Nomor: KEP-0039/DIR/KSEI/1218 tentang Peraturan KSEI No. VIII tentang Sanksi KSEI
 - Keputusan Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Nomor: KEP-0008/DIR/KSEI/0218 Peraturan KSEI No. IB tentang Rekening Efek Utama
 - Keputusan Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Nomor: KEP-0005/DIR/KSEI/0218 Peraturan KSEI No. VIB tentang Biaya Layanan Jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu di KSEI
 - Surat Keputusan Direktur Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00183/BEI/12-2018 tentang Perubahan Peraturan No. I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek bersifat Ekuitas selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat
 - Surat Edaran Direktur Bursa Efek Indonesia Nomor SE-00001/BEI/11-2018 tentang Penambahan Tampilan Informasi Notasi Khusus pada Kode Perusahaan Tercatat
2. Menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa yang diselenggarakan secara bersamaan pada tanggal 6 April 2018 serta RUPS Luar Biasa yang diselenggarakan tanggal 18 Oktober 2018; dan mendokumentasikan risalah rapat, akta-akta RUPS beserta laporan-laporan ke regulator dan publik terkait dengan pelaksanaan RUPS-RUPS dimaksud.
 3. Menyelenggarakan dan menghadiri Rapat Dewan Komisaris, Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi serta Rapat Direksi.
 4. Membuat Risalah-risalah Rapat Dewan Komisaris, Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi, Rapat Direksi, Rapat Komite Audit, Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi, serta mendokumentasikan Risalah-risalah Rapat tersebut.
 5. Mengatur dan menghadiri Rapat Komite-komite di tingkat Dewan Komisaris, termasuk Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi dimana Bank sebagai Entitas Utama pada Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia.
 6. Melakukan *Self Assessment* Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Semester I dan Semester II Tahun 2018.
 7. Membuat Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Tahun 2018 dan mempersiapkan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan maupun Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Tahun 2018.
 8. Memberikan rekomendasi terhadap perubahan dan penyesuaian atas Panduan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris dan Direksi serta Komite di tingkat Dewan Komisaris dan Direksi sesuai peraturan terkini.
 9. Mengkaji *website* Perusahaan dan memberikan input informasi yang harus diungkapkan kepada publik.
 10. Menyelenggarakan Paparan Publik pada 8 November 2018, guna memenuhi kewajiban penyampaian informasi kepada publik berdasarkan keputusan Bursa Efek Indonesia No. Kep-306/BEJ/07-2004 tentang Peraturan Nomor I-E.
 11. Melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dengan menyediakan informasi pada *website*, dan melaporkan kepada Bursa Efek Indonesia maupun Otoritas Jasa Keuangan setiap informasi yang material yang diperkirakan dapat mempengaruhi pemodal atau harga efek di Bursa.
 12. Memberikan pelayanan atas setiap informasi yang dibutuhkan pemegang saham berkaitan dengan kondisi Bank.
 13. Melakukan pengkinian data Direksi dan Pejabat Maybank untuk keperluan operasional RTGS.
 14. Memberikan masukan bagi unit kerja pembuat kebijakan terhadap kebijakan/peraturan internal dan berperan sebagai koordinator pada Tim Pengkaji untuk mereview kelayakan maupun kecukupan data/informasi pada suatu *draft* regulasi internal.

Satuan Kerja Audit Intern

Fungsi audit intern Bank dijalankan oleh Satuan Kerja Audit Intern (SKAI). SKAI turut berperan aktif di dalam membentuk serta meningkatkan lingkungan pengendalian perusahaan (*control environment*) sekaligus mendukung pertumbuhan bisnis yang berkualitas. SKAI memberikan kajian atas keefektifan pengendalian intern yang dijalankan oleh unit kerja sesuai lingkup pemeriksaan.

Piagam Audit Intern

Bank telah memiliki Piagam Audit Intern yang ditinjau dan diperbaharui secara berkala. Piagam tersebut merupakan pernyataan formal yang menegaskan mengenai misi dan ruang lingkup, kedudukan dan independensi, akuntabilitas, wewenang, tanggung jawab, kualifikasi dan kode etik auditor intern SKAI Bank.

Piagam tersebut juga merupakan bentuk kepatuhan terhadap Peraturan OJK No.56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Intern, Peraturan Bank Indonesia No.1/6/PBI/1999 tanggal 20 September 1999 perihal Penugasan Direktur Kepatuhan Compliance Director) dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Internal Bank Umum.

Piagam Audit Intern telah diperbaharui pada tanggal 23 Mei 2018 dan telah disetujui oleh Presiden Direktur dan Komite Audit. Piagam Audit Intern mengatur pelaksanaan audit serta pedoman untuk meyakinkan:

1. Risiko telah diidentifikasi dan dikelola secara tepat.
2. Kebenaran dan keutuhan dari informasi keuangan dan kegiatan operasional serta pengendalian intern telah direkomendasikan dan diimplementasikan untuk mencegah penipuan, penggelapan, dan penyalahgunaan aset.
3. Sumber daya diperoleh secara ekonomis, digunakan secara efisien serta dijaga dengan baik.

5. Tindakan karyawan sesuai dengan kebijakan, prosedur, hukum, dan peraturan yang berlaku.
6. Program, rencana, dan sasaran dapat tercapai secara efektif dan efisien.
7. Peraturan yang berpengaruh secara signifikan terhadap Bank, diketahui dan ditangani secara tepat.
8. Kecukupan dan efektivitas kontrol kegiatan alih daya yang dilakukan oleh penyedia jasa alih daya dalam mengelola aktivitasnya.

Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Skai

Kepala SKAI diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Direktur dengan persetujuan Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada regulator sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kepala SKAI bertanggung jawab langsung kepada Presiden Direktur dan dapat berkomunikasi langsung dengan Dewan Komisaris melalui Komite Audit.

Profil Kepala SKAI (Chief Audit Executive)

Nama Ketua Unit Audit Intern (SKAI)

Novalita Imanuddin *)

*) Efektif mengundurkan diri pada Maret 2019

Riwayat Jabatan

Dasar Hukum Penunjukan:

Diangkat sejak tanggal 24 Februari 2014 sesuai dengan Surat Keputusan No.SK.PERS.2014.0284/DIR HC tentang Pengangkatan Pejabat Kepala Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) dan telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Pengalaman Kerja dan Periode Waktu:

Bergabung dengan Maybank Indonesia sejak Februari 2014 dengan pengalaman sekitar 24 tahun di industri perbankan dan non-perbankan. Sebelumnya beliau menjabat sebagai *Head of Compliance & Money Laundering Reporting Officer* di Bank ANZ, *Chief Audit Executive* di Commonwealth Bank, *Assistance Vice President Quality Assurance* di Citibank, dan *Financial Management Consultant* di Price Waterhouse Indonesia Konsultan.

Pendidikan dan Pelatihan Kepala SKAI 2018

Pendidikan dan/atau pelatihan yang diikuti Kepala SKAI pada tahun 2018 sebagai berikut:

No	Nama Pendidikan dan/atau Pelatihan
1	BOD Boot Camp With Andrew Tani
2	Certified Internal Audit (CIA)
3	Directory Capability Statement Non CD
4	Executive Development Program
5	Human Centered Design
6	IAIB 10 th National Conference
7	Institute of Internal Auditor Forum
8	Pelatihan Data Analytic
9	Seminar Nasional Internal Audit(SNIA)
10	SKAI Preparing Professional Audit 2019 - KM Plus
11	Tiger Camp
12	Year End Training-Strategi Kompensasi

Jumlah Pegawai dan Sertifikasi Profesi Auditor SKAI

Sampai dengan 31 Desember 2018, jumlah pegawai auditor intern di SKAI adalah 83 orang (di luar *Chief Audit Executive*). Dalam rangka meningkatkan kompetensi secara berkesinambungan, auditor intern diwajibkan untuk memperoleh sertifikasi profesi audit intern seperti *Qualified Internal Auditor (QIA)*. Program sertifikasi lainnya yang telah diikuti meliputi: *Certified Bank Internal Audit (CBIA)*, *Certified Information System Auditor (CISA)*, Sertifikasi Manajemen Risiko Level 1, 2, 3 dan 4, OMEGA, *Certification in Control Self-Assessment (CCSA)*, *Certification in Risk Management Assurance (CRMA)*, Sertifikasi Profesi Perbankan – Auditor, Sertifikasi Profesi Perbankan – Supervisor, *Certified Islamic Finance Qualification*, dan *Certified Ethical Hacker* dengan jumlah sertifikasi sebagai berikut:

No	Sertifikasi	Jumlah Karyawan
1	<i>Qualified Internal Audit (QIA)</i>	18
2	<i>Certified Bank Internal Audit (CBIA)</i>	2
3	<i>Certified Information Systems Auditor (CISA)</i>	3
4	Sertifikasi Manajemen Risiko Level 1	43
5	Sertifikasi Manajemen Risiko Level 2	15
6	Sertifikasi Manajemen Risiko Level 3	8
7	Sertifikasi Manajemen Risiko Level 4	1
8	OMEGA	11
9	<i>Certification in Control Self Assessment (CCSA)</i>	1
10	<i>Certification in Risk Management Assurance (CRMA)</i>	2
11	Sertifikasi Profesi Perbankan - Auditor	6
12	Sertifikasi Profesi Perbankan - Supervisor	3
13	<i>Certified Islamic Finance Qualification</i>	1
14	<i>Certified Ethical Hacker</i>	1

Adapun, terkait kualifikasi pendidikan auditor intern di SKAI, informasinya sebagai berikut:

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah Karyawan
1	Diploma	4
2	Sarjana	61
3	Pasca Sarjana	12

Selain itu, Bank juga senantiasa meningkatkan keahlian dan kompetensi auditor intern SKAI dengan mengikutsertakan auditor intern dalam berbagai program pelatihan, seminar, dan *workshop*, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Pendidikan dan/atau pelatihan yang diikuti oleh auditor intern SKAI (termasuk Kepala SKAI) di tahun 2018 adalah sebagai berikut:

No	Nama Pelatihan	Total Peserta	Total Hours/ Participants	Total (hours)
	<i>Soft Skill – Motivation</i>			
	BOD Boot Camp With Andrew Tani	1	24	24
	Building Effective Presentation	2	8	16
	Creativity & Innovation	11	8	88
	Effective Communication Skills	3	8	32
	Executive Development Program	3	13	104
	Roar Habit	1	8	8
	SKAI Preparing Professional Audit 2019 - KM Plus	69	8	568
	Strengthening Interpersonal Skill	7	8	56
	Tiger Camp	65	24	1608
	Train The Trainer	1	16	16

Satuan Kerja Audit Intern

No	Nama Pelatihan	Total Peserta	Total Hours/ Participants	Total (hours)
<i>Technical Skill</i>				
	Application of Authorization Template	1	8	8
	Certified Internal Audit (CIA)	22	24	528
	Credit Induction	1	16	32
	Customer Experience as a Competitive	2	8	16
	Finance for Executive	1	8	8
	First Line Manager Development Program	1	16	16
	Floor/Fire Warden & First Aider Jkt1&2	2	8	16
	General Induction	13	16	224
	GM & TB Product Knowledge	1	8	8
	Pelatihan Data Analytic	15	16	304
	Persiapan Sertifikasi Manajemen Risiko	3	24	96
	Practical Microsoft Excel	2	16	32
	Practical Powerful Power Point	4	16	64
	Refreshment Kelengkapan Dok Underlying	1	8	8
	RSME New PDA Training for Internal Audit	19	8	152
	Scrum	2	24	48
	Shariah Business Club	10	8	96
	TeamMate	31	11	344
	Training Audit Report Writing	67	8	640
	Training PSAK Update 2018	2	8	16
	Year End Training-Strategi Kompensasi	1	8	8
<i>Workshop</i>				
	Business Continuity Management	1	8	8
	Directory Capability Statement Non CD	14	8	144
	Human Centered Design	3	8	24
	IAIB 10 th National Conference	4	24	96
	Igniting Culture Workshop	4	8	32
	Institute of Internal Auditor Forum	42	8	376
	Pemahaman Profil RisikoTerintegrasi	1	8	8
	Seminar Nasional Internal Audit(SNIA)	2	16	32
	The Guru Series	1	8	8
Grand Total		436	12	5912

Struktur dan Kedudukan SKAI


Berdasarkan Surat Edaran No.SE.2018.003/PRES DIR tentang Struktur Organisasi Unit Kerja Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), terdapat penyesuaian dengan memfokuskan akuntabilitas terkait audit dan konsultasi pengembangan proyek teknologi serta analisis data pada Unit Kerja Technology Audit, Project and CAAT, yang sebelumnya tergabung dalam Unit Kerja Technology, Operations and Support Audit. Dengan demikian, akuntabilitas terkait audit atas proses/fungsi yang berada di Kantor Pusat akan dilakukan oleh Unit Kerja Head Office and Support Function Audit, yang sebelumnya juga tergabung dalam Unit Kerja Technology, Operations and Support Audit. Selain itu, SKAI juga menyelaraskan nama Unit Kerja Retail and Sharia Audit menjadi Retail and Branch Network Audit untuk merepresentasikan akuntabilitas dan aktivitas utama yang dijalankan oleh unit kerja tersebut.

1. *Credit dan Treasury Audit*
2. *Retail & Branch Network Audit*
3. *Head Office & Support Function Audit*
4. *Technology Audit, Project and CAAT*
5. *Strategy, Planning dan Quality Assurance*

Tugas dan Tanggung Jawab SKAI

Sesuai dengan yang tercantum pada Piagam Audit Intern, tugas dan tanggung jawab SKAI Maybank Indonesia sebagai berikut:

- a. Membuat perencanaan audit tahunan berdasarkan pendekatan risiko (*risk-based approach*), termasuk risiko dan kontrol yang menjadi perhatian Manajemen dan regulator. Rencana audit tahunan harus mendapatkan persetujuan Presiden Direktur dan dilaporkan kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit.
- b. Melaksanakan rencana audit tahunan yang telah disetujui, termasuk melaksanakan penugasan khusus atas permintaan Presiden Direktur dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit.
- c. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Bank.
- d. Melakukan evaluasi dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya.
- e. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan Manajemen.
- f. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan, Direktur Manajemen Risiko, Direktur terkait, dan Kepala Unit terkait.
- g. Melakukan pemantauan dan analisis atas kecukupan tindak lanjut hasil audit termasuk di dalamnya memberikan laporan kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit.
- h. Menyiapkan laporan yang akan disampaikan oleh Presiden Direktur dan Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan tentang:
 - Pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern (per semester) termasuk informasi hasil audit yang bersifat sangat rahasia.
 - Batas waktu penyampaian laporan adalah 2 (dua) bulan setelah akhir semester.



► Satuan Kerja Audit Intern

- Setiap temuan yang diperkirakan dapat mengganggu kelangsungan usaha Bank. Batas waktu penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan adalah 7 (tujuh) hari sejak temuan audit diketahui.
- Laporan hasil kaji ulang pihak eksternal yang memuat pendapat tentang hasil kerja SKAI dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern bank serta perbaikan yang mungkin dilakukan. Batas waktu penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan adalah 1 (satu) bulan setelah hasil kaji ulang oleh pihak ekstern diterima oleh Bank dan sekurang-kurangnya dilakukan sekali dalam 3 (tiga) tahun.
- i. Berperan sebagai konsultan bagi pihak-pihak intern Bank, antara lain dengan memberikan tanggapan atas usulan desain pengendalian intern dengan mengutamakan prinsip kehati-hatian dalam menjaga independensinya.
- j. Menjaga profesionalisme auditor intern dengan pengetahuan, keterampilan, pengalaman, serta program sertifikasi yang memadai melalui program pendidikan berkelanjutan.

- k. Membuat program penjaminan mutu (*quality assurance program*) untuk mengevaluasi dan menjamin mutu kegiatan operasional audit intern.
- l. Membuat program pengembangan metodologi audit untuk peningkatan efisiensi dan efektivitas kinerja SKAI secara berkesinambungan.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan SKAI 2018

Selama tahun 2018, SKAI telah merealisasikan 296 dari total 293 Rencana Penugasan Audit Tahun 2018 dengan tambahan 3 audit khusus. Seluruh penugasan audit telah selesai dilaksanakan dan seluruh laporan hasil audit telah diterbitkan pada bulan Desember 2018.

Fokus dan Rencana Audit Tahun 2019

Berikut adalah area yang menjadi fokus pemeriksaan SKAI pada tahun 2019:

- Audit bidang perkreditan (segmen korporasi, komersial, *retail small medium enterprise*, *mortgage*, dan kartu kredit) baik portofolio konvensional maupun syariah.
- Audit bidang operasional dan servis pada 79 KCI dan 15 kantor cabang syariah.

- Audit bidang teknologi informasi (TI) seperti sistem *core banking*, sistem perkreditan, sistem SWIFT, keamanan sistem informasi dan pengembangan & pengadaan sistem.
- Audit terhadap *anti-money laundering & assurance*, Unit Global Market, Unit Usaha Syariah, dan *wealth management*.
- Audit terhadap anak perusahaan, yaitu PT Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk. dan PT Maybank Indonesia Finance.
- Audit atas pelaksanaan tata kelola terintegrasi.

SKAI juga melakukan kajian terhadap beberapa proyek pengembangan aplikasi TI yang dikategorikan sebagai kritical, serta turut menjadi pengamat pada proses pemilihan vendor proyek TI. Selain hal tersebut, SKAI juga berperan sebagai pengamat pada proses pengujian *business continuity plan* (BCP) dan *disaster recovery* (DR). Secara berkala, SKAI juga melakukan kaji ulang terhadap laporan profil risiko serta laporan keuangan Bank.

Satuan Kerja Kepatuhan

Profil Kepala Satuan Kerja Kepatuhan

Harris P. Simanjuntak dan Tenang Sitepu
Profil telah dicantumkan dalam pembahasan Profil Pejabat Eksekutif

Struktur Organisasi Satuan Kerja Kepatuhan



* Perubahan nama AMLA menjadi *Financial Crime Compliance* efektif per tanggal 6 Juni 2018

Prinsip Kepatuhan Berdasarkan POJK

Berdasarkan POJK No.46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, Bank melakukan pengelolaan risiko kepatuhan serta memastikan terlaksananya budaya kepatuhan dalam kegiatan dan aktivitas Bank. Pengelolaan risiko kepatuhan ini merupakan hal yang penting karena kompleksitas kegiatan usaha Bank yang semakin meningkat seiring dengan perkembangan teknologi informasi, globalisasi, dan integrasi pasar keuangan. Selain itu, fungsi kepatuhan sendiri merupakan salah satu indikator dalam pelaksanaan (GCG) yang juga menjadi salah satu faktor penting dalam penilaian tingkat kesehatan Bank. Bank berkomitmen untuk melaksanakan pengelolaan risiko kepatuhan secara berkesinambungan dengan berdasarkan pada prinsip-prinsip kepatuhan sebagai berikut:

- Kepatuhan dimulai dari atas
- Kepatuhan merupakan tanggung jawab semua pihak
- Kepatuhan dijalankan untuk pemenuhan hukum dan peraturan yang berlaku

- Implementasi kepatuhan agar dijalankan dengan kompetensi dan integritas sesuai dengan tanggung jawab
- Berorientasi kepada pemangku kepentingan,
- Dedikasi kepada Bank, dan
- Orientasi kepada pemecahan masalah.

Fungsi Kepatuhan

Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) dibentuk secara tersendiri, independen terhadap satuan kerja operasional dan bebas dari pengaruh satuan kerja lainnya, serta mempunyai akses langsung pada Direktur yang membawahi Fungsi Kepatuhan. Satuan kerja Kepatuhan dibentuk di kantor pusat Bank, namun cakupannya meliputi seluruh jaringan kantor dan unit kerja yang ada pada Bank. Dalam melaksanakan program kepatuhan di PT Bank Maybank Indonesia Tbk, Direktur Kepatuhan dibantu oleh Unit Kerja Compliance Regulatory Affairs ("CRA") dan Unit Kerja Compliance Monitoring & Training ("CMT") untuk memastikan tingkat kepatuhan Bank terhadap Peraturan Bank Indonesia ("BI") dan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") serta

peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya dan juga melakukan pemantauan terhadap pemenuhan komitmen yang telah dibuat oleh Bank kepada otoritas yang berwenang.

Dalam hal Pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan yang berkaitan dengan penerapan Anti Pencucian Uang ("APU") dan Pencegahan Pendanaan Terorisme ("PPT"), Direktur Kepatuhan dibantu oleh Unit Kerja ("FCC").

Penginian atas struktur organisasi Direktorat Legal, Compliance, dan Corporate Secretary telah dilakukan melalui Surat Edaran ("SE") No.SE.2018.004/DIR COMPLIANCE tentang Struktur Organisasi Direktorat Legal, Compliance, dan Corporate Secretary yang meliputi antara lain perubahan nama Unit Kerja Anti Money Laundering & Assurance ("AMLA") menjadi Unit Kerja Financial Crime Compliance ("FCC").

► Satuan Kerja Kepatuhan

Tugas dan Tanggung Jawab

SKK berfungsi untuk membantu Direktur Kepatuhan dalam mengelola secara efektif risiko kepatuhan yang dihadapi oleh Bank, mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank serta melakukan pemantauan terhadap pemenuhan komitmen yang telah dibuat kepada otoritas yang berwenang. Secara garis besar tugas dan tanggung jawab SKK sebagai berikut:

1. <i>Compliance Regulatory Affairs</i>		
Akuntabilitas Utama	Aktivitas Utama	Output
<ul style="list-style-type: none"> Menetapkan langkah-langkah yang mendukung terciptanya Budaya Kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Bank pada setiap jenjang organisasi. Melakukan identifikasi, pengukuran, dan pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan. Melakukan dan/atau mengevaluasi kecukupan dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank terhadap ketentuan BI dan/atau OJK, peraturan perundang-undangan yang berlaku serta merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur. Bertindak sebagai <i>contact person</i> untuk permasalahan kepatuhan Bank bagi pihak internal maupun eksternal serta memenuhi komitmen kepada BI dan/atau OJK. Bertanggung jawab sebagai koordinator fungsi/tugas Satuan kerja Kepatuhan Terintegrasi (SKKT) pada konglomerasi Keuangan (KK) Maybank Indonesia 	<ul style="list-style-type: none"> Pembuatan sistem, program, kerangka kerja kepatuhan, kode etik kepatuhan, atau kebijakan kepatuhan. Mengkoordinasi proses Tata Kelola yang dilaksanakan oleh seluruh unit kerja. Melakukan sosialisasi dan pelatihan mengenai peraturan perundang-undangan yang diterbitkan BI dan OJK kepada seluruh unit kerja yang terkait untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran kepatuhan karyawan termasuk yang berkenaan dengan kepatuhan Terintegrasi. Secara berkesinambungan melakukan evaluasi prosedur dan kebijakan internal di Bank agar sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Menindaklanjuti setiap permintaan BI dan OJK dalam menyediakan informasi/data dalam rangka pengawasan bank. Menindaklanjuti setiap temuan audit BI dan OJK serta menyelesaikannya sesuai dengan komitmen yang telah disepakati. Memberikan opini/<i>advisory</i> kepada unit kerja/cabang/Lembaga Jasa Keuangan (LJK) terkait dengan aspek kepatuhan termasuk Kepatuhan Terintegrasi Melakukan pemantauan, evaluasi, serta koordinasi dengan LJK Anggota KK Maybank Indonesia 	<ul style="list-style-type: none"> <i>Compliance framework, Compliance Charter.</i> <i>Compliance awareness</i> seluruh karyawan dan manajemen Bank. Terciptanya tata kelola perusahaan yang baik termasuk fungsi kepatuhan Terintegrasi dalam Tata kelola Terintegrasi Meningkatkan pemahaman atas peraturan yang berlaku. Kebijakan dan Prosedur telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terpenuhinya komitmen tindak lanjut audit dan permintaan data dari BI, OJK dan otoritas pengawas lainnya

2. Compliance Monitoring dan Training		
Akuntabilitas Utama	Aktivitas Utama	Output
Menyusun rencana pengkajian dan uji kepatuhan berdasarkan pendekatan berbasis risiko sebagai bagian dari rencana tahunan Unit Kerja Kepatuhan serta unit bisnis/pendukung.	Menetapkan metodologi untuk penentuan <i>sampling</i>	<ul style="list-style-type: none"> Untuk Kantor Cabang/Unit Kerja sebagai panduan prioritas untuk dilakukan pengujian Daftar Kantor Cabang/Unit Kerja yang menjadi <i>sampling</i>
Menerapkan dan memantau kepatuhan bank terhadap peraturan yang berlaku.	<ul style="list-style-type: none"> Persiapan pengujian kepatuhan Melaksanakan pengujian kepatuhan dan memberikan pelatihan yang diperlukan pada unit kerja/cabang untuk mendapatkan keyakinan bahwa pelaksanaan peraturan telah dilaksanakan dengan baik. Diskusi dengan Pimpinan kantor cabang/unit kerja mengenai hasil pengujian kepatuhan Laporan pengujian kepatuhan Melakukan <i>off-site review</i> terhadap aktivitas tertentu untuk beberapa kantor cabang. <i>Me-review</i>, mengkinikan, dan menganalisa hasil <i>Compliance Plan Self Assessment</i> (CPSA) untuk mendeteksi potensi risiko kepatuhan dan harus ditindaklanjuti segera. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan hasil Pengujian kepatuhan Bagi staff cabang/unit kerja. Bank terhindar dari sanksi denda/ administrative dari Regulator Rating Tingkat Kesehatan Bank (RBBR) minimal pada <i>rating 2</i>. Proses improvement di Kantor Cabang/Unit kerja
Melakukan pemantauan tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan Regulator (BI dan/atau OJK serta otoritas lainnya)	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan monitoring, mengidentifikasi <i>root cause</i>, serta memberikan masukan atas pemenuhan komitmen temuan Regulator Melakukan koordinasi dengan kantor cabang/ unit kerja terkait guna memenuhi komitmen kepada regulator 	<ul style="list-style-type: none"> Komitmen terhadap temuan regulator dapat terpenuhi sesuai dengan dan target <i>date</i> yang telah ditentukan. Laporan tindak lanjut Komitmen bank atas temuan pemeriksaan kepada Regulator termonitor dengan baik dan berkesinambungan
Mengelola yang terjadi di kantor cabang ataupun unit kerja	<ul style="list-style-type: none"> Mengadministrasikan surat teguran/sanksi dari Regulator Berkoordinasi dan menganalisa dengan Kantor Cabang/Unit Kerja terkait Melakukan tindak lanjut antara lain sosialisasi, perbaikan sistem, dll perbaikan untuk mencegah sanksi yang sama terulang kembali Melakukan <i>monitoring</i> atas tindak lanjut perbaikan yang dilakukan oleh kantor cabang/ unit kerja. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan kepada Management Proses untuk mencegah sanksi yang sama terulang kembali Bank terhindar dari sanksi denda/ administrative dari Regulator Rating tingkat Kesehatan Bank (RBBR) minimal pada <i>rating 2</i>.
Melakukan <i>Training</i> dan Sosialisasi kepada Kantor Cabang/Unit Kerja untuk meningkatkan budaya kepatuhan dan peningkatan ilmu pengetahuan/skills dibidang kepatuhan dan risiko lainnya yang melekat	<ul style="list-style-type: none"> Menyelenggarakan Focus Group Discussion Menyelenggarakan program 	<ul style="list-style-type: none"> Bagi staff kantor cabang/unit kerja. Peningkatan pengetahuan dan karyawan di kantor cabang/unit kerja Bank terhindar dari sanksi denda/ administrative dari Regulator Rating tingkat Kesehatan Bank (RBBR) minimal pada <i>rating 2</i>.

Satuan Kerja Kepatuhan

3. Financial Crime Compliance		
Akuntabilitas Utama	Aktivitas Utama	Output
<ul style="list-style-type: none"> Bertanggung jawab dalam membuat Kebijakan dan Prosedur APU/PPT Bank (termasuk dalam rangka memitigasi risiko kepatuhan terhadap <i>Sanction Policy</i>). Memberikan dan melakukan penilaian terhadap pelaksanaan program APU/PPT oleh unit-unit kerja yang relevan. Bertanggung jawab dalam membuat kerangka kerja, strategi, kebijakan, dan prosedur program Anti Korupsi & Suap. Memberikan dan terhadap pelaksanaan program Anti Korupsi & Suap. Bertanggung jawab dalam membuat rencana kerja pelaksanaan program APU/PPT Bank, termasuk rencana Pengkinian Data Nasabah (PDN). Bertanggung jawab dalam mengidentifikasi dan melaporkan transaksi keuangan nasabah yang mencurigakan dari sisi APU/PPT Bertanggung jawab dalam menyediakan informasi/data/dokumen nasabah/transaksi nasabah yang diminta oleh regulator, aparat penegak hukum terkait dengan investigasi terhadap dugaan tindak pidana pencucian uang/pendanaan terorisme maupun tindak pidana asalnya. Bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan pelaksanaan program sosialisasi kebijakan/prosedur dan pelatihan APU/PPT kepada karyawan secara berkesinambungan. Bertanggung jawab dalam mengembangkan dan/atau mengaplikasikan sistem pendukung pelaksanaan program APU/PPT di Bank. Bertanggung jawab dalam membuat dan mengirimkan laporan-laporan yang terkait dengan pelaksanaan undang-undang dan peraturan mengenai APU/PPT, yang terkait dengan pelaksanaan peraturan APU/PPT 	<ul style="list-style-type: none"> Membuat, mengembangkan dan mengkinikan kebijakan dan prosedur program APU/PPT Bank sesuai dengan perkembangan peraturan, kompleksitas usaha Bank, tipologi PU/PT, dan untuk disetujui oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris Memberikan masukan kepada unit-unit kerja yang relevan untuk memitigasi/meminimalkan risiko PU/PT dan risiko kepatuhan terhadap peraturan APU/PPT dalam pengembangan produk/layanan/aktivitas dan proses bisnis unit kerja yang bersangkutan. Melakukan terhadap implementasi kebijakan/prosedur APU/PPT Bank oleh unit kerja yang relevan. Mengembangkan dan merekomendasikan kerangka kerja, strategi, kebijakan, dan prosedur program Anti Korupsi & Suap. Memberikan masukan untuk memitigasi/meminimalkan risiko-risiko yang berkaitan dengan Korupsi & Suap kepada unit-unit kerja yang relevan. Melakukan terhadap implementasi kebijakan/prosedur program Anti Korupsi & Suap oleh unit kerja yang relevan. Membuat laporan pelaksanaan program Anti Korupsi & Suap. Menetatrategi dan program kerja APU/PPT, termasuk rencana Pengkinian Data tahunan dan melaporkan realisasinya Otoritas Jasa Keuangan. Menindaklanjuti yang dihasilkan oleh sistem monitoring transaksi nasabah, laporan transaksi keuangan mencurigakan dari cabang atau unit kerja, permintaan regulator, dan berita negatif yang menyangkut nasabah Bank. Menindaklanjuti permintaan regulator, penegak hukum atau pihak yang relevan (misalnya bank koresponden) dalam menyediakan informasi/data/dokumen nasabah/transaksi nasabah dengan memperhatikan peraturan/prosedur yang berlaku khususnya mengenai kerahasiaan data nasabah. Merancang pelatihan, membuat materi pelatihan dan melaksanakan program pelatihan APU/PPT dalam bentuk tatap muka atau berkoordinasi dengan unit-unit kerja terkait. Mengidentifikasi kebutuhan pengembangan sistem internal guna mendukung kepatuhan terhadap peraturan APU/PPT serta mengusulkan penggunaan sistem/aplikasi baru untuk mendukung pelaksanaan program APU/PPT Mengimplementasikan sistem yang disediakan oleh PPATK untuk memfasilitasi pelaporan. Memastikan ketersediaan dan pengiriman laporan secara tepat waktu dan akurat ke PPATK dan regulator lainnya berkaitan dengan pelaksanaan undang-undang dan peraturan mengenai APU/PPT Menjadi <i>point of contact</i> dalam audit yang terkait dengan pelaksanaan peraturan APU/PPT serta menindaklanjuti hasil audit. Menjalin hubungan baik dengan regulator melalui partisipasi aktif dalam kegiatan regulator. 	<ul style="list-style-type: none"> Kesesuaian kebijakan dan prosedur Bank dengan peraturan dan perundang-undangan APU/PPT yang berlaku serta kompleksitas usaha Bank kompleksitas usaha Bank, tipologi PU/PT, dan Produk/layanan/aktivitas dan proses dari bisnis unit kerja yang relevan telah memperhatikan peraturan dan perundang-undangan APU/PPT yang berlaku. Program APU/PPT Bank diterapkan oleh unit-unit kerja terkait sesuai dengan kebijakan dan prosedur internal APU/PPT yang berlaku. Adanya kerangka kerja, strategi, kebijakan, dan prosedur program Anti Korupsi & Suap. Hasil/observasi pelaksanaan program Anti Korupsi & Suap. Laporan kepada manajemen dan stakeholders terkait pelaksanaan program Anti Korupsi & Suap Laporan rencana PDN untuk tahun berikutnya dan laporan realisasi PDN ke Otoritas Jasa Keuangan. Laporan pelaksanaan RBB dan laporan pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan yang terkait dengan program APU/PPT Analisis dan penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan ke PPATK. Informasi/data/dokumen nasabah/transaksi nasabah kepada regulator, penegak hukum atau pihak ketiga lainnya diberikan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Pelatihan APU/PPT ke cabang-cabang dan unit-unit kerja terkait. Materi training yang relevan dengan perkembangan kebijakan, prosedur, tipologi pencucian uang/pendanaan terorisme, dan kebutuhan spesifik dari unit kerja tertentu. Tersedianya sistem untuk mendukung pelaksanaan program APU/PPT di Bank secara efektif dan efisien. Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT), Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM), Laporan Transfer Dana dari dan ke Luar Negeri (LTKL) dan Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu (SIPESAT) serta laporan lainnya yang diminta oleh regulator terkait penerapan undang-undang dan peraturan APU/PPT Peningkatan kepatuhan Bank terhadap peraturan APU/PPT yang berlaku dan hubungan kerjasama serta komunikasi yang baik dengan regulator.

Pelaksanaan Kegiatan dan Aktivitas Kepatuhan 2018

SKK Bank sepanjang tahun 2018 telah melaksanakan sejumlah aktivitas dalam rangka mendukung dan meningkatkan Budaya Kepatuhan secara pada seluruh tingkatan organisasi, di antaranya sebagai berikut:

1. Unit Kerja CRA serta CMT menetapkan strategi serta program-program kepatuhan dalam rangka meningkatkan dan semakin mempertegas melalui sosialisasi, pelatihan, dan secara .
2. Melakukan proses identifikasi, pengukuran, dan pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan melalui:
 - a. Penilaian sendiri atas profil risiko kepatuhan dalam rangka menetapkan profil risiko Bank.
 - b. Penilaian sendiri atas pelaksanaan GCG baik secara individu maupun secara konsolidasi bersama dengan anak perusahaan.
 - c. Memonitor tindak lanjut atas risiko kepatuhan yang terjadi untuk laporan status kepatuhan
3. Melakukan komunikasi berkesinambungan dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan Unit Usaha Syariah (UUS) Bank.
4. Melakukan pemantauan atas pemenuhan rasio kehati-hatian sebagai bagian dari penerapan fungsi kepatuhan terhadap peraturan dari regulator.
5. Melakukan kaji ulang terkait pengajuan dan pelaporan produk dan aktivitas baru dalam rangka memperoleh persetujuan dari regulator dan memastikan agar produk dan aktivitas baru tersebut sesuai dengan peraturan regulator serta bekerjasama dengan unit kerja terkait dalam melakukan atas pengajuan produk dan aktivitas baru tersebut sampai dengan realisasinya.
6. Melakukan kaji ulang dan/atau merekomendasikan pengkajian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur Bank agar sesuai dengan ketentuan regulator yang berlaku termasuk prinsip-prinsip Syariah, di antaranya:

- a. Melakukan sosialisasi perubahan ketentuan regulator maupun ketentuan regulator yang baru kepada unit kerja terkait, termasuk membuat atas kondisi Bank saat ini.
 - b. Melakukan pengkajian atas ketentuan-ketentuan internal Bank.
7. Melakukan penilaian dan evaluasi atas efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan/prosedur Bank serta melakukan upaya-upaya untuk memastikan kebijakan, ketentuan, sistem, prosedur, dan pelaksanaannya dalam Bank telah sesuai dengan ketentuan regulator yang berlaku, di antaranya melalui:
 - a. Uji kepatuhan atas kebijakan/prosedur internal Bank serta pelaksanaan kegiatan usaha Bank
 - b. Memberikan rekomendasi dan opini atas penerapan kepatuhan dalam Bank.
 8. Menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi kepatuhan secara berkala kepada regulator sesuai dengan ketentuan yang berlaku maupun secara berdasarkan permintaan dari regulator.
 9. Mengkoordinasikan kegiatan audit dan pengawasan oleh regulator terhadap Bank.
 10. Melakukan monitor secara memadai atas pemenuhan komitmen Bank kepada regulator termasuk di dalamnya tindak lanjut dan penyelesaian atas temuan/hasil pemeriksaan regulator atas Bank.
 11. Melakukan koordinasi dan komunikasi yang berkesinambungan dengan unit kerja terkait serta anggota Konglomerasi Keuangan Bank dalam hal penerapan fungsi kepatuhan terintegrasi dan laporan-laporan terkait lainnya.
 12. Berpartisipasi secara aktif dalam Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan (FKDKP).

Indikator Kepatuhan 2018

1. Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) (/CAR – risiko kredit, risiko pasar dan operasional) adalah 19,08 %, di atas ketentuan minimum yang dipersyaratkan oleh regulator.
2. Tidak ada pelanggaran maupun pelanggaran terhadap ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) selama tahun 2018.
3. (NPL) adalah 2,59%, memenuhi ketentuan batas maksimum 5%.
4. Giro Wajib Minimum (GWM) tidak melanggar ketentuan batas minimum sebesar 6,5%.
5. Giro Wajib Minimum (GWM) valuta asing tidak melanggar ketentuan batas minimum sebesar 8%.
6. Posisi Devisa Neto (dan) tidak melanggar ketentuan batas maksimum 20%.
7. Tingkat Kesehatan Bank posisi Juni 2018 adalah Peringkat Komposit 2 yang mencerminkan kondisi Bank yang secara umum sehat sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya
8. Komitmen terhadap pihak eksternal secara umum dapat dipenuhi dengan baik.

No	Aktivitas Kepatuhan	2018
1.	Compliance Review	152
2.	<ul style="list-style-type: none"> • Pengujian kepatuhan • Offsite Review 	29 10
3.	Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dan anggota Konglomerasi Keuangan Bank dalam rangka melaksanakan fungsi kepatuhan terintegrasi	


Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme

Profil Kepala Satuan Kerja Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT)

Dapat merujuk kepada Profil Pejabat Eksekutif – Harris P Simanjuntak *)

*) Efektif per tanggal 21 Desember 2018

Struktur Organisasi Satuan Kerja Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT)



Sesuai dengan regulasi UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang No.8 tahun 2010, UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme No.9 tahun 2013, POJK No.12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, serta SE OJK No.32/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Terorisme di Sektor Perbankan serta peraturan terkait yang dikeluarkan oleh regulator dan pemerintah, Bank telah memiliki Unit Kerja Financial Crime Compliance (FCC) yang menjalankan program-program APU PPT secara *bankwide*.

Program-program APU PPT Bank berdasarkan 5 (lima) pilar meliputi antara lain:

1. Dalam rangka penerapan fungsi dan peran aktif pemantauan Direksi dan Dewan Komisaris, Unit Kerja FCC melakukan inisiatif sebagai berikut:
 - a. Secara rutin melakukan pembahasan terkait penerapan ketentuan Program APU PPT dalam beberapa forum antara lain pada Rapat Direksi, Rapat Dewan Komisaris, Komite Manajemen Risiko dan Komite Pemantau Risiko.
 - b. Mengusulkan adanya perubahan dan pengembangan Kebijakan Program APU PPT kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris sesuai dengan regulasi yang berlaku, termasuk pula kebijakan terkait seperti kebijakan Konglomerasi APU PPT dan kebijakan Anti Suap dan Korupsi yang berlaku di Maybank Indonesia.
 - c. Memberikan laporan hasil penilaian penerapan Program APU PPT secara berkala kepada Direksi dan Dewan Komisaris melalui laporan fungsi kepatuhan, termasuk pula laporan penilaian risiko APU PPT
 - d. Mengusulkan inisiatif-inisiatif pengembangan sistem guna mendukung penerapan Program APU PPT kepada Direksi, termasuk pembaharuan parameter/threshold dan skenario pemantauan di sistem AML guna memastikan kesesuaiannya dengan modus pencucian uang dan pendanaan terorisme.
 - e. Mengajukan rancangan persetujuan pelaporan STR (*Suspicious Transaction Report*) kepada Direktur Kepatuhan sebelum dikirim ke PPAK, termasuk mengajukan persetujuan pemberian respon surat instruksi dari Aparat Penegak Hukum dan PPAK dalam rangka penerapan Program APU PPT
2. Mengembangkan kebijakan dan prosedur secara berkesinambungan sesuai regulasi terkini dari Regulator OJK dan PPAK antara lain:
 - a. Menerbitkan beberapa ketentuan internal pendukung penerapan pelaksanaan Program APU PPT
 - b. Melakukan *review* dan memberikan rekomendasi kebijakan dan prosedur unit kerja lain sehingga sejalan dengan penerapan Kebijakan Program APU PPT
 - c. Memberikan rekomendasi dan masukan sebagai tindak lanjut atas *group discussion* ataupun pertanyaan-pertanyaan dari kantor cabang/unit kerja, baik mengenai penerapan prosedur Program APU PPT maupun terkait penanganan kasus kasus tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.
3. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan Program APU PPT pada cabang, unit kerja, serta konglomerasi melalui metode-metode sebagai berikut:
 - a. Melakukan penilaian risiko APU PPT secara *bankwide*, serta penilaian pelaksanaan APU PPT terhadap cabang dan unit kerja lain terkait di Kantor Pusat.
 - b. Melanjutkan program AML *Rating* sebagai salah satu metode pemantauan pelaksanaan kebijakan Program APU PPT oleh cabang, meliputi pemantauan prosedur penerimaan nasabah, pemantauan transaksi, pengkinian data nasabah dan kewajiban pelatihan karyawan.
 - c. Melakukan koordinasi dengan internal audit, cabang dan unit kerja bisnis terkait dengan pemeriksaan APU PPT

- d. Melakukan supervisi dan pemantauan aktivitas penerapan Program APU PPT pada group konglomerasi.
- e. Melakukan pemantauan aktivitas penerapan Program APU PPT dalam bentuk laporan rutin bulanan yang diberikan cabang luar negeri.
- f. Melakukan pengawasan atas Program APU PPT yang terkait dengan aktivitas *Correspondent Banking*
4. Melakukan pengembangan sistem dan manajemen data/informasi pendukung program APU PPT antara lain:
- a. Melakukan *review* dan mengembangkan Anti Money Laundering System dan sistem pendukung lainnya untuk penyempurnaan proses *Screening, Customer Risk Assessment, Reporting*, pelaksanaan ketentuan *Sanction* dan *Transaction Monitoring*
- b. Melakukan pengembangan sistem utama untuk mendukung proses pelaporan eksternal (PPATK dan OJK), dan internal (laporan konsolidasi kepatuhan dan manajemen)
- c. Memelihara database Program APU PPT, antara PEP *database*, OFAC list, UN Terrorist list, Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT), Proliferasi List, dan daftar-daftar Program APU PPT terkait lainnya.
- d. Melaksanakan kewajiban pelaporan Bank ke PPATK selama tahun 2018 sebagai berikut:

Jenis Laporan	Banyaknya Laporan
LTKM	876
LTKT	25.321
LTKL	282.041
Sipesat	4 kali pelaporan

- e. Menindaklanjuti korespondensi dengan PPATK dan institusi penegak hukum lainnya seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepolisian dan Badan Narkotika Nasional (BNN) berkaitan dengan perkara tindak pidana pencucian uang atau pendanaan terorisme.
5. Memberikan sosialisasi ataupun pelatihan Program APU PPT dengan metode-metode sebagai berikut:
- a. Training/sosialisasi tatap muka atau conference call melalui program *Focus Group Discussion* (FGD) ke beberapa cabang dan unit kerja, serta kelas reguler Program APU PPT yang diadakan oleh Unit Kerja HC untuk frontliner, dengan total 65 kelas dan 2.664 partisipan selama tahun 2018
- b. Modul E-learning, dimana hingga tahun 2018, 97,94% telah melaksanakan training modul *e-learning*
- c. Pointers awareness penerapan umum Program APU PPT baik melalui desktop atau email
- d. Training atau sertifikasi bagi karyawan FCC baik yang diadakan internal maupun eksternal.

Akuntan Publik/Auditor Eksternal

Perseroan menunjuk Akuntan Publik Independen sesuai dengan ketentuan OJK. Penunjukan akuntan publik dan penentuan biaya diajukan oleh Komite Audit melalui RUPS. Informasi selengkapnya bisa dilihat pada bagian RUPS pada Laporan Tahunan ini.

Nama Akuntan Publik

Nama Akuntan Publik:
Danil Setiadi Handaja, CPA

Nama Kantor Akuntan Publik (KAP)

KAP Purwantono, Sungkoro dan Surja

Pengawasan atas Auditor Eksternal

Untuk tahun 2018, Kantor Akuntan Publik yang melakukan audit atas laporan keuangan konsolidasian Bank adalah KAP Purwantono, Sungkoro dan Surja yang terafiliasi dengan Ernst dan Young Global.

Penunjukan KAP Purwantono, Sungkoro dan Surja dilakukan melalui proses yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penunjukan tersebut telah ditelaah dan diawasi oleh Komite Audit termasuk dalam hal penetapan audit *fee* atas dasar kewajaran. Pengawasan oleh Komite Audit tersebut dilakukan melalui pertemuan secara rutin dengan KAP untuk membahas temuan-temuan dan perkembangan selama pemeriksaan yang dilakukan oleh KAP, membantu dan memastikan bahwa tidak terdapat hambatan dalam pelaksanaan audit serta melakukan evaluasi atas kualitas proses audit, memastikan pelaksanaan audit telah sesuai ketentuan dan standar yang berlaku.

Jumlah Periode Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Telah Mengaudit Laporan Keuangan Perusahaan

Sesuai POJK No.13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan, penggunaan jasa audit

atas informasi keuangan historis tahunan dari Akuntan Publik yang sama paling lama 3 (tiga) tahun buku berturut-turut. Sementara itu, pembatasan penggunaan jasa KAP tergantung pada hasil evaluasi Komite Audit terhadap potensi risiko atas penggunaan jasa dari KAP yang sama secara berturut-turut untuk kurun waktu yang cukup panjang. Pada tahun 2018, penunjukan KAP Purwanto, Sungkoro dan Surja yang terafiliasi dengan Ernst dan Young Global dan Akuntan Publiknya merupakan tahun keempat untuk KAP-nya dan tahun ketiga untuk Akuntan Publiknya.

Dalam rangka menjaga independensi selama pemeriksaan umum tahun 2018, maka Akuntan Publik yang bertindak sebagai *Partner in Charge* telah menandatangani Surat Pernyataan Independensi No. 06685/PSS-AS/2018 tanggal 28 November 2018 yang menyatakan independen sebagaimana yang didefinisikan dalam POJK No 13/POJK.03/2017 dan Standar Audit 260 yang ditetapkan oleh IAPI.

Berikut informasi mengenai KAP yang melakukan audit atas Bank selama 5 (lima) tahun terakhir:

No	Item	2018	2017	2016	2015	2014
1	Nama Akuntan Publik yang mengaudit Laporan Keuangan Tahunan (5 tahun terakhir)	Danil Setiadi Handaja, CPA	Yasir	Danil Setiadi Handaja, CPA	Danil Setiadi Handaja, CPA	Benyanto Suherman
2	Nama Kantor Akuntan Publik yang mengaudit Laporan Keuangan Tahunan (5 tahun terakhir)	KAP Purwantono, Sungkoro & Surja	KAP Purwantono, Sungkoro & Surja	KAP Purwantono, Sungkoro & Surja	KAP Purwantono, Sungkoro & Surja	KAP Purwantono, Suherman & Surja
3	<i>Fee</i> Audit untuk masing-masing jenis jasa yang diberikan oleh akuntan publik pada tahun buku terakhir	Audit 31 Des 2018: Rp3.547.000.000	Audit 31 Des 2017: Rp 3.377.745.000			
4	Jasa lainnya dari Kantor Akuntan Publik pada tahun buku terakhir	"Reviu 30 Juni 2018: Rp 1.080.450.000 Penerbitan Comfort Letter dan persiapan prospektus penerbitan prospektus PUT VIII/Rights Issue: Rp860.741.200"	"Reviu 30 Juni 2017: Rp 1.029.000.000 Penerbitan Comfort Letter dan persiapan prospektus penerbitan obligasi berkelanjutan & sukuk mudharabah berkelanjutan: Rp 835.000.000"			

Biaya Audit 2018

Besarnya biaya pemeriksaan Umum (*General Audit Fee*) untuk Laporan Keuangan yang berakhir pada akhir tahun 31 Desember 2018 adalah Rp3.547.000.000.

Jasa Lain (Non-Audit) yang Diberikan KAP selain Jasa Audit

Jasa lainnya yang diberikan KAP Purwantono, Sungkoro dan Surja yang terafiliasi dengan EY Global adalah adalah *Review* Laporan Keuangan yang berakhir pada 30 Juni 2018 dengan biaya sebesar Rp1.080.450.000. Selain itu, terdapat jasa lain (non-audit) yang diberikan oleh KAP Purwantono, Sungkoro dan Surja yaitu penerbitan *Comfort Letter* dan persiapan prospektus Penawaran Umum Terbatas VIII dengan biaya sebesar Rp860.741.200.

Manajemen Risiko

Sistem Manajemen Risiko yang Diterapkan oleh Bank

Bank telah menerapkan proses manajemen risiko yang terdiri dari 5 (lima) tahapan utama yang membentuk siklus yang berkelanjutan sebagai berikut:



Adapun, tahapan-tahapan tersebut telah diimplementasikan oleh Bank antara lain sebagaimana dipaparkan di bawah ini:

- Struktur tata kelola organisasi Bank yang memadai yaitu: Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Nominasi dan Remunerasi, Komite Tata Kelola Terintegrasi, Komite Manajemen Risiko, Komite Assets dan Liabilities Management, Komite Audit Internal, Komite Pengarah Teknologi Informasi, Komite Manajemen Risiko Terintegrasi, Satuan Kerja Audit Intern, Satuan Kerja Kepatuhan, Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi. Selain itu, dalam hal pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi juga didukung oleh kinerja dari satuan kerja terintegrasi yaitu Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi serta Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi. Struktur organisasi Bank sendiri senantiasa dilakukan pengkinian untuk mengikuti perkembangan kebutuhan organisasi dan bisnis.
- Penerapan prinsip *three lines of defense* dan *four eyes principle* sebagai bagian dari komitmen Bank untuk mengidentifikasi, mengendalikan, memantau dan memitigasi risiko secara sistematis dan berkesinambungan.

- Infrastruktur dan tata kelola Manajemen Risiko yang telah sesuai dengan kompleksitas kegiatan bisnis, profil risiko, tingkat risiko yang akan diambil, serta peraturan yang ditetapkan oleh Regulator.
- Mengembangkan *Business Continuity Management (BCM)* secara komprehensif yang berfungsi sebagai panduan agar Perusahaan dapat terus berjalan disaat kondisi darurat
- Meningkatkan kesadaran akan Manajemen Risiko melalui kampanye kesadaran risiko, pemasangan poster dan media publikasi internal lainnya, serta pelatihan pelatihan terkait yang dilakukan di kantor pusat, kantor cabang dan Anak Perusahaan.

Pengelolaan Risiko

Dalam mengelola risiko-risiko tersebut maupun potensi risiko lainnya, Bank harus melakukan kontrol dan mitigasi yang tepat atas risiko-risiko yang telah diidentifikasi dan diukur tersebut.

Kontrol Risiko

Kesesuaian dan efektivitas atas kontrol perlu ditetapkan untuk mengatur eksposur risiko dan memastikan keterpaduan dengan *risk appetite* yang telah ditetapkan. *Risk appetite* menyelaraskan kebutuhan dari seluruh

stakeholder dengan berperan sebagai pengelola risiko dan pemacu aktivitas bisnis pada saat ini dan dikemudian hari. *Risk appetite* yang efektif dapat menjadi sarana pendorong yang kuat untuk penerapan budaya risiko di Bank.

Kontrol risiko secara kualitatif dan kuantitatif termasuk limit risiko dan *triggers/thresholds* ditetapkan untuk memantau dan mengelola eksposur risiko yang telah diidentifikasi. Kontrol risiko juga menyediakan sarana untuk mengelola proses identifikasi risiko, memulai diskusi, mengambil langkah pencegahan yang sesuai dan mempertimbangkan tindakan yang perlu dilakukan yang sesuai dengan kebijakan dan prosedur. Perhatian perlu diberikan pada kesesuaian proses persetujuan, rencana tindak lanjut, dan kajian eksposur untuk memastikan efektivitas manajemen risiko. Kontrol yang telah dijalankan oleh Bank akan dikaji secara berkala untuk memastikan efektivitas kontrol terhadap *risk appetite* dan limit risiko Bank.

Mitigasi Risiko

Teknik mitigasi risiko bertujuan untuk meminimalisir dampak risiko yang telah ada atau menghindari terjadinya risiko baru (*emerging risks*). Teknik tersebut termasuk penetapan hedging

▶ Manajemen Risiko

yang spesifik, strategi pendanaan, dan asuransi. Selain itu, Bank juga telah memiliki menerapkan *Disaster Recovery Plan* dan *Business Continuity Plan* (BCP) sebagai bagian dari *Business Continuity Management*.

Disaster Recovery Plan dan *Business Continuity Plan* (BCP) disusun dan diimplementasikan untuk membantu memperkuat ketahanan dalam menghadapi risiko yang berdampak serius terhadap kegiatan operasional, termasuk rencana-rencana untuk memastikan keberlanjutan fungsi bisnis yang kritikal dalam jangka waktu tertentu selama proses *recovery* berjalan.

Rencana Aksi (*Recovery Plan*) menyediakan pendekatan sistematis dalam menangani potensi gangguan permodalan, likuiditas atau pendanaan yang mempengaruhi kesehatan likuiditas dan solvabilitas keuangan.

Risiko-Risiko yang Dihadapi Bank

Saat ini risiko-risiko yang dihadapi oleh Bank dikategorikan berdasarkan beberapa landasan:

- a. POJK No.18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum:
 1. Risiko Kredit
 2. Risiko Pasar
 3. Risiko Likuiditas
 4. Risiko Operasional
 5. Risiko Kepatuhan
 6. Risiko Hukum
 7. Risiko Reputasi
 8. Risiko Strategik

Terdapat 2 (dua) risiko tambahan terkait Unit Usaha Syariah Bank menurut POJK No.8/POJK.03/2014 yaitu:

 9. Risiko Imbal Hasil
 10. Risiko Investasi

- b. POJK No.17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan terdapat 2 (dua) jenis risiko tambahan terkait pelaksanaan manajemen risiko terintegrasi untuk Konglomerasi Bank berdasarkan ketentuan tersebut yaitu:
 1. Risiko Transaksi Intra-Grup
 2. Risiko Asuransi

Selain risiko-risiko yang dipetakan berdasarkan peraturan-peraturan regulator tersebut, sejalan dengan perkembangan teknologi dan berbagai faktor antara lain persaingan bisnis, pertumbuhan pasar, serta meningkatnya ekspektasi dari regulator, Bank juga menghadapi risiko-risiko lain seperti risiko informasi dan risiko teknologi informasi serta risiko-risiko non finansial seperti *money laundering* dan *outsourcing*.

Oleh karena itu, dalam rangka mengidentifikasi serta mengukur risiko-risiko tersebut, Bank harus mempertimbangkan pendekatan yang melihat kedepan (*forward-looking approach*). Hal ini untuk memastikan kecukupan langkah-langkah yang diambil oleh Bank untuk memperkecil eksposur risiko-risiko yang dihadapi oleh Bank tersebut.

Hasil Review/Evaluasi Atas Efektivitas Sistem Manajemen Risiko pada Tahun 2018

Terdapat beberapa pencapaian dalam hal Manajemen Risiko selama tahun 2018 antara lain sebagai berikut:

1. Penyempurnaan lebih lanjut *Mortgage Application Scorecard* untuk meningkatkan kualitas pengukuran risiko calon debitur KPR
2. Pengembangan kebijakan untuk segmen Retail SME untuk menunjang strategi akuisisi pada segmen tersebut
3. Optimalisasi strategi *recovery* untuk *unsecured loans* (kartu kredit dan KTA)
4. Pengembangan sistem untuk mendukung pengelolaan kualitas *Asset* serta pelaksanaan *active portfolio monitoring*
5. *Implementasi Pipeline* (POL) System untuk memonitor pipeline calon debitur
6. Pengembangan sistem yang berkelanjutan untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas analisa data dalam *credit underwriting process*
7. Implementasi sistem untuk meningkatkan kualitas pengukuran risiko Pasar pada *Banking Book*
8. Penyempurnaan Struktur *Trading Limit* untuk memperkuat kontrol dan monitoring risiko Pasar dan Risiko Kredit pada aktivitas Trading.
9. Penyempurnaan kualitas pengukuran *Pre Settlement Risk* (PSR)
10. *Implementasi Business Continuity Plan* (BCP) *Online System* untuk mendukung proses *Business Continuity Management*
11. Pelaksanaan kampanye budaya sadar risiko secara aktif dan pemberian penghargaan kompetisi manajemen risiko seperti Super Banker dan Mentor
12. Peningkatan Kualitas *Risk Control System* keseluruhan dalam mendukung penerapan kualitas manajemen risiko.

Sistem Pengendalian Intern

Bank melaksanakan Sistem Pengendalian Intern untuk menjamin bahwa semua kegiatan usaha Bank dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk ketentuan intern Bank; tersedianya informasi keuangan dan manajemen yang lengkap, akurat, tepat guna, dan tepat waktu dan relevan; untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam menggunakan aset dan sumber daya lainnya dalam rangka melindungi Bank dari risiko kerugian; menciptakan dan meningkatkan efektivitas budaya risiko (*risk culture*) pada organisasi Bank secara menyeluruh sehingga identifikasi atas kelemahan dan penyimpangan dapat dilakukan secara dini dan penilaian atas kewajaran kebijakan dan prosedur dapat dilakukan secara berkesinambungan.

Sistem Pengendalian Intern dilakukan agar kegiatan operasional Bank dapat berjalan secara sehat, aman dan terkendali. Maybank Indonesia telah mengimplementasikan fungsi pengendalian internal dalam kegiatan operasionalnya termasuk melalui pemisahan tugas, *dual control*, rekonsiliasi serta standar proses kerja dan pedoman pelaksanaan.

Terselenggaranya Sistem Pengendalian Intern Bank yang handal dan efektif menjadi tanggung jawab dari semua pihak yang terlibat dalam organisasi Bank termasuk jajaran manajemen Bank. Selain itu, manajemen Bank juga berkewajiban untuk meningkatkan *risk culture* yang efektif pada organisasi Bank dan memastikan hal tersebut melekat di setiap jenjang organisasi.

Dasar Penetapan

Bank mengimplementasikan sistem pengendalian intern yang ditetapkan dengan mengacu pada regulasi yang berlaku antara lain sebagai berikut:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 18/POJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.
2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 34/SEOJK.03/2016 tanggal 1 September 2016 tentang Penerapan Manajemen risiko bagi Bank Umum.
3. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 35/SEOJK.03/2017 tanggal 7 Juli 2017 tentang Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern bagi Bank Umum.

Penerapan Sistem Pengendalian Intern dan Kesesuaian dengan COSO - Internal Control Framework

Bank menerapkan sistem pengendalian intern yang terdiri atas tiga tujuan pengendalian yaitu *operations*, *reporting*, dan *compliance* yang mengacu pada kerangka pengendalian intern yang disusun oleh Committee of Sponsoring Organizations of Treadway Commission (COSO). Kerangka pengendalian intern COSO meliputi 5 (lima) komponen pengendalian yaitu:

Komponen COSO	Prinsip-prinsip COSO
1. <i>Control Environment (CE)</i>	1. <i>Demonstrate Commitment to Integrity and Ethical Values.</i> 2. <i>Exercises Oversight Responsibility.</i> 3. <i>Establishes Structure, Authority, and Responsibility</i> 4. <i>Demonstrates Commitment to Competence.</i> 5. <i>Enforces Accountability.</i>
2. <i>Risk Assessment (RA)</i>	6. <i>Specifies Suitable Objectives.</i> 7. <i>Identifies and Analyzes Risk.</i> 8. <i>Assesses Fraud Risk.</i> 9. <i>Identifies and Analyzes Significant Change.</i>
3. <i>Control Activities (CA)</i>	10. <i>Selects and Develops Control Activities.</i> 11. <i>Selects and Develops General Controls over Technology</i> 12. <i>Deploys through Policies and Procedures.</i>
4. <i>Information & Communication (IC)</i>	13. <i>Use Relevant Information.</i> 14. <i>Communicates Internally.</i> 15. <i>Communicates Externally.</i>
5. <i>Monitoring Activities (MA)</i>	16. <i>Conducts Ongoing and/or Separate Evaluations.</i> 17. <i>Evaluates and Communicates Deficiencies.</i>

► Sistem Pengendalian Intern

Elemen utama dalam penerapan sistem pengendalian intern di lingkungan Bank yang disesuaikan dengan kerangka COSO meliputi berbagai aspek sebagai berikut:

- a. Pengawasan oleh Manajemen dan budaya pengendalian merupakan fondasi dari semua elemen Pengendalian Intern. Fondasi itu berupa disiplin dan struktur Pengendalian Intern itu sendiri, filosofi dan gaya bekerja manajemen, tata kelola perusahaan untuk meningkatkan efektivitas operasional perbankan, kewajaran rencana kerja manajemen dan kehandalan prediksi yang dibuat oleh manajemen Bank Maybank Indonesia.

Sistem pengendalian intern dijalankan secara efektif dan efisien, tidak ada pengecualian dalam pelaksanaan prosedur pengawasan serta senantiasa menjaga lingkungan yang menunjang upaya pengendalian internal. Secara keseluruhan kualitas sistem pengendalian intern telah berjalan dengan baik. Permasalahan yang timbul karena kelemahan pengendalian internal dilaporkan kepada Direksi dan ditindaklanjuti secara konsisten untuk meminimalkan risiko sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dewan Komisaris, melalui komite komite yang telah dibentuk melakukan pengkajian atas lingkungan pengendalian dan melakukan penilaian secara independen yang dikomunikasikan kepada Direksi untuk ditindaklanjuti.

- b. Identifikasi dan penilaian risiko merupakan proses untuk mengidentifikasi dan menganalisis risiko-risiko yang mungkin menghambat upaya pencapaian tujuan Bank Maybank Indonesia, sekaligus memformulasikan bagaimana Bank Maybank Indonesia mengelola risiko-risiko tersebut.

Penilaian risiko merupakan serangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh Direksi dalam rangka identifikasi, analisis dan menilai risiko yang dihadapi Bank untuk mencapai sasaran usaha yang ditetapkan. Risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian sasaran Bank diidentifikasi, dinilai, dipantau dan dikendalikan secara terus-menerus. Dalam penerapannya telah tersedia prosedur untuk mengantisipasi, mengidentifikasi dan merespon kejadian dan kendala yang dapat berpengaruh terhadap pencapaian sasaran. Dewan Komisaris dan Direksi, melalui Komite Pemantau Risiko dan Komite Manajemen Risiko, memastikan bahwa pengelolaan risiko telah dilaksanakan dengan baik.

- c. Kegiatan pengendalian dan pemisahan fungsi merupakan kebijakan dan prosedur untuk meyakini bahwa manajemen Bank Maybank Indonesia telah menentukan arah tujuan perusahaan.

Kegiatan pengendalian dan pemisahan fungsi kegiatan pengendalian melibatkan seluruh karyawan Bank, termasuk Direksi. Kegiatan pengendalian direncanakan dan diterapkan guna mengendalikan risiko yang telah diidentifikasi. Kegiatan pengendalian mencakup pula penetapan kebijakan dan prosedur pengendalian serta proses verifikasi lebih dini untuk memastikan bahwa kebijakan dan prosedur secara konsisten dipatuhi, serta merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan dari setiap fungsi atau kegiatan Bank. Kegiatan dan prosedur pengendalian risiko dilaksanakan oleh unit pendukung yang telah dibentuk

oleh Bank antara lain yaitu Komite Manajemen Risiko dan Komite Audit. Unit Kerja Kepatuhan bertanggung jawab untuk mensosialisasikan ketentuan perbankan yang berlaku, melakukan uji kepatuhan atas kebijakan internal baru dan melakukan review atas usulan produk/ aktivitas baru bersama dengan semua unit kerja terkait, menerapkan program Anti Pencucian Uang (APU), Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) serta memonitor pelaksanaan kepatuhan melalui *Compliance Plan Self Assessment*. Unit Kerja terkait melakukan review data secara berkala atas keberadaan dan efektivitas pengendalian, pembagian tugas yang memadai, dan verifikasi rutin atas akurasi. Aktivitas, tugas dan tanggung jawab unit Kerja terkait diuraikan pada bagian lain dari laporan GCG ini.

- d. Sistem Akuntansi, Informasi dan Komunikasi mendukung upaya pengidentifikasian dan pertukaran informasi dalam wujud dan kerangka waktu yang memungkinkan semua orang di Bank Maybank Indonesia untuk melaksanakan tanggung jawabnya masing-masing.

Telah tersedia prosedur pengumpulan data dan teknologi informasi yang dapat menghasilkan laporan kegiatan usaha, kondisi keuangan, penerapan manajemen risiko dan pemenuhan ketentuan yang mendukung pemenuhan tugas Direksi dan Dewan Komisaris. Direksi mengidentifikasi informasi penting yang diperlukan Perusahaan, merangkum, dan mengkomunikasikannya dalam bentuk dan waktu yang tepat sehingga karyawan dapat menjalankan kewajibannya dan pihak-pihak luar yang berkepentingan dapat mengetahui kondisi Bank.

- e. Kegiatan pemantauan dan tindakan koreksi penyimpangan/kelemahan merupakan sebuah proses untuk menilai kualitas Pengendalian Intern yang ada.

Direksi, Unit Kerja terkait, dan Audit Internal melakukan pemantauan secara terus menerus terhadap efektivitas pelaksanaan pengendalian internal. Pemantauan terhadap risiko utama telah diprioritaskan dan menjadi bagian kegiatan Bank, termasuk evaluasi secara berkala.

Bank memantau dan mengevaluasi kecukupan Sistem Pengendalian Intern secara terus menerus berkaitan dengan adanya perubahan kondisi intern dan ekstern serta harus meningkatkan kapasitas Sistem Pengendalian Intern agar efektivitasnya dapat ditingkatkan.

Pernyataan Kecukupan Sistem Pengendalian Intern

Komitmen untuk melaksanakan sistem pengendalian intern secara menyeluruh pada setiap kegiatan usaha diwujudkan dengan memastikan bahwa sistem pengendalian Bank telah dilaksanakan secara memadai. Direksi bertanggung jawab untuk menerapkan sistem pengendalian intern yang baik untuk mencapai tujuan Bank. Sistem pengendalian intern merupakan proses yang dijalankan oleh Direksi dan seluruh Pejabat Bank, Komite-Komite di bawah Direksi, SKAI, seluruh karyawan serta pihak-pihak ekstern. Dewan Komisaris dengan dibantu oleh Komite Audit bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan dalam rangka memastikan terselenggaranya pengendalian intern secara umum, termasuk kebijakan Direksi yang menetapkan pengendalian intern tersebut.

Hasil Kaji Ulang Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern 2018

Sejalan dengan Standar Sistem Pengendalian Intern bagi Bank Umum yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 35/SEOJK.03/2017 tanggal 7 Juli 2017 tentang Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern bagi Bank Umum, telah menyempurnakan penilaian hasil audit dengan mengevaluasi kecukupan serta efektivitas desain dan implementasi pengendalian intern bagi Bank dengan pendekatan kerangka pengendalian intern yang disusun oleh *Committee of Sponsoring Organizations of Treadway (COSO)*. COSO telah menyusun suatu definisi umum untuk pengendalian standar, dan kriteria intern yang dapat digunakan perusahaan untuk menilai suatu sistem pengendalian. Permasalahan yang terkait dengan kecukupan pengendalian intern telah dilaporkan kepada Direksi dan langkah-langkah tindak lanjut telah dilakukan untuk meminimalisasi risiko. Laporan juga disampaikan kepada Dewan Komisaris melalui Komite di tingkat Dewan Komisaris.

Permasalahan Hukum/Litigasi 2018

Dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya, Maybank menghadapi beberapa perselisihan atau gugatan hukum perdata maupun pidana yang dihadapi Bank selama tahun 2018 di seluruh tingkatan pengadilan.

Maybank melakukan analisa risiko hukum yang dihadapi, analisa hukum dilakukan berdasarkan berbagai parameter, hasil evaluasi risiko hukum secara bulanan sebagai bagian dari pengelolaan risiko hukum sebagai bagian dari pengelolaan manajemen risiko.

Maybank sebagai Tergugat/Terlapor

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	12	-
Dalam proses penyelesaian	115	20
Total	127	20

Keterangan:

- Untuk Perkara Perdata:
 - Terdapat 46 perkara baru sampai dengan bulan Desember 2018.
 - Terdapat 81 perkara yang belum selesai di tahun 2017.
- Untuk Perkara Pidana:
 - Terdapat 12 perkara baru sampai dengan bulan Desember 2018.
 - Terdapat 8 perkara belum selesai di tahun 2017.

Maybank sebagai Penggugat/Pemohon/Pelapor

No	Permasalahan Hukum	Jumlah	
		Perdata	Pidana
1	Perkara berkaitan dengan pemberian Kredit Pemilikan Rumah (KPR)		
	Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	-	-
	Dalam proses penyelesaian	5	1
	Total	5	1
2	Perkara berkaitan dengan pemberian kredit lainnya		
	Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	1	1
	Dalam proses penyelesaian	18	15
	Total	19	16
3	Perkara Kepailitan dan PKPU		
	Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	-	-
	Dalam proses penyelesaian	-	-
	Total	-	-
4	Perkara Lainnya		
	Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	1	5
	Dalam proses penyelesaian	4	8
	Total	5	13

PT Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk

Dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya, PT Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk menghadapi beberapa perselisihan atau gugatan hukum perdata, hubungan industrial maupun pidana yang dihadapi Bank selama tahun 2018 di seluruh tingkatan pengadilan. PT Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk melakukan analisa risiko hukum yang dihadapi, analisa hukum dilakukan berdasarkan berbagai parameter, hasil evaluasi risiko hukum secara bulanan sebagai bagian dari pengelolaan risiko hukum sebagai bagian dari pengelolaan manajemen risiko.

PT Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk sebagai Tergugat/Terlapor

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata/PHI	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	2	0
Dalam proses penyelesaian	32	0
Total	34	0

Keterangan:

- Untuk Perkara Perdata/PHI:
 - a. 5 (lima) Perkara Perdata baru sampai Desember 2018
 - b. 29 (dua puluh sembilan) Perkara PHI terdiri dari:
 - 1) 2 (dua) Perkara PHI 2016 masih dalam proses
 - 2) 6 (enam) Perkara PHI 2017 terdiri dari:
 - 1 (satu) Perkara PHI 2017 SELESAI di tahun 2018
 - 5 (lima) Perkara PHI 2017 masih dalam proses
 - 3) 21 (dua puluh satu) Perkara PHI baru sampai Desember 2018 terdiri dari:
 - 20 (dua puluh) Perkara PHI masih dalam proses.
- Untuk Perkara Pidana:

Tidak ada perkara pidana anak perusahaan sebagai tergugat/terlapor yang masuk diranah P21, sidang ataupun vonis sampai dengan Desember 2018.

PT Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk sebagai Penggugat/Pelapor

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	-	11
Dalam proses penyelesaian	-	3
Total	-	14

Keterangan:

- Untuk Perkara Perdata/PHI:

Tidak ada Perkara Perdata/PHI anak perusahaan sebagai Penggugat/Pelapor yang masuk ranah Pengadilan sampai Desember 2018.
- Untuk Perkara Pidana:
 1. Tidak ada perkara pidana baru yang masuk diranah P21, sidang ataupun vonis sampai dengan Desember 2018.
 2. 14 (empat belas) perkara pidana di tahun 2018 terdiri dari:
 - a. 11 (tujuh belas) perkara pidana telah selesai (vonis) di tahun 2018 yaitu:
 - 6 (enam) perkara pidana tahun 2017
 - 5 (lima) perkara pidana tahun 2018
 - b. 3 (tiga) perkara pidana masih dalam proses:
 - 1 (satu) perkara pidana tahun 2017 dalam proses sidang
 - 1 (satu) perkara pidana tahun 2018 dalam proses sidang
 - 1 (satu) perkara pidana tahun 2018 sudah P21 (Kejaksaan), tunggu agenda sidang.

▶ Permasalahan Hukum/Litigasi 2018

PT Maybank Indonesia Finance

Dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya, PT Maybank Indonesia Finance menghadapi beberapa perselisihan atau gugatan hukum perdata maupun pidana yang dihadapi Bank selama tahun 2018 di seluruh tingkatan pengadilan.

PT Maybank Indonesia Finance melakukan analisa risiko hukum yang dihadapi, analisa hukum dilakukan berdasarkan berbagai parameter, hasil evaluasi risiko hukum secara bulanan sebagai bagian dari pengelolaan risiko hukum sebagai bagian dari pengelolaan manajemen risiko.

PT Maybank Indonesia Finance sebagai Tergugat/Terlapor

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata/PHI	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	-	0
Dalam proses penyelesaian	12	0
Total	12	0

PT Maybank Indonesia Finance sebagai Penggugat/Pelapor

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	-	-
Dalam proses penyelesaian	6	-
Total	6	-

Perkara-Perkara Penting yang Dihadapi PT Bank Maybank Indonesia Tbk

Di sepanjang tahun 2018, perkara yang dihadapi Maybank tersebut pada umumnya adalah perlawanan atas pelaksanaan eksekusi jaminan yang dipegang Maybank selaku kreditur separatis. Apabila dari perkara-perkara yang dihadapi Maybank ada yang diputuskan kalah oleh Pengadilan, maka putusan tersebut tidak memberikan dampak negatif dan material terhadap keadaan keuangan maupun kelangsungan usaha Maybank. *Database* perkara yang memuat seluruh daftar perkara yang dihadapi Perseroan dimonitor dan dievaluasi oleh Unit Kerja Litigasi. Unit Kerja Litigasi merupakan salah satu unit kerja direktorat dalam struktur organisasi Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan.

Perkara-perkara Penting yang sedang Dihadapi oleh Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang sedang Menjabat

Selama tahun 2018 masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak pernah tersangkut atau terlibat dalam suatu perkara perdata dan/atau pidana.

Perkara-perkara Penting yang Dihadapi Anak Perusahaan Maybank

Selama tahun 2018 tidak terdapat perkara yang berkategori penting/material dan/atau yang dapat mempengaruhi kinerja Maybank yang dihadapi oleh PT Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk dan PT Maybank Indonesia Finance.

Rincian Permasalahan Hukum/Litigasi 2018

Informasi mengenai rincian permasalahan hukum/litigasi pada tahun 2018 dengan nilai perkara lebih dari Rp10 miliar antara lain sebagai berikut:

No	Perkara Penting yang sedang dihadapi perusahaan/ entitas anak/ anggota Direksi/ anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat (periode 2018); Nilai Perkara >Rp 10 Miliar	Pihak yang Terlibat		Pokok Perkara/ Gugatan	Status Penyelesaian	Pengaruh terhadap Kondisi Perusahaan	Risiko yang Dihadapi Perusahaan	Nilai Nominal Tuntutan/Gugatan
		Penggugat	Tergugat					
1	Permohonan Arbitrase yang diajukan oleh Mitra Kerja Maybank ke BANI	Mitra Kerja Maybank Indonesia	Maybank Indonesia	Pengakhiran Perjanjian Kerjasama	Proses Penundaan Eksekusi Putusan BANI	Signifikan	Financial Loss	<p>Nilai Tuntutan: Membayar ganti rugi sebesar Rp660.119.000.000</p> <p>Catatan: Nilai hukuman yang dikabulkan adalah sebesar Rp351.513.640.000 (telah dicadangkan 100%).</p>
2	Permohonan Arbitrase yang diajukan oleh Mitra Kerja Maybank ke BANI Sovereign	Mitra Kerja Maybank Indonesia	Maybank Indonesia	Pengakhiran Perjanjian Kerjasama	Proses Perdamaian di luar Persidangan oleh Maybank dan Mitra Kerja Maybank	Signifikan		<p>Nilai Tuntutan: Membayar ganti rugi sebesar Rp386.117.883.620 dan USD450.000</p> <p>Catatan: Nilai hukuman yang dikabulkan adalah total sebesar Rp108.439.527.216 dan USD300.000</p>
3	Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh ex Pemegang Saham Debitur (PT KD)	- Maybank Indonesia - Bank Swasta - Debitur - KK	Maybank Indonesia Bank Swasta Debitur KK	Gugatan Permintaan Pelaksanaan Hak Opsi atas pembelian kembali saham	Kasasi	Signifikan	Financial Loss	<p>Nilai Tuntutan: (Materiil) Rp2.100.000.000.000 (atau masing-masing sebesar Rp525.000.000.000)</p> <p>(Immateriil) tanggung renteng membayar kerugian Rp2.200.000.000.000 (atau masing-masing sebesar Rp550.000.000.000)</p> <p>Catatan: - Maybank telah memenangkan 2 (dua) perkara yang sama dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap. - Pengadilan Negeri tidak mengabulkan nilai ganti rugi materiil sesuai tuntutan dan tidak mengabulkan tuntutan ganti rugi immateriil. - Nilai hukuman yang dikabulkan tanggung renteng sebesar Rp430.037.411.314,32 atau masing-masing Rp107.509.352.828,58</p>

▶ Permasalahan Hukum/Litigasi 2018

No	Perkara Penting yang sedang dihadapi perusahaan/ entitas anak/ anggota Direksi/ anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat (periode 2018); Nilai Perkara >Rp 10 Miliar	Pihak yang Terlibat		Pokok Perkara/ Gugatan	Status Penyelesaian	Pengaruh terhadap Kondisi Perusahaan	Risiko yang Dihadapi Perusahaan	Nilai Nominal Tuntutan/Gugatan
		Penggugat	Tergugat					
4	Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan Ahli Waris Nasabah Maybank (NSJ)	Ahli Waris Nasabah Maybank	Maybank Indonesia	Gugatan Ahli Waris Nasabah Terkait klaim kepemilikan deposito	Pengadilan Tinggi	Signifikan	Financial Loss	<p>Nilai Tuntutan: (Materiil) Rp100.000.000 (Immateriil) Rp31.916.322.689 (Bunga)</p> <p>Catatan: Pengadilan Tinggi tidak mengabulkan bunga sesuai tuntutan. Bunga yang dikabulkan sesuai ketentuan bank.</p>
5	Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Debitur (PT K)	Debitur	Maybank Indonesia	Bantahan Eksekusi Objek Jaminan	Pengadilan Tinggi	Tidak Signifikan		<p>Nilai Tuntutan: (Materiil): Rp13.100.000.000</p> <p>(Immateriil): Rp1.000.000.000</p> <p>Catatan: Tuntutan tidak dikabulkan Pengadilan Negeri</p>
6	Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Debitur (AH)	Debitur	Maybank Indonesia	Bantahan Eksekusi Objek Jaminan	Pengadilan Tinggi	Tidak Signifikan		<p>Nilai Tuntutan: (Materiil): Rp13.000.000.000</p> <p>(Immateriil): Rp2.000.000.000</p> <p>Catatan: Tuntutan tidak dikabulkan Pengadilan Negeri</p>
7	Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Salah Satu Ahli Waris Nasabah Maybank (IR)	Salah Satu Ahli Waris Nasabah	- Maybank Indonesia - Debitur - Beberapa Ahli Waris Nasabah Maybank	Gugatan Ahli Waris Nasabah Terkait Pencairan Deposito	Pengadilan Tinggi	Signifikan		<p>Nilai Tuntutan: (Materiil) Rp39.783.503.050 dan USD9.079.646,50</p> <p>Catatan: Tuntutan tidak dikabulkan Pengadilan Tinggi</p>

No	Perkara Penting yang sedang dihadapi perusahaan/ entitas anak/ anggota Direksi/ anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat (periode 2018); Nilai Perkara >Rp 10 Miliar	Pihak yang Terlibat		Pokok Perkara/ Gugatan	Status Penyelesaian	Pengaruh terhadap Kondisi Perusahaan	Risiko yang Dihadapi Perusahaan	Nilai Nominal Tuntutan/Gugatan
		Penggugat	Tergugat					
8	Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Debitur (PT NK)	Debitur	Maybank Indonesia	Gugatan Pembatalan Pencairan Kredit Debitur	Pengadilan Tinggi	Tidak Signifikan		Nilai Tuntutan: (Materiil): Rp100.000.000.000 (Immateriil): Rp500.000.000.000 Catatan: Tuntutan tidak dikabulkan Pengadilan Tinggi
9	Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Debitur (PT NIC)	Debitur	Maybank Indonesia	Gugatan Status Pinjaman Debitur dan Bantahan Eksekusi Objek Jaminan	Pengadilan Negeri	Tidak Signifikan		Nilai Tuntutan: (Materiil): Rp38.000.000.000
10	Gugatan Wanprestasi yang diajukan oleh Mitra Kerja Debitur Maybank (PT AI)	Mitra Kerja Debitur Maybank	Maybank Indonesia	Gugatan Bank Garansi	Pengadilan Negeri	Tidak Signifikan		Nilai Tuntutan: (Materiil): Rp12.000.000.000 Catatan: Tuntutan tidak dikabulkan Pengadilan Negeri

Sanksi Administratif

Selama tahun 2018, tidak terdapat sanksi administratif yang material dari otoritas terkait yang mempengaruhi kelangsungan usaha Maybank Indonesia maupun sanksi yang berdampak kepada Management Bank.

Akses Informasi dan Data Perusahaan

Bank senantiasa memberikan kemudahan informasi kepada seluruh pemangku kepentingan untuk mengakses informasi mengenai kinerja Perusahaan baik yang bersifat keuangan maupun non keuangan, melalui jalur-jalur komunikasi seperti siaran pers, paparan publik, dan penayangan informasi dalam *website* ataupun media sosial yang dimiliki oleh Bank. Bank secara aktif juga menyebarkan informasi ke media cetak dan elektronik. Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, nasabah ataupun calon nasabah dapat menghubungi akses sebagai berikut:

- Layanan Call Center melalui ponsel: 69811 dan juga melalui telepon: 021 - 1500 611
- Layanan e-mail ke customercare@maybank.co.id.
- Menghubungi layanan Bank pada cabang terdekat.

Bagi investor dapat langsung menghubungi Layanan Investor Relations Perusahaan melalui *e-mail*: InvestorRelations@maybank.co.id

Komunikasi Internal

Komunikasi Internal kepada seluruh karyawan dilakukan melalui saluran komunikasi media internal sebagai berikut:

- Majalah Internal (Kabar Maybank) Terbit setiap bulan (12 edisi).
- *Email blast*, penyampaian informasi kepada seluruh karyawan melalui email Presiden Direktur Bank dan Corporate Communication.

- *Townhall Meeting*, forum komunikasi yang dihadiri oleh manajemen, senior manajemen, pimpinan regional dan pimpinan cabang untuk menginformasikan kinerja perusahaan periode tertentu serta inisiatif-inisiatif yang sedang dan akan dilaksanakan.
- Maybank Corporate University, mengkomunikasikan kepada seluruh karyawan perihal pesan manajemen, kegiatan perusahaan, dan lain-lain melalui portal Maybank Corporate University.
- MyNet, sebuah aplikasi yang menjelaskan informasi berkaitan dengan Human Capital dan informasi lainnya yang perlu diketahui oleh karyawan.

Hubungan Media Massa		
No	Kegiatan	2018
1	Konferensi Pers	17
2	Siaran Pers	50
3	Ulasan Media	4.413
4	Pelatihan untuk Media	1
5	Pertemuan dengan Media	2
6	Kunjungan Media	2
7	Lomba untuk Media	2

Berita yang Disampaikan			
No	Berita yang disampaikan	Jumlah	Persentase
1	Berita Netral & Positif	4.383	99,3%
2	Berita negatif	30	0,7%

Media Coverage		
No	Bulan	Jumlah
1	Januari	71
2	Februari	302
3	Maret	304
4	April	489
5	Mei	468
6	Juni	304
7	Juli	186
8	Agustus	492
9	September	526
10	Oktober	515
11	November	339
12	Desember	417
TOTAL		4.413

Siaran Pers 2018

No	Tanggal	Keterangan Siaran Pers
1	30 Januari 2018	Maybank Indonesia Umumkan Penyelenggaraan dan Registrasi Maybank Bali Marathon 2018
2	14 Februari 2018	Maybank Indonesia Fasilitas Transaksi Lindung Nilai PT Tunas Baru Lampung Tbk melalui Call Spread Option
3	14 Februari 2018	Maybank Indonesia Sediakan Fasilitas Foreign Currency Hedging iB
4	21 Februari 2018	Maybank Indonesia Sediakan Layanan yang Mendukung Program Local Currency Settlement (LCS)
5	22 Februari 2018	Maybank Indonesia Lakukan Pengundian Grand Prize Program "Co-Branding Maybank Finance"
6	23 Februari 2018	Pendapatan Maybank Indonesia tumbuh 5% di tengah pertumbuhan kredit yang moderat dan Pendapatan fee naik 8%
7	24 Februari 2018	Maybank Indonesia Selenggarakan RunXhibition untuk Maybank Bali Marathon 2018
8	26 Februari 2018	Maybank Foundation dan Maybank Indonesia Laksanakan Program Pemberdayaan Ekonomi Berkelanjutan bagi Komunitas Penyandang Disabilitas
9	14 Maret 2018	Maybank Indonesia & Maybank Foundation Laksanakan Program Pemberdayaan Ekonomi Berkelanjutan bagi Komunitas Penyandang Disabilitas di Solo
10	19 Maret 2018	Maybank Indonesia Bermitra dengan IndonesiaX dalam Sosialisasi Ekonomi dan Keuangan Syariah
11	20 Maret 2018	Maybank Indonesia Serahkan Grand Prize "Tabungan Co-Branding Maybank Finance"
12	29 Maret 2018	Maybank Jalin Kemitraan Strategis dengan Badan Ekonomi Kreatif dan Luncurkan Kartu ATM/Debit Berlogo Nasional
13	2 April 2018	Maybank Indonesia Selenggarakan Program Bunga Khusus KPR ,5% Fix 3 Tahun dengan Proses Cepat 55 Detik
14	6 April 2018	RUPS Maybank Indonesia Setujui Pembagian Dividen dan Rencana Penerbitan Saham Baru
15	11 April 2018	Maybank Indonesia & Maybank Foundation Laksanakan Program Pemberdayaan Ekonomi Berkelanjutan bagi Komunitas Penyandang Disabilitas di Medan
16	17 April 2018	Maybank Indonesia Serahkan Dana Pertanggung Asuransi kepada Ahli Waris Korban Musibah Kecelakaan
17	19 April 2018	Maybank Indonesia & Maybank Foundation Dukung Program Pemberdayaan Ekonomi Berkelanjutan untuk Komunitas Penyandang Disabilitas di Makassar
18	24 April 2018	Maybank Indonesia dan Asphurindo Jalin Kemitraan Strategis dalam Penyediaan Total Solusi Perbankan Syariah bagi Travel Haji dan Umroh
19	26 April 2018	Pendapatan Maybank Indonesia Kuartal I Naik 4% Didukung Pertumbuhan Pendapatan Fee 18% - Peningkatan Signifikan pada Kualitas Aset
20	9 Mei 2018	Maybank Indonesia & Maybank Foundation Dukung Program Pemberdayaan Ekonomi Berkelanjutan untuk Komunitas Penyandang Disabilitas di Depok dan Solo
21	31 Mei 2018	Maybank Indonesia Salurkan Dana Kebajikan Kepada Lima Lemabaga Ziswaf
22	10 Juni 2018	Jaringan Perbankan Elektronik Maybank Indonesia Siap Antisipasi Libur Lebaran
23	21 Juni 2018	Maybank Indonesia Kembali Selenggarakan "Tiger Cubs Daycare"
24	4 Juli 2018	Maybank Indonesia & Maybank Foundation Lanjutkan Program Pemberdayaan Ekonomi Berkelanjutan bagi Komunitas Penyandang Disabilitas di Bandung
25	25 Juli 2018	Maybank Indonesia & Maybank Foundation Lanjutkan Program Pemberdayaan Ekonomi Berkelanjutan bagi Komunitas Penyandang Disabilitas di Magelang dan Malang

Akses Informasi dan Data Perusahaan

No	Tanggal	Keterangan Siaran Pers
26	27 Juli 2018	Maybank Indonesia Mencatat Pertumbuhan sebesar 42,2% dalam Pembiayaan Syariah - Menjaga Pertumbuhan Kredit secara Moderat pada Semester I 2018 dengan Perbaikan pada Kualitas Aset
27	1 Agustus 2018	Maybank Indonesia Luncurkan Tabungan Haji dan Umrah, "My Arafah"
28	8 Agustus 2018	Maybank Indonesia Luncurkan "MySaver" *Program Tabungan dengan Asuransi Kesehatan secara Gratis
29	12 Agustus 2018	Maybank Indonesia Selenggarakan Lomba Foto & Menulis untuk Jurnalis * Total Hadiah Lebih dari Rp100 Juta
30	12 Agustus 2018	Maybank Indonesia & Maybank Foundation Lanjutkan Program Pemberdayaan Ekonomi Berkelanjutan bagi Komunitas Penyandang Disabilitas di Semarang
31	20 Agustus 2018	Maybank Indonesia Salurkan Dana Kebajikan di Bidang Pendidikan
32	28 Agustus 2018	Maybank Bali Marathon 2018 Siap Digelar
33	29 Agustus 2018	Maybank Indonesia Salurkan Dana Kebajikan di Bidang Pendidikan kepada STEI SEBI
34	6 September 2018	Maybank Indonesia Hadir Kembali di Jalan Kali Besar Barat, Jakarta
35	8 September 2018	CSR Berkelanjutan Maybank Bali Marathon untuk Bali dan Lombok
36	9 September 2018	Pengumuman Pemenang Maybank Bali Marathon 2018
37	22 September 2018	Global CR Day: Maybank Indonesia Kampanyekan Kepedulian Toleransi dalam Keberagaman
38	2 Oktober 2018	Kejanggalan Proses PKPU Dunia Pangan, Anak Perusahaan AISA
39	3 Oktober 2018	Allianz Indonesia Perkuat Kerja Sama dengan Maybank Indonesia Sediakan Beragam Pilihan Perlindungan Asuransi
40	4 Oktober 2018	Maybank Indonesia Ekspansi Perbankan Syariah di Tiga Kota
41	11 Oktober 2018	Maybank Indonesia Jalin Kemitraan Lindung Nilai Syariah dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)
42	11 Oktober 2018	Maybank Indonesia & Maybank Foundation Lanjutkan Program Pemberdayaan Ekonomi Berkelanjutan bagi Komunitas Penyandang Disabilitas di Surabaya
43	12 Oktober 2018	Maybank Indonesia dan Angkasa Pura II Tingkatkan Kemitraan Strategis melalui Penyediaan Fasilitas Pinjaman Rp3 Triliun
44	18 Oktober 2018	RUPSLB Maybank Indonesia Setujui Perubahan Susunan Dewan Komisaris dan Direksi
45	25 Oktober 2018	Maybank Indonesia & Maybank Foundation Lanjutkan Program Pemberdayaan Ekonomi Berkelanjutan bagi Komunitas Penyandang Disabilitas di Bandung untuk Ketiga kalinya
46	28 Oktober 2018	Maybank Indonesia Terus Mencatat Pertumbuhan Impresif sebesar 40% di Pembiayaan Syariah
47	4 November 2018	Maybank Indonesia Perpanjang Lomba Foto dan Menulis untuk Jurnalis *Total Hadiah Lebih dari 100 Juta
48	5 November 2018	Maybank Buka Kantor Cabang di Sasetan Bali
48	23 November 2018	Payment Channel Digital Banking Maybank Indonesia Dukung Transaksi Pembayaran di Tokopedia
49	24 November 2018	Maybank Indonesia Dukung Pengusaha Startup Kuliner Binaan Bekraf
50	14 Desember 2018	Maybank Indonesia Umumkan Pemenang "Journalists Writing and Photo Contest 2018"

Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku

Bank senantiasa menjunjung tinggi integritas. Untuk mendukung hal tersebut maka dalam pelaksanaannya Bank memiliki dan menerapkan pedoman standar mengenai tata cara perilaku yaitu Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku yang mengatur standar dan perilaku bisnis serta tingkah laku pribadi yang etis yang merupakan bagian dari budaya Bank dalam pengelolaan tata perusahaan yang baik. Bank berkomitmen untuk menerapkan standar yang tinggi tentang Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku yang dapat menggambarkan praktik-praktik bisnis yang sehat serta penerapan prinsip GCG. Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku merupakan acuan bagi karyawan dan seluruh *stakeholder* yang lain dalam berperilaku di lingkungan kerjanya.

Pokok-Pokok Isi Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku

Kebijakan yang menyangkut Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Bank antara lain adalah sebagai berikut:

1. Surat Edaran No.SE.2016.002/PRES DIR tentang Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Maybank Indonesia
2. No.SE.2018.009/DIR HC - Kebijakan Benturan Kepentingan (Conflict of Interest)
3. NO.PER.DIR.2018.002/DIR HC Tindakan Pembinaan Disiplin Karyawan
4. Perjanjian Kerja Bersama Periode Tahun 2017-2019 PT Bank Maybank Indonesia, Tbk

Pernyataan Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Berlaku di Seluruh Level Organisasi

Bank mewajibkan Dewan Komisaris, Direksi, seluruh karyawan, pejabat, dan seluruh mitra kerja Bank untuk membaca dan memahami Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku serta menerapkannya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pekerjaannya masing-masing. Pembaharuan terhadap Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Bank juga dilakukan dalam rangka penyesuaian dengan kondisi dunia bisnis.

Penyebarluasan/Sosialisasi, Penerapan dan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku

Seluruh karyawan, baik karyawan tetap, karyawan tidak tetap, karyawan dalam masa pendidikan (*trainee*), maupun karyawan dengan ikatan kerja melalui pihak ketiga, wajib mengikuti sosialisasi Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Bank yang dibuktikan dengan daftar absensi. Pimpinan unit kerja serta pejabat tinggi di regional bertanggung jawab atas terlaksananya sosialisasi di dalam lingkungannya. *Random checking* akan dilakukan oleh Direktorat Human Capital terhadap terlaksananya sosialisasi kode etik dan pedoman tingkah laku dengan hasil laporannya diberikan langsung kepada Presiden Direktur dan Direktur Kepatuhan.

Jenis Sanksi Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku

Maybank Indonesia menerapkan pemberian sanksi bagi yang melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jenis sanksi yang diberikan meliputi:

1. Surat Teguran
2. Surat Peringatan 1
3. Surat Peringatan 2
4. Surat Peringatan 3
5. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

Jumlah Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Beserta Sanksi yang Diberikan Tahun 2018

Selama tahun 2018, terdapat karyawan yang dikenakan sanksi dengan total surat sanksi yang telah dikeluarkan sebanyak 239 surat yang meliputi Surat Teguran, Surat Peringatan 1, Surat Peringatan 2, Surat Peringatan 3 hingga Pengakhiran Hubungan Kerja.

No	Sanksi	Jumlah Sanksi yang diberikan selama tahun 2018	Jumlah Karyawan
1	Surat Teguran	134	7.188
2	Surat Peringatan 1	71	7.188
3	Surat Peringatan 2	22	7.188
4	Surat Peringatan 3	12	7.188


Budaya Perusahaan

Langkah Maybank Indonesia dalam menjalankan Rencana Bisnis Bank, senantiasa menyelaraskan dengan budaya atau nilai Perusahaan. Nilai Perusahaan Bank fokus pada pengeralahan sumber daya manusia dalam memberikan pelayanan yang lebih baik kepada nasabah maupun meningkatkan efektivitas kinerja Bank. Nilai Perusahaan tersebut sebagai berikut:




○ Teamwork

Kami bekerja sama sebagai satu tim yang didasari nilai saling menghargai dan rasa kebanggaan.



○ Integrity

Kami jujur, profesional dan berlandaskan moral dalam semua kegiatan usaha kami.




○ Growth

Kami memiliki keinginan yang kuat untuk melakukan peningkatan dan pembaharuan secara konsisten.



○ Excellence & Efficiency

Kami berkomitmen untuk menghasikan kinerja yang sempurna dan layanan prima.



○ Relationship Building

Kami secara berkesinambungan membangun hubungan kerja sama jangka panjang yang saling menguntungkan.

Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing System) dan Anti-Fraud

Bank berkomitmen untuk menjalankan prinsip GCG dalam operasional Bank dalam mendukung terlaksananya proses transformasi sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Adanya praktik kecurangan (*fraud*) merupakan hal yang bertentangan dengan prinsip GCG. Bank merasa perlu untuk melakukan langkah-langkah guna mencegah terjadinya *fraud* dan pelanggaran lainnya.

Dalam hal karyawan mengidentifikasi atau menemukan adanya indikasi pelanggaran maupun perbuatan *fraud* yang merugikan atau berpotensi merugikan Bank, maka karyawan wajib menyampaikan laporan melalui *whistleblowing system*.

Kebijakan penerapan *whistleblowing system* merupakan elemen kunci dalam menjaga integritas Bank guna meningkatkan transparansi Bank dan memerangi praktik yang dapat merusak kegiatan dan reputasi Bank.

Mekanisme Penyampaian Laporan Pelanggaran

Karyawan yang menyaksikan atau mengetahui adanya indikasi pelanggaran dan *fraud*, dapat menyampaikan laporan pelanggaran melalui media berikut:

Saran Pelaporan	Media Whistleblowing
E-mail	WhistleBlowing@maybank.co.id
Whistleblowing Box	Ditujukan ke: Gedung Sentral Senayan 3 Lantai 25, Jalan Asia Afrika No. 8, Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta - 10270
Layanan Pesan Singkat	0878 99000 100
Aplikasi Pesan Instant - WhatsApp	0878 99000 100

Perlindungan bagi Whistleblower


Kebijakan penerapan *whistleblowing* ini berlaku untuk seluruh Karyawan, nasabah dan debitur serta pihak lain yang menyediakan jasa kepada Bank, termasuk konsultan, vendor, kontraktor, dan penyedia jasa lain. Setiap laporan yang masuk melalui media pelaporan *whistleblowing* akan didokumentasikan untuk ditindaklanjuti dan Bank akan memberikan jaminan kerahasiaan dan keamanan pelapor (*Whistleblower*). Bila pelapor menyertakan identitasnya secara jelas, maka pelapor juga dijamin haknya untuk memperoleh informasi mengenai tindak lanjut atas laporannya. Hal ini juga merupakan komitmen Bank dalam melindungi pelapor.

Pihak yang Mengelola Pengaduan

Dalam menjalankan fungsi dan pengawasannya, Dewan Komisaris dan Direksi telah menunjuk pihak yang mengelola, mengadministrasi, dan mengevaluasi setiap laporan *whistleblowing* yaitu Head National Anti Fraud, Head Industrial Relation dan Head Compliance Regulatory Affairs. Hasil dari evaluasi akan ditindaklanjuti dengan proses pemeriksaan dan investigasi. Seluruh hasil investigasi dari laporan akan dikelola oleh Unit Kerja National Anti Fraud.

► Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) dan Anti-Fraud

Struktur Organisasi Unit Kerja National Anti-Fraud



* Memiliki hubungan koordinasi dengan Director, Legal Compliance dan Corporate Secretary

Jumlah Pengaduan yang Masuk dan Diproses pada Tahun 2018

Pada tahun 2018, terdapat 32 laporan *whistleblowing* yang diterima dan ditindaklanjuti dengan informasi secara rinci sebagai berikut:

Perihal	Media Penyampaian Reporting Media
	Email/WA/SMS/Lainnya
Jenis Indikasi Pengaduan (<i>Whistleblowing</i>)	
a. Kode Etik	25
b. Pelanggaran Hukum & Regulasi	-
c. Fraud	-
d. Lainnya	7
Jumlah Pengaduan (<i>Whistleblowing</i>)	32

Sanksi dan Tindak Lanjut Atas Pengaduan Tahun 2018

Sepanjang tahun 2018, Bank telah memberikan sanksi bagi pihak/pelaku yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Direksi mengenai Tindakan Pembinaan Disiplin Karyawan serta PKB dan mengacu pada ketentuan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penerapan Strategi Pencegahan *Fraud* di Tahun 2018

Selama tahun 2018, Bank telah dilakukan proses pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut atas laporan yang diterima dengan menerapkan strategi anti *fraud* yang disampaikan dalam laporan ke Direksi dan Komisaris; serta mengantisipasi risiko kejadian *fraud* baik yang berasal dari internal maupun eksternal Bank. Manajemen telah melakukan tindak lanjut dan perbaikan atas kelemahan-kelemahan yang ada dan memperkuat sistem pengendalian internal.

Di sisi lain, dalam rangka mengendalikan risiko terjadinya *fraud*, Unit Kerja National Anti Fraud telah melakukan langkah-langkah pencegahan untuk menumbuhkan kesadaran mengenai pentingnya pencegahan *fraud* oleh seluruh pihak terkait melalui *Anti fraud statement*, *training* dan kampanye *fraud awareness*, identifikasi dan analisis kerawanan, serta mengimplementasikan *Know Your Customer (KYC)* dan *Know Your Employee (KYE)*. Strategi ini dilakukan untuk menumbuhkan budaya *anti fraud* di Perusahaan yang dampaknya akan mencegah terjadinya *Fraud*, pelanggaran prosedur dan kode etik.

Transparansi Kondisi Keuangan dan Non-Keuangan yang Belum Diungkap dalam Laporan Lainnya

Bank memiliki kebijakan dan prosedur mengenai tata cara pelaksanaan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank. Informasi kondisi keuangan Bank telah dituangkan secara jelas dan transparan dalam beberapa laporan, di antaranya sebagai berikut:

Transparansi Kondisi Keuangan

Laporan Publikasi Tahunan

Laporan Publikasi Tahunan adalah laporan keuangan yang menggambarkan kinerja bank dalam kurun waktu 1 (satu) tahun dan informasi lain yang diumumkan kepada masyarakat dan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tahunan. Laporan Publikasi Tahunan biasa dikenal dengan Laporan Tahunan Bank.

Laporan Tahunan adalah laporan untuk posisi akhir bulan Desember, antara lain mencakup:

- Informasi umum
- Laporan keuangan tahunan
- Informasi kinerja keuangan
- Pengungkapan permodalan dan praktik manajemen risiko yang diterapkan Bank
- Pengungkapan lain sebagaimana diatur dalam standar akuntansi keuangan
- Informasi lain yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan

Laporan keuangan tahunan yang dimuat dalam Laporan Tahunan wajib disusun untuk 1 (satu) tahun buku dan disajikan paling sedikit dalam bentuk perbandingan dengan Laporan periode perbandingan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan telah diaudit oleh Akuntan Publik. Opini Akuntan Publik atas laporan keuangan wajib dikemukakan dalam Laporan Tahunan.

Bank wajib menyampaikan Laporan Tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 4 (empat) bulan setelah akhir tahun buku. Laporan Tahunan wajib tersedia bagi pemegang saham pada saat pemanggilan RUPS Tahunan.

Bank wajib mengumumkan Laporan Tahunan pada Situs *Web* Bank pada tanggal yang sama dengan penyampaian Laporan Tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan wajib memelihara pengumuman laporan tersebut paling kurang untuk 5 (lima) tahun buku terakhir.

Laporan Publikasi Triwulanan

Laporan Publikasi Triwulanan adalah laporan untuk posisi akhir bulan Maret, bulan Juni, bulan September dan bulan Desember. Laporan Publikasi Triwulanan meliputi:

- Laporan keuangan.
- Informasi kinerja keuangan.
- Informasi susunan dan komposisi pemegang saham, susunan Direksi dan susunan Dewan Komisaris serta susunan Dewan Pengawas Syariah untuk Bank Umum Syariah.
- Informasi lain yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Laporan keuangan pada Laporan Publikasi Triwulanan disajikan dalam bentuk:

- Laporan keuangan individual; dan
- Laporan keuangan konsolidasian.

Laporan keuangan pada Laporan Publikasi Triwulanan wajib disajikan paling sedikit dalam bentuk perbandingan dengan Laporan periode perbandingan sesuai standar akuntansi keuangan.

Bank yang merupakan bagian dari suatu kelompok usaha, wajib menambahkan Laporan Publikasi Triwulanan dengan:

- Laporan keuangan konsolidasian Entitas Induk yang meliputi laporan keuangan seluruh entitas dalam kelompok usaha di bidang keuangan; atau
- Laporan keuangan konsolidasian Entitas Induk yang meliputi laporan keuangan seluruh entitas dalam kelompok usaha di bidang keuangan dan non keuangan.

Untuk memenuhi ketentuan publikasi, Laporan Keuangan posisi akhir bulan Maret 2018 telah dipublikasikan melalui surat kabar Kontan, untuk posisi akhir Juni dan September 2018 telah dipublikasikan melalui surat kabar Media Indonesia dan untuk posisi akhir Desember 2017 telah dipublikasikan melalui surat kabar Media Indonesia. Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan tersebut dan Laporan Keuangan Konsolidasian telah disampaikan kepada:

- OJK (Departemen Pengawasan Bank)
- OJK (Pengawas Pasar Modal)
- Bursa Efek Indonesia

▶ **Transparansi Kondisi Keuangan dan Non-Keuangan yang Belum Diungkap dalam Laporan Lainnya**

Selain itu, Laporan Keuangan Konsolidasian posisi akhir bulan Desember 2018 telah disampaikan juga kepada Lembaga Penjamin Simpanan. Bank telah mengumumkan Laporan Publikasi Triwulanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Laporan Publikasi Triwulanan juga telah diumumkan melalui situs *website* perusahaan. Laporan Publikasi Triwulanan ditandatangani paling sedikit oleh Presiden Direktur dan 1 (satu) orang anggota Direksi Bank.

Laporan Publikasi Bulanan

Laporan Publikasi Bulanan meliputi laporan keuangan bulanan yang terdiri atas:

- Laporan Posisi Keuangan (Neraca).
- Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain.
- Laporan Komitmen dan Kontinjensi.

Laporan Publikasi Bulanan yang meliputi laporan keuangan bulanan disajikan secara individu. Bank telah mengumumkan Laporan Publikasi Bulanan pada Situs *Web* Bank. Pengumuman Laporan Publikasi Bulanan pada Situs *Web* Bank dilakukan paling lambat akhir bulan berikutnya setelah posisi akhir bulan laporan. Bank wajib memelihara pengumuman Laporan Publikasi Bulanan pada Situs *Web* Bank paling kurang untuk 2 (dua) Tahun Buku terakhir.

Bank menyampaikan Laporan Publikasi Bulanan secara *online* melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan. Dalam hal penyampaian laporan belum dapat dilakukan, Bank menyampaikan Laporan Publikasi Bulanan secara *online* melalui sistem Laporan Kantor Pusat Bank Umum (LKPBU).

Penyampaian Laporan Publikasi Bulanan secara *online* melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan atau sistem LKPBU dilakukan sesuai tata cara, format, dan jangka waktu dalam ketentuan mengenai sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan atau LKPBU. Bank mempublikasikan Laporan Keuangan Publikasi Bulanan dalam format Laporan Bulanan setiap bulannya dalam format sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Pemutusan Hubungan Kerja dan Total Nominal Pesangon

Jumlah pegawai yang terkena pemutusan hubungan kerja dan total nominal pesangon yang dibayarkan sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

Jumlah Nominal Pesangon yang dibayarkan per Orang dalam 1 (Satu) Tahun	Jumlah Pegawai
Di atas Rp1 miliar	16
Di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	27
Rp500 juta ke bawah	209

Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait dengan Penyediaan Dana Besar

Penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan debitur/group inti per tanggal 31 Desember 2018 sebagai berikut:

No	Penyediaan Dana	Debitur	Nominal (Jutaan Rupiah)
1.	Kepada Pihak Terkait	178	2.384.014
2.	Kepada Debitur Inti		
	- Perorangan	15	19.430.289
	- Group	10	10.468.881

Penyediaan dana kepada pihak terkait dengan Bank (*related party*) dan kepada debitur/group inti telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), dan tidak terdapat pelanggaran maupun pelanggaran BMPK sepanjang tahun 2018.

Secara berkala bank menyampaikan laporan kepada Regulator meliputi:

- Laporan Bulanan Pihak Terkait dengan Bank (*related party*) untuk Individual
- Laporan Triwulanan Pihak Terkait Bank (*related party*) untuk konsolidasi dengan Perusahaan Anak
- Laporan Enam Bulanan Daftar Rincian Pihak Terkait dengan Bank (*related party*)
- Laporan Bulanan Debitur Inti Bank

Untuk laporan tersebut Di atas Bank telah memiliki otomasi pelaporan untuk Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait Bank (*related party*) baik Individual Bank maupun Konsolidasi dengan Perusahaan Anak, serta penyediaan Dana kepada Debitur Inti.

Bank telah memiliki kebijakan internal mengenai mekanisme pemantauan penyediaan dana dengan memperhatikan penyebaran/ diversifikasi portofolio penyediaan dana yang diberikan dan Bank telah menetapkan kebijakan internal mengenai limit penyediaan dana, seperti di antaranya adalah penetapan limit internal penyediaan dana besar untuk debitur dan obligor.

Di bawah ini merupakan laporan Penyediaan dana kepada Pihak Terkait dengan Bank (*related party*) untuk posisi per 31 Desember 2018:

No	Nama Perusahaan	Total Saldo/pihak terkait (Jutaan Rupiah)	Keterangan
1	UBSS AG		
	- Tidak Dikecualikan dari BMPK	-	
	- Dikecualikan dari BMPK	1.527	
2	Malayan Banking Berhad		
	- Tidak Dikecualikan dari BMPK	422.029	
	- Dikecualikan dari BMPK	499.487	
3	Maybank Kim Eng Securities		
	- Tidak Dikecualikan dari BMPK	125.010	
	- Dikecualikan dari BMPK	-	
4	Bank Maybank Syariah Indonesia		
	- Tidak Dikecualikan dari BMPK	32	
	- Dikecualikan dari BMPK	-	
5	MOCS, Sdn Bhd		
	- Tidak Dikecualikan dari BMPK	-	
	- Dikecualikan dari BMPK	-	
6	Sorak Financial Holding, Pte Ltd		
	- Tidak Dikecualikan dari BMPK	-	
	- Dikecualikan dari BMPK	-	
7	Malayan Islamic Berhad		
	- Tidak Dikecualikan dari BMPK	-	
	- Dikecualikan dari BMPK	-	

► Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait dengan Penyediaan Dana Besar

No	Nama Perusahaan	Total Saldo/pihak terkait (Jutaan Rupiah)	Keterangan
8	Maybank Asset Management		
	- Tidak Dikecualikan dari BMPK	280	
	- Dikecualikan dari BMPK	-	
9	Maybank Asset Management Group Berhad	-	
10	Komisaris, Direksi, Pejabat Eksekutif dan hubungan karena keluarga		
	- Tidak Dikecualikan dari BMPK	39.347	
	- Dikecualikan dari BMPK	47.251	
11	PT Maybank Indonesia Finance		
	- Tidak Dikecualikan dari BMPK	130.770	
	- Dikecualikan dari BMPK	-	
12	PT Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk		
	- Tidak Dikecualikan dari BMPK	180.160	
	- Dikecualikan dari BMPK	347	
13	Penyertaan Pada Perusahaan Anak:		
	- PT Maybank Indonesia Finance	32.370	
	- PT Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk	551.776	
14	PT Lombok Saka		
	- Tidak Dikecualikan dari BMPK	29.570	
	- Dikecualikan dari BMPK	3.953	
15	PT Bramanta Wana Parahita	3.275	Dikecualikan dari BMPK
16	PT Sri Rejeki Isman, Tbk	316.830	Dikecualikan dari BMPK

Informasi Penyediaan dana kepada 10 debitur terbesar (*Large Exposure*) sebagai berikut:

No	Nama Debitur	Kolektibilitas	Saldo (Jutaan Rupiah)
1	A	1	5.438.308
2	B	1	2.015.716
3	C	1	2.000.000
4	D	1	1.905.526
5	E	1	1.709.208
6	F	1	1.563.024
7	G	1	1.532.734
8	H	1	1.229.490
9	I	1	1.151.195
10	J	1	999.755

Pemberian Dana Kegiatan Sosial dan Politik

Kebijakan internal Bank, berdasarkan SOP CSR, melarang keterlibatan karyawan maupun Bank dalam kegiatan politik, termasuk memberikan dana untuk kepentingan politik. Selama tahun 2018, Bank tidak melakukan pemberian dana untuk kegiatan politik. Kebijakan ini diterapkan guna menjaga independensi dan profesionalisme Bank dan karyawan.

Dalam hal kegiatan sosial, Maybank Indonesia telah melaksanakan beberapa Program CSR yang memberi dampak positif kepada khalayak yang lebih luas untuk jangka panjang. Pelaksanaan kegiatan sosial akan dilaporkan dalam bagian khusus tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa

Kebijakan

Bank telah menetapkan kebijakan pengadaan barang dan jasa Sebagai pedoman kerja bagi perusahaan dalam merealisasikan pembelian barang/jasa yang dibutuhkan oleh unit kerja guna mendukung operasional bank/pelayanan kepada nasabah. Barang/jasa yang dibeli tersebut harus memenuhi beberapa aspek penting antara lain: Telah sesuai dengan standard mutu yang ditetapkan (*requirement*), harga yang terbaik, mekanisme penyerahan barang/jasa, mekanisme pembayaran tagihan dan hal-hal lain sesuai yang disyaratkan oleh bank.

Maybank Indonesia berkomitmen untuk mengimplementasikan proses pengadaan barang/jasa secara transparan dan obyektif sehingga semua rekanan diperlakukan secara *fair* dan rekanan tidak diperkenankan mengikuti proses pengadaan barang secara tidak wajar seperti memanipulasi, menyajikan fakta-fakta penting secara keliru, maupun melakukan praktik-praktik curang lainnya.

Bank mengapresiasi vendor yang telah berpartisipasi mengikuti proses tender sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dan juga terhadap vendor yang terpilih merealisasikan pengadaan barang/jasa yang dibutuhkan. Selama tahun 2018 peserta tender telah mengikuti/melihat secara langsung proses tender yang dilakukan secara transparan dan obyektif dimana pelaksanaan tender dilakukan oleh tim tender yang kredibel dan pada akhir proses tender, hasil tender telah diberitahukan kepada para peserta tender yang mengikuti. Secara keseluruhan, kebijakan ini juga merupakan perwujudan dari nilai-nilai GCG yakni TARIF (*Transparent, Accountable, Responsible, Independent dan Fair*).

Aktivitas Terkait Kriteria Dan Seleksi Rekanan (Pemasok)

Pada tahun 2018, proses pemilihan calon rekanan telah dilakukan dengan mengacu kepada ketentuan yang berlaku antara lain memperhatikan persyaratan legalitas, reputasi (*track record*), keberadaan (*existensi*) dan kesiapan dari rekanan dalam menyediakan barang/jasa yang dibutuhkan oleh Maybank Indonesia.

Sesuai ketentuan yang berlaku, rekanan yang diundang mengikuti tender merupakan rekanan yang telah terdaftar di Daftar Rekanan PT Bank Maybank Indonesia Tbk dimana para rekanan tersebut sebelumnya telah lulus seleksi yang dilakukan oleh tim Vendor Relation Bank Maybank Indonesia. Selain itu, rekanan tersebut wajib mematuhi Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Maybank Indonesia yang telah ditandatangani serta bersikap profesional dalam menyediakan barang/jasa ataupun melaksanakan kerjasama suatu proyek yang diberikan Maybank Indonesia. Dalam operasional pelayanan pemenuhan kebutuhan unit kerja, Maybank Indonesia telah didukung dengan Procurement Management System (PMS) dan sehingga proses pengadaan barang/jasa dapat direalisasikan secara efektif dan efisien.

Kebijakan Anti Korupsi

Bank memiliki Kebijakan Anti Suap dan Korupsi (*Anti Bribery and Corruption/ AB&C*) yang terkoneksi dengan aturan pendukung terkait, antara lain ketentuan Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku, Strategic Procurement, Penerapan Strategi Anti *Fraud* dan ketentuan pendukung lainnya. Berikut *summary* ruang lingkup umum Kebijakan AB&C Maybank Indonesia mengatur:

1. Pengelolaan risiko suap dan korupsi
2. Pemberian dan penerimaan keuntungan atau hadiah, jamuan bisnis dan keramah tamahan
3. Hubungan usaha dengan Pemasok, Vendor atau Perorangan Terkait/ Pihak Ketiga lainnya
4. Kontribusi dalam kegiatan politik, penggalangan dana dan amal
5. Pemantauan
6. Pencatatan dan dokumentasi
7. *Whistleblowing*
8. Pelatihan dan *Awareness*

Selain itu Maybank Indonesia juga terus mengoptimalkan adanya program-program yang efektif guna mendukung penerapan Kebijakan Anti Suap dan Korupsi di lingkungan Bank.

Kebijakan Perlindungan kepada Nasabah

Kebijakan perlindungan kepada nasabah juga berkaitan dengan kebijakan pengelolaan pengaduan Nasabah, dimana pengelolaannya dibuat sejalan dengan Misi dari Maybank yaitu "*Humanizing Financial Services*" dan ketentuan perlindungan konsumen yang berlaku Bank menetapkan untuk mengembangkan *service values*, *service standard* dan *service commitment* yang selaras dengan

fokus strategi layanan terbaru serta melanjutkan peningkatan proses komunikasi dan kampanye CARE (*Customers Are Really Everything*) yang melandasi seluruh proses kerja Tim Layanan yang tersedia di Maybank. Komitmen ini merupakan wujud nyata perhatian Bank terhadap peningkatan kualitas layanan.

Sejalan dengan hal tersebut, Maybank Indonesia juga berkomitmen dalam memberikan perlindungan simpanan dan kerahasiaan data nasabah dengan mengacu pada peraturan dan ketentuan yang berlaku. Maybank Indonesia mengimplementasikan sistem teknologi informasi yang dapat melindungi dan menjaga data seluruh nasabah.

Perlindungan Hak Kreditur

Bank menerapkan sistem keterbukaan informasi secara jujur dan transparan serta memperlakukan persamaan (*equal treatment*) kepada seluruh kreditur tanpa adanya diskriminasi dalam rangka melindungi hak-hak kreditur. Dengan keterbukaan informasi, seluruh kreditur maupun mitra usaha berhak memperoleh informasi yang relevan sesuai

kebutuhannya sehingga masing-masing pihak dapat membuat keputusan yang objektif atas dasar pertimbangan yang adil, wajar dan akurat.

Perlindungan terhadap hak-hak kreditur tertuang dalam perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak. Sebagai bagian dari pelaksanaan dari

hak-hak kreditur, Bank juga senantiasa menjalankan kewajibannya sebagaimana yang diperjanjikan dengan tepat waktu dan berupaya untuk menghindari keterlambatan maupun kelalaian yang berpotensi menimbulkan kerugian kedua belah pihak.

Kebijakan Dividen

Bank membagikan Dividen berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku di Indonesia dan harus disetujui oleh pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Bank memiliki kebijakan Dividen dapat dibagikan jika terdapat kelebihan kas dari kegiatan operasional setelah dilakukan penyisihan sejumlah dana cadangan, aktivitas pendanaan, belanja modal dan modal kerja Bank. Jumlah maksimum Dividen yang dapat dibagikan sebesar 50% dari Laba Bersih Konsolidasi Bank setiap tahunnya. Namun jika diperlukan, Bank dari waktu ke waktu dapat memutuskan untuk tidak membagikan Dividen kepada para pemegang saham, seperti dalam hal Bank membutuhkan dana tersebut untuk ekspansi bisnis, pemenuhan ketentuan persyaratan kecukupan modal, atau untuk akuisisi.

Dividen Tahun Buku 2016

Sesuai keputusan RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 31 Maret 2017, Bank telah melakukan pembagian dividen untuk Tahun Buku 2016. Dari laba bersih Bank Tahun Buku 2016 sebesar Rp1.948.311.405.887 sebesar Rp5,75 (lima rupiah tujuh puluh lima sen) per saham atau kurang lebih 20% dari laba bersih sebesar Rp389.544.334.198 dibagikan sebagai dividen kepada pemegang saham.

Dividen Tahun Buku 2017

Sesuai keputusan RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 6 April 2018, Bank telah melakukan pembagian dividen untuk Tahun Buku 2017. Dari laba bersih Bank Tahun Buku 2017 sebesar Rp1.804.030.994.217 sebesar Rp5,33 (lima rupiah tiga puluh tiga sen) per saham atau kurang lebih 20% dari laba bersih dengan total maksimal sebesar Rp360.806.198.843 dibagikan sebagai dividen kepada pemegang saham.

Dividen Tahun Buku 2018

Keputusan penetapan pembagian dividen dari laba bersih Bank Tahun Buku 2018 akan disampaikan dalam RUPS Tahunan 2019.

Program Kepemilikan Saham oleh Karyawan, Direksi dan Dewan Komisaris

Hingga akhir periode 31 Desember 2018, Bank tidak memiliki Program Kepemilikan Saham Bagi Karyawan, Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

Share Option

Shares option adalah opsi untuk membeli saham oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif Bank yang dilakukan melalui penawaran saham atau penawaran opsi saham dalam rangka

pemberian kompensasi yang diberikan kepada anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Pejabat Eksekutif Bank dan telah diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan/atau Anggaran Dasar Bank.

Pada tahun 2018, Bank tidak memiliki program pemberian opsi saham baik kepada Dewan Komisaris, Direksi maupun kepada Pejabat Eksekutif.

Buy Back Saham dan Obligasi

Buy back saham dan/atau buy back obligasi merupakan upaya mengurangi jumlah saham atau obligasi yang telah diterbitkan oleh Bank dengan cara membeli kembali saham atau obligasi tersebut, yang tata cara pelaksanaan atau mekanismenya telah diatur sesuai

dengan ketentuan-ketentuan dan persyaratan yang berlaku atau perjanjian yang disepakati.

Selama tahun 2018, Bank tidak melakukan *buy back* saham maupun obligasi.

Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah serta Remunerasi Variabel yang Diterima Pegawai

Jenis Rasio	Besarnya Rasio		
	2018	2017	2016
Rasio gaji karyawan yang tertinggi dan terendah	58,94x	60,51 x	62,38 x
Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah	3,11x	3,20 x	2,98 x
Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah	1,27x	1,27 x	1,27 x
Rasio gaji Direksi tertinggi dan karyawan tertinggi	3,25x	3,15 x	2,86 x

Remunerasi yang Bersifat Variabel bagi Karyawan Tahun 2018

Remunerasi yang bersifat variabel	Jumlah diterima dalam 1 tahun		Rp (Juta)
	Karyawan		
	Orang		
Total	6.358		144.551

Kebijakan Benturan Kepentingan (Termasuk *Insider Trading*)

Bank telah memiliki Kebijakan Benturan Kepentingan yang bertujuan untuk menetapkan aturan, mengidentifikasi, mengurangi dan mengelola adanya potensi benturan kepentingan yang mungkin timbul akibat dari pelaksanaan kegiatan oleh unit bisnis Bank. Kebijakan ini mengatur tentang tata cara perdagangan surat berharga Maybank Indonesia maupun Maybank Group dan menegaskan kembali larangan

penggunaan Informasi Orang Dalam (*Insider Trading*) dalam transaksi pribadi surat berharga oleh karyawan dan manajemen.

Setiap karyawan maupun manajemen yang akan melakukan transaksi Surat Berharga diwajibkan untuk memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank sebelum rencana transaksi. Demikian juga apabila karyawan dan/atau

manajemen telah melakukan transaksi, diwajibkan untuk memberitahukan (notifikasi) kepada Bank setelah transaksi terjadi.

Dengan adanya kebijakan ini, penggunaan informasi orang dalam untuk kepentingan pribadi karyawan maupun manajemen (orang dalam) dapat dimitigasi.

Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka OJK

Berdasarkan Peraturan Jasa Keuangan (POJK) Nomor 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka, dalam penerapan 5 (lima) aspek, 8 (delapan) prinsip tata kelola perusahaan yang baik serta 25 (dua puluh lima) rekomendasi yang disampaikan oleh OJK. Bank menerapkan aspek dan prinsip GCG berdasarkan pendekatan “*comply or explain*” sebagai berikut:

Aspek	Prinsip	Rekomendasi	Pelaksanaan
1. Hubungan Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham dalam Menjamin Hak-Hak Pemegang Saham	Prinsip 1: Meningkatkan Nilai Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)	1. Perusahaan terbuka memiliki cara atau prosedur teknis pengumpulan suara (<i>voting</i>) baik secara terbuka maupun tertutup yang mengedepankan independensi dan kepentingan pemegang saham	Terpenuhi (<i>Comply</i>). Bank telah memenuhi rekomendasi ini. Tata cara mengenai pengambilan suara telah diatur di dalam Anggaran Dasar Bank. Dalam pelaksanaan setiap Rapat Umum Pemegang Saham, mekanisme pengambilan suara merupakan bagian dari tata tertib rapat yang diinformasikan kepada para pemegang saham di awal rapat.
		2. Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris perusahaan terbuka hadir dalam RUPS tahunan	Terpenuhi (<i>Comply</i>). Bank telah memenuhi rekomendasi ini Semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris menghadiri RUPST 2018.
		3. Ringkasan risalah RUPS tersedia dalam situs <i>web</i> perusahaan terbuka paling sedikit selama 1 (satu) tahun	Terpenuhi (<i>Comply</i>). Bank telah memenuhi rekomendasi ini.
	Prinsip 2: Meningkatkan Kualitas Komunikasi Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham atau Investor	2.1 Perusahaan terbuka memiliki suatu kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor	Terpenuhi (<i>Comply</i>). Bank telah menyusun suatu kebijakan komunikasi dengan pemegang saham dan investor sebagaimana direkomendasikan.
		2.2 Perusahaan terbuka mengungkapkan kebijakan komunikasi perusahaan terbuka dengan pemegang saham atau investor dalam situs <i>web</i>	Terpenuhi (<i>Comply</i>). Bank telah memenuhi rekomendasi ini.

Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka OJK

Aspek	Prinsip	Rekomendasi	Pelaksanaan	
2. Fungsi dan Peran Dewan Komisaris	Prinsip 3: Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Dewan Komisaris	3.1 Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris mempertimbangkan kondisi perusahaan terbuka	Terpenuhi (<i>Comply</i>). Bank telah memenuhi rekomendasi ini sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam Anggaran Dasar Bank serta ketentuan regulator yang berlaku.	
		3.2 Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan	Terpenuhi (<i>Comply</i>). Bank telah memenuhi rekomendasi ini dengan mengacu kepada peraturan yang terkait.	
	Prinsip 4: Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Dewan Komisaris	4.1 Dewan Komisaris mempunyai kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris	Terpenuhi (<i>Comply</i>). Bank telah memenuhi rekomendasi ini.	
		4.2 Kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris, diungkapkan melalui laporan tahunan perusahaan terbuka	Terpenuhi (<i>Comply</i>). Bank telah memenuhi rekomendasi ini.	
		4.3 Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan	Penjelasan (<i>Explain</i>). Bank sedang menyusun suatu kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan sebagaimana direkomendasikan	
		4.4 Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi dan remunerasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses nominasi anggota direksi	Terpenuhi (<i>Comply</i>). Bank telah memenuhi rekomendasi ini.	
	3. Fungsi dan Peran Direksi	Prinsip 5: Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Direksi	5.1 Penentuan jumlah anggota Direksi mempertimbangkan kondisi perusahaan terbuka serta efektivitas dalam pengambilan keputusan	Terpenuhi (<i>Comply</i>). Bank telah memenuhi rekomendasi ini sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam Anggaran Dasar Bank serta ketentuan regulator yang berlaku.
			5.2 Penentuan komposisi anggota Direksi memperhatikan, keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan	Terpenuhi (<i>Comply</i>). Bank telah memenuhi rekomendasi ini dengan mengacu kepada peraturan yang terkait.
5.3 Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi			Terpenuhi (<i>Comply</i>). Bank telah memenuhi rekomendasi ini.	
Prinsip 6: Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi		6.1 Direksi mempunyai kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) untuk menilai kinerja Direksi	Terpenuhi (<i>Comply</i>). Mekanisme penilaian kinerja Direksi dilakukan melalui perbandingan antara target dan pencapaian Bank secara actual, sesuai dengan bidang tanggung jawab masing-masing anggota Direksi sesuai dengan Balance Scorecard yang telah ditetapkan.	
		6.2 Kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) untuk menilai kinerja Direksi diungkapkan melalui laporan tahunan perusahaan terbuka	Terpenuhi (<i>Comply</i>). Bank telah memenuhi rekomendasi ini.	
		6.3 Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan	Penjelasan (<i>Explain</i>). Bank sedang menyusun suatu kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan sebagaimana direkomendasikan	

Aspek	Prinsip	Rekomendasi	Pelaksanaan
4. Partisipasi Pemangku Kepentingan	Prinsip 7: Meningkatkan Aspek Tata Kelola Perusahaan melalui Partisipasi Pemangku Kepentingan	7.1 Perusahaan terbuka memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya <i>insider trading</i>	Terpenuhi (<i>Comply</i>). Bank telah memiliki kebijakan Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku yang melarang adanya <i>insider trading</i> .
		7.2 Perusahaan terbuka memiliki kebijakan anti-korupsi dan <i>anti-fraud</i>	Terpenuhi (<i>Comply</i>). Bank telah memenuhi rekomendasi ini dengan memiliki Pedoman Kepatuhan Anti-Korupsi.
		7.3 Perusahaan terbuka memiliki kebijakan tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor	Terpenuhi (<i>Comply</i>). Bank telah memenuhi rekomendasi ini
		7.4 Perusahaan terbuka memiliki kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur	Terpenuhi (<i>Comply</i>). Bank telah memenuhi rekomendasi ini
		7.5 Perusahaan terbuka memiliki kebijakan sistem <i>whistle blowing</i>	Terpenuhi (<i>Comply</i>). Bank telah memiliki sistem <i>whistle blowing</i> sebagaimana telah diungkapkan di dalam laporan tahunan Bank.
		7.6 Perusahaan memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan karyawan	Terpenuhi (<i>Comply</i>). Bank telah memiliki suatu kebijakan insentif jangka panjang kepada Direksi dan karyawan sebagai bagian dari program retensi.
5. Keterbukaan Informasi	Prinsip 8: Meningkatkan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi	8.1 Perusahaan terbuka memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara lebih luas selain situs <i>web</i> sebagai media keterbukaan informasi	Terpenuhi (<i>Comply</i>). Bank telah memenuhi rekomendasi ini
		8.2 Laporan tahunan perusahaan terbuka mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham perusahaan terbuka paling sedikit 5% (lima persen), selain pengungkapan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham perusahaan terbuka melalui pemegang saham utama dan pengendali	Terpenuhi (<i>Comply</i>). Bank telah memenuhi rekomendasi ini dengan mengungkapkan struktur pemegang saham utama dan pengendali di dalam laporan tahunan.

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi

Latar Belakang

Penerapan Tata Kelola Terintegrasi (“TKT”) pada Konglomerasi Keuangan didasari oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No. 18/POJK.03/2014 (“POJK No.18/2014”) dan Surat Edaran OJK No. 15/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan (“SEOJK No.15/2015”). Berdasarkan POJK No.18/2014, setiap konglomerasi Keuangan wajib memiliki Pedoman TKT dengan mengacu pada peraturan yang konservatif guna menjadi panduan bagi Lembaga Jasa Keuangan (“LJK”) dalam Konglomerasi Keuangan untuk menerapkan tata kelola.

Bank telah menerapkan TKT guna memperoleh peningkatan kualitas penerapan TKT, dalam rangka mendorong Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia memiliki tata kelola yang lebih prudent sesuai dengan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggung jawaban (*responsibility*), independensi (*independency*) atau profesional, dan kewajaran (*fairness*), serta dapat mendorong stabilitas sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan, sehingga mampu meningkatkan daya saing nasional.

Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia

Berdasarkan POJK NO.18/2014, suatu Konglomerasi Keuangan wajib menerapkan TKT secara komprehensif dan efektif serta memiliki struktur yang terdiri dari Entitas Utama dan Perusahaan Anak dan/atau Perusahaan Terelasi beserta Perusahaan anaknya. Konglomerasi Keuangan yang dimaksud meliputi jenis Lembaga Jasa Keuangan seperti; bank, perusahaan pembiayaan, perusahaan efek, perusahaan asuransi dan reasuransi.

LJK-LJK yang berada dalam satu grup atau kelompok karena keterkaitan kepemilikan dan/atau pengendalian wajib membentuk Konglomerasi Keuangan. Konglomerasi Keuangan tersebut memiliki struktur yang terdiri dari Entitas Utama dan perusahaan anak dan/atau perusahaan terelasi. Konglomerasi Keuangan tersebut meliputi jenis LJK berupa bank, perusahaan asuransi dan reasuransi, perusahaan efek, dan/atau perusahaan pembiayaan.

Dalam hal struktur Konglomerasi Keuangan merupakan kelompok karena keterkaitan kepemilikan dan pengendalian, maka pemegang saham pengendali Konglomerasi Keuangan tersebut wajib menunjuk Entitas Utama. Malayan Banking Berhad (“MBB”) sebagai pemegang saham pengendali dari Group Maybank di Indonesia telah menunjuk Bank sebagai Entitas Utama melalui suratnya tertanggal 27 Maret 2015. Penunjukan ini didasarkan pada kriteria jumlah aset terbesar dan/atau memiliki kualitas penerapan manajemen risiko yang baik. Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia terdiri dari Bank sebagai Entitas Utama (EU), dan LJK lainnya sebagai perusahaan anak atau perusahaan terelasi, yaitu PT Maybank Indonesia Finance (perusahaan pembiayaan), PT Wahana Ottomitra MultiarthaTbk (WOM) (perusahaan pembiayaan), PT Maybank Syariah Indonesia (perbankan Syariah), PT Maybank Asset Management (Manajer Investasi dan Konsultasi), PT Maybank Kim Eng Securities (MKES) (perantara pedagang efek). Pada tahun 2018 anggota Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia bertambah 1 LJK yaitu PT Asuransi Asoka Mas (perusahaan asuransi).

Berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Komisaris tertanggal 22 Mei 2015, Bank telah membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia sehingga sesuai dengan POJK No. 18/2014, maka Bank selaku Entitas Utama diwajibkan untuk menerapkan Tata Kelola Terintegrasi.

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi

Kerangka Pedoman TKT Entitas Utama	Kerangka Pedoman TKT LJK Anggota
a. Persyaratan Direksi Entitas Utama dan Dewan Komisaris Entitas Utama; b. Tugas dan Tanggung jawab Direksi Entitas Utama dan Dewan Komisaris Entitas Utama; c. Tugas dan tanggung jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi; d. Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi; e. Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi; dan f. Penerapan manajemen risiko terintegrasi.	a. Persyaratan calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris; b. Persyaratan calon anggota Dewan Pengawas Syariah; c. Struktur Direksi dan Dewan Komisaris; d. Struktur Dewan Pengawas Syariah; e. Independensi tindakan Dewan Komisaris; f. Pelaksanaan fungsi pengurusan LJK oleh Direksi; g. Pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Dewan Komisaris; h. Pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah; i. Pelaksanaan fungsi kepatuhan, fungsi audit intern, dan pelaksanaan audit ekstern; j. Pelaksanaan fungsi manajemen risiko; k. Kebijakan remunerasi; dan l. Pengelolaan benturan kepentingan.

Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan

Sesuai dengan ketentuan POJK No.18/2014 dan SE OJK No. 15/2015, sebagai Entitas Utama, Bank wajib menyusun laporan penilaian pelaksanaan TKT setiap semester dan laporan tahunan pelaksanaan TKT yang kemudian disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Sepanjang tahun 2018, Bank selaku Entitas Utama telah melakukan Penilaian Pelaksanaan TKT untuk posisi pelaporan Semester I dan Semester II. Aspek Penilaian Pelaksanaan TKT bagi Konglomerasi Keuangan merupakan penilaian terhadap 3 (tiga) aspek Tata Kelola Terintegrasi, yaitu struktur, proses, dan hasil Tata Kelola Terintegrasi.

1. Struktur

Bertujuan menilai kecukupan struktur TKT agar proses pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi memberikan hasil yang sesuai dengan harapan pemangku kepentingan.

2. Proses

Bertujuan menilai efektivitas proses pelaksanaan TKT yang didukung oleh kecukupan struktur Tata Kelola Terintegrasi sehingga memberikan hasil yang sesuai dengan harapan pemangku kepentingan.

3. Hasil Tata Kelola

a. Bertujuan menilai kualitas hasil yang memenuhi harapan pemangku kepentingan, mencakup aspek kualitatif dan aspek kuantitatif, antara lain:

- kinerja Konglomerasi Keuangan seperti efisiensi dan permodalan;
- kecukupan transparansi laporan tahunan pelaksanaan TKT;
- obyektivitas dalam melakukan *assessment* atau audit;
- tingkat kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku dan penyelesaian permasalahan yang dihadapi LJK seperti *fraud*, pelanggaran ketentuan terkait laporan LJK kepada Otoritas Jasa Keuangan; sesuai dengan sektor jasa keuangan masing-masing.

b. Hasil penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi dikategorikan dalam 5 (lima) peringkat penilaian, yaitu:

- Peringkat 1;
- Peringkat 2;
- Peringkat 3;
- Peringkat 4; dan
- Peringkat 5.

Faktor Penilaian Penerapan TKT bagi Konglomerasi Keuangan

Penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi mencakup paling sedikit 7 (tujuh) faktor penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi yaitu

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama;
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris Entitas Utama;
3. Tugas dan tanggung jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi;
4. Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi;
5. Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi;
6. Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi;
7. Penyusunan dan pelaksanaan pedoman Tata Kelola Terintegrasi.

Perbandingan Peringkat Laporan pelaksanaan TKT periode Juni 2018 dan Desember 2018

No.	Indikator	Juni 2018	Desember 2018
1.	Direksi Entitas Utama	2	2
2.	Dewan Komisaris Entitas Utama	1	1
3.	Komite Tata Kelola	1	1
4.	Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi	1	1
5.	Satuan Kerja Audit Terintegrasi	1	1
6.	Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi	1	1
7.	Pedoman Tata Kelola Terintegrasi	1	1
Peringkat		2	2

*) Dilakukan penyesuaian Peringkat dengan perhitungan secara konservatif.

Hasil Penilaian Sendiri Pelaksanaan TKT Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia

Hasil penilaian sendiri (*self assessment*) pelaksanaan TKT Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia untuk posisi Semester I dan II tahun 2018 dikategorikan "Peringkat 2" ("Baik"). Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip TKT, maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.

Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Tahun 2018

Bank selaku Entitas Utama dalam Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia, telah menyampaikan Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi tahun 2018.

Laporan Tahunan tersebut disusun dengan mengacu kepada:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2014 tanggal 19 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan;
2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 15/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 Tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tanggal 9 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum;
4. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

Laporan Tahunan Pelaksanaan TKT Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia terdiri dari:

1. Laporan Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi selama tahun buku 2018;
2. Struktur Konglomerasi Keuangan;
3. Struktur kepemilikan saham pada Konglomerasi Keuangan yang menggambarkan pihak-pihak yang menjadi pemegang saham Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dalam Konglomerasi Keuangan sampai dengan pemegang saham pengendali terakhir (*ultimate shareholders*);
4. Struktur kepengurusan pada Bank sebagai Entitas Utama dan LJK (Perusahaan Anak) dalam Konglomerasi Keuangan;
5. Kebijakan Transaksi Intra-Grup;
6. Komite TKT;
7. Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Maybank Indonesia, yang terdiri dari:
 - a. Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola sebagaimana dimaksud pada butir IX Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum; dan
 - b. Laporan Penilaian Sendiri (*Self-Assessment*) Pelaksanaan Tata Kelola tahun 2016 sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.

Penerapan ASEAN Corporate Governance (CG) Scorecards

Dalam rangka menerapkan ASEAN CG Scorecards, Bank mengukur praktik-praktik tata kelola dan terus berupaya menyelaraskan praktik penerapan tata kelola dengan ASEAN CG Scorecards melalui *self-assessment*.

Berikut *self-assessment* yang diselaraskan antara isi Laporan Tahunan Bank 2018 dengan Index ASEAN CG Scorecards. Indeks tersebut telah diringkas dan tetap sesuai dengan kriteria.

No	Prinsip dan Rekomendasi	Halaman
A	HAK-HAK PEMEGANG SAHAM	
A.1	Hak-Hak Dasar Pemegang Saham	
A.1.1	Apakah perusahaan melakukan pembayaran dividen (interim maupun final/tahunan) secara adil dan tepat waktu, yaitu seluruh pemegang saham diperlakukan dengan sama dan dividen dibayarkan dalam jangka waktu 30 hari setelah (i) pengumuman dividen interim dan (ii) Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) menyetujui pembagian dividen final.	186, 344, 461
A.2	Hak untuk Berpartisipasi dalam Keputusan-Keputusan mengenai Perubahan Mendasar perusahaan	
	Apakah Pemegang Saham memiliki hak untuk berpartisipasi dalam:	
A.2.1	Perubahan Anggaran Dasar perusahaan?	342
A.2.2	Otorisasi penambahan modal?	342
A.2.3	Peralihan seluruh atau sebagian aset, yang menyebabkan penjualan perusahaan?	342
A.3	Hak untuk Berpartisipasi secara Efektif dan Memberikan Suara dalam RUPS serta Mendapat Informasi mengenai Tata Tertib RUPS, termasuk prosedur Pemungutan Suara	
A.3.1	Apakah pemegang saham memiliki kesempatan, yang dibuktikan oleh agenda, untuk menyetujui remunerasi (gaji, tunjangan, tunjangan dalam bentuk benda, dan honorarium lainnya) atau setiap peningkatan remunerasi untuk Direktur/Komisaris non-eksekutif?	346
A.3.2	Apakah perusahaan memberikan hak kepada pemegang saham minoritas untuk menominasikan kandidat Direksi/Dewan Komisaris?	345
A.3.3	Apakah perusahaan memperbolehkan pemegang saham untuk memilih Direksi/Komisaris secara individual?	345
A.3.4	Apakah perusahaan menginformasikan prosedur pemungutan suara yang akan digunakan sebelum rapat dimulai?	343-344
A.3.5	Apakah di risalah RUPST terakhir tercantum bahwa para pemegang saham mendapat kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan pertanyaan yang diajukan oleh pemegang saham serta jawaban yang diberikan oleh perusahaan?	343
A.3.6	Apakah perusahaan menginformasikan hasil pemungutan suara, termasuk suara setuju, tidak setuju dan tidak memberikan suara untuk seluruh keputusan/setiap agenda dari RUPST terakhir?	344-347
A.3.7	Apakah perusahaan menginformasikan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang menghadiri RUPST terakhir?	343, 348, 349
A.3.8	Apakah perusahaan menginformasikan jika seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta CEO (jika beliau bukan anggota Dewan) menghadiri RUPST terakhir?	343, 348, 349
A.3.9	Apakah perusahaan mengizinkan pemberian suara tanpa kehadiran (<i>voting in absentia</i>)?	Tata Tertib RUPS
A.3.10	Apakah perusahaan melakukan pemungutan suara dengan jajak pendapat (bukan dengan cara mengacungkan tangan) untuk semua keputusan pada RUPST terakhir?	Tata Tertib RUPS
A.3.11	Apakah perusahaan menginformasikan penunjukan pihak ketiga (pengamat) untuk menghitung dan/atau memvalidasi penghitungan suara di RUPST?	343, 344, 348, 349
A.3.12	Apakah perusahaan mempublikasikan hasil pemungutan suara seluruh keputusan dari RUPST/RUPSLB terakhir, satu hari kerja setelah RUPS dilaksanakan?	343, 347, 349 (2 hari)
A.3.13	Apakah perusahaan melakukan pemanggilan RUPST dan RUPSLB 21 hari sebelumnya?	339, 343, 345
A.3.14	Apakah perusahaan menyampaikan alasan dan penjelasan untuk masing-masing agenda yang memerlukan persetujuan pemegang saham, di dalam panggilan RUPST/edaran dan/atau pernyataan perusahaan?	Pengumuman RUPS pada Website Bank

No	Prinsip dan Rekomendasi	Halaman
A.3.15	Apakah perusahaan memberikan kesempatan bagi pemegang saham untuk mengusulkan agenda RUPST?	342, Pengumuman RUPS dan Anggaran Dasar Perusahaan poin 18.5 di Website Bank
A.4	Pasar harus Diijinkan untuk mengawasi perusahaan secara Efisien dan Transparan	
A.4.1	Dalam hal penggabungan, akuisisi dan/atau pengambilalihan yang membutuhkan persetujuan pemegang saham, apakah Direksi/Dewan Komisaris perusahaan menunjuk pihak independen untuk mengevaluasi kewajaran nilai transaksi?	187
A.5	Pelaksanaan Hak Kepemilikan oleh Pemegang Saham, termasuk Investor Institusi, harus difasilitasi	
A.5.1	Apakah perusahaan mengungkapkan praktik-praktik yang dilaksanakan perusahaan untuk mendorong para pemegang saham untuk terlibat dengan perusahaan, lebih dari RUPST?	46-53
B	PERLAKUKAN YANG ADIL TERHADAP PEMEGANG SAHAM	
B.1	Saham dan Hak Voting	
B.1.1	Apakah setiap saham biasa perusahaan memiliki 1 (satu) hak voting?	342
B.1.2	Jika perusahaan memiliki lebih dari satu jenis saham, apakah perusahaan mempublikasikan hak voting untuk masing-masing jenis saham (contohnya melalui situs web Bank/situs web Bursa Efek/situs web regulator)?	Anggaran Dasar Bank poin 10.6 di Website Bank
B.2	Panggilan RUPST	
B.2.1	Apakah setiap keputusan dalam RUPST terakhir hanya untuk 1 (satu) hal, yaitu tidak terdapat penggabungan beberapa hal dalam 1 (satu) keputusan?	Ringkasan Berita Acara RUPS di Website Bank
B.2.2	Apakah panggilan RUPST terakhir diterjemahkan ke bahasa Inggris dan dipublikasikan pada hari yang sama dengan versi bahasa lokal? Apakah panggilan RUPST memiliki detail sebagai berikut:	343, 344, 348, 349 dan Website bank
B.2.3	Apakah terdapat informasi profil Direktur/Komisaris (minimal umur, kualifikasi pendidikan, tanggal penunjukan, pengalaman dan jabatan di perusahaan terbuka lainnya) yang akan dipilih/dipilih kembali?	78-85 dan Website Bank
B.2.4	Apakah auditor yang akan ditunjuk/ditunjuk ulang, teridentifikasi dengan jelas?	344, 436 dan Website Bank
B.2.5	Apakah dokumen surat kuasa tersedia dan mudah didapat?	Pemanggilan RUPS di Website Bank
B.3	Perdagangan oleh Orang Dalam dan yang tidak sesuai peraturan harus dilarang	
B.3.1	Apakah perusahaan memiliki kebijakan dan/atau mengatur larangan bagi Direktur/Komisaris maupun karyawannya untuk memanfaatkan informasi yang belum tersedia bagi masyarakat umum?	451, 462
B.3.2	Apakah Direktur/Komisaris perusahaan diwajibkan melaporkan transaksinya atas saham perusahaan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja?	96
B.4	Transaksi dengan pihak terkait oleh Direksi dan Senior Manajemen	
B.4.1	Apakah perusahaan memiliki kebijakan yang mensyaratkan para Direktur/Komisaris untuk menginformasikan kepentingan mereka atas suatu transaksi dan benturan kepentingan lainnya?	187, 462
B.4.2	Apakah perusahaan memiliki kebijakan yang mensyaratkan Komite dari Direktur/Komisaris Independen untuk mereview transaksi material dengan pihak terkait, untuk menentukan apakah transaksi tersebut untuk kepentingan perusahaan dan pemegang saham?	187, 462
B.4.3	Apakah perusahaan memiliki kebijakan yang mensyaratkan anggota Direksi/Dewan Komisaris untuk tidak berpartisipasi dalam diskusi mata acara rapat dimana mereka memiliki kepentingan?	Anggaran Dasar Bank di Website Bank
B.4.4	Apakah perusahaan memiliki kebijakan tentang pemberian pinjaman kepada Direksi dan Dewan Komisaris, baik melarang pemberian pinjaman atau meyakinkan bahwa pemberian pinjaman dilakukan berdasarkan <i>arm's length</i> basis dan dengan tingkat bunga pasar?	366, 462
B.5	Melindungi pemegang saham minoritas dari tindakan yang tidak sesuai peraturan	
B.5.1	Apakah perusahaan mengungkapkan bahwa transaksi dengan pihak terkait dilakukan dengan wajar dan berdasarkan <i>arm's length</i> ?	187, 462
B.5.2	Dalam hal terdapat transaksi dengan pihak terkait yang membutuhkan persetujuan pemegang saham, apakah keputusan diambil oleh pemegang saham yang tidak memiliki kepentingan?	Anggaran Dasar Bank poin 12.9 pada Website Bank

Penerapan ASEAN Corporate Governance (CG) Scorecards

No	Prinsip dan Rekomendasi	Halaman
C	PERAN PEMANGKU KEPENTINGAN	
C.1	Menghormati hak-hak pemangku kepentingan berdasarkan perundang-undangan atau berdasarkan kesepakatan Apakah perusahaan mengungkapkan kebijakan dan praktik-praktik mengenai:	
C.1.1	Keberadaan dan ruang lingkup usaha perusahaan untuk memenuhi kesejahteraan nasabah?	312-319, 460, 526-527
C.1.2	Prosedur pemilihan pemasok/kontraktor?	459
C.1.3	Usaha perusahaan untuk memastikan bahwa rantai usahanya (<i>value chain</i>) ramah lingkungan atau konsisten dengan mempromosikan pembangunan berkelanjutan?	512-516
C.1.4	Usaha perusahaan untuk berinteraksi dengan komunitas-komunitas dimana perusahaan beroperasi?	518-527
C.1.5	Program dan prosedur anti korupsi perusahaan?	460
C.1.6	Bagaimana hak-hak kreditur terlindungi?	460
C.1.7	Apakah perusahaan memiliki laporan/bagian terpisah yang menguraikan tentang usaha-usaha perusahaan atas isu-isu terkait lingkungan/ekonomi dan sosial?	Laporan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan pada Laporan Tahunan ini
C.2	Dalam hal kepentingan para pemangku kepentingan dilindungi oleh hukum, maka pemangku kepentingan harus memiliki kesempatan untuk mendapat ganti rugi yang efektif atas pelanggaran hak-hak mereka	
C.2.1	Apakah perusahaan menyediakan kontak detil melalui <i>website</i> atau Laporan Tahunan perusahaan, sehingga para pemangku kepentingan (seperti nasabah, pemasok, masyarakat, dan lainnya) dapat menyampaikan masalah dan/atau keluhan atas kemungkinan pelanggaran hak mereka?	62, 115, 448, 453
C.3	Mekanisme agar karyawan dapat berpartisipasi harus dapat dikembangkan	
C.3.1	Apakah perusahaan secara eksplisit mengungkapkan kebijakan-kebijakan dan praktik-praktik untuk kesehatan, keamanan dan kesejahteraan karyawannya?	294-303, 516-518
C.3.2	Apakah perusahaan mengungkapkan kebijakan dan praktik-praktik mengenai program pelatihan dan pengembangan karyawannya?	93, 294-303
C.3.3	Apakah perusahaan memiliki kebijakan remunerasi/kompensasi yang tidak hanya memperhitungkan kinerja perusahaan jangka pendek?	300, 517
C.4	Para pemangku kepentingan termasuk karyawan secara individu maupun perwakilan mereka, harus dapat dengan bebas mengkomunikasikan kekhawatiran mengenai praktik-praktik ilegal atau tidak etis kepada Direksi dan hak-hak mereka tidak dikompromikan karena melakukan hal tersebut	
C.4.1	Apakah perusahaan memiliki kebijakan <i>whistle blowing</i> yang memuat prosedur pengaduan oleh karyawan dan pemangku kepentingan lainnya terkait dugaan perilaku ilegal dan tidak etis serta memberikan rincian kontak melalui situs <i>web</i> atau laporan tahunan perusahaan	453-454
C.4.2	Apakah perusahaan memiliki kebijakan atau prosedur untuk melindungi karyawan yang mengungkapkan perilaku ilegal atau tidak etis dari pembalasan?	453
D	PENGUNGKAPAN DAN TRANSPARANSI	
D.1	Transparansi Struktur Kepemilikan	
D.1.1	Apakah informasi kepemilikan saham mengungkapkan identitas beneficial owners, dengan kepemilikan saham 5% atau lebih?	94-95, 98
D.1.2	Apakah perusahaan mengungkapkannya kepemilikan secara langsung/tidak langsung dari pemegang saham mayoritas?	94-98
D.1.3	Apakah perusahaan mengungkapkan kepemilikan saham oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris, baik langsung/tidak langsung?	94, 96, 97
D.1.4	Apakah perusahaan mengungkapkan kepemilikan saham oleh manajemen senior, baik langsung/tidak langsung?	94
D.1.5	Apakah perusahaan mengungkapkan detil perusahaan induk, anak perusahaan, asosiasi, perusahaan patungan (<i>joint ventures</i>) dan <i>special purpose enterprises</i> ?	99-102
D.2	Kualitas Laporan Tahunan	
	Apakah Laporan Tahunan perusahaan mengungkapkan hal-hal berikut ini:	
D.2.1	Tujuan perusahaan	70-71
D.2.2	Indikator-indikator kinerja keuangan	20-23
D.2.3	Indikator-indikator kinerja non-keuangan	24-33
D.2.4	Kebijakan Dividen	186, 461

No	Prinsip dan Rekomendasi	Halaman
D.2.5	Detil biografi (minimum umur, kualifikasi pendidikan, tanggal pengangkatan pertama kali, pengalaman yang relevan dan jabatan di perusahaan terbuka lainnya) dari seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris.	78-85
D.2.6	Detil kehadiran dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris dalam rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris	367, 371
D.2.7	Total remunerasi masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris. Pernyataan Konfirmasi Tata Kelola	380-383
D.2.8	Apakah Laporan Tahunan memuat pernyataan yang mengkonfirmasi kepatuhan perusahaan terhadap tata kelola perusahaan dan jika terdapat pelanggaran, telah teridentifikasi dan dijelaskan alasan untuk setiap masalah?	331, 377, 463-465
D.3	Pengungkapan Transaksi dengan Pihak Terkait	
D.3.1	Apakah perusahaan mengungkapkan kebijakan mengenai <i>review</i> dan persetujuan atas transaksi dengan pihak terkait yang material?	187, 462
D.3.2	Apakah perusahaan mengungkapkan nama, hubungan dan sifat serta nilai setiap transaksi dengan pihak terkait yang material?	187
D.4	Direktur dan Komisaris melakukan transaksi saham perusahaan	
D.4.1	Apakah perusahaan mengungkapkan perdagangan saham perusahaan oleh orang dalam?	462
D.5	Eksternal Auditor dan Laporan Auditor	
	Jika perusahaan menunjuk Kantor Akuntan Publik yang sama untuk jasa audit dan jasa non-audit	
D.5.1	Apakah biaya audit dan non-audit diungkapkan?	114, 436
D.5.2	Apakah biaya non-audit melebihi biaya audit?	114, 436
D.6	Media Komunikasi	
	Apakah perusahaan menggunakan media di bawah ini untuk berkomunikasi?	
D.6.1	Laporan Triwulan	455
D.6.2	Situs Web perusahaan	115, 455-456
D.6.3	<i>Analyst meeting</i>	448
D.6.4	Media briefings	448-450, 455-456
D.7	Jadwal Pengeluaran Laporan Tahunan/Keuangan	
D.7.1	Apakah laporan keuangan tahunan yang diaudit dikeluarkan dalam 120 hari dari akhir tahun buku?	827
D.7.2	Apakah laporan tahunan dikeluarkan dalam 120 hari dari akhir tahun buku?	58-59
D.7.3	Apakah pernyataan bahwa Laporan Keuangan Tahunan telah disajikan secara benar dan wajar, telah dikonfirmasi oleh Dewan Komisaris atau Direksi dan/atau pejabat terkait dari perusahaan.	58-59
D.8	Situs Web perusahaan	
	Apakah perusahaan memiliki situs web yang mengungkapkan informasi terkini mengenai hal-hal berikut:	
D.8.1	Laporan Keuangan (triwulan terakhir)	115
D.8.2	Materi yang disampaikan dalam briefing kepada analis dan media	115, 448-450
D.8.3	Laporan Tahunan yang dapat diunduh	115
D.8.4	Panggilan RUPS dan/atau RUPSLB	115, 344, 347 dan Website Bank
D.8.5	Berita Acara RUPST dan/atau RUPSLB	115, 344, 347 dan Website Bank
D.8.6	Konstitusi perusahaan (undang-undang, nota dan anggaran dasar perusahaan)	115, 344, 347 dan Website Bank
D.9	Hubungan Investor	
D.9.1	Apakah perusahaan mengungkapkan rincian kontak (misalnya telepon, faksimili, dan email) dari petugas/institusi yang bertanggung jawab atas hubungan investor?	62
E	TANGGUNG JAWAB DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS	
E.1	Tugas dan Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris	
	Tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris dan Tata Kelola perusahaan yang jelas	
E.1.1	Apakah perusahaan mengungkapkan kebijakan Tata Kelola perusahaan/Piagam Direksi?	358, 365
E.1.2	Apakah jenis keputusan yang meminta persetujuan Direksi/Dewan Komisaris diungkapkan?	367-376 dan Anggaran Dasar Bank di Website Bank
E.1.3	Apakah peran dan tanggung jawab Direksi/Dewan Komisaris jelas disebutkan?	81-85, 356, 363

Penerapan ASEAN Corporate Governance (CG) Scorecards

No	Prinsip dan Rekomendasi	Halaman
	Visi/Misi Perusahaan	
E.1.4	Apakah perusahaan memiliki pernyataan Visi dan Misi yang dimutakhirkan	70
E.1.5	Apakah Direksi memainkan peran utama dalam proses pengembangan dan peninjauan strategi perusahaan setiap tahun?	81-85, 363-364
E.1.6	Apakah Direksi memiliki proses untuk meninjau, memantau dan mengawasi pelaksanaan strategi perusahaan?	81-85, 363-364
E.2	Struktur Direksi dan Dewan Komisaris	
	Kode Etik atau Pedoman Perilaku	
E.2.1	Apakah rincian kode etik atau perilaku diungkapkan?	451
E.2.2	Apakah semua direktur/komisaris, manajemen senior dan karyawan diharuskan mematuhi kode etik?	451
E.2.3	Apakah perusahaan memiliki proses untuk menerapkan dan memantau kepatuhan terhadap kode etik atau perilaku?	451
	Struktur dan Komposisi Direksi dan Dewan Komisaris	
E.2.4	Apakah komposisi direktur/komisaris independen sekurang-kurangnya merupakan 50% dari keseluruhan anggota Direksi/ Dewan Komisaris?	361
E.2.5	Apakah perusahaan memiliki batas waktu masa jabatan sembilan tahun atau kurang atau 2 masa jabatan masing-masing lima tahun ⁹⁾ untuk direktur/komisaris independennya?	355, 366 dan Anggaran Dasar di Website Bank
E.2.6	Sudahkah perusahaan menetapkan batas lima kursi Direksi dan Dewan Komisaris yang dapat dijabat secara serentak oleh seorang direktur/komisaris independen/non-eksekutif?	366
E.2.7	Apakah perusahaan memiliki direktur eksekutif yang menjabat lebih dari dua posisi sebagai Direksi dan Dewan Komisaris di perusahaan publik lain?	359, 366
	Komite Nominasi	
E.2.8	Apakah perusahaan memiliki Komite Nominasi?	391-399
E.2.9	Apakah Komite Nominasi sebagian besar terdiri dari Direksi/komisaris independen?	391-392
E.2.10	Apakah ketua Komite Nominasi merupakan direktur/komisaris independen?	391
E.2.11	Apakah perusahaan mengungkapkan kerangka acuan/struktur tata kelola/piagam Komite Nominasi?	391
E.2.12	Apakah daftar kehadiran rapat Komite Nominasi diungkapkan dan, jika demikian, apakah Komite Nominasi mengadakan rapat setidaknya dua kali sepanjang tahun?	396
	Komite Remunerasi/Komite Kompensasi	
E.2.13	Apakah perusahaan memiliki Komite Remunerasi?	391-399
E.2.14	Apakah anggota Komite Remunerasi sebagian besar terdiri dari direktur/komisaris independen?	391-392
E.2.15	Apakah ketua Komite Remunerasi adalah direktur/komisaris independen?	391
E.2.16	Does the company disclose the terms of reference/governance structure/charter of the Remuneration Committee?	391
E.2.17	Apakah daftar kehadiran rapat Komite Remunerasi diungkapkan dan, jika demikian, apakah Komite Remunerasi mengadakan rapat setidaknya dua kali sepanjang tahun?	396
	Komite Audit	
E.2.18	Apakah perusahaan memiliki Komite Audit?	385-390
E.2.19	Apakah Komite Audit seluruhnya terdiri dari direktur/komisaris non-eksekutif dengan sebagian besar merupakan direktur/komisaris independen?	385-386
E.2.20	Apakah ketua Komite Audit merupakan direktur/komisaris independen?	385-386
E.2.21	Apakah perusahaan mengungkapkan kerangka acuan/tata kelola/piagam Komite Audit?	385
E.2.22	Apakah setidaknya salah satu anggota komite dari direktur/komisaris independen memiliki keahlian akuntansi (kualifikasi atau pengalaman akuntansi)?	386-387
E.2.23	Apakah daftar kehadiran rapat Komite Audit diungkapkan dan, jika demikian, apakah Komite Audit mengadakan rapat paling sedikit empat kali sepanjang tahun?	389
E.2.24	Apakah Komite Audit memiliki tanggung jawab utama untuk memberikan rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian auditor eksternal?	387-389
E.3	Proses Direksi/Dewan Komisaris	
	Rapat dan Kehadiran Direksi dan Dewan Komisaris	
E.3.1	Apakah rapat Direksi dijadwalkan sebelum dimulainya tahun buku?	371
E.3.2	Apakah Direksi/Dewan Komisaris mengadakan rapat paling tidak enam kali sepanjang tahun?	371-376
E.3.3	Apakah masing-masing direktur/komisaris menghadiri setidaknya 75% dari semua rapat dewan yang diadakan sepanjang tahun?	371

No	Prinsip dan Rekomendasi	Halaman
E.3.4	Apakah perusahaan memerlukan kuorum minimum paling tidak 2/3 dari jumlah yang hadir untuk pengambilan keputusan Direksi dan Dewan Komisaris?	371
E.3.5	Apakah direktur/komisaris non-eksekutif perusahaan mengadakan rapat secara terpisah setidaknya satu kali dalam setahun tanpa kehadiran eksekutif?	367, 371
	Akses ke Informasi	
E.3.6	Apakah materi untuk rapat Direksi/Dewan Komisaris diberikan kepada anggota dewan paling lambat lima hari kerja sebelum rapat?	Anggaran Dasar di Website Bank
E.3.7	Apakah sekretaris perusahaan memainkan peran penting dalam mendukung Direksi dan Dewan Komisaris dalam melaksanakan tanggung jawabnya?	422
E.3.8	Apakah sekretaris perusahaan dilatih mengenai praktik hukum, akuntansi atau tugas-tugas sekretaris perusahaan dan terus mengikuti perkembangan pengetahuan yang relevan?	421
	Penunjukan dan Pemilihan Kembali Direksi dan Dewan Komisaris	
E.3.9	Apakah perusahaan mengungkapkan kriteria yang digunakan dalam memilih direktur/komisaris baru?	397-399
E.3.10	Apakah perusahaan menjabarkan proses yang diikuti dalam menunjuk direktur/komisaris baru?	397-399
E.3.11	Apakah semua direktur/komisaris dipilih kembali setiap 3 tahun; atau 5 tahun untuk perusahaan yang terdaftar di negara-negara yang memiliki undang-undang yang mengatur masa jabatan masing-masing 5 tahun?)	Anggaran Dasar di Website Bank
	Perihal Remunerasi	
E.3.12	Apakah perusahaan mengungkapkan kebijakan/praktik remunerasi (biaya, tunjangan, tunjangan dan imbalan lainnya) (yaitu penggunaan insentif jangka pendek dan jangka panjang dan ukuran kinerja) untuk direktur eksekutif dan CEO?	380-383
E.3.13	Apakah ada pengungkapan struktur remunerasi bagi direktur/komisaris non eksekutif?	380-383
E.3.14	Apakah pemegang saham atau Direksi menyetujui remunerasi direktur eksekutif dan/atau eksekutif senior?	346
E.3.15	Apakah perusahaan memiliki standar terukur untuk menyelaraskan remunerasi berbasis kinerja direktur eksekutif dan eksekutif senior dengan kepentingan jangka panjang perusahaan, seperti ketentuan claw back dan bonus yang ditangguhkan?	380-383
	Audit Internal	
E.3.16	Apakah perusahaan memiliki fungsi audit internal yang terpisah?	424-428
E.3.17	Apakah kepala audit internal diidentifikasi atau, jika dioutsource, apakah nama perusahaan eksternal diungkapkan?	424
E.3.18	Apakah pengangkatan dan pemberhentian auditor internal memerlukan persetujuan Komite Audit?	424
	Pemantauan Risiko	
E.3.19	Apakah perusahaan menetapkan prosedur pengendalian internal yang baik/kerangka kerja manajemen risiko dan secara berkala meninjau keefektifan kerangka tersebut?	439-441
E.3.20	Apakah Laporan Tahunan/Laporan Tahunan Tata Kelola Perusahaan mengungkapkan bahwa Direksi/Dewan Komisaris telah melakukan penelaahan atas pengendalian material perusahaan (termasuk pengendalian operasional, keuangan dan kepatuhan) dan sistem manajemen risiko?	204-210; 437-438
E.3.21	Apakah perusahaan mengungkapkan risiko utama yang dihadapi perusahaan secara material (yaitu keuangan, operasional termasuk TI, lingkungan, sosial, ekonomi)?	210-225; 438
E.3.22	Apakah Laporan Tahunan/Laporan Tahunan Tata Kelola Perusahaan berisi pernyataan dari Direksi/Dewan Komisaris atau Komite Audit mengenai kecukupan sistem pengendalian/manajemen risiko internal perusahaan?	204-210; 437-438
E.4	Anggota Direksi dan Dewan Komisaris	
	Presiden Direktur dan Dewan Komisaris	
E.4.1	Apakah Presiden Komisaris dan CEO dijabat oleh orang yang berbeda?	354, 362
E.4.2	Apakah Presiden Komisaris merupakan Komisaris Independen?	354
E.4.3	Apakah ada salah satu direktur merupakan mantan CEO perusahaan dalam 2 tahun terakhir?	81-85
E.4.4	Apakah peran dan tanggung jawab Presiden Komisaris diungkapkan?	356
	Direktur Independen Senior	
E.4.5	Jika Presiden Komisaris tidak independen, apakah Direksi dan Dewan Komisaris menunjuk Komisaris Independen Senior dan apakah perannya telah ditetapkan?	354-355
	Keahlian dan Kompetensi	
E.4.6	Apakah setidaknya satu direktur/komisaris non eksekutif memiliki pengalaman kerja sebelumnya di sektor utama yang merupakan bidang operasi perusahaan?	78-85

Penerapan ASEAN Corporate Governance (CG) Scorecards

No	Prinsip dan Rekomendasi	Halaman
E.5	Kinerja Direksi dan Dewan Komisaris	
	Pengembangan Direksi	
E.5.1	Apakah perusahaan memiliki program orientasi untuk direktur/komisaris baru?	357-358, 364
E.5.2	Apakah perusahaan memiliki kebijakan yang mendorong direktur/komisaris untuk mengikuti program pendidikan profesional yang sedang berlangsung atau berkelanjutan?	357-358, 364
	Penunjukan dan Kinerja CEO/Manajemen Eksekutif	
E.5.3	Apakah perusahaan mengungkapkan proses bagaimana Direksi/Dewan Komisaris merencanakan suksesi CEO/Managing Director/Presiden Direktur dan manajemen senior?	396-399
E.5.4	Apakah dewan Direksi/komisaris melakukan penilaian kinerja tahunan CEO/Managing Director/Presiden Direktur?	378
	Penilaian Direksi dan Dewan Komisaris	
E.5.5	Apakah perusahaan melakukan penilaian kinerja tahunan terhadap Direksi/Dewan Komisaris dan mengungkapkan kriteria dan proses penilaian yang dilakukan?	378
	Penilaian Direksi	
E.5.6	Apakah perusahaan melakukan penilaian kinerja tahunan terhadap masing-masing direktur/komisaris serta mengungkapkan kriteria dan proses penilaian yang dilakukan?	378
	Penilaian Komite	
E.5.7	Apakah perusahaan melakukan penilaian kinerja tahunan komite di bawah Direksi dan Dewan Komisaris serta mengungkapkan kriteria dan proses penilaian yang ditetapkan ?	360, 365
TINGKAT KE-2 - BONUS		
(B)A.	Hak-Hak Pemegang Saham	
(B)A.1	Hak untuk berpartisipasi secara efektif dan memberikan suara dalam rapat umum pemegang saham serta mendapat informasi mengenai peraturan, termasuk prosedur pemungutan suara, yang mengatur rapat umum pemegang saham	Tata Tertib RUPS di Website Bank
(B)A.1.1	Apakah perusahaan mempraktikkan pemungutan suara elektronik yang aman secara in absentia pada rapat umum pemegang saham?	Tata Tertib RUPS di Website Bank
(B)B	Perlakuan Adil Terhadap Pemegang Saham	
(B)B.1	Pengumuman RUPS	Website Bank
(B)B.1.1	Apakah perusahaan memberikan pengumuman RUPST (dengan agenda rinci dan surat edaran yang jelas), seperti yang diumumkan ke Bursa, paling lambat 28 hari sebelum rapat berlangsung?	343, 347, 349
(B)C	Peran Pemangku Kepentingan	
(B)C.1		
(B)C.1.1	Apakah perusahaan menerapkan kerangka pelaporan yang diakui secara internasional untuk laporan keberlanjutan usaha (yaitu GRI, Pelaporan Terpadu, SASB)?	SR Maybank Indonesia 2018
(B)D.	Pengungkapan dan Transparansi	
(B)D.1		
(B)D.1.1	Apakah laporan keuangan tahunan yang diaudit dikeluarkan dalam waktu 60 hari dari akhir tahun buku?	534
(B)D.1.2	Apakah perusahaan mengungkapkan rincian remunerasi CEO?	381-382
(B)E.	Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris	
(B)E.1	Kompetensi dan Keragaman Dewan Direksi dan Komisaris	
(B)E.1.1	Apakah perusahaan memiliki setidaknya satu direktur/komisaris independen wanita?	355
(B)E.1.2	Apakah perusahaan memiliki kebijakan dan mengungkapkan tujuan terukur untuk menerapkan keanekaragaman Direksi dan Dewan Komisaris dan melaporkan kemajuan dalam mencapai tujuannya?	384

No	Prinsip dan Rekomendasi	Halaman
(B)E.2	Struktur Direksi dan Dewan Komisaris	
(B)E.2.1	Apakah Komite Nominasi seluruhnya terdiri dari direktur/komisaris independen?	391-392
(B)E.2.2	Apakah Komite Nominasi melakukan proses untuk mengidentifikasi kualitas direktur sesuai dengan arahan strategis perusahaan?	369, 395-399
(B)E.3	Penunjukan dan Pemilihan Kembali Direksi dan Dewan Komisaris	
(B)E.3.1	Apakah perusahaan menggunakan perusahaan pencari profesional atau sumber kandidat eksternal lainnya (seperti database direktur yang dibuat oleh direktur atau pemegang saham) saat mencari kandidat Direksi/Dewan Komisaris?	396-399
(B)E.4	Penunjukan dan Pemilihan Kembali Direksi dan Dewan Komisaris	
(B)E.4.1	Apakah komposisi direktur/komisaris non-eksekutif independen lebih dari 50% dari jumlah keseluruhan anggota Direksi/Dewan Komisaris untuk sebuah perusahaan dengan ketua independen?	354-355
(B)E.5	Pemantauan Risiko	
(B)E.5.1	Apakah Direksi dan Dewan Komisaris menjelaskan proses tata kelola di seputar masalah TI termasuk gangguan, keamanan maya, pemulihan bencana, untuk memastikan bahwa semua risiko utama diidentifikasi, dikelola dan dilaporkan?	308-311, 415-416
(B)E.6	Kinerja Direksi dan Dewan Komisaris	
(B)E.6.1	Apakah perusahaan memiliki Komite Risiko setingkat Dewan Komisaris yang terpisah?	399-404
TINGKAT KE-2 - PENALTI		
(P)A	HAK-HAK PEMEGANG SAHAM	
(P)A.1	Hak Dasar Pemegang Saham	
(P)A.1.1	Apakah perusahaan gagal atau lalai memberikan perlakuan adil untuk pembelian kembali saham kepada semua pemegang saham?	462
(P)A.2	Pemegang saham, termasuk pemegang saham institusional, harus diajak berkonsultasi satu sama lain mengenai isu-isu hak dasar pemegang saham sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan, untuk mencegah penyalahgunaan.	Tidak ada
(P)A.2.1	Apakah ada hambatan yang menghalangi pemegang saham untuk berkomunikasi atau berkonsultasi dengan pemegang saham lainnya?	
(P)A.3	Hak untuk berpartisipasi secara efektif dan memberikan suara dalam rapat umum pemegang saham serta mendapat informasi mengenai peraturan, termasuk prosedur pemungutan suara, yang mengatur rapat umum pemegang saham	
(P)A.3.1	Apakah perusahaan memasukkan item agenda tambahan dan tanpa pemberitahuan ke dalam pengumuman RUPS/RUPSLB?	Penjelasan Agenda RUPS pada Website Bank
(P)A.3.2	Apakah Presiden Direksi dan Dewan Komisaris, Ketua Komite Audit dan CEO menghadiri RUPS terakhir?	343, 348, 349
(P)A.4	Struktur dan pengaturan modal yang memungkinkan pemegang saham tertentu mendapatkan tingkat pengendalian yang tidak proporsional dengan kepemilikan ekuitas mereka harus diungkapkan.	
(P)A.4.1	Perjanjian Pemegang Saham?	Anggaran Dasar Bank
(P)A.4.2	<i>Voting Cap?</i>	Anggaran Dasar Bank
(P)A.4.3	Beberapa Hak Voting?	Anggaran Dasar Bank
(P)A.5	Struktur dan pengaturan modal yang memungkinkan pemegang saham tertentu mendapatkan tingkat pengendalian yang tidak proporsional dengan kepemilikan ekuitas mereka harus diungkapkan.	
(P)A.5.1	Apakah struktur kepemilikan piramid dan/atau struktur cross holding jelas?	98, 467

Penerapan ASEAN Corporate Governance (CG) Scorecards

No	Prinsip dan Rekomendasi	Halaman
(P)B	PERLAKUAN ADIL BAGI PEMEGANG SAHAM	
(P)B.1	Perdagangan yang dilakukan orang dalam perusahaan dan self-dealing yang tidak adil harus dilarang	
(P)B.1.1	Apakah ada dugaan insider trading yang melibatkan Direksi/komisaris, manajemen dan karyawan dalam tiga tahun terakhir?	462
(P)B.2	Melindungi pemegang saham minoritas dari tindakan yang merugikan	
(P)B.2.1	Pernahkah ada kasus ketidakpatuhan terhadap undang-undang, peraturan dan peraturan yang berkaitan dengan transaksi material pihak terkait dalam tiga tahun terakhir?	413-414
(P)B.2.2	Apakah ada RPT yang dapat diklasifikasikan sebagai bantuan keuangan (tidak berdasarkan arms length basis) kepada entitas selain anak perusahaan yang dimiliki perusahaan sepenuhnya?	187, 462, 457-458
(P)C	PERAN PEMANGKU KEPENTINGAN	
(P)C.1	Hak-hak pemangku kepentingan yang ditetapkan oleh undang-undang atau melalui kesepakatan bersama harus dihormati	
(P)C.1.1	Pernahkah ada pelanggaran hukum yang berkaitan dengan masalah ketenagakerjaan/pegawai/konsumen/insolvensi/komersial/persaingan atau lingkungan?	442-444, 479
(P)C.2	Apabila pemangku kepentingan berpartisipasi dalam proses tata kelola perusahaan, mereka harus memiliki akses terhadap informasi yang relevan, memadai dan dapat diandalkan secara tepat waktu dan teratur	
(P)C.2.1	Apakah perusahaan menghadapi sanksi oleh regulator karena tidak membuat pengumuman dalam jangka waktu yang dipersyaratkan untuk kejadian material?	448
(P)D	PENGUNGKAPAN DAN TRANSPARANSI	
(P)D.1	Sangsi dari regulator atas laporan keuangan	
(P)D.1.1	Apakah perusahaan menerima opini "qualified" dalam laporan audit eksternal?	532-534
(P)D.1.2	Apakah perusahaan menerima opini "adverse" dalam laporan audit eksternal?	532-534
(P)D.1.3	Apakah perusahaan menerima opini "disclaimer" dalam laporan audit eksternal?	532-534
(P)D.1.4	Apakah perusahaan dalam setahun terakhir merevisi laporan keuangannya dengan alasan selain perubahan kebijakan akuntansi?	532-534
(P)E	TANGGUNG JAWAB DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS	
(P)E.1	Kepatuhan terhadap peraturan pencatatan, peraturan dan undang-undang yang berlaku	
(P)E.1.1	Adakah bukti bahwa perusahaan belum mematuhi peraturan dan peraturan pencatatan selama setahun terakhir berdasarkan peraturan pengungkapan?	355, 422-423
(P)E.1.2	Pernahkah ada kasus di mana direktur/komisaris non-eksekutif telah mengundurkan diri dan mengangkat masalah terkait tata kelola?	442-448, 478
(P)E.2	Struktur Direksi dan Dewan Komisaris	
(P)E.2.1	Apakah perusahaan memiliki Direksi/komisaris independen yang telah menjabat selama lebih dari sembilan tahun atau dua masa jabatan lima tahun ⁹⁾ masing-masing (mana yang lebih tinggi) dengan kapasitas yang sama?	355
(P)E.2.2	Apakah perusahaan gagal mengidentifikasi direktur/komisaris independen?	78-85
(P)E.2.3	Apakah perusahaan memiliki direktur/non-eksekutif/komisaris independen yang menjabat di lebih dari lima perusahaan publik sebagai Direksi dan Dewan Komisaris?	359, 366
(P)E.3	Audit Eksternal	
(P)E.3.1	Apakah ada direktur atau manajemen senior yang merupakan mantan karyawan atau mitra auditor eksternal saat ini (dalam 2 tahun terakhir)?	81-90
(P)E.4	Struktur dan Komposisi Direksi dan Dewan Komisaris	
(P)E.4.1	Apakah Presiden Direksi telah menjadi CEO perusahaan dalam tiga tahun terakhir?	78, 81
(P)E.4.2	Apakah direktur/komisaris non-eksekutif independen menerima opsi, saham atau bonus kinerja ?	461

Praktik *Bad Corporate Governance*

Maybank Indonesia menyadari bahwa praktik-praktik *bad corporate governance* akan mengganggu sistem Tata Kelola yang baik (GCG) yang telah dibangun. Dalam rangka mendukung hal tersebut, sepanjang 2018, Bank berkomitmen untuk tidak melakukan segala tindakan serta kebijakan yang berkaitan dengan praktik *bad corporate governance* sebagaimana yang ditunjukkan pada tabel sebagai berikut:

No	Uraian	Praktik
1	Adanya laporan sebagai perusahaan yang mencemari lingkungan	Nihil
2	Perkara penting yang sedang dihadapi oleh perusahaan, entitas anak, anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat tidak diungkapkan dalam Laporan Tahunan	Nihil
3	Ketidakpatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan	Nihil
4	Ketidaksesuaian penyajian <i>laporan tahunan</i> dan laporan keuangan dengan peraturan yang berlaku dan SAK	Nihil
5	Kasus terkait buruh dan karyawan	Nihil
6	Tidak terdapat pengungkapan segmen operasi pada perusahaan listed	Nihil
7	Terdapat ketidaksesuaian antara Laporan Tahunan hardcopy dengan Laporan Tahunan softcopy	Nihil

Rencana Strategis Bank

Review Visi dan Misi serta Strategi oleh Dewan Komisaris

Dewan Komisaris telah melakukan *review* terhadap Visi dan Misi Bank secara berkala bersamaan dengan penyusunan Rencana Jangka Panjang Bank. Manajemen Bank juga telah merumuskan fokus strategis yang akan diterapkan untuk memastikan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Fokus strategis tersebut telah dituangkan ke dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) 2018, yang mencantumkan rencana kerja dan inisiatif yang akan dijalankan serta target yang akan dicapai di tahun 2018.

Rencana Strategis Bank

Bank menyusun rencana strategis pada tahun 2018 berdasarkan Visi dan Misi Bank. Adapun Visi Bank yaitu “Menjadi penyedia layanan keuangan terkemuka di Indonesia, yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkomitmen penuh dan inovatif untuk menciptakan nilai tambah dan melayani komunitas” (*To be a leading financial services provider in Indonesia, driven by passionately committed and innovative people, creating value and serving communities*). Sedangkan Misi Bank adalah sebagai “Penyedia jasa keuangan yang humanis (*Humanising Financial Services*), yang senantiasa berada di tengah-tengah komunitas untuk mendukung pertumbuhan usaha nasabah”.

Dalam upaya mewujudkan Visi dan Misi, Bank tetap dapat menjaga momentum pertumbuhan secara berkelanjutan. Bank senantiasa berupaya untuk meningkatkan kapabilitas seluruh organ dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Manajemen Bank telah menetapkan 4 pilar aspirasi arah kebijakan dan langkah strategis Bank yang berfokus pada:

1. Memberikan layanan berkualitas tinggi (*High Quality Service*),
2. Mengembangkan inovasi produk yang menarik (*Product Innovation*),

3. Penyederhanaan proses (*Process Simplification*),
4. Konektivitas secara regional (*Regional Connectivity*).

Selaras dengan arah kebijakan Manajemen Bank tersebut dan dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi perekonomian terkini, Manajemen Bank telah merumuskan fokus strategis yang akan diterapkan untuk mencapai pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan sebagai berikut:

1. Peningkatan pendapatan *fee based income* melalui intensifikasi penjualan produk *bancaassurance*, meningkatkan kolaborasi dengan perusahaan Maybank Group lainnya di Indonesia sehingga dapat memberikan solusi yang komprehensif kepada nasabah korporasi dan intensifikasi sumber pendapatan dari transaksi *tresuri*.
2. Peningkatan aktivitas *cross selling* untuk produk dan layanan dengan peningkatan penetrasi *e-channel*. Meningkatkan kolaborasi dan sinergi antar lini bisnis yang dimulai dari dengan proses pembukaan rekening nasabah serta peningkatan pemanfaatan CRM (*Customer Relationship Management*).
3. Melanjutkan proses penyesuaian target segmen pada nasabah korporasi papan atas dengan tetap memperhatikan *risk appetite bank* dan segmen CFS akan fokus pada bisnis dengan tingkat profitabilitas yang tinggi
4. Melanjutkan proses transformasi kantor wilayah:
 - Penyesuaian model bisnis dikantor cabang dengan target segmen Bank dan Maybank Group
 - Melanjutkan proses percepatan inisiatif transformasi untuk peningkatan produktivitas
 - Menyempurnakan aktivitas *sales planning* di tingkat wilayah dan cabang

5. Berupaya mempertahankan tingkat margin bunga bersih (NIM) dengan memastikan *re-pricing* portofolio kredit dilakukan secara benar dan tepat waktu. Selain itu akan dilakukan kajian ulang terhadap model bisnis yang ada untuk memastikan kesesuaiannya dengan kondisi industri terkini.
6. Memperketat prosedur persetujuan kredit serta menerapkan batas dan matriks persetujuan baru untuk memastikan pengendalian yang lebih ketat serta melakukan pemantauan intensif atas portofolio yang ada, serta mengintensifkan pelaksanaan peringatan dini (*Early Alert Mechanism and Watchlist Policy*) pada portofolio kredit, yaitu sebuah sistem peringatan dini dengan meningkatkan standar peringatan dini sebagai mekanisme pertahanan utama.
7. Pemantauan ketat terhadap program restrukturisasi kredit bermasalah dan kinerja program *recovery*.
8. Penyempurnaan dan percepatan pemrosesan kredit.

Dewan Komisaris melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis Bank (RBB) dengan melakukan evaluasi kinerja Bank secara rutin setiap bulannya. Laporan hasil pengawasan Dewan Komisaris telah disampaikan ke regulator sesuai ketentuan yang berlaku. Bank juga telah menyampaikan laporan realisasi kinerja keuangan Bank dengan tepat waktu kepada regulator setiap kuartal selama tahun 2018. Rencana Bisnis Bank (RBB) tahun 2018-2020 beserta revisinya telah dipresentasikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris dan telah mendapat persetujuan melalui Rapat Dewan Komisaris.

Pada akhir tahun 2018, Bank juga telah menyusun Rencana Bisnis Bank (RBB) 2018 yang telah dipresentasikan oleh Direksi Bank kepada Dewan Komisaris dan telah mendapat persetujuan melalui Rapat

Dewan Komisaris serta telah disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan tepat waktu. Direksi Bank telah mengkomunikasikan Rencana Bisnis Bank serta perkembangan kinerja Bank kepada Pemegang Saham Bank dan seluruh jenjang organisasi yang ada pada Bank, melalui *update* perkembangan kinerja dan rencana Bank tahun 2018 pada Maybank *Board Meeting*, penyelenggaraan Maybank Indonesia Townhall Meeting dan Maybank Townhall Meeting yang diadakan pada setiap kuartal, penyelenggaraan *Public Expose*, serta penyelenggaraan *Analyst Briefing* untuk menjelaskan hasil kinerja bank. *Briefing* ini dihadiri analis di Indonesia dan juga dari berbagai negara melalui fasilitas *teleconference*. Melakukan *update* perkembangan kinerja melalui publikasi *Analyst presentation* secara berkala pada *Website* Bank.

Direksi Bank juga telah melaksanakan Rencana Bisnis Bank secara efektif melalui hal-hal sebagai berikut:

- Menetapkan sasaran yang tercantum dalam Rencana Bisnis Bank sebagai KPI (*Key Performance Indicator*) masing-masing unit kerja. Pencapaian kinerja dievaluasi dari waktu ke waktu untuk memastikan agar target tahunan dapat tercapai.
- Membuat proyeksi secara berkala berdasarkan pencapaian terakhir, melakukan *monitoring* secara intensif dan menetapkan *action plan* serta langkah-langkah yang tepat untuk mencapai target tahunan yang telah ditetapkan.
- Membentuk *task force* untuk memonitor pengimplementasian rencana bisnis sehingga pencapaian kinerja dapat tercapai.

Maybank Indonesia mencatatkan laba bersih setelah pajak dan kepentingan non pengendali sebesar Rp2,2 triliun, di tengah kondisi perekonomian yang penuh tantangan. Perolehan laba ini menunjukkan kemampuan Bank dalam

menjalankan strategi yang ditetapkan dengan baik dan serta didukung oleh penguatan kapabilitas organisasi yang berkesinambungan dalam menghadapi tantangan dan kendala perekonomian yang kurang kondusif tersebut. Meskipun demikian, terdapat juga beberapa perkembangan usaha dan inisiatif penting yang berhasil dicapai oleh Bank selama tahun 2018, di antaranya:

- Aset Bank mencapai Rp177,5 triliun tumbuh sekitar 2,5% dari Rp173,3 triliun pada tahun 2017 yang didukung oleh pertumbuhan kredit sebesar 6,3% (yoy). Bank terus berupaya mengelola pertumbuhan pinjaman secara konservatif sekaligus meningkatkan disiplin dalam pengelolaan modal dan likuiditas. Kedepannya, Bank akan fokus terhadap pengembangan pada dua segmen utama yakni Korporasi Besar (termasuk BUMN) dan segmen UMKM.
- Lini bisnis *Community Financial Services* (CFS) melalui Perbankan CFS Non Ritel terus menunjukkan komitmen untuk pertumbuhan sektor UKM (SME) dengan menyediakan produk-produk yang sesuai untuk nasabah di segmen ini.
- Selama tahun 2018, pertumbuhan kredit pada segmen Perbankan Global hanya tumbuh sebesar 2,9% yang terutama disebabkan oleh pelunasan kredit yang dipercepat oleh beberapa debitur korporasi.
- Upaya perbaikan kualitas kredit terus menjadi fokus utama Bank terutama dalam mengelola eksposur dari beberapa debitur yang terkena dampak pelemahan ekonomi dan secara aktif terus mengupayakan percepatan program restrukturisasi pada debitur-debitur NPL tersebut.
- Usaha Unit Syariah Maybank Indonesia juga terus menunjukkan kinerja yang membanggakan. Kami menilai bahwa inisiatif 'Sharia First' yaitu dengan menempatkan produk dan solusi keuangan Syariah di semua

lini usaha dan segmen nasabah Bank merupakan strategi yang tepat.

Pada akhir Desember 2018, Aset Syariah telah mencapai Rp30,2 triliun tumbuh sekitar 11,2% dari Rp27,1 triliun pada tahun 2017 dengan kontribusi sebesar 17,0% terhadap total Aset Bank. Pembiayaan dan Simpanan Syariah juga tumbuh signifikan masing-masing sebesar 14,6% dan 39,7% (yoy).

- Pada sektor UMKM, sebagaimana didefinisikan oleh ketentuan regulatur, Bank mencatat pertumbuhan dengan kualitas kredit yang tetap terjaga dengan baik. Komposisi pembiayaan sektor UMKM terhadap total kredit Bank pada 31 Desember 2018 telah mencapai 25,12% dan telah melampaui target yang ditetapkan Regulator sebesar minimum 20% di tahun 2018.
- Selain itu, program transformasi dan integrasi telah semakin memperkokoh fondasi usaha Bank bagi terciptanya pertumbuhan usaha yang berkelanjutan. Bank akan melanjutkan fokus terutama kepada *transactional banking*, *financial supply chain solutions* dan perbankan *digital banking* (termasuk internet Banking M2U).

Maybank Indonesia akan terus berperan aktif mendukung pembiayaan proyek infrastruktur untuk mendukung agenda pembangunan perekonomian Pemerintah. Kerjasama strategis dengan perusahaan BUMN akan terus dilanjutkan sebagai upaya Bank untuk terus berkontribusi bagi pertumbuhan perekonomian bangsa. Pada masa mendatang, momentum pertumbuhan yang telah berhasil dicapai Bank diharapkan dapat terjaga baik dan terus ditingkatkan secara berkelanjutan sehingga mampu meningkatkan pangsa pasar dengan kualitas aset yang baik.

Lembar Persetujuan Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) 2018 PT Bank Maybank Indonesia Tbk

DEWAN KOMISARIS




Datuk Abdul Farid Bin Alias

Presiden Komisaris



Budhi Dyah Sitawati

Komisaris Independen



Achjar Iljas

Komisaris Independen




Hendar

Komisaris Independen



Edwin Gerungan

Komisaris



Datuk Lim Hong Tat *

Komisaris

* Menunggu persetujuan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK)



Lembar Persetujuan Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) 2018 PT Bank Maybank Indonesia Tbk

DIREKSI

Taswin Zakaria

Presiden Direktur

Thilagavathy Nadason

Direktur

Jenny Wiriyanto

Direktur

Eri Budiono

Direktur

Irvandi Ferizal

Direktur

Effendi

Direktur

Muhamadian

Direktur

Widya Permana

Direktur



PT Bank Maybank Indonesia Tbk

2018 LAPORAN GCG

**UNIT USAHA
SYARIAH**



Pendahuluan

Dalam rangka mendukung pertumbuhan dan pengembangan bisnis yang sehat dan terpercaya, PT Bank Maybank Indonesia Tbk Unit Usaha Syariah (selanjutnya disebut Maybank Indonesia UUS) senantiasa berkomitmen dan konsisten dalam mengimplementasikan Tata Kelola Perusahaan atau *Good Corporate Governance* (GCG) yang baik dan memenuhi prinsip Syariah (*Shariah compliance*) dalam pengelolaan perbankan, agar dapat memberikan perlindungan terhadap para pemangku kepentingan (*stakeholders*). Hal ini merupakan upaya mitigasi risiko yang dimandatkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), terutama risiko reputasi bagi industri perbankan Syariah.

Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan merujuk kepada Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 dan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No.12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, dimana pelaksanaan GCG perbankan Syariah berlandaskan pada lima prinsip dasar yang ditujukan untuk melindungi kepentingan *stakeholders* dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku secara umum pada industri perbankan Syariah. Lima prinsip dasar tersebut adalah:

1. **Transparansi** (*transparency*), yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.
2. **Akuntabilitas** (*accountability*), yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggung jawaban organ bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.
3. **Pertanggung jawaban** (*responsibility*), yaitu kesesuaian pengelolaan bank dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat.
4. **Profesional** (*professional*), yaitu memiliki kompetensi, mampu bertindak obyektif dan bebas dari pengaruh/tekanan dari pihak manapun (*independent*) serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan bank Syariah.
5. **Kewajaran** (*fairness*), yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tahun 2018 merupakan momentum bagi industri perbankan Syariah, yang ditandai dengan meningkatnya pangsa pasar perbankan Syariah pada Desember 2018 menjadi 5,82%. Sejalan dengan pertumbuhan tersebut, Maybank Indonesia UUS terus berupaya untuk memperkuat Tata Kelola Syariah serta melanjutkan program dan investasi yang terbukti memberikan hasil untuk meningkatkan '*positioning*' Maybank Indonesia UUS di industri perbankan Syariah.

Penerapan strategi '*Shariah First*' sejak tahun 2014, yang mengedepankan penawaran produk-produk Syariah kepada semua Nasabah Maybank, telah menunjukkan hasil yang menggembirakan dalam mempercepat pertumbuhan Maybank Indonesia UUS.

Pada tahun 2018, Maybank Indonesia UUS juga konsisten menerapkan *Leverage Business Model* yang mana seluruh sarana dan prasarana bank termasuk *legal lending limit* MBI dimanfaatkan untuk mempercepat pertumbuhan MBI UUS dengan tetap menjaga kesesuaian bisnis dan operasional dengan prinsip-prinsip Syariah. Maybank Indonesia UUS juga melakukan berbagai macam strategi lainnya yang di antaranya adalah penataan jaringan, optimalisasi dan produktivitas kinerja pada struktur pengelolaan cabang-cabang Syariah serta peningkatan kerja sama diberbagai bidang dan juga pengembangan produk yang mana semua itu telah memberikan andil yang signifikan terhadap pertumbuhan aset dan pencapaian kinerja Maybank Indonesia UUS di tahun 2018.

► Unit Usaha Syariah

Direktur Maybank Indonesia UUS

Sesuai dengan ketentuan mengenai GCG, Direktur Maybank Indonesia UUS bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pengelolaan UUS berdasarkan prinsip kehati-hatian dan prinsip Syariah. Berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") Maybank pada 11 November 2013, Direktur UUS pada Maybank Indonesia UUS dijabat oleh Bapak Taswin Zakaria yang juga merupakan Presiden Direktur Maybank Indonesia (d/h BII). Penunjukan Direktur UUS ini telah memperoleh persetujuan dari OJK melalui surat No.S.114/PB.13/2014 tanggal 9 Oktober 2014 perihal Permohonan Persetujuan Calon Direktur Unit Usaha Syariah (UUS) PT Bank Internasional Indonesia, Tbk.

Profil Direktur Maybank Indonesia UUS



TASWIN ZAKARIA

Presiden Direktur

Warga Negara Indonesia, 50 tahun.
Domisili di Jakarta, Indonesia.

Dasar Hukum Penunjukan

Diangkat pada RUPS 11 November 2013 (efektif menjabat sejak 12 Maret 2014).

Pengalaman

Sebelumnya beliau menjabat sebagai Komisaris Independen Maybank Indonesia sejak 16 Desember 2003 sampai dengan 11 November 2013. Saat ini Beliau juga menjabat sebagai Anggota Badan Pengawas PERBANAS sejak tahun 2016. Beliau juga pernah menjabat sebagai Komisaris Independen PT Jasa Angkasa Semesta Tbk (2005-2013), Presiden Direktur PT Indonesia Infrastructure Finance (2010-2011), Direktur Barclays Bank Plc untuk Indonesia dan Kepala Regional Asia pada Alternate Capital Market/Islamic Finance (2001-2003). Beliau juga menjabat *Vice President* Deutsche Bank AG Jakarta dan Kepala Divisi *Debt Capital Market* dan *Liability Risk Management* (1997-2001). Beliau memulai karir perbankannya di Citibank NA Jakarta sebagai Kepala Divisi *Corporate Restructuring* dan *Project Finance* (1992-1997).

Riwayat Pendidikan

Sarjana Akuntansi dengan predikat *Cum Laude* dari The Ohio State University pada 1991 dan *Advanced Management Program* di Harvard Business School.

Tugas dan Tanggung Jawab

Merumuskan dan mengembangkan strategi pertumbuhan bisnis Bank ke dalam suatu tujuan yang dikelola dengan skala prioritas, menetapkan kebijakan strategis dan memberikan arahan secara menyeluruh atas operasional bisnis, investasi dan kegiatan lain berdasarkan pengendalian manajemen risiko untuk mendukung visi dan misi Maybank Group dan untuk penyelarasan dengan tujuan bisnis internasional, memfasilitasi inovasi dan strategi persaingan bagi operasional bisnis Bank terkait dengan lingkungan perbankan di Indonesia, mengembangkan potensi penuh karyawan dan memastikan jaringan karyawan berbakat (*talent pipeline*) yang kuat, memperhatikan faktor sosial dan lingkungan serta mengembangkan dan mempertahankan program komunikasi yang kuat di antaranya dengan melakukan dialog dengan para pemegang saham, investor, serta secara langsung mengawasi pengembangan bisnis Perbankan Syariah.

Keanggotaan Komite

- Ketua Komite Manajemen Risiko
- Ketua Komite *Assets & Liabilities Management*
- Ketua *IT Steering Committee*
- Ketua Komite *Human Capital*
- Ketua Komite Restrukturasi Kredit
- Ketua Komite Kredit
- Anggota Komite Manajemen Risiko Terintegrasi

Tugas & Tanggung Jawab Direktur Maybank Indonesia UUS

Tugas dan tanggung jawab Direktur Maybank Indonesia UUS meliputi:

Akuntabilitas Utama	Aktivitas Utama	Hasil
Bertanggung jawab terhadap strategi pengembangan UUS	<ol style="list-style-type: none"> Menyusun strategi bisnis UUS sampai dengan 5 tahun ke depan. Menyusun Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) UUS. 	Rencana Kerja Anggaran Tahunan
Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pengelolaan UUS berdasarkan prinsip kehati-hatian dan prinsip Syariah	<ol style="list-style-type: none"> Bersama Dewan Pengawas Syariah (DPS) mengawasi kegiatan perbankan UUS, baik produk maupun jasa Syariah agar sesuai dengan prinsip Syariah serta melakukan analisa terhadap temuan audit dan/atau rekomendasi dari hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, auditor intern dan/atau auditor ekstern. Menerima dan menindaklanjuti Laporan Hasil Pengawasan DPS setiap semesteran yang berisi laporan pelaksanaan atas kesesuaian produk dan jasa Bank dengan fatwa DSN dan opini Syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan oleh UUS. Menindaklanjuti temuan audit dan/atau rekomendasi dari hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, auditor intern dan/atau auditor ekstern. 	<ol style="list-style-type: none"> Tindak lanjut pengawasan DPS dan Audit. Laporan GCG UUS. Laporan Profil Risiko UUS.

Profil Head Maybank Indonesia UUS

HERWIN BUSTAMAN

Warga Negara Indonesia, berusia 48 tahun.

Menjabat sebagai *Head*, Syariah Banking Maybank Indonesia

UUS sejak 21 Januari 2013 sampai 31 Agustus 2018

Pengalaman

Sebelum bergabung dengan Maybank Indonesia UUS, beliau berkarir di HSBC Amanah (UAE & Indonesia) pada tahun 2010-2013 dengan jabatan terakhir sebagai Direktur Unit Usaha Syariah - HSBC Amanah (Indonesia). Sebelum bergabung kembali dengan HSBC Amanah di kantor pusatnya di Dubai, beliau menjabat sebagai *Head of Product Management & Proposition* di Bank Al Bilad (Kerajaan Arab Saudi) di tahun 2008-2010. Beliau meniti karir di dunia perbankan di tahun 2005 dengan bergabung di HSBC Amanah (Indonesia) dengan posisi terakhir sebagai *Senior Vice President Personal Financial Services*. Awal karirnya dimulai di dunia *productivity management* di beberapa firma konsultan (1995-1998) yang kemudian bergabung dengan Procter & Gamble (Indonesia-Singapore) sampai kemudian memutuskan untuk melanjutkan jenjang pendidikannya ke S2 di tahun 2003.

Kualifikasi

Lulus *Bachelor of Business* dari *University of Southern Queensland* (Australia) di tahun 1994 dan *Master of Business Administration* dari *International Islamic University* (Malaysia) di tahun 2005.

► Unit Usaha Syariah

DANDY SUPRANDONO

Warga Negara Indonesia, berusia 43 tahun.
Menjabat sebagai Pjs Head, Syariah Banking Maybank Indonesia UUS sejak 14 September 2018 sampai sekarang

🕒 Pengalaman

Sebelum bergabung dengan Maybank Indonesia UUS, beliau berkarir di Bank Permata pada tahun 2011-2013 dengan jabatan terakhir sebagai Vice President –Head of Bank at Work (Jakarta).

Beliau meniti karir di dunia perbankan sejak tahun 2006 dengan bergabung di HSBC Indonesia. Di HSBC, beliau menempati posisi terakhir sebagai Assistant Vice President – Acquisition Head of PFS Out region , Jakarta (Wilayah Tanggung jawab Regional luar Jakarta) tahun 2011. Sebelum memasuki dunia Perbankan, beliau bergabung dengan Adira Dinamika Multifinance (2005-2006). Awal karirnya dimulai di Perusahaan Asuransi AIA Insurance (2001) yang kemudian melanjutkan ke Perusahaan MLC Life (2001-2002) sampai kemudian memutuskan untuk melanjutkan jenjang pendidikannya ke S2 di tahun 2002-2004.

🎓 Kualifikasi

Lulus Sarjana S1 di bidang teknik, Teknik Fisika di Institut Teknologi Sepuluh November.
Master Manajemen, di Prasetya Mulya Bussines School.

Pengembangan Bisnis dan Layanan

Pengembangan usaha Maybank yang mengedepankan bisnis Syariah sebagai prioritas usaha semakin menunjukkan hasil yang signifikan. Dengan model bisnis *'product & sales support management'*, Maybank Indonesia UUS memiliki fungsi sebagai unit yang mengelola pengembangan produk dan mendukung kegiatan pemasaran produk Syariah serta mendukung bisnis Maybank dengan diferensiasi produk Syariah yang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan Nasabah di seluruh segmen, yakni Perbankan Ritel, Perbankan Bisnis dan Perbankan Global.

Selama tahun 2018, Maybank Indonesia UUS telah sukses menjalankan strategi bisnis, program kerja dan proyek untuk mendukung pencapaian kegiatan usaha Syariah, yaitu:

Strategi *'Syariah First'*

Sebagaimana yang telah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya, di tahun 2018, Manajemen Maybank melanjutkan penerapan strategi *'Syariah First'* dimana seluruh kantor Cabang Maybank Indonesia akan menawarkan produk-produk Syariah kepada Nasabah baru maupun eksisting dengan mengedepankan keunggulan produk Syariah.

Dengan strategi ini dan komitmen untuk berperan aktif dalam menggarap Nasabah korporasi, pada tahun 2018, Maybank Indonesia UUS berhasil meningkatkan pertumbuhan secara signifikan melalui penyaluran dana kepada beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan anak usahanya di antaranya sebagai berikut:

- PT Pegadaian sebesar Rp 1 Triliun
- PT GMF AeroAsia sebesar USD 37,28 juta
- PT Jasa Marga Jalanlayang Cikampek sebesar Rp 505 miliar
- PT PLN sebesar Rp 300 miliar
- PT Wika Gedung Rp 200 miliar

Dalam rangka mempertajam strategi pemasaran, Maybank Indonesia UUS telah melakukan *riset qualitative insight* yang memberikan gambaran awal mengenai persepsi sasaran pasar terhadap perbankan Syariah, Maybank Indonesia dan Maybank Indonesia UUS. Maybank Indonesia UUS juga telah mencanangkan riset berikutnya untuk memahami kebutuhan dan keinginan dari para calon Nasabah Maybank Indonesia UUS.

Inovasi Produk

Di tahun 2018, Maybank Indonesia UUS terus berkomitmen untuk berperan aktif dalam membantu membangun industri perbankan Syariah dengan meluncurkan produk inovatif seperti:

- Invoice Financing iB
- Tabungan MyArafah iB
- Maybank Tabungan Haji (RTJH)
- Maybank Tabungan Super Valas iB
- Reksadana Syariah Manulife dollar
- Reksadana Syariah RHB Terproteksi

E-Learning of Shariah Banking

Hingga tahun 2018, dalam rangka meningkatkan kesadaran dan pemahaman staf terhadap prinsip Syariah, Maybank Indonesia UUS masih menerapkan pembelajaran tujuh *e-learning* perbankan Syariah yang meliputi modul:

1. *Foundation of Shariah Banking*,
2. *Comprehension of Shariah Banking*,
3. *Mastering Shariah Banking Funding Products*,
4. *Mastering Shariah Banking Financing Products Micro Banking*,
5. *Mastering Shariah Banking Financing Products SMEC @ Corporate Banking*,
6. *Mastering Shariah Banking Financing Products Rumah Syariah* dan
7. *Mastering Shariah Banking Wealth Management Products*.

Sebagai upaya berkelanjutan untuk sosialisasi dan edukasi perbankan Syariah, Maybank Indonesia UUS juga berupaya untuk memastikan seluruh karyawan yang terkait dengan bisnis Syariah mengikuti program *E-Learning of Shariah Banking*, di antaranya dengan memonitor penyelesaian modul *e-learning* dan mensyaratkan modul tersebut sebagai modul *e-learning* wajib untuk pengangkatan karyawan Maybank Indonesia.

Shariah Compliance Policy (SCP)

Pembaruan (*renewal*) Kebijakan Kepatuhan Syariah (*Shariah Compliance Policy/SCP*) yang dilakukan pada tahun 2016, telah diimplementasikan pada satuan unit kerja Maybank Indonesia yang terkait dengan aktivitas bisnis Maybank Indonesia UUS sampai dengan tahun 2018 ini, di antaranya berupa penerapan *Shariah Screening Checklist* untuk pembiayaan pada segmen Perbankan Bisnis dan Perbankan Global. SCP merupakan ringkasan prinsip-prinsip Syariah sesuai fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan peraturan perbankan Syariah untuk meningkatkan kontrol dalam pemenuhan prinsip Syariah dalam kegiatan usaha Syariah Bank. SCP ini merupakan bagian dari Kerangka Kerja Tata Kelola Syariah (*Shariah Governance Framework/SGF*) dan menjadi dasar dalam penyusunan ketentuan-ketentuan internal Bank yang menyangkut pemenuhan prinsip Syariah dalam menjalankan kegiatan usaha Syariah.

Dengan SCP, Bank dapat secara efektif dan efisien mengkomunikasikan dan melaksanakan ketentuan-ketentuan Syariah kepada internal *stakeholders* untuk memastikan pemenuhan kepatuhan Syariah dalam kegiatan usaha Syariah Bank.

Sosialisasi, Edukasi dan Awareness Perbankan Syariah

Maybank Indonesia UUS senantiasa berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosialisasi dan edukasi perbankan Syariah yang digagas oleh OJK bersama dengan Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo), BUS dan UUS serta BPRS melalui 'Keuangan Syariah Fair', 'Expo iB Vaganza' maupun kegiatan *awareness* Syariah lainnya. Maybank Indonesia UUS juga menyelenggarakan program Maybank Goes to Campus dan Community.

Kegiatan ini bertujuan untuk mempromosikan sistem perbankan Syariah kepada masyarakat melalui: (i) program edukasi, sosialisasi & promosi perbankan Syariah yang mudah dimengerti, (ii) pengembangan produk-produk inovatif, (iii) peningkatan kualitas layanan perbankan Syariah yang sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat & dunia usaha pengguna jasa perbankan, (iv) efisiensi jaringan kantor, termasuk inovasi menyediakan layanan perbankan Syariah yang mudah & efisien serta menjangkau seluruh lapisan masyarakat, (v) peningkatan daya saing baik dari segi biaya jasa & pembiayaan perbankan yang kompetitif, dan (vi) meningkatkan manfaat atau *return* investasi yang bersaing.

Selama 2018, kegiatan sosialisasi dan edukasi perbankan Syariah Maybank Indonesia UUS adalah sebagai berikut:

No	Event	Tanggal	Tempat
1	iB Vaganza Malang - Cyber Mall Malang	22-25 /3/2018	Malang
2	iB Vaganza Bandung - Bandung Electronic Center	20-22 /4/2018	Bandung
3	iB Vaganza Mataram - Epicentrum Mall Mataram	3-5/8/2018	Mataram
4	iB Vaganza Jakarta - Blok M Square	5-7/10/2018	Jakarta
5	Maybank Goes to Community Banjarmasin: Masjid Muhammadiyah Banjarmasin	17/04/2018	Masjid Muhammadiyah Banjarmasin
6	Maybank Goes to Community Banjarmasin: Komunitas Tangan Di atas (TDA) Banjarmasin	17/04/2018	Politeknik Negeri Baanjarasin
7	Maybank Goes to Campus Banjarmasin: Politeknik Negeri Banjarmasin	17/04/2018	Politeknik Negeri Baanjarasin
8	Maybank Goes to Community Makassar: IKADI Makassar	19/04/2018	Cafe Marami
9	Maybank Goes to Community Makassar: Pesantren Darul Istiqomah	19/04/2018	Pesantren Darul Istiqomah
10	Maybank Goes to Campus Bogor: Universitas Ibn Khaldun	9/10/2018	Universitas Ibn Khaldun
11	Maybank Goes to Community Bogor: Junior Chamber International Bogor	11/10/2018	Universitas Pakuan
12	Maybank Goes to Community Banda Aceh: Pemkot Banda Aceh	12/11/2018	Kantor Walikota Banda Aceh
13	Maybank Goes to Community Banda Aceh: IKAT Banda Aceh	13/11/2018	Kafe Paradigma
14	Maybank Goes to Campus Medan: Politeknik Negeri Medan	14/11/2018	Politeknik Negeri Medan
15	Maybank Goes to Community Medan: IPEMI Medan	15/11/2018	White House Cafe


► Unit Usaha Syariah

Pengembangan Organisasi

Untuk meningkatkan bisnis Syariah, Manajemen Maybank melakukan penyelarasan strategi bisnis Maybank secara keseluruhan dengan mengembangkan Maybank Indonesia UUS sebagai *'Product @ Sales Management'* sesuai dengan prinsip Syariah.

Pengembangan organisasi Maybank Indonesia UUS terus dilakukan untuk mendukung penerapan *Leverage Business Model* serta mempercepat pertumbuhan Maybank Indonesia UUS dengan tetap menjaga kesesuaian bisnis dan operasional dengan prinsip Syariah. Sejak tahun 2017, Maybank Indonesia UUS melakukan perubahan struktur organisasi dengan memiliki 7 unit kerja dari sebelumnya 6 unit kerja.

Struktur Organisasi



Adapun tugas dan tanggung jawab masing-masing unit kerja tersebut pada saat ini adalah seperti berikut ini:

- 1. Shariah Advisory and Assurance**
Membantu DPS dan manajemen dalam memastikan keseluruhan bisnis dan operasional Maybank Indonesia UUS sesuai dengan prinsip Syariah, yaitu dengan memberikan *review*, saran dan solusi praktis sesuai prinsip Syariah dan ketentuan yang berlaku atas tantangan bisnis dan operasional serta melaksanakan pelaporan sesuai ketentuan Regulator dengan berkoordinasi dengan unit kerja terkait.
- 2. Shariah Strategy & Process Development**
Menyiapkan dan mengkoordinasikan pembuatan strategi bisnis Syariah dengan arahan Maybank dan Group serta bertanggung jawab untuk tercapainya implementasi strategi sesuai dengan target yang sudah ditetapkan
- 3. Shariah Product Management**
Merencanakan dan menyusun strategi produk Syariah, baik dalam jangka pendek dan jangka panjang, untuk mendukung bisnis Bank serta mengembangkan produk-produk Syariah yang kompetitif dan inovatif.

- 4. Shariah Global Banking**
Merumuskan dan mengkoordinasikan penjualan dan jalur distribusi Corporate Financing, Corporate Funding, Transaction Banking dan Treasury untuk segmen Korporasi dengan unit kerja yang terkait agar strategi pemasaran dan komunikasi berjalan dengan efektif.
- 5. Shariah Community Financial Services**
Mengatur dan mengkoordinasikan penjualan dan jalur distribusi semua produk Syariah untuk segmen Retail, SME, Business Banking, dan Consumer Finance (KPR, KTA, Auto Loan) dengan unit kerja yang terkait agar strategi pemasaran dan komunikasi berjalan dengan efektif dan melakukan supervisi terhadap seluruh Kantor Cabang Syariah dan Layanan Syariah
- 6. Shariah Community Distribution**
Membuat dan mengimplementasikan strategi dan pengelolaan portofolio yang berada dalam Layanan Syariah, memastikan pencapaian target bisnis maupun non bisnis, serta memantau aktivitas penjualan

- 7. Shariah Communication & Event Management**
Membuat dan melakukan upaya untuk mengkomunikasikan kepada lini bisnis, *office channeling* atas adanya kegiatan/program terkait dengan kegiatan penjualan produk Syariah.

Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia (SDM)

Maybank Indonesia UUS terus meningkatkan kemampuan/kompetensi SDM nya dengan memberikan berbagai pelatihan, yaitu:

- Memberikan pelatihan perbankan Syariah kepada karyawan yang menangani atau berhubungan dengan bisnis Syariah di Kantor Cabang dan Kantor Pusat dalam bentuk *e-Learning* dan *in class training* sesuai dengan tingkatan pelatihan/level pelatihan yang diperlukan oleh masing-masing karyawan. Selama 2018, kegiatan pendidikan dan pelatihan SDM yang dilakukan Maybank Indonesia UUS antara lain:
 - Kursus Bahasa Inggris dan Arab
 - Sharing session* dari setiap karyawan yang mendapat *training* eksternal.
 - Pelatihan penting lainnya

- Memberikan kesempatan bagi anggota DPS untuk mengikuti pelatihan/seminar/workshop sesuai dengan kebutuhan pengembangan diri anggota DPS untuk mendukung dan meningkatkan kegiatan pengawasan Syariah di Maybank Indonesia UUS, di antaranya *Ijtima' Sanawi (Annual Meeting) DPS XIV Tahun 2018* yang diselenggarakan oleh DSN-MUI. Pada tahun 2018 ini juga DPS diikutsertakan dalam sertifikasi Pengawas Syariah yang diselenggarakan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)
- Training* untuk meningkatkan keterampilan fungsional baik eksternal/internal dalam bidang-bidang Manajemen Risiko, *Customer Experience*, Legal Syariah, *Financial Analyst*, dan lainnya.

Pengembangan Jaringan Distribusi

Sejalan dengan penerapan strategi '*Shariah First*' dimana pengembangan bisnis Syariah menjadi prioritas bisnis Maybank yang telah dilakukan sejak tahun 2013, maka Maybank masih menerapkan *leverage model* yaitu pemanfaatan kantor cabang konvensional untuk memasarkan produk Syariah.

Penghargaan yang Diperoleh

Selama 2018, Maybank Indonesia UUS memperoleh penghargaan sebagai berikut:

Kategori	Event	Penyelenggara	Bulan
Top 5 Customer Choice Unit Usaha Syariah 2018	Indonesia Sharia Finance Award 2018	Warta Ekonomi	April 2018
Peringkat IV Best Overall Performance Unit Usaha Syariah	Infobank Banking Service Excellence Awards 2018	Infobank	Juni 2018
Peringkat III Kategori Satpam Unit Usaha Syariah	Infobank Banking Service Excellence Awards 2018	Infobank	Juni 2018
Peringkat III Kategori Overall Minus E-Banking Unit Usaha Syariah	Infobank Banking Service Excellence Awards 2018	Infobank	Juni 2018
Peringkat III Kategori Customer Service Unit Usaha Syariah	Infobank Banking Service Excellence Awards 2018	Infobank	Juni 2018
Peringkat III Kategori Telepon Unit Usaha Syariah	Infobank Banking Service Excellence Awards 2018	Infobank	Juni 2018
Bank Syariah Terbaik Kategori UUS Aset > Rp 5 Tn	Best Syariah 2018	Berita Satu	Agustus 2018
Golden Awards Predikat SANGAT BAGUS (Shariah Business Unit)	Infobank Sharia Finance Institution Awards 2018	Infobank	September 2018
The Most Profitable Sharia Business Unit	Infobank Sharia Finance Institution Awards 2018	Infobank	September 2018
The Most Reliable Bank Kategori Aset < 10T	Indonesia Banking Award 2018	Tempo	September 2018
The Best Productivity Bank	Indonesia Banking Award 2018	Tempo	September 2018
The Most Efficient Bank Kategori Aset < 10T	Indonesia Banking Award 2018	Tempo	September 2018

Untuk itu, dilakukan penataan ulang (*re-alignment*) struktur cabang Syariah dan pemberdayaan cabang konvensional. Maybank memanfaatkan cabang Maybank yang telah memiliki fungsi Layanan Syariah (LS) sebagai *service point* untuk penjualan produk-produk Syariah.

Sejalan dengan strategi jaringan distribusi yang diterapkan oleh Maybank Indonesia, Maybank Indonesia UUS melakukan efisiensi atas jaringan distribusinya dan terus melakukan penguatan struktur pengelolaan cabang-cabang Syariah di bawah koordinasi *Sales @ Distribution* Maybank dalam operasional sehari-hari dengan tetap menjaga tanggung jawab fungsional Maybank Indonesia UUS terhadap operasional Kantor Cabang Syariah (KCS), Kantor Cabang Pembantu Syariah (KCPS) dan Layanan Syariah (LS).

Selama 2018, produk-produk Syariah dapat dilayani pada jaringan kantor KCS, KCPS dan LS di KC konvensional, dimana per Desember 2018 jumlah jaringan kantor Syariah adalah 13 KCS dan 373 LS.

Kinerja Keuangan

Strategi '*Shariah First*' yang diterapkan sejak 2013 telah menunjukkan hasil yang signifikan pada pencapaian kinerja keuangan Maybank Indonesia UUS.

Pada 31 Desember 2018, total aset Maybank Indonesia UUS tumbuh sebesar 11,24% menjadi sebesar Rp30.17 triliun dari Rp27.12 triliun per Des 2017. Total pembiayaan tumbuh sebesar 14,56% menjadi Rp23.70 triliun dari Rp20.69 triliun per Des 2017 dan total Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh sebesar 39,74% menjadi Rp23.28 triliun dari Rp16.66 triliun per Des 2017. ROA (*Return on Asset*) Desember 2018 menurun menjadi 2,82% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 2,84%. FDR (*Financing to Deposit Ratio*) Desember 2018 menurun menjadi 101,49% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 123,93%. *Non Performing Financing (NPF)* gross membaik menjadi 2,81% (perbaikan sebesar 0,19% dibandingkan posisi per Des 2017 sebesar 3,00%) seiring dengan pertumbuhan pembiayaan.

Maybank Indonesia UUS berhasil membukukan pertumbuhan Laba Bersih sebesar 27,33% atau Rp 172.4 miliar menjadi Rp803.3 miliar dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2017 yaitu Rp630.9 miliar.

▶ Unit Usaha Syariah

Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Jumlah, kriteria, rangkap jabatan, dan tugas & tanggung jawab DPS Maybank Indonesia UUS telah sesuai dengan ketentuan mengenai GCG dan Unit Usaha Syariah.

Jumlah dan Komposisi DPS

Tahun 2018, Komposisi anggota DPS berjumlah 3 (tiga) orang dan salah satunya ditunjuk sebagai Ketua dengan komposisi sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Persetujuan RUPS	Masa Jabatan
1	Dr. H.M. Anwar Ibrahim, MA.	Ketua	Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Maybank Indonesia Tbk. Nomor 9 tanggal 6 April 2018	RUPS Tahun 2020
2	Dr. H. Abdul Jabar Majid, MA.	Anggota	Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Maybank Indonesia Tbk. Nomor 9 tanggal 6 April 2018	RUPS Tahun 2021
3	Dr. H. Oni Sahroni, MA.	Anggota	Akta Berita Acara RUPST PT Bank Maybank Indonesia Tbk. Nomor 36 tanggal 16 Oktober 2017	RUPS Tahun 2020

Profil DPS



DR. H.M. ANWAR IBRAHIM, MA.

Warga Negara Indonesia, 77 tahun.
Ketua DPS Maybank Indonesia UUS sejak 20 Mei 2003 dan diangkat kembali melalui RUPST Maybank tanggal 6 April 2018

⦿ Pengalaman

Aktif di Majelis Ulama Indonesia sebagai Anggota Komisi Fatwa sejak 2000 hingga sekarang, pengawas di beberapa UUS di Indonesia. Memiliki berbagai pengalaman mengajar dalam karirnya (1964-2013) dan saat ini mengajar pada Institut Ilmu Al Quran, Jakarta untuk bidang Studi Islam, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dan Universitas Trisakti.

⦿ Kualifikasi

Sarjana dalam Studi Islam dan Syariah dari Institut Agama Islam Raden Fatah, Palembang (1964), Master of Arts (1966-1969) dan Philosophy of Doctor dalam bidang Fiqh dan Ushululfiqh Perbandingan dari Al-Azhar University, Cairo (1974-1978). Memiliki kompetensi sebagai Ahli Syariah Pasar Modal dari The Indonesia Capital Market Institute (2016).



DR. H. ABDUL JABAR MAJID, MA.

Warga Negara Indonesia, 66 tahun.
Anggota DPS Maybank Indonesia UUS sejak 20 Mei 2003 dan diangkat kembali melalui RUPST Maybank tanggal 6 April 2018

Pengalaman

Karirnya dipenuhi dengan kegiatan mengajar dan pada saat ini mengajar pada Sekolah Tinggi Agama Islam Attaqwa dan Pasca Sarjana Universitas Islam 45, Bekasi.

Kualifikasi

Memiliki beberapa gelar ke sarjana dalam Studi Islam, yaitu Tarbiyah Pendidikan Agama Islam dari Institut Islam Negeri Sulthan Syarif Qasim, Riau (1975), Sarjana Ushuluddin Dakwah dari Al-Azhar University, Cairo (1979), S2 Pendidikan Islam dari Institute of Islamic Studies, Cairo (1991) dan S3 Kajian Islam dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta (2007). Memiliki kompetensi sebagai Ahli Syariah Pasar Modal dari The Indonesia Capital Market Institute (2016).



Dr. H. ONI SAHRONI, MA

Warga Negara Indonesia, 43 tahun.
Anggota DPS Maybank Indonesia UUS sejak 31 Maret 2017 dan diangkat melalui RUPST Maybank tanggal 31 Maret 2017.

Pengalaman

Aktif sebagai anggota Ahli Syariah di International Shariah Research Academy (ISRA), Kuala Lumpur Malaysia. Anggota Badan Pengurus Harian DSN MUI. Anggota DPS di beberapa Lembaga Keuangan Syariah dan LAZNAZ IZI. Anggota Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS). Dosen di Universitas Indonesia, Direktur Lembaga Penelitian dan Riset SEBI dan Pusat Studi Islam Wasathiyah Depok.

Kualifikasi

Sarjana dan Magister dari Al-Azhar University di Kairo pada tahun 2000 dan 2005. Ia melanjutkan studi di universitas tersebut dan menjadi orang Indonesia pertama peraih gelar Doktor di bidang Fiqh Muqarin (Studi Komparatif Hukum Islam) di tahun 2009 dengan predikat Summa Cum Laude.

Unit Usaha Syariah

Rangkap Jabatan sebagai DPS

Sesuai ketentuan mengenai rangkap jabatan DPS, anggota DPS merangkap jabatan sebagai anggota DPS paling banyak pada empat Lembaga Keuangan Syariah lainnya.

Rangkap jabatan anggota DPS Maybank Indonesia UUS pada 2018 adalah sebagai berikut:

No	Nama	Posisi	Perusahaan
1	Dr. H. M. Anwar Ibrahim, MA.	Ketua DPS	1. OCBC NISP 2. Prudential
2	DPS Dr. H. Abdul Jabar Majid, MA.	Anggota DPS	1. WOM Finance
3	Dr. H. Oni Sahroni, MA.	Anggota DPS	1. Bank Muamalat Indonesia Tbk 2. PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk 3. BNP Paribas Indonesia

Tugas dan Tanggung Jawab DPS

DPS bertugas dan bertanggung jawab memberikan nasihat dan saran kepada Direktur yang membawahi UUS serta mengawasi kegiatan Maybank Indonesia UUS agar sesuai dengan Prinsip Syariah. Pertemuan antara DPS dan Direktur dijadwalkan sesuai kebutuhan dimana salah satu agenda pertemuan merupakan *update* dari kegiatan/hasil rapat DPS.

Tugas dan tanggung jawab DPS meliputi antara lain:

- Melakukan penilaian dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Maybank Indonesia UUS.
 - Melakukan pengawasan terhadap proses pengembangan produk baru Maybank Indonesia UUS agar sesuai dengan fatwa DSN - MUI.
 - Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia untuk produk baru Maybank Indonesia UUS yang belum ada fatwanya.
 - Melakukan *review* secara berkala atas pemenuhan Prinsip Syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Maybank Indonesia UUS.
- Meminta data dan informasi terkait dengan aspek Syariah dari satuan kerja Maybank Indonesia UUS dalam rangka pelaksanaan tugasnya.
 - Menyampaikan hasil pengawasan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan DPS secara semesteran.
 - Senantiasa melakukan analisa terhadap produk dan layanan jasa baru dalam bentuk Opini DPS yang di dalamnya disampaikan kesesuaian produk dan layanan yang akan diluncurkan dengan Fatwa DSN-MUI.
- Melakukan inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan dan/atau konfirmasi kepada pegawai Maybank dan/atau Maybank Indonesia UUS dan/atau Nasabah untuk memperkuat hasil pemeriksaan.
 - Meminta seluruh data dan informasi yang diperlukan kepada Direktur yang membawahi Maybank Indonesia UUS dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

Untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana tersebut di atas, DPS diberi kewenangan melakukan hal-hal sebagai berikut:

- Memeriksa dan meminta penjelasan dari pejabat Maybank dan Maybank Indonesia UUS yang berwenang mengenai tujuan, karakteristik, kebijakan SOP dan akad-akad yang digunakan pada produk-produk dan aktivitas keuangan yang ada pada Maybank Indonesia UUS.
- Melakukan *review* dan memberikan rekomendasi atas kebijakan, sistem, SOP, produk yang terkait dengan prinsip Syariah dan akad yang dikeluarkan oleh Maybank Indonesia UUS.

Tugas dan tanggung jawab DPS dituangkan dalam SGF dan SCP sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS dibantu oleh unit kerja Syariah Advisory & Assurance yang bertugas mengelola pelaksanaan rapat/pertemuan DPS, mengadministrasikan permohonan dan hasil opini DPS serta kewajiban pelaporan hasil pengawasan DPS kepada OJK.

Selama 2018, DPS telah melakukan pengawasan dan memberikan nasihat, saran, opini terhadap produk dan kegiatan Maybank Indonesia UUS agar senantiasa sesuai dengan prinsip Syariah yang tercermin dari beberapa rangkaian Rapat Dewan Pengawas Syariah di bawah ini.

Program Kerja dan Kegiatan DPS

Selama tahun 2018, DPS melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Hal tersebut dapat dilihat melalui program kerja beserta realisasinya sebagai berikut:

No.	Program Kerja	Realisasi
1	Melakukan penilaian dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Maybank Indonesia UUS.	DPS dibantu Syariah Advisory & Assurance unit menilai dan memastikan segala kebijakan dan SOP serta produk yang dikeluarkan sesuai prinsip Syariah
2	Melakukan pengawasan terhadap proses pengembangan produk baru Maybank Indonesia UUS agar sesuai dengan fatwa DSN - MUI.	Setiap adanya pengembangan produk baru, DPS meminta unit kerja terkait untuk mempresentasikan dan menjelaskan detail serta meminta opini dari DPS.
3	Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia untuk produk baru Maybank Indonesia UUS yang belum ada fatwanya.	DPS tidak meminta fatwa kepada DSN-MUI untuk produk baru, mengingat produk yang diterbitkan oleh Bank sudah sesuai dengan fatwa yang ada.
4	Melakukan <i>review</i> secara berkala atas pemenuhan Prinsip Syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Maybank Indonesia UUS.	DPS didampingi Unit Syariah Advisory & Assurance, pada tahun 2018 telah melakukan <i>review</i> berkala ke Kantor Cabang Syariah dan Layanan Syariah Maybank, dimana <i>sampling</i> dokumentasi dan kunjungan cabang dilakukan pada cabang d Banda Aceh, Medan, Bogor, Banjarmasin, Makasar.
5	Meminta data dan informasi terkait dengan aspek Syariah dari satuan kerja Maybank Indonesia UUS dalam rangka pelaksanaan tugasnya.	Dalam melaksanakan tugas, DPS secara aktif meminta data dan informasi terkait dengan aspek Syariah yang dibantu Syariah Advisory & Assurance unit .
6	Menyampaikan hasil pengawasan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan DPS secara semesteran.	DPS telah melaporkan hasil pengawasannya secara semesteran kepada OJK dengan tembusan Dewan Komisaris dan Direksi UUS.
7	Senantiasa melakukan analisa terhadap produk dan layanan jasa baru dalam bentuk Opini DPS yang di dalamnya disampaikan kesesuaian produk dan layanan yang akan diluncurkan dengan Fatwa DSN-MUI.	Sepanjang 2018, DPS telah mengeluarkan 23 Opini terkait produk dan kegiatan usaha Syariah.
8	Menyelenggarakan rapat DPS paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.	Selama 2018, DPS telah mengadakan 23 rapat yang dijadwalkan tiap hari Kamis dan atau hari lain sesuai kesediaan waktu DPS.

Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran DPS

Total penyelenggaraan Rapat DPS selama 2018 adalah sebanyak 23 pertemuan dengan tingkat kehadiran anggota DPS sebagai berikut:

Nama	Jumlah Kehadiran	% Kehadiran
Dr. H. M. Anwar Ibrahim, MA.	18/23	78%
Dr. H. Abdul Jabar Majid, MA.	17/23	74%
Dr. H. Oni Sahroni, MA.	17/23	74%

Rapat DPS diselenggarakan untuk membahas permohonan opini DPS dari unit bisnis Maybank Indonesia UUS, unit kerja lain, maupun dengan Manajemen Maybank. Risalah rapat didokumentasikan dan diadministrasikan dengan baik.

Agenda Rapat DPS

Agenda Rapat DPS sepanjang tahun 2018 adalah sebagai berikut:

No	Tanggal	Tempat	Agenda Rapat	Peserta DPS
1	4 Januari 2018	SS 3	<ol style="list-style-type: none"> 1. Auto Financing Take Over dari LKS 2. Presentasi Pembiayaan Cashline iB 3. GCG Report – Self Assessment 2017 4. Pemberitahuan Surat OJK terkait Bancassurance 5. Konsep Pembiayaan Sindikasi MMq: Restrukturisasi Murabahah to MMq 6. Litigasi Pembiayaan Properti–Akad MMq: Biaya Administrasi Pelunasan Sebelum Jatuh Tempo 	AJM, OS
2	22 Januari 2018	SS 3	<ol style="list-style-type: none"> 1. Presentasi Ringkasan Hasil Syariah Review dan Draft Laporan Hasil Pengawasan DPS Semester II Tahun 2017 2. Rencana Kegiatan DPS Tahun 2018: Syariah Review & Maybank Goes to Public 3. Presentasi Dr. Oni Sahroni: Akad Produk Personal Financing 	AI, AJM, OS

Unit Usaha Syariah

No	Tanggal	Tempat	Agenda Rapat	Peserta DPS
3	26 Januari 2018	SS 3	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengakuan dan Perhitungan Ganti Rugi (Ta'widh) 2. Presentasi Pendahuluan Pembiayaan Maybank Properti Syariah Bundling dengan Tabungan iB 3. Presentasi Pendahuluan Produk Auto Financing: Joint Financing dengan Skema Musyarakah wal MMQ 4. Presentasi Pendahuluan Produk L/C Import UPAS, UPAU, TR & Negosiasi 	AJM
4	8 Februari 2018	SS 3	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permohonan Opini DPS Perihal Perhitungan dan Pengakuan Ganti Rugi (Ta'widh) (lanjutan) 2. Penundaan Penyerahan Laporan Hasil Usaha Nasabah atas Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil 	AI, AJM, OS
5	19 Februari 2018	SS 3	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Tabungan Umrah 2. Tabungan Myplan iB Jariyah 3. Klausul Pelunasan Dipercepat dengan Percentage 4. Update Agenda DPS Tahun 2018 	AJM, OS
6	1 Maret 2018	SS 3	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembiayaan MMQ: Nisbah Bagi Hasil Nasabah sebesar 0% (Nol persen) Selama Periode Tertentu 2. Perjanjian Limit Gabungan atas Line Fasilitas Konvensional dan Line Fasilitas Syariah MMQ dan IMBT 3. Program Tabungan MyPlan iB Bereward Voucher Qurban 4. Opini Penggunaan Format Bank Garansi dalam Transaksi Bank Garansi iB 5. Penandatanganan Opini Produk Maybank Tabungan Super Valas iB, Produk Maybank L/C Import dan SKBDN iB, dan Produk Maybank Auto Finance iB: Joint Financing untuk Take Over dengan Akad Hiwalah al-Haq dengan Mekanisme Jual Beli Piutang 	AJM, OS
7	15 Maret 2018	SS 3	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keputusan Pilihan Penggunaan Akad Jualah atau Hadiah pada Tabungan Myplan iB 2. Pembiayaan Sindikasi Syariah atas Proyek Jalan Tol 3. Usulan Skema Pembiayaan: Akad MMQ 4. Fasilitas Qardh sebagai Talangan Ujrah During Contruction (UDC) 5. Rencana Penerbitan Surat Edaran Implementasi Pengakuan dan Perhitungan Biaya Keterlambatan Pembayaran Angsuran sebagai Ganti Rugi (Ta'widh) dan Sisanya sebagai Dana Kebajikan 6. Rencana Penerbitan Surat Edaran Implementasi Zakat sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak dan Mekanisme Pemotongan Zakat dari Payroll Karyawan 	AI, AJM, OS
8	5 April 2018	SS 3	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permohonan Opini DPS: Produk Maybank Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Lain iB (Banker's Acceptance iB) 2. Permononan Opini DPS: Produk Maybank Auto Financing iB (Joint Finance) berbasis Akad Musyarakah 3. Permohonan Opini DPS: Produk Maybank Tabungan Haji iB 4. Sublimit Pembiayaan Musyarakah – IMBT 5. Rencana Pembiayaan Nasabah percetakan dengan salah satu produksinya adalah Bungkus Rokok 6. Pembahasan Pembiayaan Sindikasi Pada Proyek 3 jalan Tol 7. Pembahasan Temuan SKAI terkait Hotel 	AI, OS
9	3 Mei 2018	SS 3	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana Pembiayaan Untuk Produksi Panser (Kendaraan Perang) 2. Review Draft Opini DPS: Hadiah Berupa uang cash dalam Produk dan/atau program Penghimpunan Dana Berbasis Akad Mudharabah 3. Persetujuan Program Kerja Penyaluran Dana Kebajikan 2018 	AI, AJM, OS
10	17 Mei 2018	SS 3	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permohonan Opini Rekening Tabungan Jamaah Haji (RTJH) 2. Konfirmasi Ulang kasus Perubahan Status Jaminan dalam Perubahan Akad Musyarakah ke MMQ 3. Permohonan Opini Konsep Produk RTJH, Konsep Produk Auto Finance iB – Joint Financing, dan Konsep Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Lain iB 	AI, AJM, OS
11	31 Mei 2018	SS 3	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permohonan Opini Pengakuan dan Perhitungan Tawidh Januari 2015 s.d April 2018 2. Permohonan Persetujuan Draft Opini Rekening Tabungan Jamaah Haji (RTJH) dan Tabungan Haji & Umrah 3. Permohonan opini Penggunaan Rekening Bank Konven untuk Pembiayaan Sindikasi Bank Konven dan Bank Syariah 	AI, AJM
12	5 Juli 2018	SS 3	<ol style="list-style-type: none"> 1. Opini Pembiayaan Nasabah untuk Induk Perusahaan (pemegang Saham) dan anak Perusahaan 2. Review Akad Musyarakah Pembiayaan Nasabah Pertambangan Emas 3. Opini Program Tabungan Haji Berhadiah Porsi Haji & Cash back 4. Penyampaian Laporan Syariah Review Report Semester I – 2018 	AI, AJM

No	Tanggal	Tempat	Agenda Rapat	Peserta DPS
13	26 Juli 2018	SS 3	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permohonan Opini Pengakuan dan Perhitungan Tawidh Mei 2018 s.d Juni 2018 2. Pembiayaan Jual beli hishshah dengan harga (Cost unit hishshah+margin) 3. Opini Penambahan Klausul di Akad Deposito (Funding) spesial Nisbah ttg pelepasan hak Nasabah jika nilai bagi hasil melebihi eq. rate tertentu. 4. Opini Resolusi atas kurang bayar Bagi hasil Nasabah Tabungan MyPlan iB 5. Presentasi Konsep & Dokumen akad Pembiayaan MMq (konversi Musyarakah ke MMq) 6. Presentasi terkait bisnis Bank Kustodian atas Transaksi Syariah Pasar Modal 	AI, AJM, OS
14	9 Agustus 201	SS 3	<ol style="list-style-type: none"> 1. Update Fatwa Hadiah DSN MUI 2. Persetujuan DPS atas Draft Laporan DPS Semester I – 2018 ke OJK 3. Presentasi Akad Kafalah bil Ujrah: Penjaminan Syariah, L/C Import iB & SKBDN iB, Foreign Currency Hedging iB 4. Opini Tanazul Haq 5. Opini Limit Gabungan Syariah untuk Sublimit akad Syariah dan Konven 	AI, OS
15	30 Agustus 2018	SS 3	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persetujuan Pengakuan Ta'widh Juli 2018 2. Pembiayaan Back To Back dari Perusahaan Induk ke Anak Usaha Baru 3. Wakaf Uang berupa deposito dijadikan jaminan Back to Back 4. Persetujuan Mekanisme Nisbah Imbal Hasil kepada Nasabah Deposito 	AI, OS
16	20 September 2018	SS 3	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persetujuan Pengakuan Ta'widh Agustus 2018 2. Opini tentang Hotel dijadikan jaminan pembiayaan syariah 	AI, AJM ,OS
17	27 September 2018	SS 3	<ol style="list-style-type: none"> 1. Opini atas Aset MMQ Nasabah berupa Fix Aset dan Cash Collateral 2. Opini Kesetaraan Ketentuan Bagi Bank Dan Nasabah Dalam Akad Muwa'adah Untuk Hedging iB 3. Opini Fasilitas Pembiayaan Musyarakah dan Hedging Syariah 4. Penegasan/Ratifikasi Persetujuan DPS atas Pembiayaan yang dieskalasi ke DPS 5. Opini Penyaluran Dana Kebajikan Untuk Korban Gempa Lombok 6. Opini Pengakuan Pendapatan Berdasarkan Laporan/Dokumen Keuangan Periode Sebelumnya 7. Opini Ketentuan Pelaksanaan Realisasi Kafalah bil Ujrah 	AI
18	4 Oktober 2018	SS 3	<ol style="list-style-type: none"> 1. Revisi Standardisasi klausul "Biaya Keterlambatan Pembayaran" dan Implementasinya. 2. Resolusi syariah atas transaksi Pembiayaan SME di Cabang Sorong Papua 3. Pengkinian/revisi klausul pada draft Akad MMq Non-Consumer 4. Permintaan Perubahan Klausul Akad Hedging oleh Nasabah 5. Pengkinian Template Syariah Financing Screening Checklist 	OS
19	18 Oktober 2018	SS 3	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Deposito iB Bagi Hasil Setara hingga 7,5% - Penulisan Brosur dan Akad 2. Konfirmasi Penunjukan Pengawas Syariah atau Penanggung Jawab Syariah Bank Kustodian Maybank Indonesia dalam menjalankan Fungsi sebagai Lembaga Penunjang Pasar Modal Syariah 3. Simplifikasi dan Pengembangan Dokumen Akad Mudharabah Mutlaqah Deposito iB Nasabah segmen Global Banking 4. Persetujuan DPS atas Draft <i>Minutes of Conference Call</i> SKAI (Internal Audit) Perihal Permintaan Pendapat Dewan Pengawas Syariah (DPS) Terkait Perhitungan Bagi Hasil untuk Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah dan Pelaksanaan <i>income smoothing</i> di Unit Usaha Syariah (UUS) Maybank Indonesia 5. Permohonan Opini DPS atas Produk Maybank Auto finance iB-Skema Joint Financing 6. Permohonan Opini DPS atas Konsep Produk Take Over Pembiayaan Auto Financing dengan Mekanisme Subrogasi dengan Kompensasi (<i>Iwadh</i>) dan Wakalah Pembelian Barang 7. Permohonan Opini DPS atas Konsep Produk Maybank Properti iB Bebas (SOP & Akad) 8. Mekanisme Penyelesaian Kewajiban RPKP (Rekening Pada Kantor Pusat) Valas Maybank Indonesia UUS kepada Maybank Indonesia selaku Bank Induk (Head Office) dalam Denominasi Valas dan Pelaporan Laporan Keuangan Publikasi dalam Denominasi IDR 	AI, AJM

Unit Usaha Syariah

No	Tanggal	Tempat	Agenda Rapat	Peserta DPS
20	8 November 2018	SS 3	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana Perjanjian Syariah Medium Term Funding 2. Kasus Pembiayaan Maybank Properti iB 3. Kasus Pembiayaan Hotel di Bali 4. Perhitungan dan Pengakuan Ta'widh (ganti Rugi) Bulan September 2018 dan Revisi Perhitungan Ta'widh Periode 2015- Agustus 2018 5. Program Funding: Saving Bundling Nov 2018 6. Program Funding: Tabungan Maksi iB dan Tabunga Women One iB dengan Bagi Hasil Plus* (Syariah) 7. Pembiayaan pembangunan /konstruksi jalan tol 8. Usulan Kebijakan atas Penutupan Rekening Tabungan 9. Pengeanaan Biaya ADM sebesar 1% atas penutupan Rek Deposito sebelum Jatuh Tempo. 10. Ratifikasi Asuransi Syariah & Konvensional 11. Penegasan Opini produk Hedging 	AI,AJM ,OS
21	22 November 2018	SS 3	<ol style="list-style-type: none"> 1. Materi Komunikasi Tertulis Program Funding di Media Komunikasi (Web/ Brosur, dll) 2. Penempatan Dana (DPK) dari Gereja 3. Permohonan Opini DPS <ol style="list-style-type: none"> a) Konsep Produk Take Over Pembiayaan Auto Financing dengan Mekanisme Subrogasi dengan Kompensasi ('Iwadh) dan Wakalah Pembelian Barang b) Konsep Produk Maybank Properti iB (PPR iB Bebas (Kelanjutan Opini SOP & Akad)) c) Konsep Produk Maybank Pembiayaan Rekening Koran iB (PRK iB) 	AI, AJM,OS
22	22 November 2018	SS 3	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permasalahan Pembiayaan terkait Analisa laporan keuangan dari sister company 2. Permohonan pendapat Permasalahan Pembukuan Dansos Cabang 3. Permohonan Pendapat Bantuan Dana Sosial ke Bencana Palu 4. Permohonan Pendapat Penggunaan Dana Sosial untuk Operasional 5. Permohonan Pendapat Wording Insentive Mudharabah 6. Permohonan Opini Konsep Pinjaman/pembiayaan Yang diterima iB 7. Permohonan opini konsep Letter of Credit (L/C) Ekspor iB dan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) Diterima iB 8. Permohonan Opini Penambahan Fitur RPSIA iB 9. Permohonan Persetujuan Akad dan Draft Dokumen Syariah Master Funding Agreement 10. Penandatanganan Dokumen Opini <ol style="list-style-type: none"> a) Konsep Produk Take Over Pembiayaan Auto Financing dengan Mekanisme Subrogasi dengan Kompensasi ('Iwadh) dan Wakalah Pembelian Barang b) Konsep Produk Maybank Properti iB (PPR iB Bebas (Kelanjutan Opini SOP & Akad)) c) Konsep Produk Maybank Pembiayaan Rekening Koran iB (PRK iB) 	AI, AJM ,OS
23	20 Desember 2018	SS 3	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ratifikasi pendapat DPS tentang Template Akad Penempatan Dana (Funding) Wadi'ah dan Mudharabah dalam 1 form. 2. Ratifikasi pendapat DPS tentang Template surat Konfirmasi Penempatan Deposito iB 3. Permohonan Opini DPS terkait: <ol style="list-style-type: none"> a. Penggunaan 1 formulir akad untuk Mudharabah Mutlaqah dan Wadiah atas setiap pembukaan rekening Funding, Tabungan Giro & Deposito b. Pengkinian PerDir & SOP Tabungan SuperKidz iB c. Pengkinian PerDir & SOP Tabungan Maksi iB d. Pengkinian PerDir & SOP Tabungan Pro iB e. Pengkinian PerDir & SOP Tabungan MyArafah iB 4. Opini Dana Kebajikan: Penyebaran Al Quran ke Cabang Syariah Maybank 5. Update pembiayaan Cashline iB 6. Permohonan pendapat terkait Template Formulir Syariah Financing Screening Checklist dan alur proses opengisiannya 	

Keterangan: • **AI** - Dr. H. M. Anwar Ibrahim, MA • **OS** - Dr. H. Oni Sahroni, MA • **AJM** - Dr. H. -Abdul Jabar Majid, MA

Opini DPS

Pada tahun 2018, DPS mengeluarkan 23 opini Syariah yang mengacu dan sesuai dengan fatwa DSN-MUI. Opini tersebut berkaitan dengan rencana produk, layanan baru dan aspek operasional lainnya.

Opini DPS selama 2018 adalah sebagai berikut:

No	Tanggal	No. Opini	Opini
1	08 Februari 2018	No: M.2018.001/BOC-Shariah Supervisory	Pengakuan dan Perhitungan Ganti Rugi (Ta'widh)
2	15 Februari 2018	No: M.2018.002/BOC-Shariah Supervisory	Permohonan Opini DPS Perihal Tabungan Super Valas iB Terintegrasi Dengan Asuransi Syariah Personal Accident Sinarmas MSIG
3	19 Februari 2018	No: M.2018.003/BOC-Shariah Supervisory	Checklist Opini Dewan Pengawas Syariah – Produk Maybank L/C Import dan SKBDN iB
4	19 Februari 2018	No: M.2018.004/BOC-Shariah Supervisory	Produk Maybank Auto Finance iB: Joint Financing untuk Take Over dengan Akad Hiwalah al-Haq dengan Mekanisme Jual Beli Piutang dengan Harga berupa Barang dan Tanpa Wakalah Pembelian Barang serta Wakalah Penjualan Barang
5	3 Mei 2018	No: M.2018.005/BOC-Shariah Supervisory	Hadiah Berupa Uang Tunai (Cash) Dalam Produk dan/atau Program Penghimpunan Dana (Funding) Berbasis Akad Mudharabah
6	17 Mei 2018	No: M.2018.006/BOC-Shariah Supervisory	Konsep Produk Maybank Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Lain iB
7	17 Mei 2018	No: M.2018.007/BOC-Shariah Supervisory	Konsep Produk Maybank Auto Finance iB: Joint Financing Berdasarkan Akad Musyarakah
8	17 Mei 2018	No: M.2018.008/BOC-Shariah Supervisory	Konsep Produk Maybank Rekening Tabungan Jemaah Haji (RTJH)
9	31 Mei 2018	No: M.2018.009/BOC-Shariah Supervisory	Pengakuan dan Perhitungan Ganti Rugi (Ta'widh) 2015 s/d April 2018
10	31 Mei 2018	No: M.2018.010/BOC-Shariah Supervisory	Produk Maybank Rekening Tabungan Haji & Umrah
11	31 Mei 2018	No: M.2018.011/BOC-Shariah Supervisory	Produk Maybank Rekening Tabungan Jemaah Haji (RTJH)
12	12 Juli 2018	No: M.2018.012/BOC-Shariah Supervisory	Produk Maybank Giro iB – MYR
13	26 Juli 2018	No: M.2018.013/BOC-Shariah Supervisory	Pengakuan dan Perhitungan Ganti Rugi (Ta'widh) Mei s/d Juni 2018
14	18 November 2018	No: M.2018.014/BOC-Shariah Supervisory	Produk Maybank Auto Finance iB Skema Joint Financing
15	6 Desember 2018	No: M.2018.015/BOC-Shariah Supervisory	Konsep Produk Maybank Pembiayaan Cashline iB
16	6 Desember 2018	No: M.2018.016/BOC-Shariah Supervisory	Konsep Produk Take Over Auto Finance iB Skema Joint Financing dengan Mekanisme Subrogasi dengan Kompensasi (<i>Iwadh</i>) dan Wakalah Pembelian Barang
17	6 Desember 2018	No: M.2018.017/BOC-Shariah Supervisory	Konsep Produk Maybank Properti Bebas iB
18	6 Desember 2018	No: M.2018.018/BOC-Shariah Supervisory	Skema Akad dan Draft Dokumen Syariah Master Funding Agreement antara PT Bank Maybank Indonesia Tbk (MBI) dan Malayan Banking Berhad (MBB) sebesar maksimal USD 300,000,000.-
19	20 Desember 2018	No: M.2018.019/BOC-Shariah Supervisory	Penggunaan 1 Template Akad Penempatan Dana untuk seluruh Produk Funding
20	20 Desember 2018	No: M.2018.020/BOC-Shariah Supervisory	Pengkinian Produk Maybank Tabungan Maksi iB
21	20 Desember 2018	No: M.2018.021/BOC-Shariah Supervisory	Pengkinian Produk Maybank MyArafah iB
22	20 Desember 2018	No: M.2018.022/BOC-Shariah Supervisory	Pengkinian Produk Maybank Tabungan Pro iB
23	20 Desember 2018	No: M.2018.023/BOC-Shariah Supervisory	Pengkinian Produk Maybank Tabungan SuperKidz iB

Laporan Hasil Pengawasan DPS

Sesuai tugas dan tanggung jawab DPS yang tercantum dalam SGF, DPS melakukan pengawasan terhadap kegiatan Maybank Indonesia UUS untuk memastikan implementasi produk dan layanan Syariah sesuai dengan prinsip Syariah.

Pemeriksaan DPS terhadap kegiatan Maybank Indonesia UUS dilakukan setiap semester dan dituangkan dalam Laporan Pengawasan DPS yang dilaporkan kepada OJK. DPS terus meningkatkan pengawasannya dengan meningkatkan intensitas pemeriksaan dengan menambah frekuensi kunjungan dan pemeriksaan di KCS, LS dan Kantor Pusat, serta menambah jumlah sampel transaksi dan pertemuan dengan staf dan manajemen Bank.

Unit Usaha Syariah

Selama 2018, DPS melakukan kunjungan dan *Forum Group Discussion* (FGD) Syariah ke KCS dan LS sebagai berikut:

Tanggal	KCS & LS
Semester I 2018	
17 April 2018 19 April 2018	Banjarmasin Makassar
Semester II 2018	
9 Oktober 2018 12 November 2018 14 November 2018	Bogor Banda Aceh Medan

Keterangan:

KCS: Kantor Cabang Syariah (*Shariah Branch Office*)

LS : Layanan Syariah (*Shariah Office Channeling*)

DPS telah menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan DPS Semester I kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui surat No.S.2018.042/PRES DIR tanggal 24 Agustus 2018 dan semester II 2018 No.S.2019.013/PRES DIR tanggal 22 Februari 2019

Pengawasan terhadap Proses Pengembangan Produk Baru

Selama 2018, DPS melakukan pengawasan terhadap produk dan layanan baru Maybank Indonesia UUS yang akan diluncurkan, yaitu sebagai berikut:

Laporan Hasil Pengawasan DPS – Semester I 2018	
Produk Maybank Tabungan Super Valas iB terintegrasi dengan Asuransi Syariah Personal Accident Sinarmas MSIG	<p>Produk ini untuk Memenuhi kebutuhan Nasabah atas produk tabungan Syariah dalam mata uang yang dilindungi oleh Asuransi Syariah</p> <p>Produk dikembangkan berdasarkan Fatwa DSN-MUI sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 Tanggal 1 April 2000 Tentang Tabungan. 2. Fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 Tanggal 17 Oktober 2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah. 3. Fatwa DSN-MUI No. 51/DSN-MUI/III/2006 Tanggal 23 Maret 2006 Tentang Akad Mudharabah Musyatarakah Pada Asuransi Syariah. 4. Fatwa DSN-MUI No. 52/DSN-MUI/III/2006 Tanggal 23 Maret 2006 Tentang Akad Wakalah Bil Ujrah Pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah. 5. Fatwa DSN-MUI No. 53/DSN-MUI/III/2006 Tanggal 23 Maret 2006 Tentang Akad Tabarru' Pada Asuransi Syariah.
Produk Maybank L/C Import dan SKBDN iB	<p>Produk ini untuk memenuhi kebutuhan Nasabah atas produk L/C Import dan SKBDN iB</p> <p>Produk dikembangkan berdasarkan Fatwa DSN-MUI sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fatwa DSN MUI No. 34/DSN-MUI/IX/2002 Tanggal 14 September 2002 Tentang Letter of Credit (L/C) Impor Syari'ah. 2. Fatwa DSN MUI No. 57/DSN-MUI/V/2007 Tanggal 30 Mei 2007 Tentang Letter of Credit (L/C) Dengan Akad Kafalah bil Ujrah.
Produk Maybank Auto Finance iB: Joint Financing untuk Take Over dengan Akad Hiwalah al-Haq dengan Mekanisme Jual Beli Piutang dengan Harga berupa Barang dan Tanpa Wakalah Pembelian Barang serta Wakalah Penjualan Barang	<p>Tujuan produk ini untuk memenuhi kebutuhan Likuiditas Lembaga Multifinance Syariah, dimana Modal Lembaga Multifinance Syariah menjadi likuid dengan adanya Joint Financing Take Over.</p> <p>Produk dikembangkan berdasarkan Fatwa DSN-MUI sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fatwa DSN-MUI No. 10/DSN-MUI/IV/2000 Tanggal 13 April 2000 Tentang Wakalah. 2. Fatwa DSN-MUI No. 12/DSN-MUI/IV/2000 Tanggal 13 April 2000 Tentang Hawalah. 3. Fatwa DSN-MUI No. 104/DSN-MUI/X/2016 Tanggal 1 Oktober 2016 Tentang Subrogasi Berdasarkan Prinsip Syariah.
Produk Tabungan Haji dan Umroh iB	<p>Tujuan produk ini untuk menjadikan PT Bank Maybank Indonesia Tbk sebagai salah satu Bank pilihan bagi nasabah dalam layanan tabungan haji & umrah</p> <p>Produk dikembangkan berdasarkan Fatwa DSN-MUI sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fatwa DSN-MUI No. 15/DSN-MUI/IX/2000 Tanggal 16 September 2000 Tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha Lembaga Keuangan Syariah. 2. Fatwa No: 02/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 01 April 2000 Tentang Tabungan.
Produk Maybank Rekening Tabungan Jamaah Haji (RTJH)	<p>Tujuan produk ini untuk menjadikan PT Bank Maybank Indonesia Tbk sebagai salah satu Bank pilihan bagi nasabah dalam layanan pendaftaran Porsi Haji</p> <p>Produk dikembangkan berdasarkan Fatwa DSN-MUI sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fatwa No: 02/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 01 April 2000 Tentang Tabungan. 2. Fatwa DSN-MUI No. 15/DSN-MUI/IX/2000 Tanggal 16 September 2000 Tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha Lembaga Keuangan Syariah. 3. Fatwa DSN-MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017 Tanggal 19 September 2017 Tentang akad Mudharabah 4. Fatwa DSN-MUI No. 10/DSN-MUI/IV/2000 Tanggal 13 April 2000 Tentang Wakalah

Laporan Hasil Pengawasan DPS – Semester II 2018	
Produk Maybank Giro iB – MYR	<p>Tujuan produk ini untuk memenuhi kebutuhan Nasabah atas produk dalam mata uang MYR (Ringgit Malaysia) yang dapat mempermudah proses bertransaksi dengan perusahaan rekanan nasabah di Malaysia.</p> <p>Produk dikembangkan berdasarkan Fatwa dan Keputusan DSN-MUI sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fatwa DSN-MUI No. 01/DSN-MUI/IV/2000 Tanggal 01 April 2000 Tentang Giro. 2. Fatwa DSN-MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017 Tanggal 19 September 2017 Tentang Akad Mudharabah.
Produk Maybank Auto Finance iB Skema Joint Financing	<p>Tujuan produk ini memenuhi kebutuhan likuiditas Finco untuk pembiayaan kendaraan bagi Konsumen (End User).</p> <p>Produk dikembangkan berdasarkan Fatwa dan Keputusan DSN-MUI sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fatwa DSN-MUI No. 10/DSN-MUI/IV/2000 Tanggal 13 April 2000 Tentang Wakalah. 2. Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tanggal 01 April 2000 Tentang Murabahah. 3. Fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 Tanggal 13 April 2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah. 4. Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 Tanggal 19 September 2017 Tentang Akad Jual Beli Murabahah. 5. Fatwa DSN-MUI No. 114/DSN-MUI/IX/2017 Tanggal 19 September 2017 Tentang Akad Syirkah
Pengkinian Produk Maybank Tabungan Pro iB	<p>Tujuan produk ini sebagai kegiatan usaha sesuai prinsip Syariah dan kebijakan Bank berupa penambahan jenis Nasabah Perusahaan/Non Individu untuk dapat membuka rekening serta penambahan manfaat Asuransi Personal Accident Syariah.</p> <p>Produk dikembangkan berdasarkan Fatwa dan Keputusan DSN-MUI sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 Tanggal 1 April 2000 Tentang Tabungan. 2. Fatwa DSN-MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017 Tanggal 19 September 2017 Tentang Akad Mudharabah.
Pengkinian Produk Maybank Tabungan Maksi iB	<p>Tujuan produk ini sebagai kegiatan usaha sesuai prinsip Syariah dan kebijakan Bank berupa penambahan fitur dan benefit produk Tabungan Maksi iB, yaitu perubahan jumlah minimum setoran awal, penambahan manfaat Asuransi Personal Accident Syariah serta hal lainnya.</p> <p>Produk dikembangkan berdasarkan Fatwa dan Keputusan DSN-MUI sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 Tanggal 1 April 2000 Tentang Tabungan. 2. Fatwa DSN-MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017 Tanggal 19 September 2017 Tentang Akad Mudharabah.
Pengkinian Produk Maybank Tabungan MyArafah iB	<p>Tujuan produk ini sebagai kegiatan usaha sesuai prinsip Syariah dan kebijakan Bank berupa penambahan fitur dan benefit produk Tabungan MyArafah iB, yaitu perlindungan asuransi Syariah serta gratis biaya penarikan dana melalui mesin ATM di Arab Saudi pada saat nasabah melaksanakan ibadah Haji maupun Umrah.</p> <p>Produk dikembangkan berdasarkan Fatwa dan Keputusan DSN-MUI sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 Tanggal 1 April 2000 Tentang Tabungan. 2. Fatwa DSN-MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017 Tanggal 19 September 2017 Tentang Akad Mudharabah.
Pengkinian Produk Maybank Tabungan SuperKidz iB	<p>Tujuan produk ini sebagai kegiatan usaha sesuai prinsip Syariah dan kebijakan Bank berupa perubahan nama kepemilikan rekening menjadi nama Nasabah walaupun usia nasabah masih di bawah 17 tahun dimana kondisi sebelumnya adalah menggunakan ketentuan Joint Account dengan orangtua/wali.</p> <p>Produk dikembangkan berdasarkan Fatwa dan Keputusan DSN-MUI sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 Tanggal 1 April 2000 Tentang Tabungan. 2. Fatwa DSN-MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017 Tanggal 19 September 2017 Tentang Akad Mudharabah.

Unit Usaha Syariah

Pengawasan terhadap Kegiatan Bank

Selama 2018, DPS melakukan pengawasan terhadap kegiatan Maybank Indonesia UUS yang meliputi penghimpunan dana dan pembiayaan, yaitu sebagai berikut:

Penghimpunan Dana	
Mudharabah	Wadiah
Pengawasan kegiatan penghimpunan dana dengan akad Mudharabah meliputi produk: <ul style="list-style-type: none"> - Maybank Tabungan Reguler iB - Maybank Giro Bisnis iB - Maybank Deposito iB 	Pengawasan kegiatan penghimpunan dana dengan akad Wadiah meliputi produk: <ul style="list-style-type: none"> - Maybank TabunganKu iB - Maybank Giro iB

Pembiayaan		
Murabahah	Mudharabah/Musyarakah	IMBT
Pengawasan kegiatan penyaluran dana dengan akad Murabahah meliputi pengawasan terhadap produk dengan akad Murabahah pada segmen: <ul style="list-style-type: none"> - Konsumer - SME 	Pengawasan kegiatan penyaluran dana dengan akad Mudharabah dan Musyarakah meliputi pengawasan terhadap produk dengan akad Musyarakah Mutanaqisah (MMQ), Mudharabah dan Musyarakah pada segmen: <ul style="list-style-type: none"> - Konsumer - SME - Komersial - Korporasi 	Pengawasan kegiatan penyaluran dana dengan akad IMBT meliputi produk Pembiayaan Maybank Leasing iB pada segmen: <ul style="list-style-type: none"> - SME - Komersial

Laporan Hasil Pengawasan DPS – Semester I 2018

Penghimpunan Dana	
Mudharabah	Wadiah
Selama Semester I 2018 DPS menetapkan uji petik secara acak sejumlah 30 sampel rekening untuk produk tabungan, 30 sampel rekening untuk produk deposito dan 30 sampel rekening produk giro yang mewakili seluruh region di Indonesia untuk menguji kesesuaian dan kualitas pelaksanaan pemenuhan prinsip Syariah pada produk tersebut. Berdasarkan pemeriksaan sampel dokumen transaksi meliputi aplikasi pembukaan rekening dan akad penghimpunan dana, transaksi sudah memenuhi ketentuan/prinsip Syariah.	Selama Semester I 2018 DPS menetapkan uji petik secara acak sejumlah 30 sampel rekening untuk produk tabungan dan 20 sampel rekening untuk produk giro di KCS dan LS yang mewakili seluruh region di Indonesia untuk menguji kesesuaian dan kualitas pelaksanaan pemenuhan prinsip Syariah pada produk tersebut. Berdasarkan pemeriksaan sampel dokumen transaksi meliputi aplikasi pembukaan rekening dan akad penghimpunan dana, transaksi sudah memenuhi ketentuan/prinsip Syariah.

Pembiayaan		
Murabahah	Mudharabah/Musyarakah/MMQ	IMBT
Selama Semester I 2018 DPS menetapkan uji petik produk pembiayaan dengan akad Murabahah sejumlah 4 sampel Nasabah dengan rincian 1 sampel Nasabah SME dan 3 Nasabah KPR yang mewakili beberapa region di Indonesia untuk menguji kesesuaian dan kualitas pelaksanaan pemenuhan prinsip Syariah pada produk tersebut. Berdasarkan pemeriksaan terhadap sampel dokumen transaksi meliputi dokumen Aplikasi Permohonan Nasabah, Surat Penawaran Pembiayaan, Memorandum Internal, Surat Kuasa Nasabah, dan Akad Pembiayaan, secara umum sudah memenuhi prinsip Syariah.	Selama Semester I 2018 DPS menetapkan uji petik produk pembiayaan dengan akad MMQ, Mudharabah dan Musyarakah sejumlah 149 sampel Nasabah. <ul style="list-style-type: none"> - 49 sampel Nasabah komersial, SME, korporasi pada transaksi Musyarakah. - 39 sampel Nasabah komersial, SME, Korporasi pada transaksi Mudharabah - 61 sampel Nasabah segmen Konsumer, komersial, Korporasi, dan SME pada transaksi MMQ yang mewakili beberapa region di Indonesia untuk menguji kesesuaian dan kualitas pelaksanaan pemenuhan prinsip Syariah pada produk tersebut. Berdasarkan pemeriksaan terhadap sampel dokumen transaksi meliputi dokumen Aplikasi Permohonan Nasabah, Surat Penawaran Pembiayaan, Memorandum Internal dan Akad Pembiayaan, secara umum sudah memenuhi prinsip Syariah.	Selama Semester I 2018 DPS menetapkan uji petik produk pembiayaan dengan akad IMBT sejumlah 13 sampel Nasabah komersial dan SME untuk menguji kesesuaian dan kualitas pelaksanaan prinsip Syariah pada produk tersebut. Berdasarkan pemeriksaan terhadap sampel dokumen dan pelaksanaan pembiayaan IMBT, secara umum sudah memenuhi prinsip Syariah.

Laporan Hasil Pengawasan DPS – Semester II 2018	
Penghimpunan Dana	
Mudharabah	Wadiah
<p>Selama Semester II 2018 DPS menetapkan uji petik secara acak sejumlah 30 sampel rekening untuk produk tabungan, 30 sampel rekening untuk produk deposito dan 30 sampel rekening produk giro yang mewakili seluruh region di Indonesia untuk menguji kesesuaian dan kualitas pelaksanaan pemenuhan prinsip Syariah pada produk tersebut.</p> <p>Berdasarkan pemeriksaan sampel dokumen transaksi meliputi aplikasi pembukaan rekening dan akad penghimpunan dana, transaksi sudah memenuhi ketentuan/prinsip Syariah.</p> <p>Pada semester II ini pula Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) telah melaksanakan audit terhadap Unit Usaha Syariah (UUS) dan telah dilakukan pemeriksaan secara berkala oleh internal kontrol Cabang, yaitu Operational Governance Officer (OGO).</p> <p>Secara umum pelaksanaan kegiatan penghimpunan dana Mudharabah telah sesuai dengan prinsip Syariah.</p>	<p>Selama Semester II 2018 DPS menetapkan uji petik secara acak sejumlah 30 sampel rekening untuk produk tabungan dan 13 sampel rekening untuk produk giro di KCS dan LS yang mewakili seluruh region di Indonesia untuk menguji kesesuaian dan kualitas pelaksanaan pemenuhan prinsip Syariah pada produk tersebut.</p> <p>Berdasarkan pemeriksaan sampel dokumen transaksi meliputi aplikasi pembukaan rekening dan akad penghimpunan dana, transaksi sudah memenuhi ketentuan/prinsip Syariah.</p> <p>Pada semester II ini pula Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) telah melaksanakan audit terhadap Unit Usaha Syariah (UUS) dan telah dilakukan pemeriksaan secara berkala oleh internal kontrol Cabang, yaitu Operational Governance Officer (OGO).</p> <p>Secara umum pelaksanaan kegiatan penghimpunan dana Mudharabah telah sesuai dengan prinsip Syariah.</p>

Pembiayaan		
Murabahah	Mudharabah/ Musyarakah/MMQ	IMBT
<p>Selama Semester II 2018 DPS menetapkan uji petik produk pembiayaan dengan akad Murabahah sejumlah 3 sampel Nasabah dengan rincian 1 sampel Nasabah UKM (SME), 1 sampel Nasabah Komersial, dan 1 sampel nasabah Consumer (KPR) yang mewakili beberapa region di Indonesia untuk menguji kesesuaian dan kualitas pelaksanaan pemenuhan prinsip Syariah pada produk tersebut.</p> <p>Berdasarkan hasil pemeriksaan, pengamatan dan keterangan yang disampaikan staf serta hasil pemeriksaan dokumen transaksi yang diuji petik dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi produk pembiayaan Murabahah pada masing-masing segmen secara umum telah baik dan sesuai dengan prinsip Syariah.</p> <p>Pada Semester II tahun 2018 ini pula Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) telah melaksanakan audit terhadap Unit Usaha Syariah (UUS) dan telah dilakukan pemeriksaan secara berkala oleh internal kontrol Cabang, yaitu Operational Governance Officer (OGO). Secara umum pelaksanaan kegiatan penyaluran dana telah sesuai dengan prinsip Syariah</p>	<p>Selama Semester II 2018 DPS menetapkan uji petik produk pembiayaan dengan akad MMq, Mudharabah dan Musyarakah sejumlah 122 sampel Nasabah.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 32 sampel Nasabah komersial, SME, korporasi pada transaksi Musyarakah. - 30 sampel Nasabah komersial, SME, Korporasi pada transaksi Mudharabah - 60 sampel Nasabah segmen Konsumer, komersial, Korporasi, dan SME pada transaksi MMq <p>yang mewakili beberapa region di Indonesia untuk menguji kesesuaian dan kualitas pelaksanaan pemenuhan prinsip Syariah pada produk tersebut.</p> <p>Berdasarkan hasil pemeriksaan, pengamatan dan keterangan yang disampaikan staf serta hasil pemeriksaan dokumen transaksi yang diuji petik dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi produk pembiayaan Murabahah pada masing-masing segmen secara umum telah baik dan sesuai dengan prinsip Syariah.</p>	<p>Selama Semester II 2018 DPS menetapkan uji petik produk pembiayaan dengan akad IMBT sejumlah 12 sampel Nasabah komersial, SME dan korporasi untuk menguji kesesuaian dan kualitas pelaksanaan prinsip Syariah pada produk tersebut.</p> <p>Berdasarkan pemeriksaan terhadap sampel dokumen dan pelaksanaan pembiayaan IMBT, secara umum sudah memenuhi prinsip Syariah. Pada Semester II tahun 2018 ini pula Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) telah melaksanakan audit terhadap Unit Usaha Syariah (UUS) dan telah dilakukan pemeriksaan secara berkala oleh internal kontrol Cabang, yaitu Operational Governance Officer (OGO).</p> <p>Secara umum pelaksanaan kegiatan penyaluran dana telah sesuai dengan prinsip Syariah</p>

Remunerasi DPS

Total remunerasi yang dibayarkan kepada DPS selama 2018 yang meliputi gaji adalah sebesar Rp1.134 juta.

No	Jenis Remunerasi dan Fasilitas lainnya	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun	
		Orang	Jutaan Rupiah
1.	Remunerasi	3	1.051
2.	Fasilitas Lainnya	3	-
	a. Yang dapat dimiliki		-
	b. Yang tidak dapat dimiliki		83
	Total	-	1.134

Unit Usaha Syariah

Jumlah Remunerasi *) per orang dalam 1 tahun	Jumlah DPS
Di atas Rp2 miliar	-
Di atas Rp1 miliar sd Rp2 miliar	-
Di atas Rp500 juta sd Rp1 miliar	-
Rp500 juta ke bawah	3

*) yang diterima dalam bentuk keuangan (non natura)

Transparansi Kondisi Keuangan dan Kondisi Non Keuangan

Penyimpangan Internal dan Upaya Penyelesaian

Selama 2018, tidak terdapat penyimpangan internal (*internal fraud*) di Maybank Indonesia UUS.

Internal Fraud (dalam 1 tahun)	Jumlah Kasus yang Dilakukan oleh					
	Dewan Komisaris/Direksi		Pegawai Tetap		Pegawai tidak Tetap	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018
Total <i>fraud</i>	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Telah diselesaikan	-	-	-	-	-	-
Dalam proses penyelesaian di internal UUS	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	-	-	-	-	-	-

Permasalahan Hukum

Permasalahan hukum perdata dan pidana yang dihadapi Maybank Indonesia UUS selama periode 2018 adalah sebagai berikut:

No	Pihak/Penggugat	Permasalahan Hukum		Perkara	
		Proses	Selesai	Perdata	Pidana
1	Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)		1	1	
2	Dalam proses penyelesaian	6		6	
Total				7	

Pada 2018, Maybank Indonesia UUS menggunakan konsultan untuk proyek yang bersifat khusus dan didasari dengan proses pemilihan dan kontrak yang jelas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Konsultan tersebut independen, profesional dan memiliki kualifikasi yang memadai.

Daftar Konsultan dan Penasehat

Konsultan yang digunakan oleh Maybank Indonesia UUS selama 2018 adalah sebagai berikut:

Nama Perusahaan Konsultan	Bidang/Area	Keterangan
PT Magkna Bhakti Informasi	Jasa Pengembangan Sistem	Proyek pengembangan sistem untuk pembuatan Laporan Bank Indonesia 1. LSMK - Laporan Stabilitas Moneter dan Keuangan. 2. SLIK – Sistem Laporan Informasi Keuangan Proyek ini bekerja sama dengan unit kerja internal lainnya yaitu Maybank MIS, Maybank Financial Controlling, CAC dan CPC
PT Digital Mind System	Jasa Pengembangan Sistem	Proyek pengembangan sistem untuk pembuatan Aplikasi LOS SME Syariah. Proyek ini bekerja sama dengan unit kerja internal lainnya yaitu Maybank – CFS dan CAC, CPC & TOC.
PT Sprint Asia Technology	Jasa Pengembangan Sistem	Proyek pengembangan sistem untuk layanan pengiriman SMS (Short Message Service) secara otomatis untuk Program Kurban. Proyek ini bekerja sama dengan unit kerja internal lainnya yaitu Maybank MIS.
PT Emerio Indonesia	Jasa License Sistem	Pembelian Lisensi aplikasi Altova (XBRL) untuk Validasi sistem LSMK Proyek ini bekerja sama dengan unit kerja internal lainnya yaitu Maybank MIS.
PT Integra Pratama	Jasa Pengembangan Sistem	Proyek untuk <i>enhancement</i> pengiriman Statement melalui email untuk Funding pada Aplikasi eStatement. Proyek ini bekerja sama dengan unit kerja internal lainnya yaitu Maybank OSSD.
PT Hitachi Ebworx Indonesia	Jasa Pengembangan Sistem	Proyek untuk <i>enhancement</i> pembukaan data nasabah rekening Syariah melalui multibranch pada Aplikasi DCIF. Proyek ini bekerja sama dengan unit kerja internal lainnya yaitu Maybank OSSD.
PT Adicipta Inovasi Teknologi	Jasa Maintenance Sistem	Maintenance untuk proyek Mirroring Aplikasi SSBB (Single System BII and BII Finance) untuk akad IMBT. Proyek ini bekerja sama dengan unit kerja internal lainnya yaitu Maybank MIS, CAC dan CPC
Penril Datability (M) Sdn Bhd	Jasa Pengembangan Sistem	Proyek untuk <i>enhancement</i> kepatuhan Syariah untuk transaksi melalui <i>internet banking</i> dan <i>phone banking</i> (aplikasi M2U). Proyek ini bekerja sama dengan unit kerja internal lainnya yaitu Maybank E-Channel.
PT Sentra Studio Indonesia (Globalearning Center)	Jasa Produksi E-Learning	Proyek pengembangan materi ' <i>Shariah Business School</i> ' yang merupakan Maybank Indonesia UUS <i>learning program</i> untuk modul Online (OL) khususnya untuk modul <i>Mastering Product Syariah</i> . Proyek ini bekerja sama dengan unit kerja internal lainnya yaitu Maybank - Talent Management & Organization Learning.
PT Inovasi Mitra Sejati	Jasa Pengembangan Sistem	Proyek pengembangan sistem untuk pembuatan Aplikasi Auto Loan Syariah. Proyek ini bekerja sama dengan unit kerja internal lainnya yaitu Maybank – CFS dan ALD, CAC, CPC & Risk Management

Sumber dan Penyaluran Dana Untuk Kegiatan Sosial

Bentuk tanggung jawab sosial Maybank Indonesia UUS diimplementasikan dengan menyalurkan dana sosial yang berhasil dikumpulkan Maybank Indonesia UUS baik dari dana Zakat & Infaq/Shadaqah (ZIS) maupun dana kebajikan (dana sosial) yang berasal dari denda, pendapatan non-halal (bukan hak Maybank Indonesia UUS) dan dana sosial lainnya.

Selama 2018, Maybank Indonesia UUS mencatat saldo dana ZIS dan Dana kebajikan, yaitu dana Zakat sebesar Rp50,799,572.23, Infaq/Shadaqah Rp13,353,002.16 dana kebajikan sebesar Rp2,217,792,907.04. Berikut rincian laporan sumber dana dan penggunaan dana ZIS dan dana kebajikan Per Desember 2018

Unit Usaha Syariah

Laporan Sumber, Penyaluran Dana ZIS dan Penggunaan Dana Kebajikan (Dansos) Periode: 1 Januari 2018 s.d 31 Desember 2018

DANA INFAQ/SHADAQAH 8-700-004896		DANA ZAKAT 8-700-016300		DANA KEBAJIKAN 2410-00-610	
TOTAL SALDO AWAL DANSOS KP	13.285.515,16	TOTAL SALDO AWAL DANSOS KP	13.285.515,16	TOTAL SALDO AWAL DANSOS KP	16.233.845.771,60
				Penerimaan Dansos Periode Jan-Oktober 2018	6.954.877.909,44
				Dana Infaq/Shadaqah	
				Total Penerimaan	23.188.723.681,04
SUMBER DANA		SUMBER DANA		Penyaluran Dana Kebajikan 2018	8.275.831.143,00
Penerimaan Infaq/Shadaqah		Penerimaan Zakat Karyawan	5.140.000,00	Penggunaan Lainnya	12.695.099.631,00
Penerimaan Lain-Lain		Koreksi Saldo Awal Tahun	63,00	Total Penyaluran	20.970.930.774,00
Bagi Hasil	84.353,00	Bagi Hasil	305.722,00		
Pajak	-16.866,00	Pajak	-61.141,00		
Jumlah Penerimaan Dana	67.487,00	Jumlah Penerimaan Dana	5.384.644,00		
Jumlah Saldo	13.353.002,16	Jumlah Saldo	50.799.572,23	Jumlah Saldo	2.217.792.907,04
PENGGUNAAN DANA		PENGGUNAAN DANA		PENGGUNAAN DANA	
Sosialisasi ZIS	-	Fakir Miskin	-	Pembangunan Infrastruktur Sarana Pendidikan, Ibadah, Kesehatan	5.881.691.143,00
Kegiatan Sosial	-	Gharimin	-	Pemberdayaan Ekonomi Kaum Dhuafa	356.680.000,00
Kegiatan Pendidikan	-	Ibnu Sabil	-	Bantuan Anak Yatim/Bantuan Ke-manusiaan/ Kegiatan Sosial	684.500.000,00
Kegiatan Ekonomi	-	FiSabililqah	-	Cetak Al Quran	1.125.000.000,00
Dana Bergulir	-	Muallaf	-		
Pemberian Piutang	-	Operasional Lainnya	-		
Operasional Lainnya	-	Santunan Anak Yatim	-		
Pemotongan Hewan Qurban	-	Amil	-		
Total Penggunaan Dana		Total Penyaluran Dana		Total Penggunaan Dana	
SALDO DANA (Balance)	13.353.002,16	SALDO DANA (Balance)	50.799.572,23	SALDO DANA (Balance) Kantor Pusat	2.217.792.907,04

Pelaporan-pelaporan Lain

Dalam hal pelaporan, Maybank Indonesia UUS telah didukung oleh sistem informasi manajemen yang handal dan sumber daya manusia yang kompeten, serta memiliki IT *security system* yang memadai sehingga informasi UUS tersedia secara akurat dan tepat waktu.

Maybank Indonesia UUS telah mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu di surat kabar berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran luas, yaitu:

1. Triwulan I 2018 telah dipublikasikan di harian Koran Kontan tanggal 27 April 2018.
2. Triwulan II 2018 telah dipublikasikan di harian Media Indonesia pada tanggal 30 Juli 2018.
3. Triwulan III 2018 telah dipublikasikan di harian Media Indonesia pada tanggal 29 Oktober 2018.
4. Triwulan IV 2018 telah dipublikasikan di Bisnis Indonesia pada tanggal 15 Februari 2019

Selama 2018 laporan-laporan Maybank Indonesia UUS adalah sebagai berikut:

Laporan	Frekuensi	Keterangan
<i>Good Corporate Governance</i>	Tahunan	Laporan Tata Kelola Perusahaan
Rencana Bisnis Bank	Tahunan	Laporan Rencana Kerja Bank
Perubahan Rencana Bisnis Bank	Tahunan	Revisi Laporan Rencana Kerja Bank
<i>Annual Operating Plan</i>	Tahunan	Laporan Rencana Kerja Bank secara detail Line of Business
<i>Self Assessment GCG</i>	Tahunan	Laporan <i>self assessment</i> Maybank Indonesia UUS
<i>Compliance Plan Self Assessment (CPSA)</i>	Semester	Laporan mengenai pemenuhan kepatuhan Maybank Indonesia UUS
Laporan Publikasi Syariah (LPS)	Triwulan	Laporan mengenai Neraca, Laba/Rugi dan Aset Maybank Indonesia UUS serta informasi distribusi bagi hasil
Realisasi Rencana Bisnis Bank	Triwulan	Realisasi Laporan Rencana Kerja Bank
<i>Risk Compliance Self Assessment (RCSA)</i>	Triwulan	Laporan mengenai temuan pemeriksaan terkait dengan manajemen risiko Maybank Indonesia UUS
<i>Risk Profile</i>	Triwulan	Laporan Profil Risiko
<i>Shariah Portofolio</i>	Bulanan	Laporan kinerja bisnis Maybank Indonesia UUS
<i>Monthly Business Report</i>	Bulanan	Laporan kegiatan bulanan mengenai <i>financing & projects</i> Maybank Indonesia UUS
<i>Enterprise Risk Dashboard</i>	Bulanan	Laporan kinerja risk management Maybank Indonesia UUS
<i>Shariah Performance by LoB</i>	Bulanan	Laporan kinerja Maybank Indonesia UUS per Line of Business
<i>Result Management Report (RMR)</i>	Bulanan	Laporan mengenai data keuangan Maybank Indonesia UUS
Laporan Bank Umum (LBU) Basel versi Excel	Bulanan	Laporan mengenai data keuangan Maybank Indonesia UUS
Laporan <i>un-used</i> pembiayaan komitmen & kontinjensi	Bulanan	Laporan mengenai <i>un-used</i> pembiayaan komitmen & kontinjensi
<i>Customer with collectibility (SM & NPF)</i>	Bulanan	Laporan mengenai debitur dengan klasifikasi <i>Special Mention</i> dan <i>Non Performing Financing</i> Maybank Indonesia UUS
Laporan Profit Distribusi Bagi Hasil dan Bonus	Bulanan	Laporan mengenai hasil investasi yang ditanamkan oleh nasabah
Laporan GWM RIM Syariah	Bulanan	Laporan mengenai Giro Wajib Minimum Maybank Indonesia UUS
Laporan Keuangan <i>Backdate</i>	Bulanan	Laporan mengenai Neraca, Laba/Rugi dan Rekapitulasi <i>Backdate</i> Maybank Indonesia UUS
Laporan NPF dan <i>Financing Restructure</i>	Bulanan	Laporan mengenai Pembiayaan bermasalah dan restrukturisasi pembiayaan UUS
Laporan Sektor Ekonomi Syariah	Bulanan	Laporan mengenai pengelompokan pembiayaan berdasarkan sektor ekonomi
Laporan Keuangan Bank (LKB)	Bulanan	Laporan mengenai Neraca, Laba/Rugi, Aset dan Distribusi Bagi Hasil Maybank Indonesia UUS
Laporan Kantor Pusat Bank Umum (LKPBU)	Bulanan	Laporan penggunaan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu ATM (APMK)
Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)/ Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)	Bulanan	Laporan Aktiva Tertimbang yang dimiliki terhadap modal dan risiko
Laporan Stabilitas Moneter dan Sistem Keuangan (LSMK)	Bulanan	Laporan Neraca, R/L, Pembiayaan serta Rekening Administratif dalam satuan angka penuh baik per cabang dan konsolidasi melalui website BI
<i>Maturity Profile</i>	Bulanan	Laporan jatuh tempo arus kas
Laporan Nominatif Pembiayaan	Bulanan	Laporan O/S Pembiayaan
Laporan Berkala Bank Umum Syariah (LBBUS)	Mingguan	Laporan mengenai Neraca, Laba/Rugi dan Aset Maybank Indonesia UUS
<i>Outstanding Surat Berharga</i>	Bulanan	Pelaporan kolektibilitas surat berharga yang dimiliki ke FAD
<i>Past-due Report</i>	Harian	Laporan mengenai debitur yang belum memenuhi kewajibannya
<i>Subledger</i>	Harian	Laporan Neraca Harian dan R/L per cabang dan konsolidasi untuk kepentingan pembukuan cabang

Unit Usaha Syariah

Hasil Self Assessment GCG

No	Faktor	2018		
		Bobot	Peringkat	Nilai
		(a)	(b)	(a) x (b)
1	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur UUS	35%	1,17	0,41
2	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah	20%	1,16	0,23
3	Pelaksanaan prinsip Syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa	10%	1,40	0,14
4	Penyaluran dana kepada Nasabah pembiayaan inti dan penyimpanan dana oleh deposito inti	10%	1,67	0,17
5	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan tata kelola perusahaan dan pelaporan internal	25%	1,33	0,33
Nilai Komposit			1,28	
Predikat Komposit			Sangat Baik	

Nilai Komposit	Predikat Komposit
Nilai Komposit < 1,5	Sangat Baik
1,5 ≤ Nilai Komposit < 2,5	Baik
2,5 ≤ Nilai Komposit < 3,5	Cukup Baik
3,5 ≤ Nilai Komposit < 4,5	Kurang Baik
4,5 ≤ Nilai Komposit ≤ 5	Tidak Baik



Lembar Persetujuan PT Bank Maybank Indonesia Tbk

DIREKSI

Taswin Zakaria

Presiden Direktur/Direktur UUS

DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Dr. H. M. Anwar Ibrahim, MA

Ketua

Dr. H. Abdul Jabar Majid, MA.

Anggota

Dr. H. Oni Sahroni, MA.

Anggota